DAFTAR ISI

Perihal		Halaman
Kata Pengantar		**i**
Daftar Isi		**iii**
BAB I	**Pendahuluan**	**1**
	1. Latar Belakang	1
	2. Maksud dan Tujuan	2
	3. Sistematika	2
BAB II	**Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998 – 2004**	**3**
	1. Susunan Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan 1998 – 2004	3
	2. Visi dan Misi	5
	3. Aktualisasi Visi dan Misi pada Dasar Hukum BPK : Undang Undang Dasar dan Undang-undang	10
	4. Aktualisasi Visi dan Misi di Bidang Pemeriksaan	35
	5. Aktualisasi Visi dan Misi di Bidang Kelembagaan	47
	6. Aktualisasi Misi di Bidang Hubungan Antar Lembaga : Nasional dan Internasional	53
BAB III	**Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan**	**61**
	1. Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Pusat	65
	2. Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Daerah (termasuk BUMD)	114

3. Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan BUMN 140

4. Kesiapan BPK-RI Dalam Menyongsong Berlakunya UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan Sistem Akuntansi Keuangan Pusat dan Daerah, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 170

BAB IV Pelaksanaan Kegiatan Di Bidang Kelembagaan 173

1. Organisasi 176

2. Tata Kerja 180

3. Sumber Daya Manusia 184

4. Anggaran 196

5. Teknologi Informasi 198

6. Konsulen Hukum 204

7. Sarana dan Prasarana 206

8. Kegiatan Non Kelembagaan 211

BAB V Hubungan Antar Lembaga 217

1. Hubungan Antara BPK-RI dan MPR-RI 217

2. Hubungan Antara BPK-RI dan DPR-RI/DPRD 222

3. Hubungan Antara BPK-RI dan Pemerintah 231

4. Hubungan BPK-RI Dengan Mahkamah Agung 236

5. Hubungan Antara BPK-RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi 237

6. Hubungan Kerja BPK-RI dengan Media 238

7. Hubungan BPK-RI Dengan Lembaga Internasional 238

BAB VI Penutup 259

Lampiran I : Matrik RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara : Pasal-pasal Yang Direkomendasikan Diatur Dalam RUU Perubahan UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 263

Lampiran II : Hasil Monitoring Penyelesaian Temuan BPK-RI yang Diserahkan Kepada Kejaksaan Agung RI 271

Lampiran III : Penyelesaian Kasus BPK-RI oleh MABES POLRI 277

Lampiran IV : Bagan Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan SK No. 12/SK/I-VIII.3/7/2004 Tanggal 23 Juli 2004 278

Lampiran V : Daftar PL-PL Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Yang Masih Digunakan, Yang Sedang Disempurnakan, dan atau Yang Sedang Dalam Proses Penyusunan (S.D. 12 Agustus 2004) 279

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam limpahan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya, akhirnya Pimpinan BPK-RI dapat menyusun buku Memorandum BPK-RI Periode 1998 – 2004. Memorandum ini berisi uraian secara ringkas tentang pelaksanaan tugas pemeriksaan, pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, dan hubungan antar lembaga yang diselenggarakan oleh BPK-RI Periode 1998 – 2004.

Melalui Memorandum ini diharapkan Pimpinan BPK-RI yang baru dapat mengetahui perkembangan kegiatan selama Periode 1998 – 2004, baik yang telah selesai dilaksanakan, maupun yang sedang dilaksanakan dan perlu dilanjutkan. Beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan dan perlu dilanjutkan antara lain : (1) evaluasi standar audit pemerintahan (SAP) dan penyempurnaan berbagai perangkat lunak (PL) pemeriksaan; (2) pengembangan organisasi BPK-RI sesuai dengan Amanat Pasal 23G ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, dan (3) penyempurnaan jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya di lingkungan BPK-RI.

Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang ingin disampaikan kepada Pimpinan BPK-RI yang baru, tetapi tidak dapat kami sajikan secara lengkap dalam Memorandum ini. Oleh karenanya, mudah-mudahan, Naskah Pidato Pengantar Penyerahan Kepemimpinan BPK-RI Periode 1998 – 2004 dan Himpunan Pidato Ketua BPK-RI yang disusun oleh Sekretaris Jenderal BPK-RI dapat melengkapi kekurangan yang ada dalam Memorandum ini.

Memorandum ini disusun oleh suatu tim dengan Pengarah adalah Sekretaris Jenderal BPK-RI; Nara Sumber adalah para Anggota BPK-RI, Inspektur Utama dan para Auditor Utama Keuangan Negara pada

Pelaksana BPK-RI; dan Ketua Tim adalah A. Th. Soetedjo, Staf Ahli III Bidang Pemeriksaan Anggaran Negara pada BPK-RI.

Akhirnya, dengan menyerahkan Memorandum ini, kami mengharap dapat mengantar Pimpinan BPK-RI yang baru untuk mulai bertugas di BPK-RI. Semoga BPK-RI di masa mendatang dapat merupakan bagian dari Sistem Kenegaraan dalam rangka menjadikan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang transparan, bersih dan bebas KKN.

Jakarta, Agustus 2004

Ketua,

Satrio Budihardjo Joedono

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Masa bakti Pimpinan BPK-RI Periode 1998-2003 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 1998 tanggal 28 September 1998 berakhir pada tanggal 8 Oktober 2003, telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 178/M Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003 sampai dengan terselenggaranya pengangkatan Keanggotaan BPK-RI yang baru. Untuk memberikan gambaran mengenai berbagai pelaksanaan kebijakan yang ditempuh oleh Pimpinan BPK-RI periode 1998-2004 perlu disusun suatu naskah memorandum yang memuat inventarisasi dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Pimpinan BPK-RI selama masa bakti tersebut, yaitu meliputi kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan tugas di bidang kelembagaan.

Selama masa bakti Kepemimpinan BPK-RI Periode 1998-2004 tersebut, bangsa dan negara Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang telah mengakibatkan krisis multi dimensi. Sebagai upaya untuk mengatasinya, Pemerintah telah melakukan reformasi, baik di bidang ekonomi, politik, maupun di bidang hukum. Reformasi tersebut telah menghasilkan antara lain semakin memantapkan kedudukan dan peran BPK-RI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G Undang Undang Dasar 1945 dan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 Tanggal 11 Agustus 2002. Hal itu, baik secara langsung maupun tidak langsung turut mewarnai kebijakan Badan.

Naskah memorandum ini berisi kebijakan yang ditetapkan, rencana kegiatan, gambaran secara ringkas mengenai pelaksanaannya beserta berbagai hambatan/kesulitan yang dialami dalam pelaksanaannya, dan hasil yang telah dapat dicapai oleh BPK-RI dalam Periode 1998-2004.

2. Maksud dan Tujuan

Naskah memorandum ini dimaksudkan untuk menggambarkan realisasi kegiatan dan evaluasi serta pertanggungjawaban kepemimpinan BPK-RI masa bakti 1998-2004 dengan tujuan untuk dapat dijadikan masukan oleh kepemimpinan BPK-RI periode berikutnya.

3. Sistematika

Sistematika naskah memorandum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004
BAB III : Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
BAB IV : Pelaksanaan Kegiatan Di Bidang Kelembagaan
BAB V : Hubungan Antar Lembaga
BAB VI : Penutup

BAB II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERIODE 1998 – 2004

1. Susunan Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan 1998-2004.

Sebagai pelaksanaan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 271/M Tahun 1998 tanggal 28 September 1998 ditetapkan susunan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2003 sebagai berikut :

a. Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono, sebagai Ketua merangkap Anggota;
b. Drs. Bambang Triadji, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
c. Laksamana Muda TNI (Purn) I Gde Artjana, S.IP, sebagai Anggota;
d. Drs. H. Bambang Wahyudi, MM, sebagai Anggota;
e. Drs. H. M. Mukrom As'ad, Ak, sebagai Anggota;
f. Drs. Amrin Siregar, Ak, sebagai Anggota;
g. Sugiarto, S.H., sebagai Anggota.

Pengambilan sumpah jabatan Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung di hadapan Presiden RI pada tanggal 8 Oktober 1998 bertempat di Istana Negara.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 178/M Tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003, masa Jabatan Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan diperpanjang sampai dengan terselenggaranya pengangkatan Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan yang baru.

Tugas pembinaan Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan

Badan Pemeriksa Keuangan No. 125/SK/I.VIII.I/10/1998 tanggal 13 Oktober 1998 adalah sebagai berikut :

a. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam melakukan pembinaan umum;
b. Laksamana Muda TNI (Purn) I Gde Artjana, S.IP sebagai Anggota Pembina I bertugas membina unit kerja Auditorat Utama Keuangan Negara I;
c. Drs. H. Bambang Wahyudi, MM, sebagai Anggota Pembina II bertugas membina unit kerja Auditorat Utama Keuangan Negara II;
d. Drs. H. M. Mukrom As'ad, Ak, sebagai Anggota Pembina III bertugas membina unit kerja Auditorat Utama Keuangan Negara III;
e. Sugiarto, S.H., sebagai Anggota Pembina IV bertugas membina unit kerja Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
f. Drs. Amrin Siregar, Ak, sebagai Anggota Pembina V bertugas membina unit kerja Auditorat Utama Keuangan Negara V.[1]

Karena Drs[2]. Bambang Triadji yang pada Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1993-1998 menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan diangkat menjadi Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, maka berdasarkan KEPPRES No. 4/M Tahun 1999 tanggal 7 Januari 1999 ditetapkan Drs. Soegianto sebagai Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan. Pada bulan Mei 2002 Drs. Soegianto memasuki masa pensiun dan digantikan oleh Drs. Seno, Ak. M.Sc berdasarkan KEPPRES No. 75/M Tahun 2002 tanggal 23 April 2002.

---

[1] Lihat Bab III, hal. 65, 66, 114-116, dan 140 untuk Instansi yang diperiksa masing-masing Auditorat Utama Keuangan Negara.

[2] Sejak tahun 2002 memproleh gelar Dr.

2. Visi dan Misi.

Badan Periode 1998-2004 tidak memulai tugas-tugasnya dengan dari awal memiliki suatu visi dan misi yang sudah jadi. Visi dan misi yang dijadikan amanah Badan tumbuh, berkembang dan terkristalisasi sambil berjalan menangani masalah-masalah konkrit di bidang pemeriksaan dan kelembagaan Badan, dan dipengaruhi oleh suasana politik yang bergulir dengan cepat melewati masa jabatan 3 orang Presiden Kepala Negara/Kepala Pemerintahan : B.J. Habibie (1998-1999), K.H. Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Megawati Soekarnoputri (2001-2004). Visi dan misi tersebut diperkaya oleh masukan-masukan baik dalam maupun dari luar negeri melalui studi banding, bantuan konsultasi, dan dari mengikuti pertemuan-pertumuan sejawat mewakili Indonesia sebagai anggota INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) dan Ketua ASOSAI (Asian Organization of Supreme Audit Institutions) 1997-2000.[3]

Pada saat Badan Periode 1998-2004 mulai bertugas, suasana politik adalah suasana reformasi yang ditandai antara lain oleh berbagai kebijakan sebagai berikut. Presiden B.J. Habibie menjalankan kemerdekaan pers dalam arti luas. Hak-hak azasi manusia mulai ditegakkan. Dwifungsi ABRI dihentikan. Partai-partai politik diberi kebebasan bergerak. Daerah-daerah diberi otonomi yang jauh lebih luas dibanding dengan yang berlaku dalam periode pemerintah sebelumnya. Diselenggarakan Pemilihan Umum legislatif untuk memperoleh keseimbangan baru kekuatan politik di dalam

[3] Anggota BPK Drs Amrin Siregar mewakili Indonesia sebagai Ketua ASOSAI pada Sidang Governing Board ke-26 di Beijing (September 1998), dan Ketua BPK Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono mewakili Indonesia sebagai Ketua ASOSAI pada Sidang-Sidang Governing Board ke 27 di Phuket (Agustus 1999), ke-28 di Chiangmai (Oktober 2000) dan Assembly ke VIII ASOSAI di Chiangmai (Oktober 2000), saat mana jabatan Ketua ASOSAI beralih ke Thailand.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh Presiden Abdurrahman Wahid reformasi politik dilanjutkan dengan pemisahan POLRI dari TNI, pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial berdasarkan pemikiran bahwa kedua bidang tersebut tidak perlu ditangani Pemerintah, dan dengan pengakuan hak-hak politik sosio-kultural masyarakat Tionghoa.

Reformasi politik dilakukan pula dalam bentuk penyesuaian kembali kedudukan dan tata kerja Lembaga-lembaga Tinggi Negara, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan. Di dalam kehidupan ke-negaraan, dituntut adanya transparansi dalam proses-proses politik, keterbukaan terhadap opini dan koreksi publik, serta adanya penahan dan pengimbang ("checks and balances") antara lembaga-lembaga negara. Badan Pemeriksa Keuangan dikehendaki kembali kepada kedudukan yang "terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah tetapi bukan pula badan yang berdiri di atas Pemerintah" sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945 dalam penjelasannya.[4] Karena dari sejarah diketahui bahwa para penyusun Undang Undang Dasar 1945 menghendaki Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan seperti Algemene Rekenkamer Negeri Belanda, maka sebagai model digunakan pola Eropa Kontinental Barat lembaga-lembaga pemeriksa keuangan agung ("supreme audit institutions") yang diikuti oleh Negeri Belanda, Jerman, Austria, Italia, Perancis, Spanyol, Portugal, Belgia serta negara-negara bekas jajahannya. Untuk memperoleh perbandingan tentang praktik bekerja BPK dilihat dari sudut praktik bekerjanya SAI model Eropa Kontinental Barat diundang seorang mantan Pimpinan Cour de comptes Perancis.[5] Untuk menyegarkan kembali pemahaman

---

[4] Masih berlaku pada saat Badan 1998-2004 mulai bekerja. Pernyataan tersebut diulangi kembali pada Pasal 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

[5] Lihat Jacques Magnet, "Some Observations on the Organization and the Management of the Audit Board of Indonesia," Paris, February 2000.

mengenai bekerjanya model tersebut delegasi Badan masing-masing terdiri dari tiga orang Anggota dan seorang Auditor Utama melakukan kunjungan kerja ke Cour des comptes Perancis dan Algemene Rekenkamer Belanda.[6]

Diambil kesimpulan bahwa visi mengenai BPK tidak dapat dilepaskan dari visi mengenai sistem pengelolaan keuangan negara pada umumnya, dan bahwa sesuai dengan reformasi yang dikehendaki masyarakat, perlu diterapkan kembali prinsip komptabilitas[7] yang dalam perjalanan sejarah telah semakin dilecehkan di dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia dengan akibat merajalelanya salah urus dan korupsi[8] di kalangan Pemerintah.

Badan meyakini pula bahwa dalam sistem pengelolaan keuangan negara modern, pengelolaan yang baik ("good governance") diwujudkan oleh pengendalian intern yang kuat termasuk pemeriksa intern yang handal di dalam setiap instansi pemerintah[9], dilengkapi oleh sebuah pemeriksa ekstern yang independen.[10]

Oleh karena itu, Badan meyakini bahwa di Indonesia perlu ditegakkan kembali suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang entitas-entitasnya memiliki pengendalian intern yang kuat termasuk aparat pemeriksa internal yang handal. Pengendalian intern yang

---

[6] Tidak dilakukan kunjungan ke Jerman dan Austria karena negara-negara tersebut berbentuk negara federal.

[7] Prinsip komptabilitas menyatakan bahwa barangsiapa di dalam suatu organisasi ditugaskan menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atau barang, bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan kas atau inventaris yang disebabkan oleh pengurusannya.

[8] Dari ke tiga bentuk umum korupsi, yaitu : (1) penyogokan ("bribery"); (2) pemerasan ("extortion"); dan (3) penyalahgunaan dana publik ("misuse of public funds"), kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan dapat dikatakan terbatas pada bentuk no. (3) penyalahgunaan dana publik ("misuse of public funds").

[9] Dalam arti luas termasuk semua badan yang memperoleh sebagian atau keseluruhan asetnya dari negara.

[10] "Independen" seperti dimaksud oleh Undang Undang Dasar 1945, yaitu "terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah tetapi bukan pula badan yang berdiri di atas Pemerintah" (Pasal 23 ayat (5))

kuat, termasuk bendahara yang komptabel, dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Dan apabila masih terjadi penyimpangan, aparat pemeriksa intern yang handal dapat mendeteksinya secara cepat dan memberitahukannya kepada pimpinan entitas yang bertanggung jawab atas terciptanya pengelolaan yang baik di dalam satuan organisasinya. Di samping itu, semua entitas perlu diperiksa oleh sebuah pemeriksa ekstern yang independen sebagai lembaga pemeriksa keuangan agung ("supreme audit institution"). Berdasarkan kesemuanya itu, maka arah reformasi Badan Pemeriksa Keuangan menjadi jelas : BPK perlu dijadikan lembaga pemeriksa ekstern keuangan negara yang independen dan kuat di dalam suatu sistem keuangan negara yang memiliki pengendalian intern yang ampuh.

Arah reformasi tersebut mungkin terkesan terlalu sederhana.

Namun perlu diingat bahwa pada saat Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 mulai bekerja dan bahkan dewasa ini, sistem pengelolaan keuangan negara Indonesia ditandai oleh pengendalian intern yang demikian lemahnya sehingga setiap pemeriksa akan menemukan penyimpangan bahkan hampir tanpa perlu mencari, dan oleh adanya dua pemeriksa ekstern bagi setiap entitas pemerintah, satu (yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP[11]) di bawah Presiden/Kepala Pemerintahan dan karena itu tidak mungkin independen, dan satunya lagi (yaitu BPK) yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar sebagai lembaga yang independen.

---

[11] Meskipun dengan didukung oleh beberapa orang yang menamakan dirinya pakar, BPKP mengaku dirinya sebagai auditor intern, laporan-laporan auditnya terhadap laporan keuangan perusahaan negara selalu diaku sebagai "laporan auditor independen," padahal karena bertanggung jawab pada Presiden, BPKP tidak mungkin independen dalam arti "terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah."

Maka Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 menetapkan Visi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut: *"Terwujudnya Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, efisien dan modern dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang setiap entitasnya : (1) memiliki pengendalian intern yang kuat; (2) memiliki aparat pemeriksaan intern yang kuat; dan (3) hanya diperiksa oleh satu aparat pemeriksa ekstern".*

Mengingat ketertinggalan praktik-praktik dan standar kerja BPK RI dari lembaga-lembaga pemeriksa keuangan agung lainnya, maka Visi Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam misi Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu "*Mewujudkan diri menjadi auditor eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, efisien dan modern sesuai dengan praktik internasional terbaik untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)".*

Dengan ditetapkannya Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 2001 yang mengukuhkan dan memperkuat kedudukan konstitusional BPK, kemudian ditambahkan pula misi untuk mengembangkan Badan sehingga *"berkedudukan di ibukota negara dan di ibukota setiap provinsi, serta mampu memberdayakan DPR, DPD dan DPRD melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah".*

Berdasarkan visi dan misi itulah maka di dalam periode jabatannya, Badan secara aktif melibatkan diri di dalam perubahan Undang Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang menyangkut kedudukannya, susunannya, serta tata kerjanya.

3. Aktualisasi Visi dan Misi pada Dasar Hukum BPK : Undang Undang Dasar dan Undang-undang.

Undang Undang Dasar 1945.

Pada saat Badan Pemeriksa Keuangan 1998-2004 mulai bekerja, kedudukan konstitusionalnya ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945 sedangkan susunan dan kedudukannya ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973.

Tata kerja Badan Pemeriksa Keuangan dilandaskan pada Indische Comptabiliteits Wet (ICW) Stbl. 1925 No. 448 (ditetapkan pertama kali Tahun 1864 dan mulai berlaku Tahun 1867), Indische Bedrijven Wet (IBW) Stbl. 1927 No.419 jo. Stbl. 1936 No. 445, Instructies en Verdere Bepalingen voor de Algemeene[12] Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320, serta Undang-undang Penerimaan dan Belanja Negara serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Sesuai visi dan misinya, Badan Pemeriksa Keuangan secara aktif ikut serta dalam Perubahan-perubahan Undang Undang Dasar Negara 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang-sidang Tahunannya sejak Tahun 1999.

Sebagai hasilnya, ketentuan-ketentuan Undang Undang Dasar 1945 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan tidak lagi terbatas pada satu ayat suatu pasal (yaitu Pasal 23 ayat (5)), tetapi dirubah menjadi tiga pasal (Pasal 23E, Pasal 23F dan Pasal 23G) dalam suatu Bab tersendiri (Bab VIIIA).

Pasal 23E ayat (1) menyatakan "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri".

---

[12] Ejaan lama.

Dibandingkan dengan perumusan Pasal 23 ayat (5), Pasal 23E ayat (1) mengandung tiga perubahan penting. Pertama, Badan Pemeriksa Keuangan diberikan amanat tambahan oleh Rakyat melalui Majelis yaitu memeriksa tidak hanya tanggung jawab tentang Keuangan Negara, tetapi juga memeriksa pengelolaannya. Kedua, perubahan perkataan "suatu" di dalam Pasal 23 ayat (5) menjadi "satu" dalam Pasal 23E ayat (1) dapat diartikan sebagai penegasan bahwa Undang Undang Dasar 1945 membentuk Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberi tugas dan kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Ketiga, kata-kata "bebas dan mandiri" menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang tidak saja "terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah tetapi bukan pula badan yang berdiri di atas Pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (5) terdahulu, tetapi juga terlepas dari pengaruh dan kekuasaan lembaga-lembaga negara lainnya.

Pasal 23E ayat (2) menyatakan "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya."

Ketentuan ini mengandung beberapa makna. Pertama, seolah-olah terdapat pengakuan dalam Undang Undang Dasar mengenai telah dilakukannya otonomi daerah yang luas melalui undang undang. Kedua, ditegaskan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra kerja Badan Pemeriksa Keuangan, dan dibentuk Dewan Perwakilan Daerah sebagai mitra kerja baru BPK. Ketiga, perubahan kata "memberitahukan" (rumusan Pasal 23 ayat (5)) menjadi "menyerahkan" dapat diartikan mengandung nuansa berkurangnya prakarsa Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keempat, diguna-

kannya kata “hasil pemeriksaan keuangan negara” berarti bahwa semua laporan pemeriksaan, artinya, tidak hanya Hasil Pemeriksaan Semester, harus diserahkan pada mitra kerja Badan Pemeriksa Keuangan, sekurang-kurangnya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan laporan mana harus diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah “sesuai dengan kewenangannya” perlu ditetapkan kemudian.

Pasal 23E ayat (3) menegaskan sesuatu yang sangat penting yaitu kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23F dan Pasal 23G Undang Undang Dasar 1945 juga mengandung hal-hal baru yang tidak dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 lama. Pasal 23F mengatur tata cara pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan serta Pimpinannya, sedangkan Pasal 23G mengatur tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23F ayat (1) menyatakan “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mem-perhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.” Sedangkan Pasal 23F ayat (2) menyatakan “Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.”

Ketentuan-ketentuan ini mengandung beberapa arti. Pertama, pengaturan tata cara pemilihan anggota dan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan diangkat ke tingkat Undang Undang Dasar, dan diatur sama sekali lain dari pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua, Pasal 23F ayat (1) berarti bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 perlu tetap melaksanakan tugas-tugasnya hingga saat “diresmikannya oleh Presiden” “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah." Hal itu berimplikasi bahwa perlu ditentukan jumlah Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan persyaratan yang perlu dipenuhinya untuk "dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah." Menurut Pasal 23G ayat (2) "ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Undang-undang". Kesimpulannya adalah bahwa perlu ditempuh langkah-langkah untuk mengundangkan suatu Undang-undang pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Menghadapi masalah ini Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 menghadapi pilihan: atau menyerahkan susunan RUU tersebut kepada Badan periode berikutnya, atau mengambil prakarsa untuk menyusun Naskah Akademis serta konsep RUU tersebut.

Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 dipilih alternatif kedua, dan selanjutnya ditempuh kebijakan untuk menawarkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk diluncurkan sebagai RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Pada saat keputusan-keputusan tersebut diambil, diperkirakan terdapat cukup waktu bagi Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelesaikan RUU tersebut menjadi Undang Undang. Dengan demikian, Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 akan mengakhiri masa jabatannya dengan paripurna, yaitu membidani perubahan-perubahan Undang Undang Dasar serta Undang-undang Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai visi dan misinya.

Nyatanya, dengan suratnya No. KD.02/2760/DPR RI/2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal "Usul pencalonan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK RI Periode 2004-2009" kepada Presiden RI, Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat RI sesuai Undang Undang No. 5 Tahun 1973 mengajukan calon-calon Badan Pemeriksa Keuangan Periode 2004-2009 untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Kemudian dengan suratnya No. KD.02/3914/DPR RI/2004 tanggal 23 Juni 2004 perihal "Penetapan Calon Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK RI Periode 2004-2009" kepada Presiden RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI mendesak Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden mengenai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK RI Periode 2004-2009.

Dengan suratnya No. B-01/Pres/7/2004 tanggal 29 Juli 2004 perihal "Pencalonan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Periode 2004-2009" kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Presiden mengajukan pandangan bahwa dengan "terpilihnya para calon Anggota DPR dan DPD dalam Pemilihan Umum tanggal 5 April 2004 yang lalu dan sebentar lagi akan diresmikan dan dilantik" ... "tampaknya akan lebih bijaksana bila masalah kepemimpinan dan keanggotaan BPK RI untuk periode 2004-2009 dapat diserahkan kepada DPR dan DPD yang segera akan terbentuk sebagai hasil Pemilihan Umum 5 April 2004." Presiden menyatakan pula kekhawatiran penetapan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK RI Periode 2004-2009 oleh Presiden menyebabkan "akan timbulnya anggapan telah melampaui hak dan kewenangan DPR dan DPD yang akan memulai masa bhaktinya bulan Oktober yang akan datang" dan "tidak menutup kemungkinan diajukannya perlawanan hukum berdasarkan anggapan bahwa Pemerintah dan DPR telah menyalahi UUD."

Menjawab pandangan dan kekhawatiran Presiden tersebut, dengan suratnya No. KD.02/4081/DPR RI/2004 tanggal 6 Agustus 2004 perihal "Penetapan Calon Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK RI periode 2004-2009" kepada Presiden RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan pendirian DPR bahwa pengajuan calon-calon

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK RI periode 2004-2009 kepada Presiden RI dapat dilakukan sesuai Undang-undang No. 5 Tahun 1973 berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan[13] Undang Undang Dasar 1945 (baru).

Dengan ditetapkan Keputusan Presiden No. ... Tahun 2004 tentang ..... maka perlu dilakukan upaya menghindari terjadinya kekhawatiran Presiden RI tersebut serta melaksanakan Pasal 23F Undang Undang Dasar 1945 dengan konsekwen dan murni.

Pasal 23G ayat (1) menyatakan "Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi." Ketentuan ini mengandung makna sebagai berikut. Pertama, kewenangan memeriksa keuangan negara baik keuangan negara Pemerintah Pusat maupun keuangan negara Pemerintah Daerah, tidak didevolusi ke Daerah. Oleh karena itu, berbeda dengan misalnya Spanyol, di Indonesia tidak dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan Daerah. Kedua, timbul kewajiban konstitusional merubah struktur organisasi Badan Pemeriksa Keuangan dengan membentuk Perwakilan-perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di setiap provinsi.

Ada dua alternatif pelaksanaan amanat Pasal 23G ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Alternatif pertama adalah menambah personalia, gedung dan peralatan baru untuk membentuk perwakilan-perwakilan baru di samping yang telah ada di Medan, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, Makassar, dan Banjarmasin. Di samping memerlukan biaya yang besar dan karena itu hanya dapat dilakukan secara bertahap, alternatif ini mempertahankan anomali dan tumpang tindih antara dua pemeriksa ekstern

[13] Pasal I Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 setelah Perubahan berbunyi: "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

BPKP dan BPK. Alternatif kedua adalah melakukan reorganisasi BPKP dengan memberikan tugas-pokok[14] baru yang tidak identik dengan tugas-pokok Badan Pemeriksa Keuangan dan yang tidak memerlukan perwakilan di provinsi. Alternatif ini mempertahankan kehadiran BPKP sebagai aparat pemeriksa di bawah Presiden/Kepala Pemerintah, menghilangkan anomali dan tumpang tindih antara dua pemeriksa ekstern, dan memungkinkan gedung, peralatan, dan tenaga auditor BPKP di provinsi bergabung dengan BPK atau memperkuat aparat pemeriksa intern provinsi. Preferensi Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 adalah alternatif kedua. Namun karena pelaksanaannya tidak dapat dilakukan sendiri dan memerlukan diambilnya pilihan yang sama oleh Pemerintah, hingga berakhirnya masa jabatan Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004, alternatif ini tidak dapat terlaksana, dan Badan menambah satu perwakilan di Papua.[15]

Rancangan Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1973).

Seperti dikatakan di muka, dengan diundangkannya Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945, Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 mengambil sikap proaktif dengan menyusun Naskah Akademis serta konsep Rancangan Undang-undang Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

---

[14] Misalnya, melakukan pre-audit dan audit khusus. Pemberian fungsi pre-audit kepada BPKP masuk akal karena :(1) akan menghilangkan duplikasi BPKP dengan BPK; (2) selama Pemerintah memberikan subsidi beras, listrik dan BBM pada masyarakat dana-dana yang perlu dipre-audit (terutama pada akhir tahun anggaran) cukup besar; (3) fungsi pre-audit merupakan fungsi khas pemerintah (lembaga eksekutif).

[15] Setelah memperoleh pesetujuan MENPAN, diresmikan dengan Keputusan Badan No. 09/SK/I-IV.3/5/ 2004 tanggal 25 Mei 2004.

Diputuskan pula bahwa RUU tersebut lebih menguntungkan bila diluncurkan sebagai prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat daripada diluncurkan sebagai prakarsa Pemerintah.

Penyusunan Naskah Akademis selesai tanggal 31 Maret tahun 2003 sedangkan konsep RUU diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Legislasi.

Sasaran utama kegiatan ini adalah mewujudkan visi dan misi Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004, khususnya dikukuhkannya BPK sebagai "*satu-satunya aparat pemeriksa ekstern yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, efisien dan modern, sesuai dengan praktik internasional terbaik untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang berkedudukan di ibukota negara dan di ibukota setiap provinsi, serta mampu memberdayakan DPR, DPD dan DPRD melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah".*

Perwujudan "*satu-satunya aparat pemeriksa ekstern"* dilakukan dengan mencantumkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan "BPK merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara" dalam Rancangan Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan Usul Inisiatif Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Salah satu tolok ukur *"bebas dan mandiri"*-nya suatu lembaga pemeriksa agung adalah pandangan INTOSAI[16] sebagaimana tercantum dalam Laporan Satuan Tugas INTOSAI tentang Kebebasan Lembaga-lembaga Pemeriksa Agung atau SAI. Menurut INTOSAI, terdapat 8 (delapan) prinsip pokok bagi berjalan baiknya audit sektor publik yaitu :

---

[16] INTOSAI Final Task Force Report, Independence of Supreme Audit Institutions, March 31, 2001, http://www.intosai.org/Level2/2_Indep_E.pdf. Kata "independence" secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi "kemerdekaan" namun dalam konteks ini, kadang-kadang "independence" berarti kebebasan ("freedom") dan kadang-kadang berarti kemandirian ("autonomy").

1. Adanya kerangka konstitusional/hukum yang tepat dan efektif.
2. Kebebasan Pimpinan Lembaga Pemeriksa Agung (serta Anggota apabila Lembaga berbentuk kolegial/dewan) dalam melakukan tugasnya, termasuk jaminan masa jabatan dan kebebasan dari tindakan kepolisian.
3. Mandat yang cukup luas dalam menentukan jenis audit, entitas dan objek pemeriksaan serta pendekatan dan metode pemeriksaan.
4. Akses pada informasi tanpa hambatan.
5. Hak dan kewajiban melaporkan hasil pemeriksaan.
6. Kebebasan menentukan sendiri materi laporan dan waktu melaporkan serta kebebasan menerbitkan dan menyebarluaskan laporan-laporan pemeriksaan.
7. Adanya mekanisme efektif tindaklanjut atas rekomendasi Lembaga Pemeriksa Agung.
8. Otonomi manajerial dan keuangan dan kecukupan sumberdaya manusia, sumberdaya fisik dan sumberdaya keuangan.[17]

Sebaliknya, agar kredibiltas dan lembaga-lembaga pemeriksa agung tetap terjaga, lembaga-lembaga tersebut perlu:

1. Menggunakan standar-standar pemeriksaan yang tepat serta mengikuti kode etik.
2. Menunjukkan bukti-bukti efisiensi, efektivitas dan keekonomian pekerjaannya.
3. Bersedia ditinjau kinerjanya dalam bentuk yang sesuai dengan kebebasannya dan situasi lingkungannya.

Untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan nyata kebebasan dan kemandirian lembaga-lembaga pemeriksa agung dewasa ini, dilakukuan survai di antara para anggota INTOSAI mengenai aspek-aspek pekerjaannya sbb:

1. Sifat Mandat :
   a. Tinggi rendahnya bentuk hukum pemberian mandat, dari Undang-Undang Dasar hingga Keputusan Pemerintah.
   b. Kebebasan melakukan jenis audit, entitas, dan obyek audit.

---

[17] Op. cit., hal. 18-19

2. Jaminan Hukum Kebebasan Bertindak serta Tanggung Jawab

   a. Pihak yang mengangkat Pimpinan SAI: Kepala Negara, Parlemen atau Kepala Negara bersamaan dengan Parlemen.
   b. Masa jabatan yang tetap bagi Anggota: makin tetap makin bebas.
   c. Pihak yang menentukan penghasilan: makin dapat ditentukan sendiri makin mandiri.
   d. Penetapan syarat-syarat pemberhentian Anggota: makin melembaga makin mantap.
   e. Pembatasan pihak yang berwenang memberhentikan Anggota.
   f. Kebebasan menetapkan struktur organisasi.
   g. Kebebasan menetapkan uraian jabatan.
   h. Kepada badan mana Badan Pemeriksa Agung bertanggung jawab.
   i. Audit kinerja dan audit keuangan Badan Pemeriksa Agung.
   j. Kebebasan menunjuk pemeriksa ekstern Badan Pemeriksa Agung: makin berwenang menentukan sendiri, makin mandiri.

3. Kemandirian Operasional

   a. Kebebasan memperoleh informasi.
   b. Kebebasan menentukan obyek pemeriksaan, pendekatan dan metoda.

4. Kebebasan Melaporkan.

   a. Kebebasan menentukan macam, format dan isi laporan, termasuk memberikan rekomendasi.
   b. Kebebasan menyediakan laporan kepada entitas yang diaudit, media dan masyarakat.

5. Kemandirian Keuangan.

   a. Kebebasan menyusun anggaran tersendiri.
   b. Kebebasan memperoleh pendapatan dari pemberian jasa.
   c. Kebebasan mengatur sendiri anggaran yang telah disetujui.

6. Kemandirian Manajerial.

   a. Kebebasan dalam pengadaan dan pemberhentian personil.
   b. Kebebasan melakukan promosi, menentukan penghasilan dan menghukum personalia.
   c. Kebebasan dalam pengadaan barang dan jasa.

Dilihat dari tolok ukuran INTOSAI, dapat dinilai bahwa baik Undang Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan Perubahan maupun Undang-undang No. 5 Tahun 1973 cukup memberikan kebebasan dan kemandirian kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pertama, BPK memperoleh mandat dari Undang Undang Dasar, dan adanya kebebasan Pimpinan Lembaga Pemeriksa Agung melakukan tugasnya, termasuk jaminan masa jabatan dan kebebasan dari tindakan kepolisian;

Kedua, BPK memiliki mandat yang cukup luas dalam menentukan jenis audit, entitas dan objek pemeriksaan serta pendekatan dan metode pemeriksaan;

Ketiga, BPK memiliki akses pada informasi yang didukung oleh undang- undang;

Keempat, BPK memiliki hak dan kewajiban melaporkan hasil pemeriksaan;

Kelima, BPK bebas dalam menentukan sendiri materi laporan dan waktu melaporkan namun tidak bebas menerbitkan dan menyebarluaskan laporan-laporan pemeriksaan.

Namun sebaliknya, dan

Keenam, tidak ada mekanisme efektif tindaklanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan

Ketujuh, BPK mandiri dalam segi operasional, tetapi tidak mandiri dalam manajemen keuangan serta tidak cukup sumberdaya manusia, sumberdaya fisik dan sumberdaya keuangan.

Di samping itu, Badan Pemeriksa Keuangan telah menggunakan standar-standar pemeriksaan yang memadai serta memiliki kode etik "Sapta Prasetya Jati"[18] (meskipun pelaksanaannya tidak pernah

[18] SK Ketua Badan Pemeriksa Keuangan No. 14/SK/K/1974 dan SK Badan Pemeriksa Keuangan No. 21/SK/K/1981 tentang Sapta Prasetya Jati Badan Pemeriksa Keuangan dan Ikrar Pemeriksa.

diperiksa), dan bersedia ditinjau kinerjanya dalam bentuk yang sesuai dengan kebebasan dan situasi lingkungannya.[19]

Namun BPK hingga kini tidak memenuhi prinsip INTOSAI agar menunjukkan bukti-bukti efisiensi, efektivitas dan keekonomian pekerjaannya.

Lebih penting lagi, dewasa ini di Indonesia tidak terdapat kerangka konstitusional/hukum yang tepat dan efektif, karena sistem pengelolaan keuangan negara sebagaimana berkembang khususnya setelah berkuasanya Presiden Soeharto ditandai oleh sangat lemahnya pengendalian intern termasuk aparat pemeriksaan intern di hampir semua entitas pengelolaan keuangan negara dan setelah tahun 1983, adanya dua lembaga pemeriksa ekstern keuangan negara, yaitu (1) Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Undang Undang Dasar sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dari lembaga pemerintah eksekutif, dan (2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Pemerintah, dan yang karena itu tidak mungkin bebas dan mandiri dari lembaga pemerintah eksekutif seperti dijelaskan di muka.

Berangkat dari keadaan demikian, untuk lebih memperkuat lagi kemandirian dan kebebasan Badan Pemeriksa Keuangan telah diupayakan diundangkannya suatu Undang-undang Pengganti UU No. 5 Tahun 1973, dan Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara versi BPK.

---

[19] BPK telah beberapa kali meminta pihak luar melakukan tinjauan semacam telaahan sejawat ("peer review") yaitu pada tahun 1978 oleh Mr. Sullivan, mantan pejabat GAO Amerika Serikat, pada tahun 1981 oleh Algemene Rekenkamer Negeri Belanda, pada tahun 2000 oleh M. J. Magnet, President du Chambre a la Cour des comptes Perancis, serta tahun 2001 oleh Tim yang dipimpin oleh Mr. Alain Gillette, conseiller maitre a la Cour des comptes Prancis, yang menghasilkan usul-usul Institutional Development Plan BPK 2001-2003. Pada saat Memorandum ini diusun, sedang dilakukan telaahan sejawat oleh National Audit Office New Zealand.

Sedangkan upaya merubah kerangka hukum pengelolaan keuangan negara sehingga lebih tepat, dilakukan dengan secara pro-aktif melibatkan diri dalam proses pengundangan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dibandingkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1973, Rancangan Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang diusulkan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat[20] mengandung beberapa kemajuan penting, yaitu :

Pertama, dalam Pasal 2 dan penjelasannya, mandat Badan Pemeriksa Keuangan diperkuat dengan penetapan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri.

Kedua, dalam Pasal 4, mandat BPK diperluas meliputi baik pengelolaan maupun tanggung jawab[21] keuangan negara, dengan definisi dan cakupan "keuangan negara" yang luas dan jelas, mengikuti definisi "keuangan negara" seperti ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan secara implisit juga Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini diperkuat oleh Pasal

[20] Lihat Usul Inisiatif Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 31 Oktober 2003. Tidak jelas apakah surat tersebut pernah dikirim dan diterima oleh Pimpinan DPR. Pembahasan RUU ini perlu dilakukan bersamaan dengan pembahasan (R)UU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara prakarsa Pemerintah, karena kewenangan yang oleh DPR diberikan kepada BPK, oleh Pemerintah dibatasi. Karena (R)UU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara lebih dulu selesai diundangkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka dalam pembahasan lebih lanjut RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan, RUU ini perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

[21] Terdapat perbedaan sedikit tetapi cukup substantial antara RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam mendefinisikan "pengelolaan" dan "tanggung jawab". Lihat Bab I Pasal 1 masing-masing.

3 ayat (1) Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ketiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 23G Undang Undang Dasar 1945, Pasal 3 menetapkan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan di ibukota negara dan terdapatnya perwakilan BPK di setiap provinsi.

Keempat, dalam Pasal 4 beserta Penjelasannya, pembatasan terhadap entitas yang boleh diperiksa BPK yang hingga kini ditetapkan oleh berbagai Undang-undang[22] dihapuskan. Namun wewenang BPK yang dikembalikan oleh RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan dibatasi kembali oleh Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan: "Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan."

Rumusan ini mengandung masalah karena tidak menjamin bahwa publik mengetahui apa yang ingin diketahuinya, dan mereformulasikan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan.

Ada sebuah prinsip demokrasi yang disentuh oleh ketentuan ini.

Prinsip tersebut adalah "hak publik (dan Parlemen) untuk mengetahui" ("the right of the public (and parliament) to know"), dalam hal ini, mengetahui seluk beluk pengelolaan dan tanggung jawab keuangan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan yayasan-yayasan yang bekerja dengan uang, fasilitas dan aset negara atau menerima bantuan negara. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa ekstern yang

[22] Antara lain Undang-undang No. 8 tentang Pasar Modal, Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

diwajibkan oleh Pasal 23E ayat (2) Undang Undang Dasar dan oleh Undang-undang untuk menyerahkan laporannya kepada DPR, DPD dan DPRD[23] serta menjadikan laporan-laporannya dokumen publik[24]. Oleh karena itu, semua pembatasan terhadap kewenangan pemeriksaan BPK identik dengan pembatasan hak DPR, DPD, DPRD dan masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh entitas yang BPK tidak boleh periksa.

Meskipun jiwa Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sudah mengarah kepada dipenuhinya prinsip "hak mengetahui" tersebut, rumusannya tidak menjamin hal itu terjadi. Karena kunci apakah masyarakat dan parlemen tahu atau tidak terletak pada program atau rencana pemeriksaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Dan selama Badan Pemeriksa Keuangan tidak diwenangkan untuk menentukan rencana atau program pemeriksaannya terhadap BUMN dan yayasan, tidak ada jaminan bahwa akuntan publik akan mengungkap hal-hal yang ingin atau patut diketahui parlemen dan publik. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) tidak pula menjernihkan permasalahannya malah lebih mengaburkannya.[25]

Kelima, akses pada informasi tidak berkurang dibanding dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1973. Hal ini diatur dalam Pasal 8 butir (a) dan (b) RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang No. 15 Tahun

---

[23] Pasal 10 ayat (1) RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 17 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Rumusan RUU tentang BPK lebih lengkap.

[24] Pasal 10 ayat (3) dan (4) RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 19 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

[25] Tindaklanjut macam apa yang dapat dilakukan oleh lembaga perwakilan atas evaluasi BPK atas laporan pemeriksaan akuntan publik?

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta didukung oleh ketentuan-ketentuan pidana seperti dirumuskan dalam Pasal 32 RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 24 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Keenam, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 17 dan 18 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hak dan kewajiban melaporkan BPK diperluas sehingga konsisten dengan Pasal 23E ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. Pasal 5 ayat (2) RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan perlu dirumuskan ulang karena masih menyebut hasil pemeriksaan atas PAN. Untuk sementara, Badan Periode 1998-2004 telah menetapkan bahwa apa yang dinamakan "ikhtisar hasil pemeriksaan semester" dalam Pasal 18 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sama dengan yang dinamakan "Hasil Pemerikaan Semester" dalam Pasal 5 ayat 2 RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan HAPSEM sebagaimana dikenal sekarang.

Ketujuh, seperti diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK tetap memiliki kebebasan dalam menentukan sendiri obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, waktu dan metode pemeriksaan serta materi dan penyajian laporan, meskipun sesuai dengan prinsip INTOSAI, BPK dalam merencanakan pemeriksaannya, memperhatikan permintaan, saran dan pendapat lembaga perwakilan dan informasi pemerintah, bank sentral dan masyarakat. (Pasal 7 dan 8 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Kedelapan, sesuai dengan Pasal 23E ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 20 dan 21 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ditetapkan kewajiban DPR, DPD, DPRD, Presiden, Bank Indonesia dan/atau badan-badan lain melakukan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 memuat ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) bagi setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dimuat dalam laporan pemeriksaan BPK.

Kesembilan, seperti diatur dalam Pasal 31 RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan, otonomi keuangan BPK ditingkatkan dengan ketentuan bahwa anggaran BPK diajukan oleh BPK langsung kepada DPR bersamaan dengan pengajuan RAPBN oleh Pemerintah dan bahwa anggaran BPK yang disetujui DPR dimuat dalam APBN.

Dalam pembahasan Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, muncul gagasan untuk mengatur pemeriksaan mutu pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK serta audit atas laporan keuangan BPK. Sebagaimana disebut pada butir 2.i dan j pada hal. 19 di muka, gagasan ini sesuai dengan prinsip-prinsip INTOSAI. Oleh BPK diusulkan rumusan: "Badan Pemeriksa Keuangan wajib membentuk Komisi Pemeriksa Mutu untuk melakukan telaahan atas sistem pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan." Rumusan ini tidak sesuai dengan kebiasaan di INTOSAI. Pembahasan menghasilkan rumusan: "(1) Telaahan terhadap kualitas pemeriksaan dilakukan oleh Komite Audit yang dibentuk DPR; (2) Telaahan sejawat (peer review) terhadap pelaksanaan pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR." Rumusan ini pun tidak sesuai dengan kebiasaan INTOSAI. Rumusan yang sesuai kebiasaan INTOSAI adalah (1) Laporan Keuangan BPK diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh BPK; (2) Telaahan sejawat (peer review) terhadap kinerja dan mutu pemeriksaan BPK dilakukan oleh Anggota (Negara Maju) INTOSAI yang diundang oleh BPK. Dalam pembahasan selanjutnya, masalah "siapa mengaudit BPK?" tidak jadi diatur baik oleh RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan maupun Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa baik RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan bersama-sama dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah membentuk Badan Pemeriksa Keuangan yang lebih bebas dan mandiri, lebih dilengkapi dengan alat pemaksa pelaksanaan tindak lanjut, namun tetap dibatasi dalam entitas yang dapat diperiksanya.

Kesimpulan ini masih bersifat sementara, karena bagaimana pun, pembahasan RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan masih belum selesai. Berbagai materi Rancangan Undang-undang tersebut diputuskan dipindah ke Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan.[26] Seperti disebut di muka pengaturan tentang berbagai hal (misalnya pemeriksaan atas PAN, publikasi), perlu disinkronkan. Beberapa definisi perlu disamakan, misalnya definisi "pengelolaan", "tanggung jawab", bahkan "pemeriksaan."

[26] Lihat **Lampiran I** : Matrik RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: Pasal-Pasal yang Direkomendasi Diatur dalam RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Di samping itu, Badan Pemeriksa Keuangan perlu secara aktif melakukan antisipasi pelaksanaan Pasal 5, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (7), Pasal 19, Pasal 22 dan 23, dan terutama Pasal 25 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Kembali kepada upaya merealisasikan Visi dan Misi Badan Periode 1998-2004 dalam peraturan perundang-undangan, ternyata bahwa keinginan Badan membentuk BPK yang lebih profesional untuk sementara tidak tercapai. Oleh Badan diusulkan agar untuk ditetapkan sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, seseorang Calon harus memenuhi persyaratan "memiliki jenjang pendidikan sekurang-kurangnya S-1 atau D-IV bidang akuntansi dan atau keuangan negara dan atau audit dan atau hukum pidana/perdata." Dalam Rancangan Undang-undang tentang BPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR, persyaratan ini diperlunak menjadi : "ber-pendidikan sekurang-kurangnya S1." Hal ini berarti bahwa seseorang berpendidikan D-IV bidang akuntansi dan atau audit pun tidak dapat menjadi Anggota BPK.

Paket 3 Undang-Undang tentang Keuangan Negara.

Sejak tahun 1945 Pemerintah berniat menggantikan Undang-undang lama mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berasal dari zaman kolonial, yaitu Indische Comptabiliteits Wet (ICW) Stbl. 1925 No. 448 (ditetapkan pertama kali Tahun 1864 dan mulai berlaku Tahun 1867), Indische Bedrijven Wet (IBW) Stbl. 1927 No.419 jo. Stbl. 1936 No. 445, Instructies en Verdere Bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320.[27] Upaya terakhir dilakukan dengan dibentuknya Tim

[27] Lihat Departemen Keuangan RI, Tim Penyusunan Rancangan Undang-undang Ketentuan Pokok Keuangan Negara, Prinsip Keuangan Negara dalam Paket Rancangan Undang Undang di bidang Keuangan Negara, Jakarta, 2001, hal. 2 dan Lampiran 1.

Penyusunan Rancangan Undang-undang Ketentuan Pokok Keuangan Negara pada tahun 1999 dengan tugas menyusun Rancangan Undang-undang tentang Keuangan Negara, Rancangan Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara, dan Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada saat ini, telah diundangkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sasaran pokok Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 adalah mewujudkan visi dan misinya, khususnya dikukuhkannya kedudukan BPK sebagai "*satu-satunya aparat pemeriksa ekstern yang bebas dan mandiri dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang setiap entitasnya : (1) memiliki pengendalian intern yang kuat; (2) memiliki aparat pemeriksaan intern yang kuat; dan (3) hanya diperiksa oleh satu aparat pemeriksa ekstern*".

Sasaran ini tidak seluruhnya tercapai.

Sudah sejak duapuluh tahun yang lalu, pengertian pokok, wewenang dan tanggung jawab seseorang yang "komptabel publik" dengan sengaja dilunturkan oleh Pemerintah sehingga pada akhirnya tidak ada artinya. Perkataan "komptabel" diterjemahkan menjadi "bendaharawan." Terjemahan itu hanya setengah benar. Pengertian sebenarnya adalah bahwa "bendaharawan" ("treasurer"), yaitu "pejabat yang ditugaskan menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang, setara uang dan barang" adalah "comptabel", yaitu bertanggung jawab pribadi atas segala kekurangan uang, setara uang dan barang yang diurusinya. Untuk itu, seseorang bendaharawan diberi kewenangan tertentu.

Dengan Keputusan Presiden No. 144 Tahun 1980 tugas bendaharawan direduksi menjadi memastikan apakah pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan perintah ordonateur, sehingga dengan demikian para ordonateur sangat bebas untuk menggunakan anggaran pengeluaran sekehendaknya.

Padahal, bendaharawan bukan bawahan ordonateur. Bendaharawan bukan sekedar juru bayar. Bendaharawan bukan sekedar pengantar barang. Bendaharawan wajib menolak setiap perintah pembayaran ordonateur yang tidak syah. Untuk itu, bendaharawan wajib meneliti sesuainya pengeluaran dengan mata anggaran, tersedianya anggaran, sesuai tidaknya barang/jasa yang telah diserahkan, dan benar tidaknya jumlah pengeluaran yang diperintahkan. Bendaharawan berwenang memberi sanksi berupa menolak setiap perintah pembayaran yang tidak benar.[28]

Pengertian, fungsi, dan wewenang bendaharawan yang komptabel sebagaimana dengan jelas dicantumkan dalam ICW inilah ingin ditiadakan oleh Pemerintah dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Perbendaharaan Negara yang akan menghapus ICW.

Memang dirancang pemisahan antara para Menteri Pimpinan Departemen dan Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan bawahannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang selaku pejabat administratif ("ordonateur") dan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Kuasa Bendahara Negara sebagai pejabat komptabel.

Namun bersamaan dengan itu, dirancang diangkatnya Pemegang Kas oleh Menteri Pimpinan Departemen dan Pimpinan Lembaga

---

[28] Lihat Jacques Magnet, Elements de comptabilite publique, Paris, Librarie de droit et de jurisprudence, 1996, hal. 29

selaku Pengguna Anggaran sebagai pejabat yang bukan "bendaharawan" sebagaimana diartikan oleh Pasal 77 ICW tetapi bertanggung jawab kepada atasannya, dan dengan sendirinya tidak memiliki wewenang menolak perintah pembayaran yang tidak sah. Bahkan dalam rancangan yang dibuat Tim, Kuasa Bendahara Umum Negara dan Bendahara Umum Negara pun tidak diwajibkan mempertanggungjawabkan pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dengan demikian dengan sendirinya konsep dan praktik Tuntutan Perbendaharaan sebagai perwujudan "komptabilitas" tidak akan dikenal lagi dalam hukum keuangan negara di Indonesia. Kesemuanya ini bertolak belakang dengan pengertian dan prinsip komptabiltas seperti dijelaskan Magnet.

Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 sejak Seminar Nasional Menyongsong Lahirnya Paket RUU tentang Keuangan Negara tanggal 28 Maret 2000 berupaya mengembalikan prinsip tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara dan Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara.[29]

Hasilnya adalah dimuatnya Pasal 35 dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai bendaharawan sbb.:

(1) ……
(2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab secara pribadi atas kerugan keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

[29] Lihat Sambutan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada Seminar Nasional Menyongsong Lahirnya Paket Rancangan Undang-undang bidang Keuangan Negara, Jakarta, 28 Maret 2000, dan berbagai Pidato dan Sambutan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 2000.

(4) Ketentuan mengenai penyelesainan kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

Kemudian Pasal 62 Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan:

(1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dan Pasal 22 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menetapkan :

(1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertangungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.

(2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkut-an.

(4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Bersamaan dengan masuknya kembali pengertian “bendahara yang komptabel” tersebut, rencana diangkatnya Pemegang Kas di lingkungan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab secara hirarkis pada atasannya sebagai ordo-

nateur juga dihapus dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sesuai pengertian komptabilitas, Pasal 21 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa di dalam setiap instansi yang merupakan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diangkat Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran ini wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak memenuhi syarat, dan bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. Menurut Pasal 10 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bendahara Pengeluaran ini tidak bertanggung jawab secara hirarkis pada atasannya tetapi bertangung jawab secara fungsional kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dengan demikian, meskipun Penjelasan Umum Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sama sekali tidak menyebut asas komptabilitas ("comptabilite," "comptabiliteit") sebagai salah satu dasarnya, asas tersebut tetap terkandung dalam Undang-undang tersebut. Namun karena pemberlakuan asas komptabilitas tersebut tidak diniatkan dari awal oleh perancang Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara tetapi dipaksakan dari luar, maka terdapat beberapa hal yang tidak konsisten, atau sekurang-kurangnya tidak jelas.

Menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan", sedangkan menurut ayat (3) Pasal tersebut, "Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam penguasaannya." Ketentuan-ketentuan ini berarti bahwa tidak hanya Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tetapi juga Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, Kuasa Bendahara Umum Negara, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, serta Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua (Pasal 7 s/d Pasal 9) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara wajib memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Namun kewajiban ini tidak dinyatakan dengan jelas dalam Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara.

Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan perlu segera menegaskan kewajiban tersebut serta menentukan bentuk dan tata cara penyampaian laporan pertanggungjawabannya.

Lebih dari itu, Badan Pemeriksa Keuangan perlu secara aktif melakukan antisipasi pelaksanaan ketiga undang-undang tersebut. Dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu diantisipasi pelaksanaan Pasal 30 dan Pasal 31, serta Pasal 32 ayat (2). Mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu diwaspadai pelaksanaan Pasal 21 ayat (6), dan diantisipasi pelaksanaan Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 62 ayat (1). Sedangkan pelaksanaan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (7), Pasal 19, Pasal 22 dan 23, dan terutama Pasal 25 ayat (1) dan (2) serta Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara perlu diantisipasi dan dihayati oleh keseluruhan staf Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Aktualisasi Visi dan Misi di Bidang Pemeriksaan.

Seperti dijelaskan pada halaman 9 di muka, Misi Badan Periode 1998-2004 adalah : "*Mewujudkan diri menjadi auditor eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, efisien dan modern sesuai dengan praktik internasional terbaik untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)" (dengan) "berkedudukan di ibukota negara dan di ibukota setiap provinsi, serta mampu memberdayakan DPR, DPD dan DPRD melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah".*

Pemeriksaan yang Bebas dan Mandiri.

Sesuai kedudukannya konstitusionalnya sebagai Lembaga (Tinggi) Negara yang lepas dari pengaruh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Periode 1998-2004 menerapkan prinsip kebebasan dalam penetapan/pembatalan entitas yang diperiksa, jenis pemeriksaan, obyek/sasaran pemeriksaan, waktu dan saat pemeriksaan, bentuk dan isi laporan pemeriksaan, dan pemuatan ringkasan laporan pemeriksaan dalam Laporan Berkala[30], dan penyampaian Laporan Berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Sejalan dengan pandangan INTOSAI Task Force on SAI Independence[31], dalam menjalankan kebebasan menentukan entitas, jenis dan obyek pemeriksaan, Badan memperhatikan dengan sungguh-sungguh pandangan dan laporan masyarakat serta kepentingan dan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat dan

[30] Sampai dengan Tahun Anggaran 1992/93, kepada DPR diserahkan buku Hasil Pemeriksaan Tahunan (HAPTAH) dan sejak Tahun Anggaran 1993/94 penyampaian hasil pemeriksaan BPK dilakukan dua kali setahun berupa buku Hasil Pemeriksaan Semester (HAPSEM).

[31] Lihat INTOSAI Final Task Force Report, Independence of Supreme Audit Institutions, March 31, 2001, loc. cit., hal 19

Pemerintah secara kasus demi kasus tanpa selalu melaksanakan setiap permintaan audit oleh Dewan dan atau Pemerintah.

Penetapan entitas, jenis pemeriksaan, obyek/sasaran pemeriksaan dimuat dalam Rencana Tahunan Pemeriksaan, yang dengan terbengkalainya siklus lima tahunan dari GBHN ke REPELITA ke Rencana Tahunan dan APBN, dimulai dengan penentuan Prioritas Pemeriksaan untuk tahun anggaran tertentu oleh Badan, secepat-cepatnya sembilan bulan dan selambat-lambatnya empat bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai.

Selama tiga tahun terakhir Prioritas Pemeriksaan Badan Periode 1998-2004 tidak banyak berubah mencakup:

a. Pemeriksaan keuangan terhadap entitas dan obyek pemeriksaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu antara lain pemeriksaan atas PAN, PA, Perhitungan APBD, IKN, IKD[32], dan Laporan Keuangan Bank Indonesia, serta Laporan Keuangan BUMN dan BUMD;
b. Pemeriksaan keuangan dan atau kinerja, terhadap entitas yang (1) mempunyai tingkat risiko penyimpangan tinggi, (2) memberikan pelayanan pada masyarakat, (3) mengurusi hajat hidup orang banyak);[33]
c. Pemeriksaan investigasi sebagai pendalaman kasus-kasus yang dalam pemeriksaan sebelumnya menunjukkan potensi tindak pidana.

Prioritas pemeriksaan ini diteruskan kepada Staf Pelaksana Badan yang dianggap[34] mengetahui entitas-entitas yang tercakup dalam Seksi, Sub-Auditorat, Auditorat dan Auditama masing-masing serta risiko kerawanan masing-masing berdasarkan pengalaman pemeriksaannya. Staf Pelaksana kemudian diminta mengusulkan

---

[32] Mulai tahun 2006, BPK wajib memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah-Pemerintah Daerah. Dengan semakin banyaknya dibentuk Pemerintah Daerah Tingkat 1 dan Tingkat 2, jumlah entitas dalam kategori ini semakin meningkat.

[33] Entitas yang memenuhi 3 kriteria sekaligus memperoleh prioritas pertama, dstnya.

[34] Ternyata pengetahuan staf pelaksana mengenai risiko entitas-entitas yang diperiksanya, bahkan mengenai entitasnya, perlu ditingkatkan. Kenyataan bahwa Departemen Keuangan menentukan entitas pelaporan secara menyimpang dari (konsep) standar akuntansinya sendiri, juga tidak membantu.

entitas, jenis audit dan sasaran pemeriksaan berdasarkan prioritas-prioritas yang ditentukan, beserta jumlah staf dan waktu yang diperlukan. Dari data tersebut Sekretariat Jenderal dapat menyusun permintaan anggaran pemeriksaan. Dengan cara demikian, Rencana Pemeriksaan Tahunan untuk tahun anggaran yang akan datang terbentuk sendiri dengan menyesuaikan permintaan anggaran dengan alokasi anggaran yang ditentukan Departemen Keuangan.[35]

Sistem ini tidak berjalan dengan baik karena dalam praktik-nya, Kepala Biro Keuangan menentukan alokasi intern anggaran antar Auditorat dengan kriterium tersendiri.

Sesuai dengan reformasi yang diselenggarakan oleh Presiden B.J. Habibie, maka berbeda dengan kebiasaan yang berlaku pada "Orde Baru", mulai Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 tidak meminta petunjuk Presiden Presiden terlebih dahulu mengenai apa yang dapat dilaporkan kepada DPR. Di samping itu, Badan juga menyampaikan HAPSEM kepada DPR terlebih dahulu sebelum memberikannya kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta menyampaikan Hasil Pemeriksaan Parsial (yaitu laporan pemeriksaan individual) kepada DPR dan pihak-pihak lain tanpa berkonsultasi terlebih dahulu pada Presiden.

Pemeriksaan yang Profesional dan Modern sesuai dengan Praktek Internasional Terbaik.

Pada saat Badan Pemerika Keuangan Periode 1998-2004 mulai melaksanakan tugasnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan BPK dipedomani oleh Panduan Manajemen Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ("PMP 1995") yang ditetapkan dengan SK

[35] Apabila RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1973 disetujui seperti telah disepakati sekarang oleh Badan Legislasi DPR, maka di kemudian hari alokasi anggaran diajukan langsung ke DPR dan ditentukan oleh DPR. Dengan perkataan lain, rencana anggaran belanja BPK tidak merupakan bagian dari RAPBN, tetapi anggaran yang disetujui DPR menjadi bagian dari APBN.

Badan Pemeriksa Keuangan No. 10/SK/K/1995. PMP Tahun 1995 ini berisi uraian mengenai langkah-langkah memeriksaan mulai dari penyusunan rencana pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pengolahan hasil pemeriksaan sampai dengan penyampaian hasil pemeriksaan semesteran (HAPSEM) kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Konsep dasar pemeriksaan yang dianut adalah "comprehensive audit" yang sasaran utamanya adalah tanggung jawab penguasaan, pengurusan dan penggunaan keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaannya wajib memuat temuan pemeriksaan yang mengungkapkan pelanggaran terhadap salah satu atau lebih dari aspek 2K dan 3E, yaitu:

K1 : Ketertiban administrasi keuangan,
K2 : Ketaatan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku
E1 : Ekonomi (kehematan),
E2 : Efisiensi,
E3 : Efektivitas.

Badan Pemeriksa Keuangan telah pula menyusun dan menetapkan standar pemeriksaan berupa Standar Audit Pemerintahan (SAP) Badan Pemeriksa Keuangan yang didasarkan pada Generally Accepted Government Auditing Standards United States General Accounting Office.

Pada prinsipnya, SAP mencakup standar umum, standar pekerjaan lapangan audit keuangan, standar pelaporan audit keuangan, standar pekerjaan lapangan audit kinerja, dan standar pelaporan kinerja. SAP 1995 memberlakukan SPAP Ikatan Akuntan Indonesia. Di samping itu, Badan memberlakukan pula standar auditing yang diterbitkan oleh INTOSAI.

Dengan Surat Edaran Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 04/HP/SE/III/1995 tanggal 30 Maret 1995, SAP Badan Pemeriksa Keuangan tersebut telah ditetapkan sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas pemeriksaan, baik bagi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai aparat pemeriksaan eksternal Keuangan Negara maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) di bidang Keuangan Negara.[36]

Untuk memenuhi SAP 1995 yang menetapkan standar umum, standar pekerjaan lapangan audit keuangan, standar pelaporan audit keuangan, standar pekerjaan lapangan audit kinerja, dan standar pelaporan kinerja, maka PMP 1995 yang menganut konsep "audit komprehensif" perlu direvisi. Faktor-faktor dalam negeri lain yang mendorong revisi PMP 1995 antara lain adalah perubahan-perubahan Undang Undang Dasar 1945, perubahan dalam penyelenggaraan negara yang tidak lagi menganut hirarki mulai dari penyusunan PJP 25 Tahun, GBHN, Rencana Kerja 5 Tahun dan Rencana Kerja Tahunan, dan antisipasi diberlakukannya Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sedangkan faktor-faktor luar negeri pendorong revisi PMP Tahun 1995 antara lan adalah perubahan GA-GAS GAO-USA tahun 2003 serta perkembangan-perkembangan internasional lainnya, terutama di lingkungan INTOSAI.

Revisi PMP 1995 tersebut diselenggarakan mulai tahun 2000 dengan memperoleh bantuan teknis Algemene Rekenkamer Negeri Belanda dan menghasilkan Panduan Manajemen Pemeriksaan Tahun 2002 ("PMP Tahun 2002") yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan No. 37/SK/I/08/2002 tanggal 1 Agustus 2002, dan dinyatakan diterapkan sepenuhnya mulai awal tahun 2003.

[36] SAP Badan Pemeriksa Keuangan dimaksud saat ini dalam tahap evaluasi guna disempurnakan sesuai dengan perkembangan praktik-praktik audit terbaik di dunia Internasional.

Seperti halnya PMP Tahun 1995, PMP Tahun 2002 bermaksud memberikan pengarahan tentang tata laksana penyelenggaraan tugas pemeriksaan, mulai dari penyusunan strategi Badan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta tindak lanjut dan evaluasi pemeriksaan. Berbeda dengan PMP Tahun 1995, mulai tahun 2003 jenis pemeriksaan yang diselenggarakan oleh BPK adalah pemeriksaan atau audit keuangan dan audit kinerja. Audit keuangan mencakup audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan.

Mengikuti SAP 1995 dan faktor-faktor tersebut di muka, PMP Tahun 2002 mengikuti sistimatika:

Bab I : Pendahuluan,
Bab II : Strategi Badan,
Bab III : Perencanaan Pemeriksaan,
Bab IV : Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan,
Bab V : Pelaporan Pemeriksaan Keuangan,
Bab VI : Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Kinerja,
Bab VII : Pelaporan Pemeriksaan Kinerja,
Bab VIII: Tindak Lanjut Pemeriksaan,
Bab IX : Evaluasi Pemeriksaan,
Bab X : Penutup.

PMP Tahun 2002 ini dirancang merupakan "dokumen hidup" ("living document"), yaitu isinya sewaktu-waktu dapat dirubah sesuai dengan perkembangan baru dan atau penyempurnaan. Untuk itu, maka buku PMP 2002 dibuat dalam bentuk lembar-lembar lepas ("loose leaf") sehingga perubahan-perubahan isi pada halaman-halaman nomor tertentu dapat dilakukan dengan mencetak halaman baru nomor yang sama dengan isi yang sudah dirubah, dan mengganti halaman nomor tertentu yang lama dengan halaman nomor sama yang baru.[37]

[37] Misalnya, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka Bab I "Pendahuluan" semestinya segera diubah.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa dewasa ini PMP Tahun 2002 masih belum dipahami, dilaksanakan, dan terus-menerus disempurnakan oleh staf. Salah satu hambatan utama adalah bahwa PMP 2002, khususnya dalam pelaksanaan audit kinerja, menuntut tingkat kemandirian profesional yang cukup tinggi, padahal aparatur pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan masih bersifat birokratis.

Dalam rangka peningkatan profesi pemeriksaan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan telah pula diambil prakarsa menambah pengetahuan di bidang-bidang pemeriksaan tertentu dengan memperoleh bantuan teknis Pemerintah Australia.

Terdorong oleh semakin populernya istilah "audit investigatif" setelah kasus Bank Bali[38] dan semakin banyaknya permintaan dari berbagai pihak agar Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit semacam. Pada tahun 2000 dan 2001 telah didatangkan tenaga ahli Australia untuk melakukan pendidikan dan pelatihan praktis di bidang audit investigatif baik di Jakarta maupun di Australia. Sebagai hasilnya telah dilatih 23 orang di dalam bidang audit investigatif dan sebuah Buku Pegangan.[39] Badan Pemeriksa Keuangan bermaksud melanjutkan pendidikan dan latihan ini dengan mengundang bantuan teknis Amerika Serikat dan Australia. Mengetahui bahwa US Department of the Treasury pernah menawarkan bantuan tenaga ahli di bidang itu, telah diupayakan bantuan Amerika Serikat melalui US Agency for International Development (USAID). Pihak USAID ternyata tidak bersedia

[38] Sebenarnya terdapat dua macam pemeriksaan terhadap kasus Bank Bali. Yang pertama adalah "audit investigatif" yang dilakukan Price Waterhouse Coopers berdasarkan kontrak dengan BPK yang tidak menghasilkan apa-apa. Pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan BPK sendiri yang menghasilkan temuan yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi.

[39] Neville E. Smith, Investigative Audit, Audit Guide, Jakarta, BPK and TAMF, September 2001. Panduan ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Mr. Smith adalah mantan Acting Auditor General Negara Bagian Western Australia dan mantan dosen di Western Australian Insititute of Technology (sekarang Curtin University).

membantu. Permintaan diajukan pula pada Pemerintah Australia melalui Program ke-II Technical Assistance Management Facility (TAMF II) sebagai saluran sebagian kecil bantuan Australia kepada Indonesia. Sebagai hasilnya, dengan bantuan dana dari Pemerintah Australia, pada tahun 2003 telah dilakukan Pelatihan Audit Investigatif – Generalis sebanyak 4 Angkatan (setiap angkatan 20 orang) yang diselenggarakan oleh PricewaterhouseCoopers. Dengan demikian jumlah staf Badan Pemeriksa Keuangan yang telah memperoleh pelatihan dasar dalam audit investigatif berjumlah 103 orang.

Prakarsa lain, juga dengan bantuan Pemerintah Australia, adalah pendidikan dan latihan dalam audit kinerja di berbagai bidang operasi penunjang militer. Pendidikan dan latihan praktis diselenggarakan oleh Office of the Inspector General, Department of Defence di Canberra dan Brisbane. Hingga dewasa ini telah dilatih 19 orang personil Badan Pemeriksa Keuangan dan telah dibuat 2 buah konsep Petunjuk Teknis.[40]

Di samping itu sedang diproses bantuan teknis Swedia dalam berbagai segi audit terhadap bank sentral.

Dengan perkembangan-perkembangan sebagaimana dilukiskan di muka, pemeriksaan-pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semakin mampu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Indonesia seperti diuraikan di dalam Bab III Memorandum ini.

Mampu memberdayakan DPR, DPD dan DPRD melaksanakan Fungsi Pengawasannya terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah".

Badan Pemeriksa Keuangan secara teratur menyampaikan hasil pemeriksaan semester (HAPSEM) kepada Dewan Perwakilan

[40] Yaitu di bidang (1) Pergeseran Pasukan; (2) Pengelolaan Alat Utama Sistem Senjata.

Rakyat sebagai bahan pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah, termasuk pengelolaan keuangan negara. Penyampaian HAPSEM kepada DPRD yang memuat hasil pemeriksaan yang menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan baru dimulai pada tahun 2001 sebagai tindak lanjut amanat dalam Pasal 23E ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Selain itu sebagai upaya untuk mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan, dalam Periode 1998-2004 Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan pula Hasil Pemeriksaan Parsial (HPP), atau laporan Hasil Pemeriksaan Individual kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pihak-pihak tertentu lainnya di lingkungan Pemerintah.

Pada awalnya, penyerahan HAPSEM kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengalami keterlambatan,[41] namun ketertinggalan tersebut dapat dikejar dengan penyerahan dua HAPSEM (HAPSEM II TA 1998/1999 dan HAPSEM I TA 1999/2000) sekaligus pada tanggal 29 Mei 2000. Dewasa ini, lazimnya setiap HAPSEM diserahkan dua bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan: HAPSEM I disampaikan bulan Agustus, dan HAPSEM II diserahkan bulan Februari tahun berikutnya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, maka mulai tahun 2007, jadwal penyampaian Laporan Berkala Badan Pemeriksa Keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah adalah : Bulan Februari : penyampaian HAPSEM II TA 2006; Bulan Juni : penyampaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat/Daerah untuk

[41] HAPSEM II TA 1997/1998 baru diserahkan tanggal 25 Nopember 1998, HAPSEM I TA 1998/1999 baru diserahkan tanggal 2 Februari 2000.

diteruskan kepada DPR/DPRD dan Bulan Agustus : penyampaian HAPSEM I TA 2007.

Karena Buku-buku (empat buku) HAPSEM nyata-nyata tidak mudah dibaca, maka dewasa ini di samping diserahkan berbentuk empat buku, disusun buku HAPSEM khusus untuk setiap Komisi Dewan dan buku HAPSEM khusus untuk setiap Menteri Koordinator. Di samping itu, Sambutan Ketua BPK pada setiap penyampaian HAPSEM memuat ringkasan pemeriksaan, kasus-kasus penyimpangan yang menonjol (paling banyak dan paling sedikit), serta masalah-masalah khusus. Sambutan Ketua tersebut ternyata cukup populer di kalangan media dan aparat penegak hukum.

Sejak beberapa tahun berselang, berkembang anggapan dan kebiasaan bahwa laporan yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan atau DPRD "de facto" terbuka untuk umum.[42]

Berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan, diperbaharui terakhir tanggal 15 Desember 1998, setiap Komisi Dewan dapat melakukan konsultasi dengan BPK mengenai masalah-masalah yang berkenaan dengan Laporan BPK baik yang dimuat dalam HAPSEM maupun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Parsial. Agar konsultasi dapat menghasilkan pertukarpikiran yang efektif termasuk penampaian informasi yang tidak terbuka untuk umum, maka disepakati konsultasi-konsultasi tersebut dilakukan bertempat di gedung Badan Pemeriksa Keuangan.

Hubungan antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat diuraikan lebih lanjut dalam Bab V Memorandum ini.

---

[42] Dengan berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka laporan yang diserahkan kepada lembaga perwakilan "de jure" terbuka untuk umum.

Memenuhi Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 1973, Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan kasus-kasus yang dinilai mengandung sangkaan tindak pidana pada POLRI dan atau Kejaksaan Agung. Guna menjamin bahwa kasus-kasus yang dilaporkan benar-benar mengandung sangkaan tindak pidana korupsi, sejak bulan Oktober tahun 2001 telah dibentuk unit Tim Konsultan Hukum di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dengan tugas meneliti kembali temuan-temuan pemeriksa sebelum kasus-kasus dilaporkan kepada POLRI dan Kejaksaan Agung. Dewasa ini telah berfungsi 13 orang konsultan hukum di Kantor Pusat BPK dan 31 orang di Perwakilan-perwakilan. Bab IV Memorandum ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai para Konsulen Hukum

Dengan Kejaksaan Agung dibuat suatu Kesepakatan Bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan Jaksa Agung RI No. 62/S/I-III/6/2000 tanggal 19 Juni 2000 dengan tujuan agar
No.Kep.-129/J.A/06/2000
dicapai suatu koordinasi kerja yang baik dalam melakukan tindakan hukum atas temuan-temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Sebagaimana telah dilaporkan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Sidang Tahunannya Tahun 2003, penyelesaian kasus-kasus yang dilaporkan kepada instansi penegak hukum kurang memuaskan. Dari 58 orang Pejabat Bank Indonesia yang telah dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang tersangkut dalam penyaluran BLBI, misalnya, baru tiga orang yang kasusnya sampai ke pengadilan. Dari 301 orang komisaris dan direksi bank penerima BLBI yang diduga oleh BPK telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan BLBI, baru 41 orang yang telah diproses di pengadilan. Putusan pengadilan bervariasi antara vonis

bebas dan pidana penjara seumur hidup. Dalam penyaluran dan penggunaan BLBI oleh sejumlah bank tertentu, pejabat Bank Indonesia yang tersangkut dipidana penjara oleh Pengadilan Negeri dan divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi, sementara komisaris dan direksi yang diduga menyalahgunakan BLBI tersebut belum diproses di pengadilan. Ringkasan kasus-kasus yang disampaikan kepada Kejaksaan Agung dan POLRI serta tingkat penyelesaiannya dirangkum dalam **Lampiran II** dan **Lampiran III**.[43] Sementara itu, Kejaksaan Agung telah gagal mengaujukan permintaan perpanjangan pencekalan bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap 11 (sebelas) terpidana.[44] Jaksa Agung telah pula menetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kepada Sjamsul Nursalim yang mengundang tanggapan negatif sementara ahli hukum.[45]

Hubungan kerja antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung dapat dikatakan ramah, tidak banyak, dan tidak selalu membantu dalam upaya Badan Pemeriksa Keuangan memberantas korupsi. Dalam kasus Bank Bali, Mahkamah Agung mengikuti dorongan politik dan publik dan memberi fatwa bahwa laporan PriceWaterhouseCoopers yang tidak memberikan kesimpulan perlu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kasus pembebasan tanah oleh Pemerintah DKI Jakarta di mana dokumen-dokumen yang diduga BPK mengandung bukti pemalsuan dengan sengaja dijadikan bagian dari berkas perkara, Mahkamah menentukan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkas perkara yang bersangkutan tertutup bagi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

---

[43] **Lampiran II** : "Hasil Monitoring Penyelesaian Temuan BPK RI yang Diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI" dan **Lampiran III** : "Penyelesaian Kasus BPK RI oleh MABES POLRI."

[44] Jakarta Post, 16 Agustus 2004

[45] Frans Winarta, "Preseden Buruk dari SP3 kasus BLBI," Bisnis Indonesia, 12 Agustus 2004

Dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terbentuklah sebuah instansi baru yang dapat potensial menjadi mitra Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemberantasan korupsi. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004, hubungan antara BPK dan KPK telah jelas digariskan dalam Pasal 15 dan Pasal 20 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

(1) Pasal 15 : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban :

……

(c) menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;

(2) Pasal 20 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kepada Pimpinan KPK untuk ditindaklanjuti. Temuan-temuan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada KPK dimaksud adalah sama dengan temuan-temuan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI dan/atau Kepolisian Negara RI sebagaimana dimuat dalam **Lampiran III.**

5. Aktualisasi Visi dan Misi di Bidang Kelembagaan.

Di muka telah digambarkan upaya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perode 1998-2004 untuk membentuk dasar hukum bagi BPK "m*ewujudkan diri menjadi auditor eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri, untuk mewujudkan*

pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)" (dengan) "berkedudukan di ibukota negara dan di ibukota setiap provinsi, serta upaya-upaya penyempurnaan pelaksanaan pemeriksaan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan *"mampu member-dayakan DPR, DPD dan DPRD melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah"* sebagaimana dikehendaki oleh Misi Badan.

Dalam bagian ini diuraikan upaya pembenahan ke dalam ke arah pembentukan suatu korps auditor yang "*profesional, efektif, efisien dan modern sesuai dengan praktik internasional terbaik."*

Penataan Organisasi dari Birokrasi ke Organisasi Profesional

Susunan organisasi Badan Pemeriksa Keuangan diuraikan lebih lanjut dalam Bab IV Memorandum ini, sedangkan Bagan Struktur Organisasi BPK digambarkan pada **Lampiran IV.**

Seperti dicatat oleh berbagai pengamat, a.l. Jacques Magnet, organisasi Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan terlalu birokratis[46] dan terlalu berat di segi staf pendukung dan penunjang.[47]

Di samping itu, terdapat terlalu banyak jenjang dalam hirarki jabatan struktural (dari Kepala Seksi/Sub-Bagian (Eselon IV) hingga Auditor Utama/Sekretaris Jenderal/Inspektur Utama (Eseon I)). Hirarki dibentuk untuk tujuan pengendalian bawahan termasuk koreksi kesalahan bawahan dan atau penyempurnaan pekerjaan bawahan. Kenyataan di Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa hirarki yang terlalu banyak jenjangnya itu tidak banyak gunanya untuk pengendalian mutu dan atau koreksi pekerjaaan staf/pejabat eselon di bawah. Dalam praktik sekarang,

---

[46] Menurut penulis malah patrimonial dalam bentuk birokrasi. Lihat a.l. Reinhard Bendix, Max Weber, An Intellectual Portrait, Garden City, Doubleday Anchor, 1962

[47] Lihat J. Magnet, "Some Observations on the Organization and the Management of the Audit Board of Indonesia," Paris, February 2000, hal. 3.

pekerjaan staf dalam suatu Seksi sebagai anggota tim pemeriksaan diperiksa oleh Kepala Seksinya sebagai pimpinan tim, diperiksa lagi oleh Kepala Sub-Auditorat, diperiksa ulang oleh Kepala Auditorat, diperiksa kembali oleh Auditor Utama, dan mungkin dibaca oleh Anggota sebagai Pembina. Dan sering terjadi bahwa Anggota Pembina tidak puas karena rendahnya mutu laporan (yang berarti laporan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengalami penyempurnaan yang signifikan) dan para atasan tidak mampu mempresentasikan laporan yang disusun staf (yang berarti bahwa laporan tersebut hanya dibaca pro forma). Karena itu, dan sesuai dengan sifat Badan Pemeriksa Keuangan sebagai organisasi yang terdiri dari staf profesional seperti lembaga penelitian atau universitas, seharusnya struktur Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan lebih datar, dengan perkataan lain, memiliki jenjang jabatan yang lebih sedikit. Struktur ini lebih sesuai dengan praktik di kantor akunan swasta yang mengenal dua atau tiga jenjang di atas staf, yaitu supervisor, pimpinan tim dan auditor in charge. Panduan Manajemen Pemeriksaan Tahun 2002 yang hanya mengenal dua jenjang dalam pelaksanaan pemeriksaan, yaitu Pemimpin Tim dan Penanggung Jawab audit.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 23G ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 30 dan 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan cara yang seefisien mungkin, sedang dilakukan usaha mengalihkan sebanyak mungkin staf yang memenuhi syarat yang kini bertugas di lingkungan pendukung dan penunjang ke Perwakilan-perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan.

Peningkatan Profesionalisme Personil.

Seperti halnya pegawai negeri yang berkarya sebagai dosen universitas negeri dan peneliti, kepada para auditor Badan Pemeriksa

Keuangan diberi kesempatan meniti karier ganda melewati jenjang jabatan struktural dan atau melewati jenjang fungsional.

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan angka kreditnya di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Selanjutnya berdasarkan SK Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan No.113/SK/VIII-VIII.3/9/2000 tanggal 14 September 2000, ditetapkan Penyempurnaan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, dengan maksud untuk mempermudah pemahaman dan memperlancar pelaksanaannya.

Dalam Keputusan MENPAN dan SK Sekretaris Jenderal tersebut, angka kredit bagi para auditor didasarkan baik atas hasil kerjanya ("output"-nya) maupun atas keikutsertaannya (dpl. masukannya atau "inputnya")[48] dalam berbagai kegiatan pemeriksaan, termasuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pemeriksaan, seperti menyumbang pada Strategi Badan.

Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 diharapkan dikonsepsikan suatu Jenjang Jabatan Fungsional seperti berlaku pada dosen di universitas negeri dan peneliti pada lembaga penelitian yang memberikan kesempatan maju yang lebih cepat bagi dosen dan peneliti yang memiliki pengetahuan yang lebih banyak atau lebih tinggi dan menghasilkan kerja yang lebih baik atau lebih banyak daripada yang lainnya.[49] Konsep ini sedang disusun.

---

[48] Angka kredit dihitung per jam (keikutsertaan atau masukan) auditor ybs. Masalah yang timbul dengan cara ini adalah bahwa masukan auditor yang tidak bermutu dihargai sama dengan masukan auditor yang bermutu. Dengan demikian, mereka yang hasil kerjanya baik tidak memperoleh kesempatan untuk maju lebih cepat daripada mereka yang hasil kerjanya kurang baik.

[49] Lihat Keputusan Menteri Negara Koordinator bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Funsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 01/MENPAN/1983 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Peneliti.

Sejak beberapa tahun yang lalu, Badan Pemeriksa Keuangan menerapkan beberapa persyaratan tambahan bagi calon pegawai serta calon pemangku jabatan yang lebih tinggi, yaitu harus menempuh test psikologi serta test Minnesota Multibasic Personality Inventory untuk menguji kejujuran.

Melalui berbagai cara yang diuraikan dalam Bab IV dan Bab V Memorandum ini, telah diupayakan menyerap dan menerapkan teknik-teknik dan jenis-jenis audit yang dipraktikkan di lingkungan lembaga-lembaga pemeriksa agung di luar negeri.

Kepada staf Badan Pemeriksa Keuangan disediakan pula kesempatan mengikuti pelatihan kerja melalui US General Accounts Office Fellowship Program dan Job Attachment pada Audit New Zealand, badan pelaksana National Audit Office, New Zealand.

Badan Pemeriksa Keuangan secara kontinyu menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan, minimal 80 jam dalam setiap dua tahun bagi setiap auditornya.

Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas dengan penggunaan Teknologi Informasi Modern

Badan Pemeriksa Keuangan sedang mengembangkan dan memantapkan sistem informasi dan teknologi informasi dengan peningkatan infrastruktur seperti digambarkan dalam Bab IV.

Dewasa ini telah tersedia 3 buah komputer meja, 1 buah mesin cetak ("printer") dan 4 buah komputer jinjing ("laptop") di setiap Seksi, 1 buah komputer meja, 1 buah mesin cetak ("printer") dan 1 buah komputer jinjing ("laptop") di setiap Kepala Sub auditorat, 1 buah komputer meja, 1 buah mesin cetak ("printer") dan 1 buah komputer jinjing ("laptop") di setiap kantor Kepala Auditorat, 1 buah komputer meja, 1 buah mesin cetak ("printer"), 1 buah komputer

jinjing (“laptop”) dan 1 buah mesin perekam (“scanner”) di setiap kantor Tortama.

Di Kantor Pusat dan di Perwakilan terdapat 955 komputer, 207 mesin cetak (“printer”), 291 buah komputer jinjing (“laptop”) dan 28 buah mesin perekam (“scanner”), serta 18 buah alat peraga. Peralatan tersebut dihubungkan satu sama lain malalui jaringan lokal (local Area Network) dan dengan keseluruhan kantor BPK melalui jaringan antar kota dengan Frame Relay.

Perangkat lunak yang digunakan adalah Windows 2000 Profesional untuk Operating System, Symantec 8.5 untuk Anti Virus, Sys Mgmt CAL 2.0 untuk Remote Access Client, Office 2000 untuk Archive Software, VB 8.5 untuk Productivity, IIS untuk Browser, ACL 8.5 untuk Audit Software.

Telah beroperasi pula situs (“website”) Badan Pemeriksa Keuangan www.bpk.go.id yang memuat berbagai informasi mengenai Badan dan hasil kerjanya serta proses pelelangan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan Badan.

Pada umumnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi modern di Badan Pemeriksa Keuangan masih berada di tingkat sangat awal. Kebanyakan staf senior masih enggan menggunakannya, sedang staf yang sudah mulai menggunakannya, melakukannya lebih untuk keperluan main-main dan iseng daripada untuk keperluan kerja.

Untuk memperoleh informasi berdasarkan pengalaman dalam mengatasi keengganan staf menggunakan teknologi informasi dan komunikasi modern direncanakan studi banding ke Office of the Comptroller and Auditor General India dan Jabatan Audit Malaysia.

6. Aktualisasi Misi di Bidang Hubungan Antar Lembaga : Nasional dan Internasional.

Dalam upaya mengaktualisasikan misinya "*Mewujudkan diri menjadi auditor eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, efisien dan modern sesuai dengan praktik internasional terbaik untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)" (dengan) "berkedudukan di ibukota negara dan di ibukota setiap provinsi, serta mampu memberdayakan DPR, DPD dan DPRD melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah",* Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 menyelenggarakan hubungan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri, sebagaimana diuraikan dalam Bab V Memorandum ini.

Hubungan dengan Lembaga-Lembaga Dalam Negeri.

Hubungan Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan mitra kerja tetap Badan Pemeriksa Keuangan. Fungsi utama sebuah lembaga pemeriksa agung adalah memberdayakan lembaga perwakilan melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah.

Untuk mengatur hubungan kerja antara Dewan dan Badan, pada tanggal 25 Januari 1977 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur mengenai : pemberitahuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, penyampaian Buku HAPSEM Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan pertemuan-pertemuan lain dalam hal diperlukan bahan-bahan atau penjelasan khusus tentang suatu masalah yang menyangkut keuangan negara dan yang menjadi kewenangan Badan

Pemeriksa Keuangan. Kesepakatan diperbaharui pada tanggal 15 Desember 1998.

Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 telah menyerahkan 12 buah HAPSEM dan 28 buah hasil pemeriksaan parsial (HPP) kepada Dewan.

Di luar rapat-rapat dalam rangka pembahasan berbagai rancangan undang undang, selama periode 1998-2004 telah diselenggarakan sebanyak 17 kali pertemuan konsultasi antara Komisi dan PANSUS DPR RI dengan Badan mengenai hasil pemeriksaan yang berguna sebagai bahan rapat kerja dengan Pemerintah di Badan Pemeriksa Keuangan. Di samping itu, Panitia Anggaran Dewan telah melakukakan konsultasi dengan Badan sebanyak dua kali, yaitu membahas Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Anggaran Negara (HP PAN) TA 1999/2000 pada tanggal 23 Mei 2001 dan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Anggaran Negara (HP PAN) TA 2001 pada tanggal 23 Januari 2003 dan tanggal 21 Februari 2003 kesemuanya di gedung Badan.

Hubungan Kerja dengan Pemerintah.

Di samping memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah di bidang Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan juga mengenakan tuntutan perbendaharaan (TP) dan memberikan pertimbangan atas penyelesaian tuntutan ganti rugi (TGR) yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan tugas konstitusional tersebut pada kurun waktu 1998-2004, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan 12 buah HAPSEM kepada Pemerintah sebagai terperiksa ("auditee")[50] Di samping itu, Badan telah menyampaikan Hasil Pemeriksaan Atas

[50] Kecuali pada HAPSEM II TA 2003, buku-buku HAPSEM disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Perhitungan Anggaran Negara (HP PAN) kepada Pemerintah sebanyak 6 kali.

Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah, antara lain dengan Surat Badan Pemeriksa Keuangan No. 109/S/I/10/2000 tanggal 4 Oktober 2000 kepada Presiden tentang Pemeriksaan Intern dan Pemeriksaan Ekstern Keuangan Negara di Indonesia, bahwa dalam rangka menghilangkan duplikasi pemeriksaan, Pemeriksaan Intern hanya dilakukan oleh inspektorat jenderal di lingkungan departemen, inspektorat di lingkungan lembaga negara non departemen (LPND); Bawasda di lingkungan provinsi, kabupaten dan kota; serta oleh satuan pengawas intern (SPI) BUMN dan BUMD yang bersangkutan, sedangkan pemeriksaan ekstern hanya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pertimbangan lain yang disampaikan kepada Pemerintah adalah pertimbangan melalui surat No. 55/R/S/I/11/02 tanggal 22 November 2002 tentang Rencana Penyelesaian Masalah BLBI. Sedangkan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Pemerintah terhadap proses TP sebanyak 16 kasus dengan nilai Rp 1.273,40 juta + US $ 18,79 ribu + RM 781,32 ribu dan rekomendasi mengenai pelaksanaan TGR sebanyak 83 kasus dengan nilai sebesar Rp.4.472,93 juta + US $ 285,19 ribu.

Hubungan Kerja dengan Media.

Hubungan Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 dengan media massa cetak dan elektronik cukup baik. Sejak beberapa tahun, dilakukan pertemuan dengan pers setiap hari Jumat setelah sholat. Melihat kepentingannya bagi Badan, para Anggota berpartisipasi pula dalam acara-acara televisi yang menyangkut tugas dan fungsi Badan atau masalah-masalah tertentu.

Hubungan dengan Lembaga-Lembaga Luar Negeri.

INTOSAI

INTOSAI dapat dikatakan merupakan PBB pemeriksa-pemeriksa ekstern keuangan negara yang berstatus sebagai Lembaga Pemeriksa Agung (Supreme Audit Institutions = SAI) di seluruh dunia yang didirikan pada tahun 1953. INTOSAI menyelenggarakan suatu Kongres setiap tiga tahun.[51] Kongres-kongres INTOSAI (disebut INCOSAI) telah menghasilkan berbagai deklarasi antara lain Deklarasi Lima[52] Tahun 1977 yang berkaitan dengan kedudukan, peran, tugas dan wewenang lembaga pemeriksa tertinggi.

Badan Pemeriksa Keuangan baru menghadiri kongres INTOSAI pada tahun 1956.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan terpilih sebagai Anggota Governing Board INTOSAI selama 6 tahun (1989-1995) dan terpilih sebagai Anggota Tim yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia dan Indonesia yang ditugasi untuk meninjau kembali Pasal 9 AD/ART INTOSAI (Article 9 Financial Matters/Revised Procedure).

Dalam periode 1998-2004, Badan Pemeriksa Keuangan menghadiri INCOSAI XVI (Montevideo, Uruguay, 7- 4 November 1998) dan INCOSAI XVII, (Seoul, Korea Selatan, 22- 27 Oktober 2001)

ASOSAI

Pada Tahun 1978 bertempat di (dahulu) Berlin Barat, (dahulu) Jerman Barat, Badan Pemeriksa Keuangan beserta beberapa lembaga pemeriksa lain sebagai angota pendiri, meresmikan berdirinya Perhimpunan Regional Lembaga Pemeriksa Agung wilayah Asia (Regional Group of INTOSAI) dengan nama Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI).

---

[51] Terakhir dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2001 dan berikutnya di Budapest, Hongaria, bulan Oktober 2004.

[52] Ibukota Peru.

Salah satu tujuan pembentukan ASOSAI adalah untuk saling tukar-menukar pengetahuan dan pengalaman di bidang pemeriksaan keuangan negara (Government Auditing), yang ditempuh melalui seminar, kunjungan kerja, lokakarya (Workshop) dan pelatihan (Training).

Pada saat ini ASOSAI beranggotakan 36 lembaga pemeriksa agung.

Sejak Assembly I (Rapat Umum Anggota) Tahun 1981 sampai dengan pada Assembly VIII di Chiang Mai Tahun 2000, Indonesia telah menjadi Anggota Pengurus (Governing Board) ASOSAI. Selama waktu tersebut Indonesia menjadi Ketua[53] ASOSAI sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1988 sampai dengan 1991 dan 1997 sampai dengan 2000. Pada Assembly IX tahun 2003 di Manila, Indonesia terpilih menjadi Anggota Audit Committee ASOSAI dan kembali mengikuti sidang-sidang Anggota Pengurus yang dilakukan setiap tahun.

Indonesia ikut aktif dalam berbagai pertemuan ASOSAI dan berpartipasi penuh dalam Program-program Pelatihan ASOSAI dan pada saat ini Badan Pemeriksa Keuangan telah memiliki 4 orang Training Specialist, yang setiap saat dapat diminta bantuannya untuk menjadi tenaga pengajar dalam kegiatan training ASOSAI.

Bank Dunia.

Sejak Oktober 1997, Badan Pemeriksa Keuangan menerima bantuan Bank Dunia senilai US$ 14,630,000.00 melalui Loan-4194 IND yang akan berakhir tanggal 30 September 2004 setelah dilakukan dua kali perpanjangan.

[53] Seperti halnya dengan INTOSAI, persyaratan untuk menjadi Ketua Dewan Pengurus ASOSAI adalah menjadi tuan rumah sebuah Assembly.

Melalui bantuan tersebut Badan Pemeriksa Keuangan telah mengembangkan dirinya, khususnya dalam bidang-bidang : audit, human resources, teknologi informasi, hukum, dan desentralisasi.

Bank Pembangunan Asia

ADB akan memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk membenahi sektor-sektor dalam bidang audit nasional yang dinilai masih lemah. Selain memberikan bantuan sekitar US$ 11,731,100.00 kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Proyek ini juga akan melibatkan Kejaksaan Agung, Kepolisian, BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, dan BAWASDA.

International Monetary Fund

Hubungan Badan Pemeriksa Keuangan dengan International Monetary Fund (IMF) agak erat sewaktu Pemerintah Indonesia masih melaksanakan Pernyataan-pernyataan Niat ("Letters of Intent"). Umumnya IMF melakukan pembicaraan dengan Badan Pemeriksa Keuangan pada saat-saat melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia, antara lain mengenai penyelesaian BLBI. Ada kalanya IMF berkeinginan memaksakan kehendaknya pada Badan.

Hubungan dengan Negara Asing.

Negeri Belanda

Hubungan Badan dengan Algemene Rekenkamer Negeri Nelanda cukup erat. Beberapa Anggota Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan studi banding ke kantor Algemene Rekenkamer. Ketua Algemene Rekenkamer beserta delegasi telah melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan Oktober 2001. Badan telah pula memperoleh bantuan teknis Algemene Rekenkamer Negeri Belanda dalam penyusunan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) dan pelatihan Audit Kinerja.

Perancis

Kerja sama dengan Cour des Comptes diawali kunjungan Mr. Jacques Magnet ke Indonesia dan dilanjutkan dengan studi banding Anggota Badan ke kantor Cour des comptes di Paris dan Cour des comptes regional. Cour des Comptes juga membantu Badan dengan membentuk Tim gabungan terdiri dari staf Cour des comptes, Algemene Rekenkamer Belanda, Australian National Audit Office dan Tribunal de Cuentas (Spanyol) melakukan telaahan mengenai kinerja BPK dan menyusun Rencana Pengembangan Kelembagaan Badan 2001-2003 . Kerja sama itu dilanjutkan dengan ditunjuknya mantan pejabat Cour des Comptes (Mr. Claude Cornuau) untuk memonitor perkembangan pelaksanaan rencana tersebut.

Australia

Pemerintah Australia melalui AUSAID banyak memberikan dukungan kepada Badan Pemeriksa Keuangan berupa pemberian bea siswa program S-2 kepada para auditor Badan Pemeriksa Keuangan serta pelatihan jangka pendek baik di Indonesia maupun di Australia di berbagai bidang.

Amerika Serikat

Sejak tahun 1983 US General Accounting Office (GAO) memberikan kesempatan kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengikuti GAO Fellowship Program, yaitu program pelatihan yang diberikan di kantor pusat GAO di Washington dilanjutkan dengan program magang di beberapa kantor GAO di Amerika Serikat. GAO menyelenggarakan program ini dengan beberapa Negara Anggota INTOSAI.

Swedia

Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan sedang menjajaki mendapatkan bantuan teknis Pemerintah Swedia dalam beberapa aspek audit terhadap bank sentral.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Periode Kepemimpinan 1998-2004 melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara mulai dari TA 1998/1999 s.d. TA 2003, yang meliputi pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (termasuk BI dan Badan-badan lain yang mengelola keuangan negara), Pemerintah Daerah (termasuk BUMD), dan BUMN.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2004 dibantu oleh lima Auditorat Utama Keuangan Negara (Auditama) pada Pelaksana BPK-RI, yaitu: Auditama I, Auditama II, Auditama III, Auditama IV, dan Auditama V.

Pemeriksaan atas tanggung jawab Keuangan Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat (termasuk BI dan Badan-badan lain yang mengelola keuangan Negara), dilaksanakan oleh Auditama I, Auditama II, Auditama III, dan Auditama IV (khususnya APBN di lingkungan Departemen Dalam Negeri); pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan BUMD, dilaksanakan oleh Auditama IV yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemeriksaan yang diselenggarakan oleh seluruh Kantor Perwakilan BPK-RI di daerah; dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang diselenggarakan oleh BUMN dilaksanakan oleh Auditama V.

Data mengenai hasil pemeriksaan yang mencakup realisasi keuangan negara, jumlah cakupan pemeriksaan, dan jumlah penyimpangan yang ditemukan setiap tahun dimuat dalam *Daftar Resume Hasil Pemeriksaan Secara Tahunan Atas Keuangan Negara Sejak TA 1998/1999 s.d. TA 2003 (Berdasarkan Masa Pemeriksaan) yang dimuat pada halaman 62 berikut ini.*

Berdasarkan data hasil monitoring sasaran/obyek pemeriksaan dan data pada baris paling bawah Daftar Resume Hasil Pemeriksaan Secara Tahunan Atas Keuangan Negara (berdasarkan masa pemeriksaan) yang dimuat dalam halaman 61 dapat disajikan informasi dalam bentuk yang lebih sederhana sebagai berikut:

TA	Jumlah Sasaran/ Obyek Yang Diperiksa	Realisasi Anggaran (Keu. Negara) Yang Diperiksa (Milyar Rp)	Cakupan Pemeriksaan		Penyimpangan Yang Ditemukan	
			(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1998/1999	1.325	1.187.232,12	901.240,71	75,91	217.696,24	24,16
1999/2000	684	1.703.654,49	1.647.954,70	96,73	267.872,87	16,25
2000	860	1.732.883,56	1.009.577,19	58,26	448.139,34	44,39
2001	1.063	2.506.031,72	2.385.182,25	95,18	361.834,59	15,17
2002	1.238	3.736.697,09	2.854.534,94	76,39	496.954,46	17,41
2003	1.742	2.690.996,50	2.555.973,73	94,98	138.484,23	5,42
Jumlah	**6.912**	**13.557.495,48**	**11.354.463,52**	**83,75**	**1.930.981,73**	**17,01**
Rata-rata	**1.152**	**2.259.582,58**	**1.892.410,59**	**83,75**	**321.830,29**	**17,01**

Berdasarkan data dalam daftar tersebut di atas, dapat diperoleh gambaran hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara secara menyeluruh, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (termasuk BI dan Badan-badan lain), oleh Pemerintah Daerah (termasuk BUMD) maupun oleh BUMN, yaitu antara lain bahwa rata-rata realisasi Keuangan Negara yang diperiksa setiap tahun sejak TA 1998/1999 s.d. TA 2003 adalah Rp.2.259.582,58 milyar, dengan rata-rata cakupan pemeriksaan setiap tahun sebesar Rp.1.892.410,59 milyar atau 83,75% dari rata-rata realisasi keuangan negara, dan rata-rata penyimpangan yang ditemukan setiap tahun adalah sebesar Rp.321.830,29 milyar atau 17,01% dari rata-rata cakupan pemeriksaan. Jumlah realisasi keuangan negara tertinggi yang diperiksa dalam periode TA 1998/1999-TA 2003, adalah pada TA 2002 yaitu sebesar Rp.3.736.697,09 milyar, dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp.2.854.534,94 milyar atau 76,39% dari realisasi keuangan negara, dan jumlah penyimpangan yang ditemukan adalah sebesar

Rp.496.954,46 milyar atau 17,41% dari cakupan pemeriksaan. Jumlah realisasi keuangan yang terendah yang diperiksa dalam periode TA 1998/1999-TA 2003, adalah pada TA 1998/1999, yaitu sebesar Rp.1.187.232,12 milyar dengan jumlah cakupan pemeriksaan sebesar Rp.901.240,71 milyar atau 75,91% dari realisasi keuangan negara, dan jumlah penyimpangan yang ditemukan adalah sebesar Rp.217.696,24 milyar atau 24,16% dari cakupan pemeriksaan.

Dalam periode TA 1998/1999-TA 2003, persentase penyimpangan terendah adalah sebesar 5,42 % dari cakupan Rp.2.555.973,73 milyar atau dengan nilai sebesar Rp.138.484,23 milyar, ditemukan dalam pemeriksaan yang diselenggarakan pada TA 2003, dan persentase penyimpangan tertinggi adalah sebesar 44,39% dari cakupan pemeriksaan Rp.1.009.577,19 milyar atau dengan nilai sebesar Rp.448.139,34 milyar ditemukan dalam pemeriksaan yang diselenggarakan pada TA 2000. Jumlah angka penyimpangan yang ditemukan pada pemeriksaan yang diselenggarakan dalam TA 2000 tersebut, ternyata sangat dipengaruhi oleh : (1) angka penyimpangan yang ditemukan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan (GA) BI, yaitu sebesar Rp.246.750,00 milyar atau 57,88% dari cakupan pemeriksaan Rp.426.341,69 milyar; dan (2) angka penyimpangan yang ditemukan dalam pemeriksaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yaitu sebesar Rp.138.442,02 milyar atau 95,78% dari cakupan pemeriksaan Rp.144.536,09 milyar.

Selanjutnya, gambaran mengenai hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat (termasuk BI dan Badan-badan lain), hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (termasuk BUMD), dan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BUMN diuraikan dalam Butir 1, 2, dan 3 berikut ini.

1. **Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Pusat**

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh BPK-RI sampai dengan pertengahan TA 2003, terdapat sebanyak 93 departemen/lembaga/entitas Pemerintah Pusat yang menjadi lingkup pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, dalam hal ini termasuk Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta beberapa Komisi Negara lainnya, dan Badan-badan lain yang mengelola Keuangan Negara.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara di lingkungan Pemerintah Pusat dilakukan oleh 4 Auditorat Utama Keuangan Negara, yaitu :

Auditama Keuangan Negara I; melakukan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada : Departemen Pertahanan, TNI, POLRI, Departemen Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Lembaga Informasi Nasional (LIN), Departemen Perhubungan, Departemen Kehakiman dan HAM, Kejaksaan Agung, Ditjen Ketenagakerjaan pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Auditama Keuangan Negara II; melakukan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada : Departemen Keuangan, BI, BPPN, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Pertanian, Kementerian Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil).

Auditama Keuangan Negara III; melakukan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada : Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Negara, Kantor para Menteri Koordinator (Menko), Lembaga Negara Non Departemen (LPND), Badan Urusan Logistik (BULOG), Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kecuali Ditjen Ketenagakerjaan).

Auditama Keuangan Negara IV; melakukan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada Departemen Dalam Negeri.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara di lingkungan Pemerintah Pusat (termasuk BI dan Badan-badan lain), oleh BPK-RI selama periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 meliputi realisasi anggaran sebesar Rp.9.797.800,38 milyar atau rata-rata setiap tahun sebesar Rp.1.632.966,73 milyar, dengan rata-rata cakupan pemeriksaan setiap tahun sebesar Rp.1.460.939,17 milyar atau 89,47% dari cakupan pemeriksaan, dan rata-rata penyimpangan yang ditemukan setiap tahun adalah sebesar Rp.274.833,41 milyar atau 18,81% dari rata-rata cakupan pemeriksaan.

Data mengenai perkembangan jumlah entitas akuntansi/ entitas audit/obyek pemeriksaan (obrik), realisasi keuangan negara, cakupan pemeriksaan, dan penyimpangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003 adalah sebagai dimuat dalam daftar berikut ini.

Tahun Anggaran	Jumlah Sasaran/ Obyek yang Diperiksa	Jumlah Realisasi Keuangan (Milyar Rp.)	Cakupan		Penyimpangan	
			Milyar Rp.	%	Milyar Rp.	%
1998/1999	1.040	778.931,17	695.846,64	89,33	194.548,46	27,96
1999/2000	560 *)	1.588.147,34	1.576.404,96	99,26	261.925,65	16,62
2000	701	1.274.658,11	870.679,35	68,31	397.666,63	45,67
2001	740	1.824.137,80	1.811.935,00	99,33	268.568,14	14,82
2002	811	2.518.055,13	2.032.759,20	80,73	413.634,50	20,35
2003	1.368	1.813.870,83	1.778.009,88	98,02	112.657,09	6,34
Jumlah	**5.220**	**9.797.800,38**	**8.765.635,03**	**89,47**	**1.649.000,47**	**18.81**
Rata-rata	**870**	**1.632.966,73**	**1.460.939,17**	**89,47**	**274.833,41**	**18,81**

Catatan : *) Belum termasuk pemeriksaan dokumen yang diterima dari 2.875 entitas, dalam TA 1999/2000.

- Jumlah seluruh entitas akuntansi/entitas audit di lingkungan Pemerintah Pusat yang dihimpun dalam TA 2003 (termasuk BI dan BPPN) adalah sebanyak 5.450 buah.

Berdasarkan data di muka, maka angka realisasi tertinggi Keuangan Negara di lingkungan Pemerintah Pusat yang diperiksa oleh BPK-RI dalam periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003, adalah mengenai pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2002 yaitu sebesar Rp.2.518.055,13 milyar dengan jumlah cakupan pemeriksaan yang tertinggi yaitu sebesar Rp.2.032.759,20 milyar atau 80,73% dari realisasi keuangan negara, dan penyimpangan yang ditemukan juga mencapai jumlah yang tertinggi yaitu sebesar Rp.413.634,50 milyar atau 20,35% dari cakupan pemeriksaan. Sedangkan persentase penyimpangan yang tertinggi, ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2000, yaitu sebesar 45,67% dari cakupan pemeriksaan Rp.870.679,35 milyar atau sebesar Rp.397.666,63 milyar.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat tentang Keuangan Negara, meliputi pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Negara (PAN), pemeriksaan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemeriksaan

Keuangan Negara Non APBN, pemeriksaan atas Bank Indonesia, dan pemeriksaan atas inventarisasi kekayaan negara (IKN) dan pemeriksaan atas Badan-badan lain yang mengelola Keuangan Negara.

Gambaran secara ringkas hasil pemeriksaannya selama periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 adalah sebagai berikut ini.

1.1. Pemeriksaan atas PAN dan PA Departemen/Lembaga

Pemeriksaan atas pembukuan realisasi APBN dan perhitungan anggaran negara (PAN) yang dilaksanakan dalam periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003, meliputi PAN TA 1997/1998 s.d. PAN TA 2002 yang mencakup seluruh realisasi Keuangan Negara sebesar Rp.2.838.316,05 milyar dengan cakupan pemeriksaan sebesar 100,00% dan rata-rata penyimpangan yang berupa kesalahan pencatatan/penjumlahan sebesar 18,02%. Penyimpangan yang sangat menonjol ditemukan pada pemeriksaan atas PAN TA 2001, yaitu sebesar Rp.300,791,35 milyar atau 42,26% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.711.847,09 milyar.

Dari hasil pemeriksaan atas PAN TA 1997/1998 yang disusun oleh Pemerintah, BPK-RI berpendapat bahwa *"Pencatatan Atas Realisasi Pendapatan Dan Belanja Negara Telah Menunjukkan Angka-angka Yang Wajar*". Selanjutnya dalam hasil pemeriksaan atas PAN TA 1998/1999 yang disusun oleh Pemerintah, BPK-RI berpendapat bahwa *"Terdapat Beberapa Kelemahan Dalam Sistem Pembukuan dan Pelaporan Realisasi APBN serta Penyusunan PAN yang Diterapkan Oleh Pemerintah"*.

Dalam hasil pemeriksaan atas PAN TA 1999/2000 dan PAN TA 2000 yang disusun oleh Pemerintah, BPK-RI *"Tidak Dapat Menyimpulkan Kewajaran Angka-angka Yang Disajikan Dalam PAN"*, karena berbagai kelemahan yang cukup mendasar pada Laporan

PAN, antara lain belum ada Sistem Akuntansi Pemerintah yang berlaku umum bagi seluruh instansi departemen dan lembaga Pemerintah.

Hasil pemeriksaan atas PAN TA 2001 yang disusun oleh Pemerintah, BPK-RI *"Tidak Menyatakan Pendapat Atas PAN TA 2001"*, antara lain karena ada ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan PAN, yaitu : PAN TA 2001 disusun tidak berdasarkan PA departemen/lembaga, departemen/lembaga tidak menyusun neraca, terdapat pemberian dispensasi pengesahan pertanggungjawaban yang melewati batas waktu tahun anggaran, dan terdapat realisasi pengeluaran pembangunan yang melampaui anggaran yang ditetapkan.

Demikian pula terhadap PAN TA 2002 yang disusun oleh Pemerintah, BPK-RI kembali memberikan pendapat *"Tidak Dapat Menyatakan Pendapat",* karena Pemerintah tidak melaksanakan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan kurang mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan pembatasan terhadap pemeriksaan BPK-RI. Hasil pemeriksaan atas PAN TA 2002 mengungkapkan 8 kesalahan perhitungan/pencatatan sebesar Rp.47,31 trilyun atau 7,49% dari nilai yang diperiksa sebesar Rp.631,27 trilyun.

Pemeriksaan atas pembukuan anggaran (PA) pada departemen/lembaga yang dilaksanakan setiap tahun, menemukan adanya penyimpangan yang pada umumnya menyangkut koreksi pembukuan/perhitungan. Penyimpangan dengan persentase terbesar ditemukan pada pemeriksaan atas PA TA 2001 pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, sebesar 84,96% atau Rp.399,61 milyar dan penyimpangan dengan persentase 0,00% ditemukan antara lain pada pemeriksaan atas PA DPR-RI, PA BAPPENAS, dan PA Sekretariat Negara TA 2002.

1.2. Pendapatan Negara

Dalam periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas pendapatan negara yang bersumber dari dalam negeri dengan rata-rata realisasi pendapatan sebesar Rp.74.971,94 milyar dan rata-rata cakupan pemeriksaan sebesar Rp.70.210,95 milyar atau 93,65% dari realisasi pendapatan. Rata-rata penyimpangan yang ditemukan setiap tahun adalah sebesar Rp.5.306,57 milyar atau 7,56% dari cakupan pemeriksaan.

Cakupan pemeriksaan atas pendapatan negara yang tertinggi dalam periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003, dicapai oleh BPK-RI dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2002 yakni sebesar Rp.203.806,89 milyar atau 98,41% dari realisasi anggaran sebesar Rp.207.092,29 milyar, dengan jumlah penyimpangan yang ditemukan sebesar Rp.15.895,09 milyar atau 7,80% dari cakupan pemeriksaan.

Beberapa penyimpangan yang menonjol, antara lain ditemukan:

1.2.1 Pada Departemen Luar Negeri, terdapat penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak sesuai ketentuan yaitu TA 1998/1999 sebesar Rp.40,49 milyar atau 74,30% dan pada TA 1999/2000 sebesar Rp.24,23 milyar atau 54,77% dari PNBP yang diperiksa[54]. Demikian pula dalam TA 2001 dan 2002 terdapat penyimpangan sebesar Rp.97,47 milyar atau 60,61% dari nilai yang diperiksa Rp.160,81 milyar, yang terdiri dari PNBP yang belum disetor Rp.74,02 milyar dan Dana di Luar Anggaran yang digunakan langsung untuk dana operasional Rp.23,45 milyar[55].

[54] HAPSEM II TA 1999/2000 halaman 161-170
[55] HAPSEM I TA 2002 halaman 493-504

1.2.2 Pada Departemen Keuangan, dalam TA 2000 terdapat penyimpangan pengelolaan piutang Negara sebesar Rp.377,99 milyar atau 34,08% dari nilai yang diperiksa[56].

1.2.3 Pada Departemen Keuangan, dalam TA 2003 penyimpangan dalam Pengurusan Piutang dan Lelang Negara sebesar Rp.6,79 milyar atau 8,03% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp 84,56 milyar[57].

1.2.4 Pada Kejaksaan Agung RI, dalam TA 2002 terdapat penyimpangan pengurusan PNBP, yaitu eksekusi hukuman uang pengganti yang belum berhasil ditagih sebesar Rp.18,36 milyar[58].

1.3 Pemeriksaan atas Belanja Negara

Dalam periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, termasuk belanja Departemen Pertahanan, TNI, dan POLRI dengan hasil pemeriksaan berikut ini.

1.3.1 Pengeluaran Rutin

Jumlah seluruh pengeluaran rutin yang diperiksa oleh BPK-RI sejak TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 adalah sebesar Rp.333.579,70 milyar dan jumlah seluruh cakupan pemeriksaan sebesar Rp.199.944,44 milyar atau 59,94% dari realisasi pengeluaran rutin yang diperiksa. Total penyimpangan yang ditemukan adalah sebesar Rp.17.748,68 milyar atau rata-rata setiap tahun adalah sebesar Rp.2.958,11 milyar atau 8,88% dari cakupan pemeriksaan.

Penyimpangan dengan persentase tertinggi ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2000, yaitu sebesar 36,47% dari cakupan pemeriksaan Rp.12.940,34 milyar atau sebesar Rp.4.719,31 milyar. Sedangkan penyimpangan dengan persentase

---

[56] HAPSEM I TA 2002 halaman 1.220-1.243
[57] HAPSEM I TA 2003 halaman 681-696
[58] HAPSEM II TA 2003 halaman 123

terendah ditemukan pada TA 1998/1999 yaitu 2,36% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.87.180,13 milyar atau sebesar Rp.2.057,41 milyar.

Penyimpangan yang menonjol dalam pelaksanaan Belanja Rutin, antara lain ditemukan pada :

a. Departemen Keuangan, pemeriksaan TA 2002 atas restitusi pajak TA 1999/2000 dan TA 2000 terdapat penyimpangan terhadap pemberian Restitusi Pajak sebesar Rp.1.532,52 milyar, diantaranya adalah: (1) pemberian restitusi yang tidak sah dan merugikan negara sebesar Rp.680,00 milyar, (2) kesalahan perhitungan peredaran usaha, harga pokok penjualan, pengurangan penghasilan bruto, pendapatan dari luar usaha, keberatan, potensi penerimaan PPh dan koreksi lainnya yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 588,20 milyar dan pajak yang masih harus dipungut sebesar Rp.125,97 milyar, dan (3) penyerahan barang/jasa kena pajak yang belum dikenakan PPN dan belum diterbitkan sanksi administrasi, perlakuan pajak masukan dan pajak keluaran yang tidak memenuhi ketentuan, keberatan PPN yang seharusnya tidak dikabulkan, dan pos-pos audit yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 642,10 milyar dan pajak yang masih harus dipungut sebesar Rp. 0,013 milyar[59].

b. Departemen Kehutanan, dalam TA 2001 terdapat ketidakhematan pengeluaran sebesar Rp.42,61 milyar atau 13,35% dari nilai yang diperiksa sebesar Rp.319.178,22 milyar, karena kebijaksanaan Tim Pelaksana Pusat Pekerjaan Tambahan Pembangunan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Tahap II yang tidak tepat[60].

---

[59] HAPSEM II TA 2002 halaman 2.025-2.028
[60] HAPSEM I TA 2002 halaman 595-596

c. Perjan TVRI, dalam TA 2001 dan TA 2002 terdapat saldo piutang TVRI atas bagian hasil kontribusi iklan TV Swasta sebesar Rp.323,27 milyar yang tidak tertagih, dan penunjukan konsultan untuk menagih piutang dengan biaya Rp.9,86 milyar tidak sesuai dengan ketentuan[61].

Selain itu dalam rangka pemeriksaan keuangan negara di lingkungan TVRI dalam TA 2002, Tim Pemeriksa BPK-RI ditolak oleh TVRI. Sehubungan dengan itu, BPK-RI menyampaikan masalah tersebut kepada MABES POLRI dalam Surat No. 06/R/S/I/1/2003 tanggal 14 Januari 2003 dan saat ini perkara pidana tersebut masih dalam penyelesaian di MABES POLRI.

1.3.2 Pengeluaran Pembangunan

Jumlah seluruh realisasi pengeluaran pembangunan yang diperiksa oleh BPK-RI dalam periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003 adalah sebesar Rp.289.536,25 milyar dan jumlah seluruh cakupan pemeriksaan sebesar Rp.97.059,31 milyar atau 33,52% dari realisasi pengeluaran pembangunan yang diperiksa. Jumlah seluruh penyimpangan yang ditemukan dalam periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 adalah sebesar Rp.14.423,46 milyar atau rata-rata penyimpangan yang ditemukan setiap tahun sebesar Rp.2.403,91 milyar atau 14,86% dari rata-rata cakupan pemeriksaan atas pengeluaran pembangunan setiap tahun.

Penyimpangan dengan persentase tertinggi ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2003, yaitu sebesar 19,58% dari cakupan pemeriksaan Rp.8.695,17 milyar atau sebesar Rp.1.702,64 milyar. Sedangkan penyimpangan dengan persentase terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA

[61] HAPSEM I TA 2003 halaman 145-152

1998/1999, yakni sebesar 10,10% dari cakupan pemeriksaan Rp.27.555,37 milyar atau sebesar Rp.2.783,77 milyar.

Beberapa penyimpangan yang menonjol dalam pelaksanaan pengeluaran pembangunan pada periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003, antara lain pada :

a. Departemen Kehutanan ditemukan penyimpangan atas Penyaluran dan penggunaan Dana Reboisasi beserta bunganya sebesar Rp.1.092,78 milyar atau 80,84 % dari nilai yang diperiksa Rp.1.351,78 milyar yang tidak sesuai dengan tujuan pengenaannya seperti yang ditetapkan dalam KEPPRES No. 29 Tahun 1990 dan INPRES No. 6 Tahun 1989, diantaranya penggunaan sebesar Rp.1.057,78 milyar yang tidak diketahui pertanggungjawabannya[62].

b. Departemen Perhubungan, TA 1998/1999 dan TA 1999/2000, terdapat pembayaran yang tidak wajar sejumlah Rp.54,52 milyar atau 46,19% dari anggaran yang diperiksa Rp.98.118,03 milyar, yaitu atas pembayaran yang melebihi prestasi, pembayaran kegiatan yang tidak perlu dan tambahan biaya atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada pelaksanaan Program Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut TA 1998/1999 dan TA 1999/2000[63].

c. TA 2002, untuk memenuhi permintaan DPR-RI kepada BPK-RI (Surat Ketua DPR-RI No. PW.002/117/SPR-RI/2001 tanggal 15 Januari 2001), BPK-RI pada TA 2002 telah melakukan investigasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pembangunan yang berasal dari pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang menyentuh sektor riil. Hasil pemeriksaannya, antara lain mengungkapkan kerugian negara yang terjadi di lingkungan Departemen KIMPRASWIL sebesar Rp.41,37 milyar, di lingkungan

[62] HAPSEM II TA 1998/1999 halaman 735-748
[63] HAPSEM II TA 1999/2000 halaman 453-455

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp.6,23 milyar, dan indikasi kerugian negara di lingkungan Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi sebesar Rp.273,85 milyar.

Selain itu, berdasarkan permintaan tersebut, BPK-RI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk Fasilitas Kredit Ekspor yang dikelola oleh DEPHAN, TNI, dan POLRI dengan cakupan pemeriksaan sebesar US$ 1.382,14 juta. Penyimpangan yang ditemukan oleh BPK-RI meliputi 96 buah dengan nilai US$ 494,48 juta atau 35,78% dari cakupan pemeriksaan[64].

Pemeriksaan atas Biaya Pemilihan Umum 1999

Pemilihan umum (PEMILU) tahun 1999 dilaksanakan dengan biaya seluruhnya sebesar Rp.2.076,86 milyar berasal dari berbagai sumber. BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas Biaya Pemilu tahun 1999 dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp.952,61 milyar atau 45,86% dari realisasi biaya sebesar Rp.2.076,86 milyar. Jumlah seluruh pembiayaan yang diperiksa tersebut, bersumber dari : (1) APBN (Bagian XVI) sebesar Rp.724,60 milyar, (2) APBD TK. I/TK. II sebesar Rp.37,05 milyar, dan (3) Bantuan UNDP Rp.190,96 milyar.

Hasil pemeriksaan pada KPU, PPD I di 14 Provinsi dan PPD II di 33 Kabupaten/Kota mengungkapkan penyimpangan sebesar Rp.339,38 milyar atau 35,63% dari cakupan pemeriksaan .

Penyimpangan yang cukup mendapat perhatian masyarakat antara lain kerugian negara yang terjadi sebagai akibat dari pengadaan bendera Parpol fiktif senilai Rp.5,28 milyar atau 0,55% dari cakupan pemeriksaan, dan pemborosan Keuangan Negara dari pencetakan surat suara dan pembuatan materai hologram sebesar Rp. 23.96 milyar atau 2,51% dari cakupan yang diperiksa.

[64] HAPSEM I TA 2002 halaman 1.277 dan 1.285

Hasil pemeriksaan atas Pembiayaan Pemilu tersebut, disampaikan secara parsial kepada DPR-RI dengan surat Ketua BPK-RI No. 10/S/I/XIV.1/ 02/2000 tanggal 22 Februari 2000.

Di antaranya terhadap masalah pencairan dana fiktif sebesar Rp. 5,28 milyar, 2 orang terdakwa telah divonis masing-masing 2,5 tahun penjara dan saat ini sedang mengajukan banding, 1 orang terdakwa telah divonis 3 tahun penjara, 1 orang terdakwa telah divonis 6 tahun penjara, dan 1 orang terdakwa lainnya perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan[65].

1.3.3 Pemeriksaan atas Belanja Departemen Pertahanan, TNI, dan POLRI

Pemeriksaan atas Belanja Departemen Pertahanan, TNI dan POLRI yang dilaksanakan dalam periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003 meliputi realisasi anggaran sebesar Rp.55.569,38 milyar dengan cakupan pemeriksaan secara keseluruhan sebesar Rp.17.665,99 milyar atau 31,79% dari realisasi anggaran yang diperiksa. Jumlah seluruh penyimpangan yang ditemukan sebesar Rp.2.594,08 milyar atau rata-rata penyimpangan setiap tahun sebesar Rp.432,35 milyar atau 14,68% dari cakupan pemeriksaan.

Data secara rinci mengenai jumlah entitas, jumlah realisasi anggaran yang diperiksa, jumlah cakupan pemeriksaan, dan jumlah penyimpangan yang ditemukan dalam pemeriksaan atas Belanja Departemen Pertahanan, TNI, dan POLRI setiap tahun, sebagai dimuat dalam daftar berikut ini.

Tahun Anggaran	Jumlah Sasaran/ Obyek yang Diperiksa	Jumlah Realisasi Anggaran (Milyar Rp.)	Cakupan		Penyimpangan	
			Milyar Rp.	%	Milyar Rp.	%
1998/1999	73	27.996,76	1.749,66	6,25	37,71	2,16
1999/2000	45	3.755,26	2.238,87	59,62	400,28	17,88

[65] HAPSEM I TA 1999/2000 halaman 17-18

Tahun Anggaran	Jumlah Sasaran/ Obyek yang Diperiksa	Jumlah Realisasi Anggaran (Milyar Rp.)	Cakupan		Penyimpangan	
			Milyar Rp.	%	Milyar Rp.	%
2000	43	4.452,29	2.863,28	64,31	322,19	11,25
2001	36	2.835,61	1.133,70	39,98	108,47	9,57
2002	71	5.251.89	1.616,86	30,79	394,32	24,39
2003	44	11.277,57	8.063,62	71,50	1.331,11	16,51
Jumlah	**312**	**55.569,38**	**17.665,99**	**31,79**	**2.594,08**	**14,68**
Rata-rata	**52**	**9.261,56**	**2.944,33**	**31,79**	**432,35**	**14,68**

Berdasarkan data tersebut, cakupan pemeriksaan tahunan maksimum adalah pada pelaksanaan pemeriksaan TA 2003, yaitu sebesar Rp.8.063,62 milyar atau 71,50% dari realisasi anggaran yang diperiksa sebesar Rp.11.277,57 milyar, dan cakupan pemeriksaan minimum adalah pada pelaksanaan pemeriksaan TA 2001 yaitu sebesar Rp.1.133,70 milyar atau 39,98% dari realisasi anggaran yang diperiksa sebesar Rp.2.835,61 milyar. Jumlah penyimpangan maksimum juga ditemukan dalam TA 2003, yakni sebesar Rp.1.331,11 milyar atau 16,51% dari cakupan pemeriksaan. Jumlah penyimpangan minimum ditemukan dalam TA 1998/1999 yakni sebesar Rp.37,71 milyar atau 2,16% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.1.749,66 milyar, yang sekaligus merupakan penyimpangan dengan persentase yang paling rendah selama periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003. Sedangkan persentase penyimpangan yang tertinggi, ditemukan dalam TA 2002, yaitu sebesar 24,39% dari cakupan pemeriksaan Rp.1.616,86 milyar atau sebesar Rp.394,32 milyar.

Penyimpangan yang menonjol, antara lain ditemukan pada :

a. TA 2001, pemeriksaan atas kerja sama pengembangan dan pengelolaan lapangan Golf Medan dengan cara Ruilslag dan Sewa-menyewa lahan antara Komandan Lanud Medan dan PT Megah Polonia Mandiri, MOU No. $\frac{\text{MKB/5/VII/2000}}{\text{021/MOU/MPM/VII/2000}}$, tanggal 19 Juli 2000, tentang Pengelolaan Lapangan Golf TNI AU Polonia

Medan dengan pola ruilslag dan sewa-menyewa yang telah disetujui oleh KSAU dan Panglima TNI, ternyata berpotensi merugikan negara sebesar Rp.157,21 milyar[66].

b. TA 2002, pemeriksaan pada Disbekal TNI-AL antara lain mengungkapkan bahwa terdapat penyimpangan pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan sebesar Rp.39,26 milyar atau 53,02% dari anggaran yang diperiksa sebesar Rp.74,05 milyar; diantaranya adalah yang dilaksanakan berdasarkan 22 kontrak pengadaan senilai Rp.37,13 milyar yang bersifat formalitas[67].

1.4 Pemeriksaan atas Dana Non APBN

Pemeriksaan atas Dana Non APBN sejak TA 1997/1998 s.d TA 2003 dilaksanakan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Yayasan/Balai Harta Peninggalan (BHP)/ Taspen, Dana di luar anggaran, Komputerisasi Administrasi SIM (KASIM) POLRI, Dana Banpres, dan Dana Perwalian (Kemitraan).

Cakupan pemeriksaan seluruhnya atas Dana Non APBN selama enam tahun anggaran adalah sebesar Rp.1.144.135,13 milyar atau 75,46% dari realisasi anggaran Rp.1.516.189,97 milyar, dengan penyimpangan sebesar Rp.194.963,64 milyar atau 17,04% dari nilai yang diperiksa.

Gambaran mengenai hasil pemeriksaan atas Dana Non APBN yang dilaksanakan dalam periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 adalah sebagai berikut :

---

[66] HAPSEM I 2001 halaman 165
[67] HAPSEM I TA 2003 halaman 275

1.4.1 Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Pemeriksaan terhadap Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dilaksanakan untuk memenuhi permintaan DPR-RI dalam suratnya No. KD.02/5096/DPR-RI/2000 tanggal 6 November 2000 perihal Audit Investigasi terhadap BPPN.

Pemeriksaan terhadap BPPN dilakukan s.d. TA 2003 dengan cakupan pemeriksaan seluruhnya Rp.956.992,83 milyar atau 77,75% dari realisasi anggaran sebesar Rp.1.230.815,09 milyar. Rata-rata penyimpangan yang ditemukan sebesar Rp.26.427,41 milyar atau 16,57% dari rata-rata cakupan pemeriksaan setiap tahun Rp.159.498,81 milyar. Penyimpangan maksimum ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada TA 2001 sebesar Rp.86.528,16 milyar atau 59,87% dari nilai yang diperiksa Rp.144.536,09 milyar, sedangkan penyimpangan minimum ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada TA 2003 sebesar Rp.4.072,47 milyar atau 16,85% dari nilai yang diperiksa Rp.24.172,65 milyar.

Hasil pemeriksaan investigasi atas pengelolaan jaminan BLBI pada BPPN, yang mengungkapkan antara lain bahwa dari nilai BLBI yang di*"cessie"*kan oleh BI kepada Pemerintah/BPPN per 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp.144,54 trilyun dan nilai komersial jaminan BLBI diestimasikan ternyata hanya sebesar Rp.12,35 trilyun atau 8,54%. Aspek legal dari setiap jaminan tersebut belum diketahui pasti oleh BPPN dan penjualan aset jaminan yang dilaksanakan oleh BPPN ternyata dengan nilai di bawah harga buku atau dengan harga tidak wajar.

Hasil pemeriksaan tersebut telah diserahkan oleh BPK-RI kepada Kejaksaan Agung RI dengan Surat No. 85/S/I-XII/8/2000 tanggal 4 Agustus 2000 untuk ditindaklanjuti secara hukum; dan sampai dengan saat ini 2 orang terdakwa telah diputus perkaranya

secara in absentia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seorang terdakwa mengajukan PK, dan 5 orang yang diputus bebas oleh hakim, diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya, berdasarkan Surat BPPN No. PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang ditandatangani oleh dua Wakil Ketua BPPN, Bank Indonesia telah melakukan pembayaran/pemindahbukuan uang sebesar Rp.904,64 milyar atas beban Rekening 502.000002 "Bendaharawan Umum Negara" untuk obligasi dalam rangka penjaminan PT Bank Bali (Tbk). Penjaminan itu, tidak sah karena kedua Wakil Ketua BPPN tersebut tidak memperoleh pendelegasian wewenang dari Ketua BPPN, sehingga pembayaran kepada PT Bank Bali (Tbk) tersebut merugikan negara sebesar Rp. 904,64 milyar. Hasil pemeriksaan atas kasus PT Bank Bali (Tbk), oleh BPK-RI telah diserahkan kepada Kepolisian Negara RI dengan surat No. 158/S/I/9/1999 tanggal 9 September 1999, untuk ditindaklanjuti dengan proses hukumnya.

Dalam pemeriksaan terhadap 10 bank (BTO/BBO/BBKU) ternyata para pemegang saham yang mempunyai kewajiban membayar kembali dana talangan BPPN sebesar Rp.115.732,66 milyar, ternyata sampai dengan tanggal 30 Juni 2001 hanya membayar sebesar Rp.14.984,73 milyar atau 12,94%. Sementara dalam naskah perjanjian antara Pemegang Saham dan BPPN, tidak memuat sanksi apabila Pemegang Saham terlambat menyelesaikan kewajibannya. Hasil pemeriksaan dimaksud, oleh BPK-RI diserahkan kepada DPR-RI dengan surat No. 33/S/I/07/2002 tanggal 15 Juli 2002[68].

Selain dari itu, Pembayaran Kewajiban Dalam Rangka Program Penjaminan Pemerintah tidak sah dibebankan sebesar Rp.4.072,47

[68] HAPSEM I TA 2002 halaman 1.244-1.250

milyar, termasuk sebesar Rp.3.831,39 milyar atau 18,11% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.21.154,89 milyar bersumber dari Dana Rekening 502.000002 [69].

Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Penggunaan Dana Rekening 502.000002 pada BPPN dan BI tanggal 7 Juli 2003 memuat antara lain bahwa realisasi penggunaan Dana Rekening 502.000002 sampai dengan tanggal 30 September 2001 adalah sebesar Rp.49.382,31 milyar, cakupan audit BPK-RI adalah sebesar Rp.44.778,74 milyar atau 90,68% dan dengan temuan sebesar Rp.20.908,58 milyar atau 46,69% dari cakupan pemeriksaan sebagai pembiayaan yang tidak sah dibebankan ke Rekening 502.000002. Hasil pemeriksaan tersebut dengan surat BPK-RI Nomor 03/R/S/I-IV/2/2004 tanggal 17 Februari 2004 diserahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk diproses secara hukum.

1.4.2 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diperiksa pada TA 2000, TA 2002 dan TA 2003 dengan cakupan pemeriksaan seluruhnya Rp.8.431,97 milyar atau 39,89% dari realisasi anggaran Rp.21.138,40 millyar. Penyimpangan rata-rata setiap tahun sebesar Rp.108,80 milyar atau 7,74% rata-rata cakupan pemeriksaan setiap tahun Rp.1.405,33 milyar.

Penyimpangan yang menonjol ditemukan pada pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2000 atas penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1999 dan 2000, yaitu perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ternyata terlalu tinggi, karena dalam perhitungan biaya tersebut telah dimasukan berbagai komponen biaya yang tidak wajar yang membebani jemaah. BPK-RI berpendapat bahwa BPIH

[69] HAPSEM I TA 2003 halaman 751

Tahun 2000 yang wajar adalah maksimum sebesar Rp.16,98 juta setara dengan US$ 2.612,96 per jemaah [70].

Hasil pemeriksaan atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji TA 2003 mengungkapkan antara lain (1) pengeluaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) TA 2003 pada Dirjen BPIH (Pusat) untuk biaya pembahasan anggaran BPIH dan biaya penyuluhan haji, sebesar Rp.0,84 milyar, belum didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (2) pengadaan Vaksin Meningitis Tetravalen tidak sesuai ketentuan dan sampai dengan April 2003 masih terdapat sisa vaksin sebanyak 3.149 vial senilai Rp.2,5 milyar, (3) pembiayaan keperluan Rombongan Amirul Haj dan tamu Menteri Agama pada operasi haji Tahun 2003 sebesar Rp.5,23 milyar meningkat sebesar Rp.0,60 milyar atau 13,02% dari tahun 2002, dan (4) pengembalian BPIH kepada calon jemaah haji Tahun 2002 dan Tahun 2003 s.d. Mei 2003 belum dapat direalisasikan sebesar Rp.2,29 milyar [71].

1.4.3 Badan Hukum Milik Negara

Badan Hukum Milik Negara (BHMN) diperiksa setiap tahun anggaran dengan cakupan pemeriksaan seluruhnya Rp.39.702,11 milyar atau 73,76% dari realisasi anggaran sebesar Rp.53.824,30 milyar. Rata-rata penyimpangan yang ditemukan setiap tahun adalah sebesar Rp.1.220,16 milyar atau 18,44% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.6.617,02 milyar. Jumlah penyimpangan tertinggi ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada TA 1999/2000, yaitu sebesar Rp.4.648,28 milyar atau 20,74% dari nilai yang diperiksa Rp.22.410,40 milyar, sedangkan jumlah penyimpangan yang terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada

[70] HAPSEM I TA 2000 halaman 307-312
[71] HAPSEM I TA 2003 halaman 487-491

TA 2002 yakni sebesar Rp.13,18 milyar atau 3,56% dari nilai yang diperiksa Rp.369,78 milyar.

Penyimpangan yang menonjol dalam pemeriksaan BHMN, antara lain :

a. *Pemeriksaan atas BP Komplek Kemayoran* yang dilaksanakan dalam TA 2001, mengungkapkan penyimpangan sebesar Rp.27,97 milyar atau 13,89% dari nilai yang diperiksa sebesar Rp.201,28 milyar, yaitu kekurangan penerimaan PPN dan PPh yang seharusnya menjadi beban investor[72].

b. *Pemeriksaan pada* ***Badan Urusan Logistik (BULOG)*** dilaksanakan terhadap Anggaran Pendapatan dan Biaya (Master Budget) BULOG, Subsidi Pangan, dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada BULOG.

   Hasil pemeriksaan pada Tahun 2003 atas Anggaran Pendapatan dan Biaya (Master Budget) BULOG Tahun 2001 mengungkapkan antara lain (1) penetapan pembiayaan dalam Master Budget yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan belum memperhatikan azas ekonomis, efisiensi dan efektifitas, yaitu : proyeksi pelunasan kredit belum memperhitungkan penerimaan subsidi Pemerintah atas penyaluran beras operasi khusus sebesar Rp.2.435,40 milyar, dana yang dimiliki BULOG seperti deposito dan saldo dana yang ditempatkan di bank serta saldo rekening penampungan Hasil Penjualan sebesar Rp.5.076,26 milyar tidak diperhitungkan dalam Master Budget yang apabila telah diperhitungkan maka BULOG tidak memerlukan kredit biaya operasional lagi, dan terdapat kelebihan penganggaran biaya minimal sebesar Rp.41,56 milyar; dan (2) pada realisasi Master Budget Tahun 2001, terdapat penerimaan hasil penjualan komoditi BULOG Tahun 2001 tidak

[72] HAPSEM II TA 2001 halaman 42 – 54

tertib disetorkan ke bank pelaksana kredit BULOG sebagai pembayaran kembali pinjaman kredit BULOG, sehingga menambah beban bunga yang harus ditanggung sebesar Rp.111,71 milyar, provisi kredit yang telah dibayarkan oleh BULOG/Pemerintah sebesar Rp.5,21 milyar tidak bermanfaat, dan piutang atas penyaluran beras dan piutang lainnya sebesar Rp.17,79 milyar tidak tertagih[73].

Hasil pemeriksaan dalam Tahun 2003 pada BULOG atas Subsidi Pangan Tahun 2001 antara lain mengungkapkan rekapitulasi Formulir MBA-1 yang ditandatangani oleh Kadolog/Kasubdolog dan pejabat Pemda sebagai dasar penagihan subsidi selisih harga kepada Pemerintah, tidak didukung oleh Berita Acara Serah Terima (BAST) di titik distribusi yang lengkap dan sah, sehingga diragukan kebenarannya. Hal ini terjadi pada penyaluran beras OPK di Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan sebanyak 13.656,89 ton beras atau setara subsidi Rp.24,63 milyar serta penyaluran beras PPD-PSE sebanyak 1.704,76 ton setara subsidi Rp.3,07 milyar[74].

Pemeriksaan atas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada BULOG TA 1998/1999 dan TA 1999/2000 sebesar Rp.823,81 milyar atau 7,58% dari realisasi anggaran yang diperiksa sebesar Rp.10.971,48 milyar, yaitu sebesar Rp.815,82 milyar adalah hasil penjualan komoditi yang belum disetor, dan sebesar Rp.7,99 milyar adalah klaim yang belum ditagih[75].

1.4.4 Yayasan/BHP/TASPEN

Yayasan/BHP/TASPEN yang diperiksa TA 1998/1999 s.d. TA 2003 dengan cakupan pemeriksaan rata-rata setiap tahun sebesar

[73] HAPSEM I TA 2003 halaman 70-77
[74] HAPSEM I TA 2003 halaman 77-78
[75] HAPSEM II TA 1999/2000 halaman 144 – 146

Rp.175,62 milyar atau 89,72% dari realisasi anggaran Rp.195,74 milyar dengan penyimpangan sebesar Rp.84,45 milyar atau 48,09% dari nilai yang diperiksa. Penyimpangan maksimum ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada TA 2000 yakni sebesar Rp.372,96 milyar atau 54,73% dari nilai yang diperiksa Rp.681,51 milyar, sedangkan penyimpangan minimum ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada TA 2001 yakni sebesar Rp.1,05 milyar atau 14,00% dari nilai yang diperiksa Rp.7,50 milyar.

Penyimpangan yang menonjol ditemukan pada pemeriksaan atas:

a. *Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS),* dalam TA 1999/2000, ditemukan penyimpangan pengelolaan sebesar Rp.72,22 milyar atau 100,00% dari cakupan pemeriksaan[76].
b. *Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Warga BULOG* dalam TA 2000, yaitu penyertaan modal sebesar Rp.41.52 milyar telah lebih dari dua tahun belum memberikan manfaat, pemborosan dalam pembelian saham sebesar Rp.11,83 milyar yang berpotensi kerugian Yanatera, penjualan saham rugi Rp.3,13 milyar, dan kehilangan kesempatan dari bunga bank sebesar Rp.8,07 milyar[77].
c. *Yayasan Purna Bakti Departemen Dalam Negeri* yang diperiksa dalam TA 2000, terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp.35,31 milyar atau 5,56% dari cakupan pemeriksaan, dan pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.65,58 milyar atau 10,33% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.634,76 milyar[78]. Selain itu dalam TA 2003 terdapat penempatan saham pada PT-SA sebesar Rp.3,60 milyar dan pada PT-AS sebesar Rp.1,00 milyar yang telah merugikan yayasan[79].

---

[76] HAPSEM I TA 1999/2000 halaman 126-144
[77] HAPSEM I TA 2000 halaman 77-92
[78] HAPSEM I TA 2000 halaman 109 – 114
[79] HAPSEM II TA 2003 halaman 1007-1013

d. *Dana Abadi Umat di Departemen Agama* dalam TA 2001 dan TA 2002, terdapat pendapatan yang kurang diterima sebesar Rp.4,69 milyar, pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6,26 milyar, dan pemborosan penggunaan dana sebesar Rp.2,75 milyar[80].

e. Hasil pemeriksaan parsial pada tahun 2000 atas *yayasan di lingkungan Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan POLRI* mengungkapkan, antara lain: (1) pada Yayasan Kartika Eka Paksi (TKEP) terdapat penyaluran bantuan pendidikan dan tunjangan hari besar sebesar Rp.48,09 milyar yang tidak didukung bukti pengeluaran, penyaluran dana kepada PT Jaladri dan beberapa investasi sebesar Rp.10,88 milyar tidak tertagih serta pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.39,43 milyar yang tidak tercantum dalam Program Kerja, (2) terdapat pemanfaatan aset TNI Angkatan Udara (AU) oleh Yayasan Angkatan Udara (Yasau) seluas 3.837.392 m^2 untuk Kantor, Padang Golf, Apotik, Kampus dan Klub yang merugikan negara minimal Rp.9,01 milyar dana rolyalty atas pemanfaatan aset TNI AU tersebut tidak sesuai perjanjian senilai Rp.2,85 milyar, (3) terdapat penyaluran dana yang menguntungkan pihak ketiga yaitu oleh YK Kobame kepada PT Tribuana Antar Nusa (Anak Perusahaan YK Kobame) sebesar Rp.41,06 milyar dan PT Kobame Propendo sebesar Rp.141,26 milyar, sehingga merugikan yayasan, dan (4) penggunaan dana oleh Yayasan Dharma Putra Kostrad (YDPK) yang tidak sesuai tujuan pendirian yayasan sebesar Rp.15,88 milyar yang merugikan yayasan (Pemeriksaan Parsial No. 113/5/1/10/2000).

1.4.5 Dana di Luar Anggaran

Dana di Luar Anggaran yang diperiksa sejak TA 2000 s.d. TA 2003 dengan cakupan pemeriksaan seluruhnya Rp.134.398,74 milyar

[80] HAPSEM I TA 2002 halaman 903 – 906

atau 65,74% dari realisasi anggaran Rp.204.426,03 milyar. Penyimpangan rata-rata yang ditemukan setiap tahun adalah sebesar Rp.4.439,39 milyar atau 19,82% dari nilai yang diperiksa Rp.22.399,79 milyar. Penyimpangan tertinggi ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada TA 2002 yaitu sebesar Rp.25.347,23 milyar atau 19,95% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.127.044,94 milyar, sedangkan penyimpangan yang terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada TA 2003 yaitu sebesar Rp.8,20 milyar atau 6,33% dari nilai yang diperiksa Rp.129,58 milyar.

Penyimpangan yang menonjol ditemukan pada pemeriksaan atas:

a. *Pengelolaan Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Dana Pembangunan Daerah Departemen Keuangan;* belum seluruh penerimaan negara disetor ke Rekening Kas Negara/Rekening Bendahara Umum Negara, pinjaman yang bersumber dari SLA,RDI dan RPD dan telah jatuh tempo per 31 Maret 2002 sebesar Rp.7.248,86 milyar belum diselesaikan, dan pinjaman yang telah berumur 9 s.d. 19 tahun kepada BUMN di lingkungan Badan Pengelola Industri Strategis sebesar Rp.1.228,73 milyar belum jelas statusnya[81].
b. *Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Departemen Sosial,* pada pemeriksaan dalam TA 2002, terdapat penyimpangan sebesar Rp.30,25 milyar atau 75,30% dari nilai yang diperiksa sebesar Rp.40,17 milyar, antara lain : dana undian yang belum disetor penyelenggara undian sebesar Rp.10,36 milyar, penyaluran bantuan sebesar Rp.7,07 milyar belum didukung bukti penggunaan dari penerima bantuan[82].

[81] HAPSEM II TA 2002 halaman 1.915
[82] HAPSEM II TA 2002 halaman 1.563 – 1.586

1.4.6 Komputerisasi Administrasi SIM POLRI

Komputerisasi Administrasi SIM (KASIM) POLRI yang diperiksa TA 2000 dengan cakupan pemeriksaan Rp.404,62 milyar atau 29,52% dari realisasi anggaran Rp.1.370,88 milyar dan penyimpangan yang ditemukan sebesar Rp.227,91 milyar atau 56,33% dari nilai yang diperiksa. Penyimpangan yang menonjol yang ditemukan dalam pemeriksaan pengelolaan Disk Operating System (DOS) senilai Rp.146,26 milyar ternyata terdapat pengeluaran sebesar Rp.93,68 milyar (60,00%) yang tidak didukung dengan bukti pertangggungjawabannya[83].

1.4.7 Dana Bantuan Presiden

Dana Bantuan Presiden (BANPRES) yang diperiksa dalam TA 2000 dan TA 2002 dengan cakupan pemeriksaan seluruhnya sebesar Rp.3.151,15 milyar atau 91,58% dari realisasi anggaran. Penyimpangan tertinggi terjadi pada TA 2000 sebesar Rp.1.030,76 milyar atau 35,16% dari nilai yang diperiksa Rp.2.931,58 milyar, antara lain adalah pada pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2000 terdapat pengeluaran BANPRES sebesar Rp.21,81 milyar dan US$ 16.000,00 yang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Arahan Presiden RI, Sekretaris Negara berdasarkan Surat No. R. 31, tanggal 18 Mei 2002 telah menyerahkan seluruh Saldo Dana BANPRES tersebut kepada Menteri Keuangan RI, sebesar Rp.509,25 milyar dan US$ 10,93 juta[84].

---

[83] HAPSEM I TA 2000 halaman 114 – 118
[84] HAPSEM I TA 2002 halaman 54-55

1.5 Pemeriksaan atas Inventarisasi Kekayaan Negara

Pemeriksaan atas Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) dilaksanakan oleh BPK-RI pada setiap tahun anggaran dan pada TA 1998/1999 s.d. TA 2002 dengan cakupan pemeriksaan seluruhnya sebesar Rp. 1.034.549,22 milyar atau 82,63% dari nilai IKN sebesar Rp.1.252.025,72 milyar. Rata-rata penyimpangan setiap tahun sebesar Rp.11.868,81 milyar atau 6,88% dari nilai yang diperiksa sebesar Rp.172.424,27 milyar. Penyimpangan tertinggi terjadi pada TA 1999/2000 sebesar Rp.9.478.88 milyar atau 25,48% dari nilai yang diperiksa, sedangkan yang terendah pada TA 2002 sebesar Rp.1.988,47 milyar atau 0,88% dari nilai yang diperiksa.

Beberapa temuan yang menonjol pada pelaksanaan pengelolaan IKN adalah : (1) pada Laporan Tahunan IKN TA 2000; BPK-RI telah melakukan koreksi tambah sebesar Rp.11.423,01 milyar, yaitu mengenai penambahan aset POLRI yang belum tercatat sebesar Rp.11.423,01 milyar, dan koreksi pengurangan sebesar Rp.105,97 milyar[85]; dan (2) pada Laporan Tahunan IKN TA 2001 pada TNI AU terdapat aset senilai Rp.266,31 milyar yang belum masuk daftar inventaris, dan aset tanah seluas 101.656 m^2 senilai Rp.27,75 milyar tidak diketahui keberadaannya[86].

1.6 Pemeriksaan atas Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) semula bernaung di bawah Undang-undang No. 13 Tahun 1968, selanjutnya diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 yang pada Pasal 61 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa BPK-RI wajib memeriksa Laporan Keuangan BI dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada DPR-RI. Selain itu, dalam Pasal 59 dimuat bahwa BPK-RI dapat melakukan pemeriksaan khusus atas permintaan DPR-RI, apabila diperlukan.

---

[85] HAPSEM II TA 2001 halaman 12 dan 13
[86] HAPSEM II TA 2002 halaman 645-647

1.6.1 Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (GA)

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan BI

Dalam periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003, BPK-RI mulai melakukan pemeriksaan terhadap BI dengan memeriksa Neraca Awal per tanggal 17 Mei 1999. Hasil pemeriksaannya dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp.426.276,92 milyar menemukan penyimpangan sebesar Rp.204.728,38 milyar atau 48,03% dari nilai yang diperiksa. Dalam laporan tersebut, *BPK-RI menyatakan tidak dapat memberikan pendapat atas kewajaran Neraca Awal (Pembukuan) BI per tanggal 17 Mei 1999, karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang material, adanya kelemahan pengendalian intern, serta adanya unsur ketidakpastian terhadap beberapa pos neraca yang material.*

Sehubungan Opini BPK-RI tersebut, DPR-RI dalam surat No.KS.02/032/DPR-RI/2000 tanggal 6 Januari 2000, meminta kepada BPK-RI untuk melakukan *due diligence* atas Neraca Awal BI. Berdasarkan permintaan DPR-RI tersebut, BPK-RI melakukan due diligence atas Neraca Awal BI per tanggal 17 Mei 1999, dengan tujuan untuk memperoleh Neraca Awal BI yang telah diperbaiki sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Bersamaan dengan kegiatan *due diligence review,* BPK-RI juga memeriksa Laporan Keuangan TB 1999 (periode 17 Mei s.d. 31 Desember 1999). Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahunan BI Tahun 1999 memberikan pendapat *"Wajar Dengan Pengecualian",* karena adanya ketidakpastian nilai Surat Utang Pemerintah yang berasal dari pengalihan BLBI sebesar Rp.144,54 trilyun, Tambahan BLBI Rp.14,50 trilyun dan piutang bunga yang bersangkutan.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan BI TB 2000 dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp.580.321,39 milyar, BPK-RI melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan/penjumlahan sebesar Rp.12.311,19 milyar atau 2,12% dari cakupan pemeriksaan. Pada hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BI TB 2000, BPK-RI juga memberikan pendapat "*Wajar Dengan Pengecualian*", karena masalah yang sama dengan tahun sebelumnya[87].

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BI TB 2001 dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp.602.304,18 milyar, penyimpangan yang ditemukan hanya sebesar Rp.4.755,46 milyar atau 0,79% dari cakupan pemeriksaan. Pada hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BI TB 2001 tersebut, BPK-RI juga memberikan pendapat *"Wajar Dengan Pengecualian",* juga karena masalah yang sama dengan tahun sebelumnya[88].

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bank Indonesia TB 2002 BPK-RI juga memberikan opini *"Wajar Dengan Pengecualian (WDP)"*, antara lain karena terdapat ketidakpastian nilai tagihan Bank Indonesia kepada Pemerintah yang berupa Surat Utang Pemerintah yang berhubungan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp.144,50 trilyun, tambahan BLBI sebesar Rp.14,50 trilyun beserta bunganya. Selain dari itu, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bank Indonesia TB 2002 ternyata memuat 63 koreksi pencatatan/perhitungan sebesar Rp.10.968,39 milyar atau 1,74% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.631.935,65 milyar[89].

Dengan adanya penyelesaian masalah BLBI yang dilakukan dalam TB 2003, sesuai dengan persetujuan Komisi IX DPR-RI tanggal 7 Juli 2003, serta tidak adanya hal-hal yang material lainnya dalam

---

[87] HAPSEM I TA 2001 halaman 765-771
[88] HAPSEM I TA 2002 halaman 1.262-1.268
[89] HAPSEM I TA 2003 halaman 717-725

penyajian Laporan Keuangan BI TB 2003, BPK-RI memberikan pendapat "*Wajar Tanpa Pengecualian*" atas Laporan Keuangan Tahunan BI TB 2003.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Proyek Kredit Mikro

Hasil pemeriksaan dalam TA 2001, atas Laporan Keuangan Proyek Kredit Mikro (PKM) untuk periode 1 April 2000 s.d. 31 Maret 2001, sesuai permintaan pemeriksaan dari Bank Indonesia mengungkapkan bahwa auditor independen menyatakan Laporan Keuangan PKM telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, penerimaan dan pengeluaran proyek secara kumulatif per 31 Maret 2001, penerimaan dan pengeluaran untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2001 sesuai dengan basis akuntansi yang digunakan. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah penerimaan imprest account sebesar SDR 6,577.23 ribu belum dialokasikan sesuai dengan jenis pengeluaran dan terdapat kesalahan penggunaan kurs dalam Laporan Keuangan PKM (Statement Of Expenditure/ SOE), sehingga perlu dilakukan koreksi sebesar US$ 4.53 ribu[90].

Demikian pula hasil pemeriksaan dalam TA 2002, atas Laporan Keuangan PKM periode 1 April s.d. 31 Desember 2001 mengungkapkan bahwa auditor memberikan pernyataan yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dengan penjelasan. Penjelasan dimaksud diperlukan karena masih terdapat perbedaan jumlah refund, yaitu berdasarkan hasil rekonsiliasi antara BI, Departemen Keuangan dan ADB pada tanggal 27 Mei 2002 jumlah refund adalah sebesar US$ 276.16 ribu, sedangkan berdasarkan SOE adalah sebesar US$ 327.58 ribu, atau terdapat perbedaan sebesar US$ 51.42 ribu. Sehubungan dengan hal tersebut disarankan upaya

[90] HAPSEM II TA 2001 halaman 1.289-1.290

BI, ADB dan Departemen Keuangan perlu melakukan rekonsiliasi lanjutas atas total pinjaman.

Hasil pemeriksaan atas kinerja PKM mengemukakan terdapat penyimpangan sebesar Rp.0,30 milyar, yaitu kredit mikro disalurkan kepada nasabah yang pernah menerima kredit umum dari BPR, dana yang diterima digunakan bukan untuk usaha mikro, dan jangka waktu pemberian kredit melampaui batas serta tunggakan kredit yang belum terselesaikan[91].

1.6.2 Pemeriksaan atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Sesuai dengan Siaran Pers BPK-RI pada tanggal 4 Agustus 2000 tentang hasil audit investigasi atas penyaluran dan penggunaan BLBI, oleh Pimpinan BPK-RI disampaikan informasi bahwa untuk memenuhi permintaan DPR-RI sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua DPRRI Nomor KS.02/032/DPR-RI/2000 tanggal 6 Januari 2000 Perihal :"Tindak lanjut hasil audit BPK atas Neraca Awal BI", BPK-RI telah selesai melakukan audit investigasi atas penyaluran dan penggunaan BLBI pada Bank Indonesia dan 48 bank penerima, yaitu 10 Bank Beku Operasi (BBO), 5 Bank Take Over (BTO), 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan 15 Bank Dalam Likuidasi (BDL). Laporan audit tersebut baru saja disampaikan oleh Pimpinan BPK-RI kepada Pimpinan DPR-RI.

BPK-RI dalam melakukan audit ini bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam kerja sama tersebut, BPK-RI melakukan audit atas penyaluran BLBI kepada 48 bank pada Bank Indonesia, penggunaan BLBI pada 5 BTO dan 15 BDL. Sedangkan BPKP melakukan audit atas penggunaan BLBI pada 10 BBO dan 18 BBKU.

[91] HAPSEM II TA 2002 halaman 2.031-2.035

Agar audit investigasi dapat mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atas perbuatan yang merugikan keuangan negara, maka di dalam setiap tahap audit, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, BPK-RI melakukan konsultasi dengan pihak Kejaksaan Agung. Audit dilaksanakan sejak akhir Februari 2000 s.d. 31 Juli 2000, dengan periode audit sejak bank-bank penerimaan BLBI s.d. 29 Januari 1999. Audit ini diarahkan pada penyaluran dan penggunaan BLBI yang telah dialihkan menjadi kewajiban Pemerintah per posisi tanggal 29 Januari 1999.

Berdasarkan hasil audit investigasi tersebut ditemukan 4 kelompok kelemahan pelaksanaan BLBI, yaitu yang berikut ini.

a. *Kelemahan sistem pembinaan dan pengawasan bank,* yang mencakup :

a.1. Penyimpangan BI dalam menyalurkan BLBI selain karena faktor ekstern, yaitu krisis moneter juga tidak terlepas dari kelemahan sistem pembinaan dan pengawasan bank oleh BI pada waktu yang lalu.

a.2. Bank-bank yang tidak sehat tetap dibiarkan beroperasi, yang akhirnya tergantung pada dana bantuan likuiditas dari BI, dalam berbagai bentuk/skip.

a.3. Pada waktu-waktu yang lalu, BI tidak tegas dalam menerapkan ketentuan tentang prudential banking yang sudah ditetapkan sendiri oleh BI.

a.4. Kelemahan lain dari sistem perbankan, adalah jumlah bank dan cabang bank yang harus diawasi tidak seimbang dengan jumlah pengawasan bank yang ada di BI, sehingga frekwensi pemeriksaan langsung (on site supervision) yang semestinya sekurang-kurangnya setahun sekali tidak dapat terlaksana.

a.5. Selain itu, laporan-laporan berkala yang selama ini dijadikan dasar penilaian kinerja dan kesehatan bank, ternyata tidak menggambarkan kondisi senyatanya. Banyak bank melakukan rekayasa laporan, sehingga penilaian tingkat kesehatan bank tidak dapat dilakukan secara obyektif.

a.6. laporan berkala dari bank-bank tidak sepenuhnya dapat dipercaya, kemudian atas kebenaran laporan tersebut baru dilakukan manakala BI melakukan pemeriksaan langsung (on site supervision), yang frekwensinya relatif jarang. Bahkan ada beberapa bank yang dalam beberapa tahun tidak dilakukan pemeriksaan langsung.

a.7. Dugaan bahwa laporan berkala dari bank-bank tidak dapat dipercaya, terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BI due diligent oleh BPPN dalam rangka program penyehatan bank. Laporan due diligent tersebut banyak mengungkapkan berbagai pelanggaran dan rekayasa transaksi yang dilakukan oleh bank dalam kurun waktu lama, naum tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan bank yang diterapkan oleh BI. Pelanggaran yang paling umum adalah rekayasa transaksi untuk menghindari batas maksimum pemberian kredit (BMPK), dengan berbagai modus operandinya.

b. *Kelemahan Manajemen Penyaluran BLBI***,** yang mencakup :

b.1. Kekeliruan BI dalam memberikan bantuan likuiditas yang akhirnya disebut sebagai BLBI, adalah pada saat BI tidak melakukan sanksi stop kliring kepada bank-bank yang rekening gironya di BI bersaldo negatif dan tidak bisa ditutup sesuai dengan ketentuan. BI pada saat itu tidak berani melakukan stop kliring, karena khawatir akan terjadi efek domino. Kekhawatiran ini merupakan suatu teori yang belum teruji kebenarannya. Permasalahan tersebut menjadi besar karena sejak awal BI tidak tegas dalam menerapkan sangsi

stop kliring. Beberapa bank yang sudah lama bersaldo debet/over draft namun tidak dilakukan stop kliring tanpa alasan yang jelas. Sikap BI yang tidak tegas tersebut dimanfaatkan oleh bankir nakal, sehingga mereka terus bersaldo debet. Selain itu, Direksi BI pernah membuat keputusan yang kurang berhati-hati, yaitu bersikukuh tidak akan melakukan stop kliring, meskipun mengetahui bahwa over draft suatu bank sudah semakin membesar melebihi nilai asetnya. Salah satu keputusan yang akhirnya menjadi bumerang adalah keputusan BI pada pertengahan Agustus 1997, yang menyatakan bahwa bank-bank yang bersaldo debet rekeningnya di BI, diperbolehkan untuk tetap ikut kliring, melakukan penarikan tunai, melakukan transfer dana ke cabang-cabang, sampai kondisi pasar uang mereda. Keputusan ini tidak menyebut batas waktu dan Batas maksimal bagi suatu bank untuk overdraft. Keputusan tersebut nampaknya bocor di kalangan bankir yang nakal, sehingga mereka beramai-ramai terus melakukan over draft, bahkan sampai melebihi jumlah aset bank yang bersangkutan.

b.2. Hakekat pembelian BLBI adalah untuk menanggulangi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat di-rush oleh nasabahnya. Namun karena penyaluran BLBI tersebut dilakukan melalui mekanisme kliring, maka BI sesungguhnya tidak mengetahui apakah benar dana BLBI digunakan sepenuhnya untuk menanggulangi rush dan bukan digunakan untuk kepentingan grup pemilik bank.

b.3. Lembaga kliring yang semula hanya sebagai media yang tukar-menukar warkat dalam rangka memperlancar sistem pembayaran dan lalu-lintas giral, berubah menjadi sarana penyediaan dana bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

b.4. Pemberian BLBI tidak terlepas dari program penjaminan kewajiban bank umum sebagai mana ditetapkan dalam Keppres No.

26 tahun 1998. Namun dalam praktiknya program penjaminan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah sejak 26 Januari 1998 yang diikuti oleh pembentukan di BPPN. Ternyata tidak dimanfaatkan oleh BI dan BPPN, meskipun program penjaminan sudah disusun perangkat lunaknya sejak 6 Maret 1998 berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi BI dan Ketua BPPN.

b.5. Bank-bank yang tidak mampu membayar kewajiban yang jatuh tempo tidak diarahkan untuk memanfaatkan program penjaminan. BI tetap bertahan bahwa semua kewajiban bank diselesaikan melalui mekanisme kliring, meskipun bank-bank sudah over draft dalam jumlah yang sangat besar. Padahal BI sadar bahwa melalui mekanisme kliring, BI dan BPPN tidak mungkin mengetahui satu persatu transaksi yang dibayar oleh bank, karena jumlah transaksi yang diselesaikan melalui kliring mencakup ratusan ribu warkat setiap hari.

b.6. Para bankir juga sudah barang tentu enggan untuk memanfaatkan program penjaminan, sebab mereka berpikir untuk apa repot-repot untuk melalui program penjaminan, yang mengharuskan bank mendaftarkan dulu setiap kewajiban dalam jumlah tertentu dan selanjutnya jika akan dibayar oleh BPPN, harus diverifikasi lebih dulu, untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut adalah jenis kewajiban yang dijamin Pemerintah. Mereka tentu lebih memilih menyelesaikan kewajiban banknya melalui mekanisme kliring, walaupun saldo giro banknya sudah negatif dalam jumlah besar, karena melalui mekanisme klilring lebih mudah, lebih cepat, tanpa diverifikasi tidak perlu mendaftarkan lebih dulu dan sebagainya.

b.7. BPK-RI berkesimpulan salah satu penyebab membengkaknya BLBI adalah karena BI dan BPPN tidak segera melaksanakan program penjaminan secara konsisten.

c. *Penyaluran BLBI Berpotensi Menjadi Kerugian Negara*

Dari hasil audi investigasi penyalur BLBI sebesar Rp.144.536,08 milyar, kami menemukan penyimpangan, kelemahan sistem, dan kelalaian yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp.138.442,02 milyar atau 95,78% dari total BLBI yang disalurkan sampai dengan (posisi) tanggal 29 Januari 1999. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

c.1. BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp. 144.536,08 milyar (posisi per 29 Januari 1999).

c.2. Jumlah tersebut saat ini menjadi beban Pemerintah dan oleh karenanya, pemerintah setiap tahun harus membayar bunga kepada BI 3% per tahun.

c.3. Sampai dengan saat ini, bank-bank penerima BLBI belum mengembalikan BLBI kepada Pemerintah.

c.4. Apabila BLBI tersebut tidak dialihkan menjadi kewajiban Pemerintah, maka sesuai dengan Pedoman Akuntansi BI, untuk BLBI kepada BBO/BBKU/BDL akan disisihkan sebagai kerugian sebesar 100% dan untuk BLBI kepada BTO sebesar 2-20%.

c.5. BPPN dan Tim Likuidasi Bank-bank Dalam Likuidasi saat ini sedang melakukan upaya pengembalian (recovery) terhadap BLBI yang telah disalurkan kepada bank-bank penerima.

c.6. BLBI kepada BTO telah/akan dikonversi menjadi penyertaan (equite) Pemerintah. Pengembalian BLBI tersebut sangat tergantung dari hasil divestasi yang akan dilakukan.

Mengingat proses recovery yang dilakukan oleh BPPN dan Tim Likuidasi Bank-bank dalam Likuidasi masih berlangsung, maka jumlah kerugian negara yang pasti, tergantung hasil proses recovery tersebut.

Penyimpangan dalam penyaluran BLBI meliputi : (1) penyimpangan dalam penyaluran Saldo debet kepada 10 BBO, 1 BTO, dan 13 BDL; (2) penyimpangan dalam penyaluran Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK) kepada 8 BBO, 3 BTO, dan 11 BBKU; (3) penyimpangan dalam penyaluran Fasilitas Saldo Debet kepada 3 BBO, 2 BTO, dan 11 BBKU; (4) penyimpangan dalam penyaluran New Fasilitas Diskonto (Fasdis) kepada 3 BTO, dan 2 BBKU; (5) penyimpangan dalam penyaluran Dana Talangan Rupiah kepada 2 BDL; dan (6) penyimpangan dalam penyaluran Dana Talangan Valas kepada BBO, 3 BTO, 5 BBKU dan 3 BDL.

d. *Penyimpangan Dalam Penggunaan BLBI*

Dari total penerimaan BLBI pada 48 bank yang diinvestigasi, yaitu sebesar Rp.144.536,08 milyar, telah ditemukan berbagai pelanggaran dari ketentuan yang berlaku dalam penggunaan BLBI. Penyimpangan yang ditemukan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam pelbagai jenis penyimpangan jika ditinjau dari tujuan penggunaannya.

Adapun jumlah penyimpangan dalam penggunaan BLBI sejak rekening giro bank di BI bersaldo debet sampai dengan 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp. 84.842,16 milyar atau 58,70% dari jumlah BLBI per 29 Januari 1999 sebesar Rp. 144.536,08 milyar.

Penyimpangan dalam penggunaan BLBI tersebut meliputi :

d.1. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi modal pinjaman/ pinjaman subordinasi.

d.2. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi kewajiban pembayaran bank umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan dokumen yang lazim untuk transaksi sejenis.

d.3. BLBI digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak terkait.

d.4. BLBI digunakan untuk transaksi surat berharga.

d.5. BLBI digunakan untuk membayar/melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan.

d.6. BLBI digunakan untuk membiayai kontrak derivatif baru atau kerugian, karena kontrak derivatif lama yang jatuh tempo/cut loss.

d.7. BLBI digunakan untuk membiayai placement baru di PUAB.

d.8. BLBI digunakan untuk membiayai ekspansi kredit atau merealisasikan kelonggaran tarik dari komitmen yang sudah ada.

d.9. BLBI digunakan untuk membiayai investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru, rekruitmen personil baru, peluncuran produk baru dan penggantian sistem baru.

d.10. BLBI digunakan untuk membiayai over head bank umum.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam penyaluran BLBI oleh Bank Indonesia dan penggunaan BLBI oleh bank-bank penerima terdapat penyimpangan yang menimbulkan sangkaan tindak pidana dan atau perbuatan yang merugikan keuangan negara. Oleh karena ada sangkaan tindak pidana, maka BPK-RI juga memberitahukan hasil pemeriksaan BLBI tersebut secara lengkap kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Mengingat permintaan DPR-RI adalah untuk melakukan investigasi audit atas penyaluran dan penggunaan BLBI, maka ruang lingkup audit investigasi yang dilakukan oleh BPK-RI tidak termasuk penyelesaian kewajiban yang sedang dilakukan oleh BPPN. Namun apabila diminta untuk melakukan audit lebih lanjut terhadap penyelesaian kewajiban bank-bank penerima BLBI kepada Pemerintah c/q BPPN, BPK-RI siap untuk melaksanakan.

Untuk menyelesaikan masalah BLBI dimaksud, telah diupayakan oleh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, yang

pada tanggal 17 November 2000 telah membuat pokok-pokok kesepakatan yang ditandatangani oleh : (1) Menteri Keuangan, dan (2) Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dengan disaksikan oleh Menko Perekonomian dan Jaksa Agung RI. Materi pokok-pokok kesepakatan dimaksud adalah yang berikut :

1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan BLBI secara tuntas dan sesuai dengan permintaan DPR melalui hasil Raker dengan Bank Indonesia dan Pemerintah pada tanggal 10 Oktober 2000, Bank Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah telah melakukan pembahasan yang mendalam atas permasalahan tersebut.

2) Dalam rapat terakhir tanggal 16 November 2000 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia serta anggota Tim Teknis, telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

   a) Kebijakan BLBI adalah kebijakan Pemerintah yang dirumuskan Pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia dalam masa krisis dan kemudian dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam upaya menyelematkan sistem moneter dan perbankan serta perekonomian secara keseluruhan

   b) Hasil audit investigasi BPK-RI digunakan sebagai bahan verifikasi dan penetapan kriteria, mengingat selama ini belum terdapat kesepakatan antara Bank Indonesia dan Pemerintah mengenai jumlah BLBI yang layak dialihkan kepada Pemerintah. Belum terdapatnya kesepakatan tersebut karena menurut hasil audit investigasi BPK-RI, diduga terjadi penyimpangan baik dalam penyaluran maupun penggunaan BLBI.

   c) Audit investigasi BPK-RI sesuai dengan fungsinya, merupakan *compliance audit,* sehingga belum memperhitungkan kebijakan

dan adanya perubahan-perubahan kebijakan selama masa krisis.

d) Dalam upaya penyelesaian BLBI secara tuntas, forum berpendapat bahwa :

d.1. jumlah BLBI tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah, karena menurut BPK-RI terdapat dugaan penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan

d.2. terjadinya dugaan penyimpangan penggunaan BLBI tidak terlepas dari kemungkinan adanya kelemahan dalam penyaluran.

e) Pembagian beban keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan azas-azas :

e.1. Sedapat mungkin mengurangi beban APBN.

d.2. Mengupayakan pengembalian BLBI melalui *asset recovery* semaksimal mungkin oleh BPPN.

d.3. Beban dan tanggung jawab BI disesuaikan dengan kondisi keuangan BI guna menjaga kepercayaan para pelaku ekonomi, baik dalam maupun luar negeri terhadap solvabilitas BI.

3) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah disepakati adanya pembagian beban keuangan antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Bank Indonesia, maka yang menjadi beban Bank Indonesia adalah sebesar Rp.24,5 trilyun. Dengan demikian Pemerintah tidak perlu melakukan penambahan modal terhadap Bank Indonesia.

4) Dengan kesepakatan tersebut di atas, Pemerintah menegaskan tidak akan menarik kembali Surat Utang Pemerintah (SUP) yang telah diterbitkan dalam rangka pengalihan BLBI kepada Bank

Indonesia. Dengan kesepakatan ini, perikatan-perikatan hukum yang ada dapat tetap berlangsung kesinambungannya, tanpa mengurangi kepastian hukum bagi upaya *asset recovery* di kemudian hari.

5) Bank Indonesia selanjutnya akan mengeluarkan Surat Utang Bank Indonesia kepada Pemerintah sebesar Rp.24,5 trilyun dengan persyaratan yang sama dengan Surat Utang Pemerintah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah (SUP 001/MK/1998 dan SU 003/MK/1999). Penerimaan bunga atas Surat Utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia akan menjadi penerimaan APBN.

6) Terhadap dugaan terjadinya pelanggaran kriminal, baik dalam hal penyaluran maupun penggunaan BLBI, perlu segera dilakukan tindakan hukum dan sanksi yang tegas, adil, dan transparan.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2003, pada catatan pemeriksaannya antara lain memuat bahwa Surat Utang Pemerintah (SUP) No. SU-001/MK/1998 dan SU-003/MK/1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2003, sebagai bagian dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian BLBI serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003.

SUP No. SU-001/MK/1998 dan No. SU-003/MK/1999 dengan nilai nominal Rp.144.536.094 juta yaitu masing-masing sebesar Rp.80.000.000 juta dan Rp64.536.094 juta diterbitkan pada tanggal 25 September 1998 dan 8 Februari 1999 dalam rangka pengalihan tagihan-tagihan Bank Indonesia kepada bank-bank umum menjadi tagihan kepada Pemerintah. Tagihan-tagihan tersebut terdiri dari dana talangan Bank Indonesia dan saldo debet sehubungan dengan likuidasi 16 bank pada bulan November 1997 dan Bantuan Likuiditas

Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan dalam rangka program penjaminan kewajiban bank umum, penjaminan kewajiban pembiayaan perdagangan luar negeri (*trade finance*), Fasilitas Diskonto, Fasilitas Saldo Debet, dan Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK).

Dalam rangka penyelesaian masalah BLBI sebesar Rp144.536.094 juta tersebut di atas, maka dalam Rapat Kerja antara Komisi IX DPR – RI dengan Bank Indonesia dan Pemerintah pada tanggal 10 Oktober 2000 disimpulkan antara lain bahwa:

1) Pemerintah dan Bank Indonesia masih belum sepakat khususnya dalam hal jumlah BLBI yang menjadi beban Pemerintah; kriteria kelayakan BLBI serta cakupan waktu BLBI;

2) Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat dalam beberapa hal antara lain akan menyelesaikan secara tuntas dalam waktu secepat-cepatnya, serta pemahaman terhadap situasi krisis menyebabkan beberapa ketentuan terpaksa diberlakukan, yang dalam keadaan normal tidak mungkin dilaksanakan; dan

3) Komisi IX DPR-RI meminta kepada Pemerintah dan Bank Indonesia agar dapat menyelesaikan secara tuntas masalah BLBI dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2000 dengan membentuk Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian dengan anggota yang terdiri dari BPK-RI, Kejaksaan Agung, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

Dalam pembentukannya, ternyata BPK-RI tidak berkenan untuk diikutsertakan dalam tim kerja tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Menko Perekonomian Nomor KEP-13/M.EKON/11/2000 tanggal 8 November 2000 tentang Tim Penyelesaian BLBI, susunan tim terdiri atas wakil-wakil dari Departemen Keuangan, Bank

Indonesia, Kejaksaan Agung dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian.

Tim Penyelesaian BLBI dimaksud melakukan beberapa kali pertemuan pada bulan November 2000. Dalam pertemuan tanggal 16 November 2000 diperoleh rencana pokok-pokok kesepakatan. Pada pertemuan tanggal 17 November 2000 yang dihadiri oleh Menko Perekonomian, Deputi Gubernur Senior, Menteri Keuangan dan Ketua BPPN serta Jaksa Agung dihasilkan Pokok-Pokok Kesepakatan Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai penyelesaian BLBI yang ditandatangani oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Isi Pokok-Pokok Kesepakatan tersebut antara lain:

1) Disepakati adanya pembagian beban keuangan (*burden sharing*) antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Bank Indonesia, maka yang menjadi beban Bank Indonesia adalah sebesar Rp24,5 triliun.

2) Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah menegaskan tidak akan menarik kembali SUP yang telah diterbitkan dalam rangka pengalihan BLBI. Dengan kesepakatan ini perikatan-perikatan hukum yang ada tetap dapat berlangsung secara berkesinambungan tanpa mengurangi kepastian hukum bagi upaya *asset recovery* di kemudian hari.

Pada tanggal 17 November 2000, hasil pokok-pokok kesepakatan tersebut dilaporkan oleh Tim Penyelesaian BLBI yang diketuai oleh Menko Perekonomian dalam Rapat Konsultasi dengan Komisi IX DPR-RI.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 30 November 2000 mengirim surat kepada DPR-RI No. 2/17/DGS/DGub yang meminta penegasan DPR-RI mengenai tindak

lanjut penyelesaian BLBI. Sambil menunggu konfirmasi atau penegasan DPR-RI tersebut, Bank Indonesia akan segera menerbitkan Surat Utang.

Pada tanggal 5 Desember 2000 Bank Indonesia menerbitkan Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) kepada Pemerintah sebesar Rp24,5 triliun dengan persyaratan yang sama dengan Surat Utang Pemerintah No. SU-003/MK/1999.

Permintaan konfirmasi dari DPR-RI mengenai tindak lanjut penyelesaian BLBI diulangi Bank Indonesia kepada DPR-RI dengan surat No. 3/1/DGS/DHk tanggal 10 Januari 2001. Sementara itu Menteri Keuangan mengirim surat kepada Ketua Komisi IX DPR-RI No. S-169/MK.06/2001 tanggal 2 April 2001 yang berisi permintaan konfirmasi mengenai pendapat Komisi IX DPR-RI atas kesepakatan antara pemerintah dan Bank Indonesia. Jawaban dari DPR-RI atas surat tersebut tidak diperoleh. Selanjutnya Menteri Keuangan mengirim surat kepada Gubernur Bank Indonesia No. S-174/MK.06/2001 tanggal 3 April 2001 yang menegaskan bahwa penyelesaian atas BLBI sebesar Rp144,5 triliun masih menunggu pendapat Komisi IX DPR-RI.

Selanjutnya Menkeu, Menko Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 Juni 2002 menandatangani pokok-pokok kesepakatan penyelesaian BLBI, antara lain memuat tentang:

1) Penyelesaian BLBI ini merupakan penyelesaian secara menyeluruh dengan prinsip-prinsip:
    a) Memperhatikan kemampuan anggaran Pemerintah;
    b) Memperhatikan kondisi keuangan Bank Indonesia yang memadai dalam jangka panjang (*financial sustainability*);

c) Memperhatikan Pokok-Pokok Kesepakatan Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai penyelesaian BLBI tanggal 17 November 2000.

2) Dalam penyelesaian masalah BLBI, kondisi keuangan Bank Indonesia yang memadai menggunakan kriteria rasio modal terhadap kewajiban moneter dengan kisaran antara 5% - 8%, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

   a) Dalam hal rasio modal Bank Indonesia lebih dari 8%, maka nilai kelebihannya digunakan untuk melunasi sebagian *Perpetual Promissory Notes* (PPN);

   b) Dalam hal rasio modal Bank Indonesia diproyeksikan kurang dari 5%, maka Pemerintah menyediakan anggaran untuk membayar kepada Bank Indonesia sebagai *charge* PPN sebesar kekurangan dari 5% tersebut.

3) Pemerintah menerbitkan surat utang baru sebagai pengganti surat utang lama tanpa melakukan verifikasi, dengan persyaratan sebagai berikut :

   a) Nama surat utang baru adalah *Perpetual Promissory Note* (PPN);

   b) PPN tersebut tanpa jangka waktu, tanpa bunga, dan tanpa indeksasi;

   c) Jumlah PPN sebesar Rp134,5 triliun berasal dari SUP-001 sebesar Rp80 triliun, SUP-003 sebesar Rp64,5 triliun, dan bagian SUP-004 sebesar Rp14,5 triliun serta di-*set off* dengan SU-BI sebesar Rp24,5 triliun.

4) Bunga surat utang lama yang per 31 Desember 2001 sebesar Rp9,1 triliun yang belum dibayar oleh Pemerintah tidak ditagih dan akan menjadi beban biaya Bank Indonesia pada tahun 2002.

5) Ketentuan mengenai alokasi 30% surplus hasil kegiatan Bank Indonesia untuk cadangan tujuan diusulkan untuk ditiadakan;

6) Bank Indonesia diusulkan untuk tetap bukan merupakan subjek pajak;

7) Saldo rekening Pemerintah di Bank Indonesia tidak diberikan bunga;

8) Kesepakatan ini akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

9) Pokok-pokok kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam surat kesepakatan yang lebih lengkap.

Sampai dengan 31 Desember 2002, Pokok-pokok Kesepakatan tanggal 11 Juni 2002 tidak dilaksanakan karena belum memperoleh persetujuan DPR-RI dan belum dituangkan dalam Surat Kesepakatan yang lebih lengkap. Pada tanggal 26 Mei 2003, Pemerintah dan Bank Indonesia kembali menyampaikan konsep kesepakatan umum mengenai penyelesaian BLBI kepada Komisi IX DPR-RI.

Dalam rapat kerja tanggal 3 Juli 2003 antara Komisi IX DPR-RI dengan pemerintah (termasuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan Bank Indonesia tentang penyelesaian politik atas masalah BLBI, Komisi IX DPR-RI menyetujui penyelesaian BLBI antara Pemerintah dan Bank Indonesia antara lain sebagai berikut :

1) Penyelesaian BLBI dilakukan untuk sejumlah Rp.144,5 triliun, sedangkan sejumlah Rp.14,5 triliun menunggu hasil audit BPK-RI lebih lanjut.

2) Untuk meringankan APBN dan Neraca Bank Indonesia, Komisi IX DPR-RI menyarankan agar surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia agar direstrukturisasi dalam jangka panjang.

3) Untuk mencapai *recovery rate* yang optimal dalam penyelesaian BLBI, disarankan agar dilakukan kerjasama yang sebaik-baiknya antara Pemerintah (termasuk BPPN) dengan Bank Indonesia.

4) Berkenaan dengan masalah hukum yang timbul akibat dugaan penyimpangan penyaluran, penerimaan dan penggunaan dana BLBI, agar masalah terkait segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum serta meminta Pemerintah dan Bank Indonesia untuk segera menindaklanjuti persetujuan ini berdasarkan kesepakatan formal antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan ini.

Dalam rangka menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR-RI tanggal 3 Juli 2003 tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan beberapa kali pembahasan sehingga akhirnya tercapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003. Adapun pokok-pokok dari kesepakatan tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Penyelesaian BLBI dilakukan dengan memperhatikan kemampuan anggaran pemerintah dan memperhatikan kondisi keuangan Bank Indonesia yang memadai dalam jangka panjang (*financial sustainability*);

2) Jumlah BLBI yang disetujui dan disepakati untuk diselesaikan pada tahap ini adalah sebesar Rp.144,5 triliun, sedangkan penyelesaian untuk jumlah sebesar Rp.14,5 triliun akan dilakukan kemudian.

3) Pemerintah menerbitkan surat utang baru sebagai pengganti Surat Utang Nomor SU-001/MK/1998 dan SU-003/MK/1999 dengan persyaratan antara lain sebagai berikut:

   a) Nama surat utang baru adalah Obligasi Negara (ON) Seri SRBI-01/MK/2003;

   b) Jumlah nominal ON adalah sebesar Rp144,5 triliun;

   c) ON diterbitkan tanggal 7 Agustus 2003 dan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2003, tanpa indeksasi, berjangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang;

   d) ON dikenakan bunga sebesar 0,1% per tahun dari sisa pokok ON, yang dibayar Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali yaitu pada bulan Februari dan Agustus.

   e) Pelunasan ON bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah mencapai di atas 10%.

   f) Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah membayar *charge* kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut.

4) Surat Utang Nomor SU-001/MK/1998 dan SU-003/MK/1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal berlakunya ON Seri SRBI-01/MK/2003.

5) Bunga Surat Utang Nomor SU-001/MK/1998 dan SU-003/MK/1999 yang telah dibayar oleh Pemerintah, tidak ditarik kembali dan menjadi hak Bank Indonesia.

6) Hasil indeksasi dan bunga Surat Utang Nomor SU-001/MK/1998 dan SU-003/MK/1999 yang belum dibayar, tidak ditagih dan menjadi biaya Bank Indonesia.

7) Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) Nomor SU-2/001/BI/DKI/ 2000 sebesar Rp24,5 triliun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2003.

8) Bunga SUBI yang telah dibayar oleh Bank Indonesia, tidak ditarik kembali dan menjadi hak Pemerintah.

9) Hasil indeksasi dan bunga SUBI yang belum dibayar, tidak ditagih oleh Pemerintah.

10) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, maka "Pokok-Pokok Kesepakatan Pemerintah dan Bank Indonesia Mengenai Penyelesaian BLBI" tanggal 17 November 2000 dan "Pokok-Pokok Kesepakatan Pemerintah dan Bank Indonesia Mengenai Penyelesaian BLBI serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia" tanggal 11 Juni 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tanggal 1 Agustus 2003 tersebut, melalui surat No. SR-65/MK.01/2003 tanggal 7 Agustus 2003, Pemerintah telah menyampaikan Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti Surat Utang Nomor SU-001/MK/1998 dan SU-003/MK/1999.

Selanjutnya sebagaimana telah dilaporkan kepada MPR-RI dalam Sidang Tahunan 2003, penyelesaian kasus-kasus yang dilaporkan oleh BPK-RI kepada instansi penegak hukum ternyata kurang memuaskan. Di antaranya dari 58 Pejabat BI yang telah dilaporkan oleh BPK-RI, sebagai pihak yang tersangkut dalam penyaluran BLBI, baru 3 orang yang kasusnya telah diproses di

Pengadilan. Ketiga pejabat BI tersebut telah menyalurkan BLBI kepada 44 buah bank swasta, yaitu :

No.	Nama Bank Penerima BLBI	Pejabat BI Yang Tersangkut	
		Nama	Jabatan
1.	PT. Bank Dagang Nasional	- Drs. Hendrobudijanto - Prof. Dr. Heru Soe-praptomo, SH, SE	- Direktur I - Direktur II Pada UPB I dan II
2.	PT. Bank Industri	s.d.a	s.d.a
3.	PT. Bank Arta Prima	s.d.a	s.d.a
4.	PT. Bank Pina Esaan	s.d.a	s.d.a
5.	PT. Bank Dewa Ruci	s.d.a	s.d.a
6.	PT. Bank Indonesia Raya	s.d.a	s.d.a
7.	PT. Bank Modern	s.d.a	s.d.a
8.	PT. Bank Pelita	s.d.a	s.d.a
9.	PT. Sejahtera Bank Umum	s.d.a	s.d.a
10.	PT. Bank Umum Sertivia	s.d.a	s.d.a
11.	PT. Bank Yakin Makmur	s.d.a	s.d.a
12.	PT. Bank Perniagaan	s.d.a	s.d.a
13.	PT. Bank Pesona (dhi. Bank Utama)	s.d.a	s.d.a
14.	PT. Bank Lautan Berlian	s.d.a	s.d.a
15.	PT. Bank Tamara	s.d.a	s.d.a
16.	PT. Bank Dana Hutama	s.d.a	s.d.a
17.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional	s.d.a	s.d.a
18.	PT. Bank Tata Internasional	s.d.a	s.d.a
19.	Bank Intan Asia Pasifik	Prof. Dr. Heru Soe-praptomo, SH, SE	Direktur I pada UPB II
20.	Bank Baja Internasional	s.d.a	s.d.a
21.	Bank Hupindo	s.d.a	s.d.a
22.	Bank Putra Surya Perkasa	s.d.a	s.d.a
23.	Bank Subentra	s.d.a	s.d.a
24.	Bank Deka	s.d.a	s.d.a
25.	Bank Istimarat Indonesia	s.d.a	s.d.a
26.	Bank Kharisma	s.d.a	s.d.a
27.	Bank Papan Sejahtera	s.d.a	s.d.a
28.	Bank Aken	s.d.a	s.d.a
29.	Bank Surya	s.d.a	s.d.a
30.	Bank Matara, Dhanarta	s.d.a	s.d.a
31.	Bank Pasifik	s.d.a	s.d.a
32.	Bank Dwipa Semesta	s.d.a	s.d.a
33.	Bank Kosagraha Semesta	s.d.a	s.d.a
34.	Bank Citra Hasta Manunggal	s.d.a	s.d.a
35.	Bank SEAB	s.d.a	s.d.a

No.	Nama Bank Penerima BLBI	Pejabat BI Yang Tersangkut	
		Nama	Jabatan
36.	Bank Centris Internasional	s.d.a	s.d.a
37.	Bank Tiara Asia	s.d.a	s.d.a
38.	Bank Indomitra Development	s.d.a	s.d.a
39.	Bank Umum Nasional	s.d.a	s.d.a
40.	Bank Harapan Sentosa	Paul Soetopo Tjokro-negoro	Direktur III pada UPB II
41.	Bank Nusa Internasional	s.d.a	s.d.a
42.	Bank Nasional	s.d.a	s.d.a
43.	Bank Anrico	s.d.a	s.d.a
44.	Bank UPINDO TT	s.d.a	s.d.a

Dikutip dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 148/Pid/203/PTDKI, hari Senin, 29 Desember 2003 Halaman 47 dan 48

Selanjutnya dari 301 orang Komisaris dan Direksi bank penerima BLBI yang diduga oleh BPK-RI telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan BLBI ternyata baru 41 orang yang telah diproses secara hukum, di antaranya 25 orang yang telah diajukan ke pengadilan, yaitu :

No.	Nama	Jabatan	
		Komisaris/Direksi	Nama Bank Penerima BLBI
1.	Samikun Hartono	Komisaris	Bank Modern
2.	Bambang Sutrisno	Komisaris	Bank Surya
3.	Keqi Aryawan		
4.	Inah Deborah Palar, SE		
5.	Kaharudin Ongko	Presiden Komisaris	Bank Umum Nasional
6.	Leonard Tanubrata		
7.	Hendrawan Haryono	Direksi	Bank Anspac
8.	Setiawan Haryono		
9.	Jean Rudi Ronald Pea	Direksi	Bank Baja Internasional
10.	Hadi Purnama Candra	Direksi	Bank Dana Hutama
11.	S. Sumeri	Direksi	Bank Ficorinvest
12.	Nyo Ko Keong	Direksi	Bank Papan Sejahtera
13.	Ichwan Wahyono	Direksi	Bank Putra Surya Perkasa
14.	Irwandi Pranata	Direksi	Bank Putra Surya Perkasa
15.	David Nusa Wijaya	Direksi	Bank Umum Sertivia
16.	Ir. R. Sulistio		
17.	Martuari Siregar	Direksi	Bank Upindo
18.	Lanny Ongkosoebroto	Direksi	Bank Sewu Internasional
19.	Hendra Rahardja	Komisaris	Bank Harapan Sentosa
20.	Eko Adiputranto	Komisaris	Bank Harapan Sentosa

No.	Nama	Jabatan	
		Komisaris/Direksi	Nama Bank Penerima BLBI
21.	Serry Kojongian, BSc	Direksi	Bank Harapan Sentosa
22.	Eric Johanes Lazuardi	Direksi	Bank Kosagraha Semesta
23.	Handy Sunardio	Direksi	SEAB
24.	Jemmy Sutjiawan		
25.	Leo Andiyanto		

Data Monitoring dari Kejaksaan per Desember 2002. Pada tahun 2003 belum ada kasus bank penerima dana BLBI yang dilakukan penuntutan.

2. Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Daerah (termasuk BUMD)

Berdasarkan hasil pendataan awal TA 1998/1999 jumlah entitas Daerah Provinsi adalah sebanyak 26 buah dan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebanyak 352 buah. Sejak TA 2000 jumlah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terus bertambah sebagai hasil pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada akhir TA 2003 jumlah daerah provinsi telah mencapai 31 buah dan jumlah daerah kabupaten/kota telah mencapai 420 buah atau jumlah seluruh Daerah Provinsi, kabupaten, dan kota telah mencapai 420 + 31 = 451 buah.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara di daerah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh Auditama Keuangan Negara IV, yang mengkoordinasikan 7 buah Kantor Perwakilan BPK-RI, yaitu :

Kantor Perwakilan I BPK-RI di Medan, melakukan tugas pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan BUMD, pelaksanaan APBN yang didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan kepada Pemerintah Daerah, pengelolaan dan tanggung jawab kekayaan daerah termasuk dana non budgeter, dan masalah kerugian daerah pada Provinsi, Kota, dan Kabupaten di wilayah Provinsi : Nanggroe Aceh

Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, serta yayasan dan badan usaha non BUMD di lingkungannya.

Kantor Perwakilan II BPK-RI di Palembang, melakukan tugas pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan BUMD, pelaksanaan APBN yang didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan kepada Pemerintah Daerah, pengelolaan dan tanggung jawab kekayaan daerah termasuk dana non budgeter, dan masalah kerugian daerah pada Provinsi, Kota, dan Kabupaten di wilayah Provinsi : Jambi, Bangka-Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu serta yayasan dan badan usaha non BUMD di lingkungannya.

Kantor Perwakilan III BPK-RI di Yogyakarta, melakukan tugas pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan BUMD, pelaksanaan APBN yang didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan kepada Pemerintah Daerah, pengelolaan dan tanggung jawab kekayaan daerah termasuk dana non budgeter, dan masalah kerugian daerah pada Provinsi, Kota, dan Kabupaten di wilayah Provinsi : Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur dan melakukan pembinaan administratif terhadap Museum BPK-RI di Magelang dan Balai Diklat di Yogyakarta.

Kantor Perwakilan IV BPK-RI di Denpasar, melakukan tugas pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan BUMD, pelaksanaan APBN yang didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan kepada Pemerintah Daerah, pengelolaan dan tanggung jawab kekayaan daerah termasuk dana non budgeter, dan masalah kerugian daerah pada Provinsi, Kota, dan Kabupaten di wilayah Provinsi : Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua, serta yayasan dan badan usaha non BUMD di lingkungannya.

Kantor Perwakilan V BPK-RI di Banjarmasin, melakukan tugas pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan BUMD, pelaksanaan APBN

yang didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan kepada Pemerintah Daerah, pengelolaan dan tanggung jawab kekayaan daerah termasuk dana non budgeter, dan masalah kerugian daerah pada Provinsi, Kota, dan Kabupaten di wilayah Provinsi : Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, serta yayasan dan badan usaha non BUMD di lingkungannya.

Kantor Perwakilan VI BPK-RI di Makassar, melakukan tugas pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan BUMD, pelaksanaan APBN yang didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan kepada Pemerintah Daerah, pengelolaan dan tanggung jawab kekayaan daerah termasuk dana non budgeter, dan masalah kerugian daerah pada Provinsi, Kota, dan Kabupaten di wilayah Provinsi : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, serta yayasan dan badan usaha non BUMD di lingkungannya.

Kantor Perwakilan Khusus BPK-RI di Jakarta, melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan BUMD, pelaksanaan APBN Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, APBN yang didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan kepada Pemerintah Daerah, penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban kekayaan daerah termasuk dana non budgeter, dan masalah kerugian negara pada Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, serta kerugian daerah pada Provinsi, Kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, serta yayasan dan badan usaha non BUMN dan non BUMD di lingkungannya.

Pada TA 1998/1999 kebijakan BPK-RI dalam melakukan Pemeriksaan Atas Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Daerah masih mendasarkan kepada Perencanaan terakhir dari Rencana Kerja Lima Tahun (RKLT) BPK Periode 1994-1999 yang mencakup : (1) pemeriksaan atas Perhitungan APBD TA 1997/1998 yang hanya

dilakukan pada Provinsi Daerah Tingkat I (Dati I) tertentu, (2) pemeriksaan pendapatan daerah dengan prioritas diarahkan pada pendapatan yang potensial, (3) pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Rutin dan Pembangunan Dati I dan II masing-masing untuk 2 tahun anggaran yang terakhir, (4) pemeriksaan atas inventaris kekayaan daerah (IKD), dan (5) pemeriksaan bidang BUMD pada Dati I dan II tertentu.

Memasuki Periode TA 1999/2000 s.d. TA 2003, seiring dengan diberlakukannya penyelenggaraan *otonomi daerah* dan *desentralisasi fiskal* berdasarkan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 yang mengakibatkan penggeseran kewenangan pengelolaan kegiatan dan keuangan pemerintah dari sentralisasi di pusat ke dekonsentrasi dan desentralisasi di daerah, maka luas lingkup pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah secara bertahap dikonsolidasikan. Sasaran pemeriksaannya lebih ditekankan pada obyek-obyek tertentu antara lain : (1) yang wajib diperiksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, (2) mempunyai tingkat kerawanan penyimpangan (korupsi, kolusi, dan nepotisme/KKN) yang tinggi; dan (3) yang memberikan pelayanan masyarakat dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dengan memperhatikan pula pendapat DPR serta aspirasi masyarakat.

Selain itu, telah dilakukan pula pemeriksaan atas program-program Non-APBD, seperti penyediaan fasilitas sosial (Fasos)/ fasilitas umum (Fasum) oleh pengembang property, pengelolaan Dana Dekonsentrasi serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2001 dan TA 2002; dan pemeriksaan atas penggunaan Dana Pembentukan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang baru.

Pada dasarnya jenis pemeriksaan yang diselenggarakan BPK-RI untuk lingkup APBD dan BUMD selama periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003, yaitu pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja,

namun pemeriksaan atas laporan keuangan yang berupa Perhitungan APBD dengan memberikan *"Opini"* baru dapat dilaksanakan pada Semester I TA 2003, yaitu pemeriksaan atas Perhitungan APBD TA 2002 pada 29 provinsi dan 110 kabupaten/kota. Pemeriksaan atas Perhitungan APBD TA 2001 yang dilaksanakan pada Semester I TA 2002 yang meliputi 10 provinsi dan 27 kabupaten/kota, dan pemeriksaan atas Perhitungan APBD tahun-tahun sebelumnya, BPK-RI belum memberikan *"Opini"*. Demikian halnya, dalam hasil pemeriksaan atas 7 buah laporan keuangan BUMD TB 2002 yang dilaksanakan pada tahun 2003, BPK-RI mulai memberikan *"opini"*.

Gambaran hasil pemeriksaan keseluruhan atas Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Daerah selama periode 1998-2003, menunjukan bahwa : (1) realisasi anggaran yang diperiksa rata-rata setiap tahun sebesar Rp.136.705,28 milyar, (2) cakupan pemeriksaan rata-rata setiap tahun sebesar Rp.88.107,48 milyar atau 64,45% dari realisasi anggaran, dan (3) rata-rata penyimpangan setiap tahun sebesar Rp.6.239,42 milyar atau 7,08%.

Nilai penyimpangan yang tertinggi ditemukan pada pemeriksaan yang dilaksanakan dalam TA 2003, yakni sebesar Rp.12.928,01 milyar atau 6,24% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.207.301,77 milyar. Sedangkan nilai penyimpangan terendah ditemukan pada pemeriksaan yang dilaksanakan dalam TA 1999/2000, yakni sebesar Rp.1.656,80 milyar atau 5,38% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.30.741,65 milyar.

Ringkasan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Daerah, berikut penyimpangan menonjol yang terjadi pada masing-masing pelaksanaan tahun anggaran, adalah sebagai berikut :

2.1 Pemeriksaan atas Perhitungan APBD

Perkembangan pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (GA) di lingkungan Pemerintah Daerah sejak TA 1998/1999 s.d. TA 2003 adalah sebagai dimuat dalam daftar berikut ini.

Tahun Anggaran	Perhitungan APBD Yang Diperiksa	Jumlah Daerah		Realisasi Keuangan (Milyar Rp)	Cakupan Pemeriksaan		Penyimpangan atau Kesalahan Pencatatan/ Penjumlahan	
		a. Prov/ b. Kab/Kota			(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1998/ 1999	1997/1998	a.	6	8.720,96	8.720,95	100,00	1.260,81	14,46
		b.	8	10.295,38	1.574,42	15,29	159,44	10,13
1999/ 2000	1998/1999	a.	9	33.524,93	8.002,40	23,87	432,84	5,41
		b.	6	3.708,00	1.622,66	43,76	133,12	8,20
2000	1999/2000	a.	7	5.946,93	3.493,95	58,75	306,97	8,79
		b.	13	3.093,71	1.100,88	35,58	274,24	24,91
2001	2000	a.	11	18.027,30	15.742,41	87,33	279,88	1,78
		b.	89	18.990,44	12.086,64	63,65	889,94	7,36
2002	2001	a.	27	53.452,22	37.315,58	69,81	4.007,71	10,74
		b.	82	40.654,33	31.968,52	78,63	3.039,43	9,51
2003	2002	a.	29	71.150,38	71.150,38	100,00	3.090,53	4,34
		b.	110	66.941,76	66.941,76	100,00	2.651,47	3,96
Jumlah		**a.**	**89**	**190.822,72**	**144.425,67**	**75,69**	**9.378,74**	**6,49**
		b.	**308**	**143.683,62**	**115.294,88**	**80,24**	**7.147,64**	**6,20**
Rata-rata		**a.**	**15**	**31.803,79**	**24.070,95**	**75,69**	**1.563,12**	**6,49**
		b.	**51**	**23.947,27**	**19.215,81**	**80,24**	**1.191,27**	**6,20**

Pemeriksaan atas Perhitungan APBD Provinsi TA 1997/1998 yang dilaksanakan pada Semester I TA 1998/1999 sampai dengan terakhir pemeriksaan atas Perhitungan APBD TA 2002 yang dilaksanakan pada Semester I TA 2003, menunjukan rata-rata realisasi anggaran sebesar Rp.31.803,79 milyar dan cakupan pemeriksaannya sebesar Rp.24.070,95 milyar atau 75,69% dari realisasi anggaran yang diperiksa. Rata-rata penyimpangan yang

ditemukan setiap tahun adalah sebesar Rp.1.563,12 milyar atau 6,49% dari cakupan pemeriksaan. Nilai Penyimpangan tertinggi ditemukan pada pemeriksaan atas Perhitungan APBD provinsi TA 2001 (yang dilaksanakan pada awal TA 2002), yaitu sebesar Rp.4.007,71 milyar atau 10,74% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.37.315,58 milyar dan jumlah penyimpangan terendah ditemukan pada pemeriksaan atas Perhitungan APBD Provinsi TA 2000 (yang dilaksanakan pada awal TA 2001), yakni sebesar Rp.279,88 milyar atau 1,78% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.15.742,41 milyar.

Hasil pemeriksaan atas Perhitungan APBD Kabupaten/Kota TA 1997/1998 sampai dengan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota TA 2002, menunjukan rata-rata realisasi anggaran yang diperiksa setiap tahun sebesar Rp.23.947,43 milyar, rata-rata cakupan pemeriksaannya adalah sebesar Rp.19.215,81 milyar atau 80,24% dari realisasi anggaran yang diperiksa dengan penyimpangan sebesar Rp.1.191,27 milyar atau 6,20% dari cakupan pemeriksaan. Nilai penyimpangan tertinggi ditemukan pada pemeriksaan atas Perhitungan APBD Kabupaten/Kota TA 2001 sebesar Rp.3.039,43 milyar atau 9,51% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.31.968,52 milyar. Nilai penyimpangan terendah ditemukan pada pemeriksaan atas Perhitungan APBD Kabupaten/Kota TA 1998/1999, yakni sebesar Rp.133,12 milyar atau 8,20% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.1.622,66 milyar.

Gambaran secara umum mengenai penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan pada pemeriksaan atas Perhitungan APBD Provinsi dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota antara lain yang berikut ini :

a. *Perhitungan APBD Provinsi dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota* pada umumnya belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya, yang mengganggu kewajaran penyajian laporan

keuangan. Penyimpangan yang ditemukan umumnya adalah kesalahan pencatatan, pertanggungjawaban keuangan daerah belum dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya; pelampauan anggaran, penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya, dan pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah (Kasda).

b. *Hasil pemeriksaan terhadap 29 Perhitungan APBD Provinsi TA 2002,* mengungkapkan bahwa terhadap 8 buah Perhitungan APBD Provinsi diberikan pendapat *"Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*", yaitu Provinsi-provinsi Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Gorontalo. Terhadap 20 buah Perhitungan APBD Provinsi diberikan pendapat *"Wajar Dengan Pengecualian (WDP)"* dan atas 1 buah Perhitungan APBD Provinsi tidak diberikan pendapat, yaitu Perhitungan APBD Provinsi Sumatera Selatan. BPK-RI tidak dapat memberikan pendapat atas Perhitungan APBD Provinsi Sumatera Selatan, karena: (1) auditor tidak memperoleh surat pertanggung-jawaban (SPJ) Belanja Pembangunan TA 2002 sebesar Rp.254,18 milyar atau 93,92% dari seluruh Belanja Pembangunan sebesar Rp.270,63 milyar, dan (2) sampai dengan saat pemeriksaan berakhir, kepada Auditor tidak diberikan salinan Rekening Koran dari BPD Sumatera Selatan atas dana cadangan sebesar Rp.10,20 milyar, sehingga auditor tidak memperoleh bukti untuk menilai kewajaran Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

c. *Hasil pemeriksaan atas 110 buah Perhitungan APBD Kabupaten/Kota TA 2002,* mengungkapkan antara lain bahwa terhadap 24 buah Perhitungan APBD Kabupaten/Kota diberikan pendapat *"Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*", yaitu Perhitungan-perhitungan APBD Kabupaten Belitung, Kota Semarang, Kabupaten Lamongan, Kota Bitung, Kabupaten Donggala,

Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banyumas, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Malang, Kabupaten Buton, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Minahasa. Terhadap satu buah Perhitungan APBD diberi pendapat *"Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)*", yaitu mengenai Perhitungan APBD Kabupaten Lubuk Linggau. Terhadap 80 buah Perhitungan APBD diberi pendapat *"Wajar Dengan Pengecualian (WDP)"*. Terhadap 3 buah Perhitungan APBD diberi pendapat *"Tidak Wajar* (*TW)"*, yaitu Perhitungan APBD Kabupaten Kota Banda Aceh, Perhitungan APBD Kabupaten Mandailing Natal, dan Perhitungan APBD Kota Pematang Siantar, dan terhadap 2 buah Perhitungan APBD, BPK-RI "*Tidak Memberikan Pendapat (TMP)*", yaitu terhadap Perhitungan APBD Kota Palopo karena tidak menyajikan realisasi belanja pembangunan sebesar Rp. 236,01 juta atau 17,51% dari anggaran belanja pembangunan sebesar Rp. 1.347,68 juta, dan terhadap Perhitungan APBD Kota Prabumulih karena seluruh angka realisasi belanja daerah dalam Perhitungan APBD disusun berdasarkan nilai-nilai SPMU atau bukan berdasarkan nilai surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.

2.2 Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah

2.2.1 *Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah Provinsi* yang dilaksanakan sejak TA. 1998/1999 s.d. TA 2003 menunjukan rata-rata realisasi anggaran yang diperiksa setiap tahun adalah sebesar Rp.4.811,73 milyar, rata-rata cakupan pemeriksaannya adalah sebesar Rp.2.476,19 milyar atau 51,46% dari realisasi anggaran yang diperiksa, dengan rata-rata penyimpangan yang ditemukan setiap

tahun sebesar Rp.162,58 milyar atau 6,57% dari cakupan pemeriksaan. Nilai penyimpangan tertinggi ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2000, yaitu sebesar Rp.419,33 milyar atau 10,78% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.3.890,16 milyar. Nilai penyimpangan terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2001, yaitu sebesar Rp.55,57 milyar atau 26,47% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.209,97 milyar.

2.2.2 *Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota* yang dilaksanakan sejak TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 menunjukan rata-rata realisasi anggaran yang diperiksa setiap tahun adalah sebesar Rp.4.559,13 milyar, rata-rata cakupan pemeriksaannya adalah sebesar Rp.3.555,82 milyar atau 77,99% dari realisasi anggaran yang diperiksa, dengan rata-rata penyimpangan yang ditemukan setiap tahun sebesar Rp.317,80 milyar atau 8,94% dari cakupan pemeriksaan. Nilai penyimpangan tertinggi ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2002 yaitu sebesar Rp. 947,23 milyar atau 6,47% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.14.640,79 milyar. Sedangkan penyimpangan yang terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2003, yaitu sebesar Rp. 1,95 milyar atau 48,87% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.3,99 milyar, dalam hal ini merupakan persentase penyimpangan tertinggi dalam periode TA 1998-2003.

2.3 Pemeriksaan atas Belanja Rutin Daerah

2.3.1 *Pemeriksaan Belanja Rutin Provinsi* yang dilaksanakan sejak TA. 1998/1999 s.d. TA 2003 menunjukan rata-rata realisasi anggaran yang diperiksa setiap tahun adalah sebesar Rp.2.941,60 milyar, rata-rata cakupan pemeriksaannya sebesar Rp.773,75 milyar atau 26,30% dan realisasi anggaran yang diperiksa, dengan rata-rata penyimpangan sebesar Rp.93,52 milyar atau 12,09% dari cakupan

pemeriksaan. Nilai penyimpangan tertinggi ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada TA 2003, yaitu sebesar Rp.456,48 milyar atau 12,78% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.3.570,62 milyar. Sedangkan penyimpangan yang terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 1998/1999 sebesar Rp.4,46 milyar atau 4,80% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp. 92,95 milyar.

2.3.2 *Pemeriksaan Belanja Rutin Kabupaten/Kota* yang mulai dilaksanakan sejak TA 2000 s.d. TA 2003 menunjukan rata-rata realisasi anggaran yang diperiksa setiap tahun adalah sebesar Rp.8.563,96 milyar, rata-rata cakupan pemeriksaannya adalah sebesar Rp.2.831,99 milyar atau 33,07% dari realisasi anggaran yang diperiksa, dengan rata-rata penyimpangan yang ditemukan setiap tahun sebesar Rp.562,43 milyar atau 19,86% dari cakupan pemeriksaan. Nilai penyimpangan tertinggi ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2003, yaitu sebesar Rp.2.390,48 milyar atau 21,88% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.10.923,49 milyar. Sedangkan nilai penyimpangan yang terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2000, yaitu sebesar Rp.114,08 milyar atau 14,31% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.797,42 milyar.

2.4 Pemeriksaan atas Belanja Pembangunan Daerah

2.4.1 *Pemeriksaan Belanja Pembangunan Provinsi* yang dilaksanakan sejak TA 1998/1999 s.d. TA 2003 menunjukan rata-rata realisasi anggaran yang diperiksa setiap tahun adalah sebesar Rp.1.708,76 milyar, rata-rata cakupan pemeriksaannya adalah sebesar Rp.335,77 milyar atau 19,65% dari realisasi anggaran yang diperiksa, dengan penyimpangan sebesar Rp.41,08 milyar atau 12,23% dari cakupan pemeriksaan. Nilai penyimpangan tertinggi yang ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2002 yaitu sebesar

Rp.135,32 milyar atau 25,21% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.538,80 milyar. Sedangkan nilai penyimpangan yang terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2000, yakni sebesar Rp. 0,76 milyar atau 13,89% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp. 5,47 milyar.

2.4.2 *Pemeriksaan Belanja Pembangunan Kabupaten/Kota* yang dilaksanakan sejak TA 1998/1999 s.d. TA 2002 menunjukan rata-rata realisasi anggaran yang diperiksa setiap tahun adalah sebesar Rp. 6.267,52 milyar, rata-rata cakupan pemeriksaannya adalah sebesar Rp. 4.153,12 milyar atau 66,26% dari realisasi anggaran yang diperiksa, dengan rata-rata penyimpangan yang ditemukan setiap tahun sebesar Rp.316,28 milyar atau 7,62% dari cakupan pemeriksaan. Nilai penyimpangan tertinggi ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 1999/2000, yaitu sebesar Rp.793,09 milyar atau 4,23% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.18.745,19 milyar. Sedangkan nilai penyimpangan yang terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2000 yaitu sebesar Rp.0,39 milyar atau 3,89% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.10,02 milyar.

2.5 Pemeriksaan Dana Non APBD

Pemeriksaan atas Dana Non APBD yang dilaksanakan sejak TA 1998/1999 s.d. TA 2003, meliputi pemeriksaan atas dana untuk pembangunan fasilitas sosial (FASOS) dan fasilitas umum (FASUM) yang disediakan oleh pengembang di wilayah perkotaan yang dilaksanakan pada TA 1998/1999 dan TA 2002, pemeriksaan atas yayasan di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada TA 1999/2000, serta pemeriksaan atas Dana Dekonsentrasi dan Dana Otonomi Khusus dilaksanakan pada TA 2003.

Hasil pemeriksaannya, antara lain sebagai berikut:

2.5.1 *Pemeriksaan atas Dana Dekonsentrasi;* pemeriksaan atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi TA 2002 dan TA 2003, dilakukan oleh BPK-RI pada Semester II TA 2003, mencakup 35 entitas di daerah Provinsi. Realisasi anggaran pada 35 entitas tersebut adalah sebesar Rp.1.988,59 milyar, dan penyimpangan yang ditemukan adalah sebesar Rp.202,62 milyar atau 16,44% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.1.232,41 milyar. Hasil pemeriksaannya mengungkapkan antara lain bahwa pengembalian Dana Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) secara bergulir (Revolving) masih belum diatur dalam surat perjanjian kerja sama dengan kelompok tani, pengeluaran untuk subsidi belum dipertanggungjawabkan penggunaannya, penetapan pemenang pelaksanaan pekerjaan proyek tidak sesuai dengan ketentuan, pembayaran honorarium tim pelaksana Bagian Proyek Informasi dan Pembinaan Tenaga Kerja (PIPK) Daerah TA 2003 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan monitoring dan evaluasi atas penguatan modal usaha kelompok belum dilaksanakan sesuai ketentuan/pedoman umum, pengadaan barang/jasa dilakukan dengan penunjukkan langsung, dan pengadaan peralatan medik dan kesehatan tidak didasarkan atas harga perkiraan sendiri.

2.5.2 *Pemeriksaan atas Dana Otonomi Khusus;* pemeriksaan atas Dana Otonomi Khusus TA 2001, TA 2002, dan TA 2003 pada Provinsi Papua yang meliputi 15 entitas, juga dilaksanakan pada Semester II TA 2003. Realisasi anggaran pada 15 entitas yang diperiksa tersebut adalah sebesar Rp.12.907,29 milyar, dan penyimpangan yang ditemukan adalah sebesar Rp.1.141,08 milyar atau 14,72% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.7.751,07 milyar. Hasil pemeriksaannya mengungkapkan bahwa terdapat proyek-proyek yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus yang dilaksanakan mendahului DIPDA, penunjukan langsung rekanan tidak sesuai

dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BAPPENAS, pengadaan kendaraan tidak dianggarkan dalam APBD, pemborongan pembangunan jalan/jembatan dan saluran irigasi menggunakan Surat Perintah Kerja Sementara dan mendahului anggaran yang tersedia, Dana Otonomi Khusus tidak dimasukkan kedalam APBD dan terdapat pelampauan anggaran belanja rutin non pegawai dan belanja pembangunan.

2.5.3 *Pemeriksaan atas Yayasan*; pemeriksaan atas yayasan di lingkungan Pemerintah Daerah selama periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 dilaksanakan satu kali pada Semester II TA 1999/2000, yaitu terhadap Yayasan Pulo Mas Jaya dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PT Pulo Mas Jaya (PT-PMJ) di DKI Jakarta. Hasil pemeriksaannya mengungkapkan bahwa kegiatan usaha PT-PMJ meliputi jual-beli tanah dan sewa rumah yang dalam tahun 1998 dan tahun 1999 mengalami kerugian sebesar Rp.1,01 milyar; dan mengelola dua buah stasiun penjualan bahan bakar (SPBU), yang dalam tahun 1998 dan tahun 1999 terdapat pendapatan SPBU yang kurang diterima sebesar Rp. 0,18 milyar.

Pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK-RI, pada awalnya mengalami hambatan/kendala, karena pihak PT-PMJ belum memahami materi yang dimuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan beranggapan bahwa BPK-RI tidak memiliki kewenangan memeriksa yayasan, baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola oleh BUMD.

2.5.4 *Pemeriksaan atas Pengelolaan FASOS dan FASUM dari Pengembang;* pemeriksaan atas pengelolaan FASOS dan FASUM dari para pengembangan yang dalam periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 dilaksanakan dua kali, yaitu dalam Semester II TA 1998/1999 dan Semester II TA 2002. Pemeriksaannya bertujuan

untuk mengetahui dan menilai apakah dalam pelaksanaan pengelolaan FASOS dan FASUM dari para pengembang telah memperhatikan ketertiban dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan apakah kewajiban pengembang dalam menyediakan FASOS dan FASUM telah dipenuhi.

Nilai FASOS dan FASUM yang diperiksa adalah sebesar Rp.9.161,15 milyar dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp.4.153,56 milyar atau 45,34% dari nilai FASOS dan FASUM yang telah diserahkan oleh para pengembang di Jakarta dan di Makassar.

Hasil pemeriksaannya mengungkapkan, antara lain bahwa pengurusan FASOS dan FASUM yang berbentuk sarana senilai Rp.150,60 milyar atau 3,62% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.4.153,56 milyar ternyata tidak tertib dan tidak taat pada peraturan perundang-undangan.

2.6 Pemeriksaan Inventaris Kekayaan Daerah

2.6.1 *Pemeriksaan atas Inventaris Kekayaan Daerah (IKD) Provinsi* selama periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 dilakukan 2 kali, yaitu : (1) pada TA 1998/1999 mengenai pemeriksaan atas 6 buah IKD Provinsi TA 1997/1998 dengan nilai sebesar Rp.63.831,67 milyar dengan cakupan pemeriksaan 100% dari nilai penyimpangan yang ditemukan adalah sebesar Rp.165,21 milyar atau 0,26% dari cakupan pemeriksaan, dan (2) pada TA 2000 mengenai pemeriksaan atas 2 buah IKD Provinsi TA 1999/2000 dengan nilai sebesar Rp.70.307,48 milyar. Cakupan pemeriksaannya dalam TA 2000 adalah sebesar Rp.9.825,04 milyar atau 13,97% dari jumlah seluruh IKD Provinsi yang diperiksa, dengan penyimpangan yang ditemukan sebesar Rp.1.118,94 milyar atau 11,39% dari cakupan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan pada TA 2000 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Barang inventarisasi senilai Rp. 133,51 milyar belum dicatat dalam daftar inventaris barang dan belum dilaporkan oleh unit pengguna kepada Biro Perlengkapan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
b. Tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 29.941.627 m^2 belum disertifikatkan, karena dokumen pendukung untuk pengurusan hak atas tanah kurang lengkap.
c. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kehilangan aset senilai Rp. 37,83 milyar karena Bank Indonesia (BI) belum mengganti penggunaan tanah untuk perluasan gedung BI, dan BI belum menyerahkan aset fasilitas umum senilai Rp. 31,84 milyar.
d. Tanah terminal Blok M senilai Rp. 345,50 milyar tidak tercatat dalam daftar inventaris[92].

2.6.2 Pemeriksaan atas IKD Kabupaten/Kota selama periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 dilaksanakan 3 kali, yaitu dalam TA 1998/1999, TA 1999/2000, dan dalam TA 2003 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.517,98 milyar. Cakupan pemeriksaannya adalah sebesar Rp.1.379,52 milyar atau 90,88%, dan penyimpangan yang ditemukan sebesar Rp.53,20 milyar atau 3,86% dari cakupan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaannya mengungkapkan, antara lain barang milik Pemerintah Kota Makassar berupa 207 unit kendaraan roda empat dan 112 unit roda dua belum memiliki BPKB, dan tanah seluas 2.218.595,42 m^2 senilai Rp.39,72 milyar belum bersertifikat, dan tanah dan bangunan Terminal Panaikang tidak diperhitungkan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Makassar dalam kerja sama peremajaan dan pengembangan Terminal Regional dengan PT

[92] HAPSEM II TA 2000 halaman 937-942

Kalla Inti Karsa, sehingga Pemda Kota Makassar dirugikan senilai Rp.11,24 milyar[93].

Jumlah entitas (obrik) yang diperiksa beserta realisasi keuangan, cakupan pemeriksaan dan jumlah penyimpangan yang ditemukan oleh BPK-RI selama Periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003 di luar pemeriksaan atas Perhitungan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Jumlah Sasaran (Obrik)	Realisasi Keuangan (Milyar Rp)	Cakupan Pemeriksaan		Penyimpangan	
			Milyar Rp.	%	Milyar Rp.	%
1998/1999	140	107.769,52	81.317,38	75,45	1.139,29	1,40
1999/2000	58	27.365,83	19.474,09	71,16	889,87	4,57
2000	58	78.806,69	16.397,47	20,81	1.879,36	11,46
2001	142	11.759,32	5.344,65	45,45	1.068,01	19,98
2002	231	57.679,86	26.435,07	45,83	2.484,54	9,40
2003	127	56.004,53	24.002,12	42,86	4.274,83	17,81
Jumlah	**756**	**339.385,75**	**172.970,78**	**50,97**	**11.735,90**	**6,78**
Rata-rata Tahunan	**126**	**56.564,29**	**28.828,46**	**50,97**	**1.955,98**	**6,78**

2.7 Pemeriksaan atas Badan Usaha Milik Daerah

2.7.1 *Pemeriksaan atas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara General Audit* selama periode 1998/1999 s.d. TB 2003 hanya dilakukan satu kali, yaitu pada TA 2003 mengenai 7 buah Laporan Keuangan BUMD TB 2002. Hasil pemeriksaannya mengemukakan bahwa jumlah aset 7 buah BUMD tersebut sebesar Rp.554,68 milyar dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp.554,68 milyar atau 100% dari nilai aset. Jumlah kesalahan pencatatan/penjumlahan yang ditemukan dalam laporan keuangan tahunan BUMD-BUMD tersebut

[93] HAPSEM II TA 1999/2000 halaman 846-852

adalah sebesar Rp.174,41 milyar atau 31,44% dari cakupan pemeriksaan.

2.7.2 *Perkembangan Pemeriksaan atas BUMD Non General Audit* selama periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Jumlah Entitas (Obrik)	Realisasi Keuangan (Milyar Rp)	Cakupan Pemeriksaan		Penyimpangan	
			(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1998/1999	47	3.620,74	3.532,73	97,57	972,42	27,53
1999/2000	23	2.461,46	1.642,50	66,73	200,77	12,22
2000	52	12.570,71	5.776,48	45,95	3.032,36	52,49
2001	48	20.959,69	14.012,54	66,85	686,75	4,90
2002	62	46.071,08	25.781,82	55,96	1.370,77	5,32
2003	48	60.100,24	44.652,83	74,30	2.736,77	6,13
Jumlah	**280**	**145.783,92**	**95.398,90**	**65,44**	**8.999,84**	**9,43**
Rata-rata	**47**	**24.297,32**	**15.899,82**	**65,44**	**1.499,97**	**9,43**

Data dalam tabel tersebut menunjukan bahwa rata-rata realisasi anggaran yang diperiksa setiap tahun adalah sebesar Rp.24.297,32 milyar, dengan rata-rata penyimpangan yang ditemukan sebesar Rp.1.499,97 milyar atau 9,43% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.15.899,82 milyar. Nilai penyimpangan tertinggi ditemukan pada pemeriksaan yang dilaksanakan dalam TB 2000, yaitu sebesar Rp.3.032,36 milyar atau 52,49% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.5.776,48 milyar. Penyimpangan ini sekaligus merupakan nilai penyimpangan dengan persentase tertinggi yang ditemukan dalam periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003. Penyimpangan dengan nilai terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan dalam TA 1999/2000, yakni sebesar Rp.200,77 milyar atau 12,22% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.1.642,50 milyar. Sedangkan penyimpangan dengan persentase terendah

ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan dalam TA 2001 yakni sebesar 4,90% dengan nilai Rp.686,75 milyar.

2.8 Pemeriksaan atas Permintaan (Audit On Call)

Sejak dimulainya otonomi daerah berdasarkan UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 pemeriksaan atas permintaan (Audit On Call) di lingkungan Auditama Keuangan Negara IV semakin lama semakin meningkat. Pemeriksaan tersebut diajukan, baik oleh Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun oleh masyarakat umum atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal itu, membuktikan bahwa kepercayaan dari berbagai pihak terhadap BPK-RI semakin meningkat.

Permintaan pemeriksaan yang berasal dari Kepala Daerah, biasanya dilandasi pada kebutuhan Kepala Daerah yang baru saja menerima serah-terima jabatan dari Kepala Daerah yang lama, dengan maksud supaya terdapat pemisahan batas tanggung jawab yang jelas berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Walaupun demikian sejak tahun 2003 telah terjadi kecenderungan Kepala Daerah meminta BPK-RI untuk memeriksa Laporan Pertanggungjawaban Keuangannya supaya proses pengesahannya oleh DPRD lebih cepat.

Permintaan pemeriksaan berasal yang dari DPRD khususnya Pimpinan DPRD, biasanya diajukan kepada Perwakilan BPK-RI apabila perlu dilakukan penelaahan secara lebih mendalam atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan APBD, untuk menghindari adanya motif politik yang tersembunyi. Artinya seringkali terjadi bahwa Pimpinan DPRD meminta Perwakilan BPK melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk alat legitimasi guna menyudutkan posisi Kepala Daerah,

dimana Pimpinan DPRD dalam kesempatan berikutnya ternyata mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Daerah.

Permintaan pemeriksaan yang berasal dari masyarakat atau LSM, biasanya bertujuan untuk menyampaikan adanya indikasi KKN namun dengan informasi yang sangat terbatas.

Berdasarkan permintaan-permintaan pemeriksaan tersebut, BPK-RI menyeleksinya, dan dalam tahun 2003 telah dilakukan pemeriksaan terhadap: (1) Kabupaten Mentawai, (2) Kabupaten Kepulauan Riau (KEPRI), (3) Pemprov Sumatera Selatan, (4) Kabupaten Buru, (5) Kabupaten Indragiri Hilir, dan (6) Pemprov Bangka Belitung.

2.9 Penyampaian Hasil Pemeriksaan Bidang APBD Yang Berindikasi Hal-hal Yang Menimbulkan Sangkaan Tindak Pidana Korupsi dan Kolusi Kepada Kejaksaan Agung

Sebagai wujud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1973, BPK-RI dalam kurun waktu 1998 s.d Maret 2004 telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasikan tindak pidana korupsi dan kolusi kepada Kejaksaan Agung untuk segera dapat dilakukan langkah-langkah yuridisnya, yakni :

2.9.1 Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD TA 2001 dan TA 2002 pada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 10 temuan senilai Rp.25,62 milyar, dengan surat penyampaian No. 10/S/I-IV/01/2003 tanggal 27 Januari 2003. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut, oleh Kejaksaan Agung diteruskan kepada Kejati Sumatera Utara dengan surat JAMPIDSUS No. B-090/F/ F.2.1./3/2003 tanggal 5 Februari 2003.

Temuan-temuan pemeriksaan yang nilainya cukup besar, adalah : (1) pengurusan keuangan daerah oleh Pemegang Kas Daerah kurang terkendali, sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp.23,03

milyar; (2) terdapat pengeluaran TA 2001 sebesar Rp.928,54 juta yang tidak didukung dengan bukti yang sah; dan (3) terdapat pengeluaran Belanja Rutin Sekretariat Kabupaten TA 2001 sebesar Rp.498,54 juta yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2.9.2 Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD TA 2001 dan TA 2002 pada pemerintah Kabupaten Jeneponto sebanyak 5 temuan senilai Rp.88,94 milyar, dengan surat penyampaian No. 26/S/I-IV/04/2003 tanggal 4 April 2003. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut, oleh Kejaksaan Agung diteruskan kepada Kejati Sulawesi Selatan dengan surat JAMPIDSUS No. B-100/F/F.2.1./3/2004 tanggal 17 Maret 2004. Kelima temuan tersebut adalah yang berikut ini:

a. Pengeluaran anggaran belanja rutin tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp. 1,51 milyar.
b. Penganggaran dan pertanggungjawaban belanja pegawai/gaji Pemda Kabupaten Jeneponto tidak realistis sebesar Rp.45,25 milyar.
c. Penempatan Dana Daerah pada BNI, BRI, dan BPD Sulawesi Selatan Cabang Jeneponto, sebesar Rp. 35,00 milyar menyimpang dari ketentuan dan terdapat pengeluaran DAU sebesar Rp.3,50 milyar yang tidak jelas peruntukannya.
d. Kewajiban bendaharawan untuk menyetor kepada Bupati Jeneponto sebesar 10% dari SPMU yang dicairkan, minimal Rp.3,58 milyar.
e. Kelebihan harga sebesar Rp. 141,00 juta atas pengadaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

2.9.3 Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan APBD TA 2002 pada pemerintah Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 temuan senilai Rp. 1,01 milyar, dengan surat penyampaian No. 50/S/I-IV/08/2003 tanggal 21 Agustus 2003. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut, oleh

Kejaksaan Agung diteruskan kepada Kejati Jawa Tengah dengan surat JAMPIDSUS No. R-170/F/F.2.1./9/2003 tanggal 15 September 2003.

Temuan pemeriksaan dimaksud adalah bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Wonogiri TA 2002, sebesar Rp.1,01 milyar, ternyata tidak masuk dalam APBD tetapi dimasukkan ke dalam Rekening Bupati Wonogiri No.1.001.00890-6 pada BPD Jawa Tengah Cabang Wonogiri.

2.9.4 Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD TA 2001 dan TA 2002 Provinsi Banten perihal pemberian kompensasi penyerahan hak atas tanah di Kabupaten Pandeglang eks kepemilikan Sdr. Omo Sudarmo, seluas 28.572 m^2 (Sertifikat No.17), senilai Rp. 5,00 milyar, dengan surat penyampaian No. 63/S/I-IV/10/2003 tanggal 10 Oktober 2003. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut, oleh Kejaksaan Agung diteruskan kepada Kejati Banten dengan surat JAMPIDSUS No. B-262/F/F.2.1./10/ 2003 tanggal 10 Oktober 2003.

2.9.5 Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan APBD TA 2001 dan TA 2002 pada pemerintah Kabupaten Grobogan sebanyak 10 temuan senilai Rp.2,97 milyar, dengan surat penyampaian No.81/S/I-IV/12/2003 tanggal 22 Desember 2003. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut, oleh Kejaksaan Agung diteruskan kepada Kejati Jawa Tengah dengan surat JAMPIDSUS No. R-110/F/F.2.1./ 3/2004 tanggal 29 Maret 2004.

Temuan-temuan pemeriksaan yang nilainya cukup besar, adalah yang berikut ini:

a. Penganggaran dan penggunaan Dana Peningkatan Kinerja DPRD TA 2001 dan TA 2002 tidak sesuai dengan ketentuan dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp. 1,68 milyar.

b. Pengeluaran biaya pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD sebesar Rp.223,11 juta dialokasikan tidak sesuai dengan ketentuan.

c. Surat pertanggungjawaban perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas *tidak* dilampiri dengan bukti pengeluaran yang sah dan benar, sehingga merugikan daerah sebesar Rp. 306,44 juta.

d. Pengadaan 41 buah dlurung dalam TA 2001, tidak sesuai dengan ketentuan dan merugikan daerah sebesar Rp. 380,43 juta.

2.9.6 Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD TA 2002 dan TA 2003 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebanyak 15 temuan senilai Rp.275,62 milyar, dengan surat penyampaian No. 05/R/S/I-IV/02/2004 tanggal 19 Pebruari 2004. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut, oleh Kejaksaan Agung diteruskan kepada Kejati Kalimantan Timur dengan surat JAMPIDSUS No. R-116/F/ F.2.1./04/2003 tanggal April 2003.

Temuan-temuan pemeriksaan tersebut, antara lain yang berikut ini:

a. Dana Kas Daerah sebesar Rp.100,43 milyar dialihkan ke Rekening Pribadi atas nama H. Azhar selaku Kepala Bagian Keuangan.

b. Terdapat pencairan Dana Kas Daerah dari Rekening Gaji Pemda dengan menggunakan SPMU Gaji, yang digunakan tidak sesuai dengan tujuannya, masing-masing dalam TA 2002 sebesar Rp.2,27 milyar dan TA 2003 sebesar Rp.33,46 milyar.

c. Dana Alokasi Khusus–Dana Reboisasi (DAK-DR) sebesar Rp.57,07 milyar disimpan dalam rekening pribadi dan sebesar Rp.26,43 milyar serta sebesar Rp.23,13 milyar di antaranya digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

d. Realisasi pengeluaran Pos DPRD untuk Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.11,38 milyar, ternyata tidak sesuai dengan ketentuan,

termasuk di dalamnya pengeluaran Uang Purna Tugas DPRD sebesar Rp. 1,88 milyar.

e. Dana belanja rutin Dinas Pendidikan TA 2001 dan TA 2002 sebesar Rp.10,33 milyar dialihkan ke dalam Rekening Pribadi Bendaharawan Rutin pada BPD Kaltim Cabang Sangatta.

2.9.7 Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD TA 2002 dan TA 2003 pada Pemerintah Kabupaten Buru sebanyak 4 temuan senilai Rp.2,84 milyar, dengan nomor surat penyampaian 10/R/S/I-VI/03/2004 tanggal 10 Maret 2004. Temuan-temuan pemeriksaan tersebut, yang saat ini masih dalam proses penelaahan oleh Staf JAMPIDSUS, adalah yang berikut ini:

a. Hasil pengadaan kendaraan roda empat pada Sekretariat Kabupaten Buru tidak sesuai dengan kontrak, sehingga terjadi kerugian daerah sebesar Rp. 190,25 juta.

b. Pemberian dan bukti pengeluaran panjar yang dibayarkan oleh Pemegang Kas Sekretariat Kabupaten Buru sebesar Rp.2,25 milyar tidak sesuai dengan ketentuan.

c. Terdapat beberapa paket pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan tetapi dimasukkan ke dalam kontrak pengawasan, sehingga terjadi kerugian daerah sebesar Rp. 65,36 juta.

d. Pelaksanaan pekerjaan fisik tidak sesuai dengan kontrak, sehingga mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp.339,89 juta.

2.10 Hasil Pemeriksaan Bidang APBD yang Berindikasi Hal-hal yang Menimbulkan Sangkaan Tindak Pidana dan Kolusi yang Langsung Ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri/Tinggi dan Kepolisian Setempat

2.10.1 *Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD TA 1998 dan 1999 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat* yang memuat 3 temuan yang berindikasi sangkaan tindak pidana KKN senilai Rp.130,10 milyar

kepada DPRD Tingkat I Provinsi Jawa Barat, dengan surat penyampaian No. 154/S/I-VI/9/1999 tanggal 2 September 1999.

Ketiga temuan pemeriksaan tersebut adalah (1) pengumpulan Dana Pembinaan Kelistrikan oleh Pemda Tingkat I Jawa Barat sebesar Rp. 44,96 milyar, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (2) penggunaan dana APBD Tingkat I Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur KDh Tingkat I Jawa Barat untuk memberikan bantuan kepada beberapa yayasan yang pembentukannya tidak dilandasi dengan PERDA, yakni kepada Yayasan Dharmaloka sebesar Rp. 7,08 milyar, Yayasan Saung Kadeudeuh sebesar Rp. 45,39 milyar, dan Yayasan Winaya Mukti sebesar Rp. 29,02 milyar; dan (3) penyalahgunaan persil tanah dalam penguasaan Pemda Tingkat I Jawa Barat di Situ Cipondoh yang diajukan HGBoleh dan atas nama PT Griya Tritunggal Paksi untuk diagunkan dalam kredit sebesar Rp28,15 milyar.

Di antaranya, terhadap masalah pembangunan Situ Cipondoh tersebut, terdakwa telah divonis 2 tahun 6 bulan penjara, dan saat ini yang bersangkutan sedang mengajukan banding.

2.10.2 *Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat* TA 2001 dan TA 2002 antara lain memuat :

a. Realisasi Pos DPRD (2.2.1) TA 2001 sebesar Rp.28,19 milyar, di antaranya sebesar Rp9,53 milyar tidak sesuai dengan PP No. 110 Tahun 2000.

b. Realisasi pengeluaran DPRD TA 2001 sebesar Rp.26,18 milyar dibebankan pada Bagian Anggaran Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain (2.14).

c. Realisasi pengeluaran DPRD TA 2002 sebesar Rp.18,54 milyar dibebankan pada Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain (2.14)

sebesar Rp.16,8 milyar dan Bagian anggaran Tidak Tersangka (2.15) sebesar Rp.1,79 milyar.

Dalam rangka penyelidikan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta keterangan ahli kepada BPK-RI. Sehubungan dengan itu, Sekretaris Jenderal BPK-RI dengan Surat Tugas No. 38/ST/VIII-X/07/2003 tanggal 4 Juli 2003 menugaskan Sdr. Ismoentojo, SH dan Sdr. Iwan Gunawan untuk menyampaikan keterangan ahli kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

2.10.3 *Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Karanganyar TA 2002,* antara lain memuat dugaan penyalahgunaan/ kelambatan penyetoran penerimaan daerah dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) oleh bendaharawan penerima, sebesar Rp.1,26 milyar. Dalam rangka penyelidikan, Kejaksaan Negeri Karanganyar dengan Surat No.19/B/XIV.3/03/2004 tanggal 3 Maret 2004 meminta bantuan tenaga pemeriksa dari BPK-RI untuk menentukan jumlah kerugian daerah. Sehubungan dengan itu, dengan Surat Tugas No.02/ST/P3KN/ BPK/XIV.3/03/2004 tanggal 19 Maret 2004, Kepala Perwakilan IV BPK-RI di Yogjakarta menugaskan 3 pemeriksa untuk memberikan bantuan penghitungan jumlah kerugian daerah.

2.10.4 *Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2002,* di antaranya memuat temuan mengenai realisasi belanja Pos Sekretariat DPRD (2.2.1) sebesar Rp.3,71 milyar ternyata belum dipertanggungjawabkan, tetapi telah dicantumkan dalam Perhitungan APBD TA. 2002. Dalam rangka penyelidikan, Kapolres Bengkulu Selatan dengan Surat No. B/857/VIII/2003/ Reskrim tanggal 13 Agustus 2003 meminta keterangan ahli dari BPK-RI. Sehubungan dengan itu, dengan Surat Tugas No. 46/ST/VIII-X/08/2003 dan No. 47/ST/VIII-X/08/2003 tanggal 22 Agustus 2003, Sekjen BPK–RI menugaskan Sdr. Ismoentojo, SH dan Sdr. Nur Miftahulail, SE, Ak untuk memberikan keterangan ahli.

2.10.5 *Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Singkawang TA. 2003,* di antaranya memuat temuan mengenai realisasi pengeluaran DPRD sebesar Rp.1,95 milyar yang tidak sesuai dengan PP No. 110 Tahun 2000. Dalam rangka penyelidikan, Kejaksaan Negeri Singkawang dengan Surat No. R-114/Q.1.11.2/ Dek/03/05/2004 tanggal 18 Mei 2004 memohon kepada BPK-RI untuk menyelenggarakan Gelar Perkara Bersama. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 26 Mei 2004 Kepala Perwakilan VI BPK-RI di Banjarmasin menghadiri gelar perkara tersebut di Singkawang.

3. Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan BUMN

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh BPK-RI, sampai dengan pertengahan tahun 2004 terdapat sebanyak 165 BUMN (induk) yang memiliki aset (secara total) per 31 Desember 2002 sebesar Rp.1.012.345,98 milyar.

Pemeriksaan atas Keuangan Negara di lingkungan BUMN dilakukan oleh Auditama Keuangan Negara V dengan pembagian kerja sebagai berikut:

Auditorat V.A. membawahi Sub Auditorat V.A.1 meliputi: Pertamina, Badan Pembinaan Kontraktor Asing; Sub Auditorat V.A.2 meliputi: BUMN Pertambangan dan Energi, Listrik dan Gas; Sub Auditorat V.A.3 meliputi: BUMN Industri Strategis dan Sub Auditorat V.A.4 meliputi: BUMN Industri Non Strategis.

Auditorat V.B. membawahi Sub Auditorat V.B.1 meliputi: BUMN Jasa Pertanian dan Jasa Kehutanan; Sub Auditorat V.B.2 meliputi: BUMN Jasa Perhubungan dan Jasa Parpostel; Sub Auditorat V.B.3 meliputi: BUMN Jasa Karya dan Jasa Perdagangan.

Auditorat V.C membawahi : Sub Auditorat V.C.1 meliputi: BUMN Perbankan, dan V.C.2 meliputi: BUMN Lembaga Keuangan Non Bank.

Sejak TA 1998/1999 sampai dengan TA 2004, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pada 42 BUMN, pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan pada 215 obyek pemeriksaan, dan pemeriksaan investigasi pada 3 BUMN. Pemeriksaan investigasi antara lain dilaksanakan pada PT Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II), Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Kredit Macet Bank-bank Milik Negara. Pemeriksaan investigasi atas Subsidi BBM dan Kredit Macet Bank-bank Milik Negara dilaksanakan atas permintaan DPR-RI dan hasilnya telah diserahkan kepada DPR-RI, sedang pemeriksaan investigasi atas PT Pelindo II hasilnya telah dilimpahkan kepada Kejaksaaan.

Pemeriksaan atas Keuangan Negara di lingkungan BUMN yang dilaksanakan oleh BPK-RI selama periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003, meliputi pelaksanaan keuangan BUMN TB 1997/1998 s.d. TB 2002. Rata-rata realisasi keuangan BUMN yang diperiksa dalam setiap tahun adalah sebesar Rp.489.910,58 milyar dan rata-rata cakupan pemeriksaannya adalah sebesar Rp.343.363,93 milyar (70,09%) dengan penyimpangan yang ditemukan setiap tahun adalah sebesar Rp.40.757,46 milyar atau 11,87% dari cakupan pemeriksaan.

Persentase penyimpangan tertinggi ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan dalam TB 2000, yaitu 40,11% dari cakupan pemeriksaan Rp.112.129,06 milyar atau sebesar Rp.44.979,78 milyar. Persentase penyimpangan terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada TA 2003, yaitu sebesar 2,26% dari cakupan pemeriksaan Rp.570.662,08 milyar atau sebesar Rp. 12.899,13 milyar. Nilai penyimpangan yang tertinggi ditemukan pada TA 2001 sebesar Rp.90.341,87 milyar atau 17,17% dari cakupan pemeriksaan Rp.526.061,01 milyar, sedangkan nilai penyimpangan terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang

dilaksanakan pada TA 1999/2000, yaitu sebesar Rp.4.290,62 milyar atau 10,51% dari cakupan pemeriksaan Rp.40.808,09 milyar.

Pemeriksaan terhadap keuangan BUMN yang dilaksanakan oleh BPK-RI selama periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003 adalah pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan (General Audit/GA) BUMN, dan pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan keuangan (Finance Related Audit/FIRA) termasuk pemeriksaan kinerja. Gambaran hasil pelaksanaan pemeriksaan GA dan FIRA pada BUMN adalah sebagai berikut ini.

3.1 Pelaksanaan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahunan

Perkembangan pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan (GA) di lingkungan BUMN sejak TA 1998/1999 s.d. TA 2003 adalah sebagai dimuat dalam daftar berikut ini.

Tahun Anggaran	TB Yang Diperiksa	Jmlh BUMN	Realisasi Keuangan (Milyar Rp)	Cakupan		Penyimpangan	
				Milyar Rp	%	Milyar Rp	%
1998/1999	1997	5	1.649,10	1.649,10	0,00	0,00	0,00
1999/2000	1998	6	8.312,16	8.312,16	100,00	222,36	2,68
2000	1999	1	6.183,64	6.183,64	100,00	298,74	4,83
2001	2000	4	248.367,13	248.367,13	100,00	12.463,79	5,02
2002	2001	3	412.296,05	408.189,55	99,00	19.754,59	4,84
2003	2002	28	454.358,31	454.358,31	100,00	6.182,51	1,36
Jumlah		**47**	**1.131.166,39**	**1.127.059,89**	**99,64**	**38.921,99**	**3,45**
Rata-rata		**8**	**188.527,73**	**187.843,32**	**99,64**	**6.487,00**	**3,45**

Dari tabel di atas terlihat jelas perkembangan pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan (GA) oleh BPK-RI, bahwa dalam TA 1998/1999 mulai dilaksanakan GA oleh BPK-RI terhadap laporan keuangan 5 BUMN, yaitu : PT Pupuk Kujang, PT Indo Farma, PT PN XI, PT Dahana, dan PT Otorita Jatiluhur. Kemudian dalam TA 1999/2000 ditingkatkan pelaksanaannya pada 6 BUMN, namun sejak TA 2000 sampai dengan TA 2002 pelaksanaan GA oleh BPK-RI

dikurangi, dan baru pada TA 2003 meningkat sangat tajam dan sebanyak 28 BUMN dilakukan pemeriksaan GA oleh BPK-RI.

Rata-rata jumlah BUMN yang diperiksa laporan keuangan tahunannya selama periode TA 1998/1999 s.d. TA 2003 adalah sebanyak 8 buah dengan realisasi keuangan sebesar Rp.188.527,73 milyar dengan rata-rata cakupan pemeriksaannya sebesar Rp.187.843,32 milyar atau 99,64%. Jumlah rata-rata penyimpangan yang berupa kesalahan pencatatan/penjumlahan yang ditemukan setiap tahun adalah sebesar Rp.6.487,00 milyar atau 3,45% dari cakupan pemeriksaan.

Gambaran pemberian *"opini"* atas laporan keuangan BUMN yang diperiksa oleh BPK-RI sejak TA 1998/1999 s.d. TA 2003, yang meliputi laporan keuangan tahunan BUMN sejak TB 1997 sampai dengan laporan tahunan BUMN TB 2003 adalah sebagai berikut :

TA	**Lap. Keu. BUMN**		**Kualifikasi Opini Yang Diberikan**				
	TB	**Jumlah**	**WTP**	**WTP-DPP**	**WDP**	**TW**	**TMP**
1998/1999	1997	5	3	0	1	0	1
1999/2000	1998	6	4	0	1	0	1
2000	1999	1	0	0	1	0	0
2001	2000	4	3	0	1	0	0
2002	2001	3	1	0	1	0	1
2003	2002	28	15	9	2	0	2
Jumlah	**6**	**47**	**26**	**9**	**7**	**0**	**5**

Catatan :
WTP : wajar tanpa pengecualian
WTP-DPP : wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan
WDP : wajar dengan pengecualian
TW : tidak wajar
TMP : tidak memberikan pendapat

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terlihat bahwa pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN oleh BPK-RI selama periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 mencakup 47 buah BUMN. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN dalam TA 1998/1999 sampai dengan TA 2000, masih dilakukan dengan

bantuan kantor akuntan publik (KAP) dan BPK-RI belum memberikan opini. Sejak pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN TB 2000 yang dilakukan oleh BPK-RI dalam TA 2001, dalam hasil pemeriksaannya memuat opini.

Sesuai dengan jumlah dan kualitas tenaga auditor (Akuntan Beregister) yang tersedia, dalam TA 2001 BPK-RI hanya melakukan pemeriksaan atas 4 Laporan Keuangan BUMN TB 2000, yaitu : (1) Pertamina dengan opini *"WDP"*, (2) PT-PLN dengan opini *"WTP"*, (3) YPK PT-PLN dengan opini *"WTP"*, dan (4) PT Bank Mandiri dengan opini *"WTP"*. Dalam TA 2002 dilakukan pemeriksaan atas 3 Laporan Keuangan BUMN, dan ternyata 1 buah diantaranya memperoleh opini *"WTP"*, 1 buah memperoleh opini *"WDP"* yaitu PT Kereta Api Indonesia dan terhadap Laporan Keuangan Perum PPD, BPK-RI *"tidak memberikan pendapatnya (TMP)"*.

Sesuai dengan Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 dan No. VI/MPR/2002 yang menegaskan kembali kedudukan BPK-RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan eksternal pemerintah, mulai TB 2002 BPK-RI sudah menetapkan kebijakan dan memberitahukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN bahwa kewenangan pemeriksaan atas laporan keuangan BUMN dengan memberikan opini ada pada BPK-RI.

Hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan TB 2002 yang dilakukan pada 28 buah BUMN adalah bahwa terhadap 15 buah laporan Keuangan BUMN diberi pendapat *"WTP"*, 9 buah laporangan Keuangan BUMN Tahun Buku 2002 diberikan pendapat *"WTP-DPP"*, 2 buah laporan Keuangan diberikan pendapat *"WDP"* yaitu terhadap Laporan Keuangan Pertamina dan Laporan Keuangan PT Kereta Api Indonesia, dan terhadap Laporan Keuangan Perum PPD dan Perum PERIKANI, BPK-RI juga tidak memberikan pendapatnya.

Pendapat BPK-RI tersebut di atas diberikan setelah laporan Keuangan BUMN yang bersangkutan dikoreksi oleh BPK-RI dan disetujui oleh pihak Direksi. Total koreksi neraca meliputi koreksi lebih sebesar Rp.2.867,11 milyar dan koreksi kurang sebesar Rp.875,15 milyar, serta koreksi rugi laba yang meliputi koreksi lebih sebesar Rp.1.472,72 milyar dan koreksi kurang sebesar Rp.623,70 milyar.

BUMN yang diperiksa oleh BPK-RI, membayar biaya pemeriksaan yang jumlahnya ditetapkan bersama dan disetor ke Kas Negara. Dalam melakukan pemeriksaan atas BUMN tersebut, BPK-RI tidak berniat untuk menanganinya sendiri, karena disadari masih terbatasnya sumber daya yang ada dan hal tersebut juga tidak efisien. Oleh karena itu, sebagian BUMN yang tidak diperiksa oleh BPK-RI, diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas nama *(on behalf)* BPK-RI. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan kontrol terhadap mutu hasil audit oleh KAP dan pernyataan pendapat yang diberikan baik oleh BPK-RI maupun KAP relatif lebih obyektif untuk dimanfaatkan dalam RUPS, termasuk disini oleh DPR-RI dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan beberapa BUMN adalah yang berikut ini.

Pertamina

Dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pertamina TB 2001 (yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001), BPK-RI memberikan pendapat *"Wajar Dengan Pengecualian" (WDP)*, dengan permasalahan sebagai berikut :

a. Modal awal Pertamina sebesar Rp.102,64 milyar belum disahkan oleh Menteri Keuangan dan tambahan modal sebesar Rp.4.533,86 milyar belum ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1971.

b. Pertamina mengkonsolidasikan laporan keuangan Proyek Liquified Natural Gas (LNG) ke dalam laporan keuangan konsilidasian Pertamina, padahal Pertamina tidak memiliki penyertaan dalam usaha tersebut, sehingga Laporan Keuangan Pertamina disajikan terlalu tinggi (overstated) pada neraca sebesar Rp.27.037,39 milyar, pada akun pendapatan sebesar Rp.58.357,91 milyar, pada akun biaya sebesar Rp.12.952,99 milyar, serta pada akun pendapatan pemerintah dari KPS sebesar Rp.45.404,96 milyar[94].

Selanjutnya dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pertamina TB 2002 (yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002), BPK-RI memberikan pendapat *"WDP",* dengan permasalahan antara lain sebagai berikut :

a. Modal Awal Pertamina sebesar Rp.102,64 milyar belum disahkan oleh Menteri keuangan dan tambahan modal sebesar Rp.3.784,47 milyar per tanggal 31 Desember 2002 dan sebesar Rp.4.533,86 milyar per 31 Desember 2001 belum ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1971.
b. Pertamina mengkonsolidasikan laporan keuangan PT Arun NGL dan PT Badak NGL ke dalam laporan keuangan konsolidasian Pertamina, tidak sesuai seperti yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 4. Hal ini mengakibatkan Laporan Keuangan Pertamina disajikan terlalu tinggi antara lain pada Neraca per 31 Desember 2002 sebesar Rp.23.377,70 milyar dan per 31 Desember 2001 sebesar Rp.27.037,39 milyar, dan pada akun pendapatan tahun 2002 sebesar Rp.54.645,14 milyar, dan pada akun biaya tahun 2002 sebesar Rp.4.924,58 milyar, serta akun bagian Pemerintah, bagian

[94] HAPSEM II TA 2002 Buku III halaman 117-118

kontraktor dan pendapatan yang ditangguhkan untuk tahun 2002 sebesar Rp.49.720,55 milyar.

c. Terdapat usulan koreksi audit yang belum dibukukan oleh Pertamina ke dalam Laporan Keuangan TB 2002, mencakup jumlah yang mempengaruhi aktiva kurang saji sebesar Rp.451,32 milyar dan lebih saji sebesar Rp.827,83 milyar, kewajiban kurang saji sebesar Rp.507,70 milyar dan lebih saji sebesar Rp.118,82 milyar, ekuitas kurang saji sebesar Rp.15,42 milyar, Pos Kredit yang ditangguhkan kurang saji sebesar Rp.7,22 milyar dan lebih saji sebesar Rp.424,29 milyar, serta perhitungan laba lebih saji sebesar net Rp.363,74 milyar.
d. Berdasarkan keputusan Badan Arbitrase Internasional tanggal 18 Desember 2000, Pertamina dituntut oleh Kraha Bodas Company (KBC) untuk membayar ganti rugi atas investasi dan atas kehilangan keuntungan sebagai akibat dari Keputusan Pemerintah Nomor 39 tahun 1997 sebesar US$ 261,00 juta sebagai ganti rugi, serta penggantian biaya arbitrase sebesar US$ 66,60 ribu. Selain dari itu, sampai dengan 31 Desember 2002, saldo bank milik Pertamina di Bank of America ditahan sebesar US$ 407,83 juta atau setara Rp.3.627,64 milyar[95].

Selain dari itu, hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pertamina TB 2001 dan TB 2002 tersebut di atas memberikan opini *"WDP",* sedangkan hasil pemeriksaan oleh BPKP memberikan opini *"Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP).* Hal itu telah mengakibatkan :

a. Duplikasi "opini" auditor terhadap laporan keuangan Pertamina TB 2001 dan TB 2002 dan menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat.

[95] HAPSEM II TA 2003 Buku III halaman 149-150

b. Pertanggungjawaban Direksi Pertamina yang telah diterima dan disahkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) dengan menggunakan hasil audit BPKP menjadi tidak sesuai dengan TAP MPR No.X/MPR/2001 dan TAP MPR No.VI/MPR/2002.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Dana Pensiun PT-PLN TB 2000 memuat opini "*Wajar*", dan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT-PLN TB 2000 juga memuat opini "*Wajar*". Sedangkan hasil pemeriksaan atas laporan keungan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT-PLN TB 2001 juga memuat opini *"Wajar"*[96].

Dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT-PLN (Persero) TB 2001, BPK-RI memberikan opini "*Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan" (WTP-DPP)* mengenai hutang dan beban listrik swasta, serta penerimaan subsidi supaya dibukukan secara cash basis. Meskipun hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PT-PLN (Persero) memuat opini *"Wajar",* namun ternyata dalam hasil pemeriksaan tersebut diungkapkan bahwa utang PT-PLN (Persero) per tanggal 30 Juni 2000 telah mencapai sebesar Rp.71.467,03 milyar atau 93,00% dari total aktiva sebesar Rp.76.846,26 milyar. Hal itu terjadi, antara lain karena kontrak-kontrak pembelian dalam negeri dibuat dalam valuta asing[97].

Selanjutnya dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT-PLN (Persero) TB 2003, PT Indonesia Power TB 2003, dan PT Pembangkit Jawa Bali TB 2003, BPK-RI juga memberikan opini "*WTP-DPP*". Khususnya pada hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PT-

[96] HAPSEM II TA 2001 halaman 211-212
[97] HAPSEM II TA 2002 halaman 205-207

PLN (Persero) pendapat BPK-RI yang diberikan adalah "*WTP-DPP*" sehubungan dengan revaluasi aktiva tetap, bantuan Pemerintah, cadangan subsidi, hutang BBM dan kewajiban akibat UU No. 13 tahun 2003.

PT Garuda Indonesia (Persero)

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT-GI (Persero)TB 2002 memuat opini "*WTP*". Beberapa temuan mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern, antara lain :

a. Klausul mengenai penetapan auditor dalam *Akta Persetujuan (Deed Of Covenant)* PT-GI (Persero) dengan para pemberi pinjaman dapat mengurangi kewenangan audit BPK-RI.

b. Ketentuan dalam kontrak dengan PT Bouraq Indonesia Airlines (PT-BIA) atas penggunaan fasilitas sistem komputer belum dilaksanakan sepenuhnya, sehingga menimbulkan kerugian *Cash Flow* bagi PT-GI (Persero) sebesar Rp. 20,18 milyar.

c. *Saldo Credit Allowance* dari Rolls Royce (RR) per tanggal 31 Desember 2002 sebesar US$ 4.076,12 ribu equivalen Rp. 33,39 milyar, belum pernah dilakukan proses rekonsiliasi antara PT-GI (Persero) dan RR, sehingga menimbulkan *Saldo Credit Allowance RR* tidak mencerminkan angka yang sebenarnya[98].

PT Bank Mandiri (Persero)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT Bank Mandiri (PT-BM-Persero) TB 2000, BPK-RI memberikan pendapat *"WTP-DPP"* mengenai peristiwa setelah tanggal neraca yang berisi pengungkapan pengalihan aktiva bermasalah kepada BPPN dan pengungkapan mengenai dampak memburuknya kondisi ekonomi.

[98] HAPSEM I TA 2003 halaman 109-115

Terhadap kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern, PT-BM telah mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan yang berlaku bagi PT-BM dan tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang dipandang memiliki kelemahan material. Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan TB 2000 mengungkapkan antara lain sebagai berikut:

a. Terdapat tindakan berindikasi manipulasi yang dilakukan oleh sejumlah pegawai PT-BM pada 24 kantor cabang, sehingga PT-BM dirugikan sebesar Rp.13,92 milyar.

b. Pemberian keringanan hutang pokok oleh PT-BM kepada 6 debitur belum memperoleh persetujuan dari RUPS, sehingga piutang kepada debitur yang bersangkutan berkurang sebesar Rp.115,14 milyar.

c. Novasi kredit macet debitur PT-BM kepada perusahaan terafiliasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum ada ijin dari Menteri Keuangan, sehingga penyelesaian piutang bermasalah terhadap 6 debitur tersebut sebesar US$ 11,00 juta dan Rp.136,36 milyar tidak dapat berjalan secara efektif.

d. Realisasi rencana penjualan aktiva tetap non produktif PT-BM yang berlokasi di dalam negeri dan luar negeri belum dapat berjalan lancar. Akibatnya realisasi rencana penjualan aktiva tetap sebesar Rp.847,37 milyar menjadi terhambat dan tujuan pemenuhan kebutuhan sumber dana investasi perusahaan yang berasal dari penjualan aktiva tetap tidak tercapai.

e. Masih terdapat kredit macet dengan outstanding di bawah Rp.5,00 milyar, kredit macet yang telah dihapusbukukan belum ikut diserahkan kepada BPPN dan tidak dicatat sebagai aset

Pemerintah, sehingga penyerahan kredit macet oleh PT-BM kepada BPPN kurang dari yang seharusnya sebesar Rp.11,16 milyar[99].

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT-BM TB 2001, BPK-RI juga memberikan pendapat *"WTP-DPP"* mengenai perubahan metode akuntansi untuk transaksi-transaksi tertentu berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi) tentang Akuntansi Perbankan dan peristiwa setelah tanggal neraca yang berisi pengungkapan keputusan Pemerintah melalui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) tanggal 26 November 2002 yang mengatur mengenai pengalihan utang debitur Usaha Kecil dan Menengah (kredit di bawah Rp.5,00 milyar) dan kredit yang telah dihapus buku yang terkait dengan program rekapitalisasi di Bank Umum kepada BPPN. Jumlah kredit macet yang diserahkan oleh PT-BM kepada BPPN adalah sebesar Rp.12.600,59 milyar dan selanjutnya ditukar antara lain dengan obligasi rekapitalisasi yang harus diserahkan kepada BPPN sebesar Rp.2.520,11 milyar. Dengan terjadinya penukaran tersebut maka hasil penagihan kredit macet yang telah diperoleh sebesar Rp.2.604,79 milyar menjadi milik PT-BM.

Terhadap keputusan peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern PT-BM telah mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan yang berlaku bagi PT-BM dan tidak ada masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang dipandang memiliki kelemahan material.

Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan TB 2001, antara lain sebagai berikut :

---

[99] HAPSEM II TA 2001 halaman 302-318

a. Terdapat tindakan yang berindikasi manipulasi yang dilakukan oleh pihak luar dan oleh sejumlah pegawai pada kantor-kantor cabang PT-BM, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.145,26 milyar.

b. Terdapat pelampauan penghapusbukuan aktiva produktif dari batas maksimal yang telah diputuskan dalam RUPS, sehingga RKAP yang merupakan alat pengendalian intern tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu juga dapat menimbulkan penafsiran yang salah/menyesatkan *(misleading)* kepada pemakai laporan karena informasi mengenai NPL sebesar Rp.8.483,60 milyar tidak dicantumkan lagi dalam laporan keuangan.

c. Hasil penagihan kredit macet ekstrakomtabel yang dihapus buku sebelum rekapitalisasi dan kredit macet yang nilainya kurang dari Rp.5,00 milyar sampai dengan 31 Desember 2001 yang semula merupakan milik Pemerintah, diakui sebagai pendapatan PT-BM sesuai dengan Keputusan KKSK No. Kep. 01/K.KKSK/11/2002 tanggal 26 November 2002. Akibatnya hasil penagihan atas kredit macet dibawah Rp.5,00 milyar dan kredit hapus buku sebesar Rp.2.604,79 milyar yang semula merupakan milik Pemerintah berubah menjadi milik PT-BM, namun PT-BM mempunyai kewajiban untuk mengembalikan obligasi rekapitalisasi sebesar 20% X Rp.12.600,59 milyar = Rp.2.520,11 milyar.

d. Terdapat kredit macet yang telah dihapus buku belum diserahkan kepada BPPN. Akibatnya upaya penagihan melalui DJPLN belum termanfaatkan secara optimal terhadap fasilitas kredit dari 28.811 debitur dengan jumlah tagihan sebesar Rp.24.569,96 milyar[100].

[100] HAPSEM II TA 2002 halaman 349-361

Beberapa Hal Yang Menghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BUMN

Beberapa hal yang masih menghambat BPK-RI dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN TB 2002, antara lain:

a. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan BUMN (GA), sesuai dengan UUD 1945 dan perubahannya, Undang-undang Nomor 5 tahun 1973 tentang BPK, Tap MPR No. X/MPR/2001 dan No. VI/MPR/2002, BPK-RI adalah satu-satunya auditor eksternal Pemerintah. Selain itu, dalam Pasal 30 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diatur bahwa pertanggungjawaban Keuangan Negara yang disampaikan kepada DPR-RI setelah diaudit BPK-RI. Sampai dengan saat ini, ternyata BPKP sebagai aparat pengawasan intern Pemerintah masih melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BUMN dan menyatakan diri sebagai pemeriksa ekstern terhadap BUMN dan sebagai auditor independen. Hal ini menimbulkan tumpang-tindih di BUMN yang bersangkutan dan tidak sesuai dengan Amanat dalam TAP MPR-RI No.VI/MPR/2002 dan KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang di dalamnya termasuk BPKP.

b. Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan BUMN (PERJAN/PERUM), masih ada yang menetapkan bahwa laporan keuangan BUMN yang bersangkutan disampaikan kepada dan diperiksa oleh BPKP.

c. Pasal 64 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa akuntan sebagai salah satu profesi penunjang di Pasar Modal adalah akuntan yang telah mendapat

izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar di BAPEPAM, ditafsirkan seolah-olah BPK-RI tidak dapat memeriksa laporan keuangan BUMN yang telah terdaftar di Bursa Efek/Pasar Modal.

d. BPK-RI menetapkan kebijakan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan BUMN menerapkan Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh BPK-RI dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), termasuk Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 62 sebaik-baiknya. Standar ini mewajibkan auditor menilai kepatuhan auditee terhadap peraturan perundang-undangan dan kepatuhan terhadap pengendalian intern, dan melaporkannya dalam Laporan Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi keberatan *(resistensi)* dari KAP. Bahkan, IAI telah mengeluarkan *Exposure Draft* Pernyataan Standar Audit No. 75 yang meniadakan PSA No. 62.

3.2 Pemeriksaan atas Hal Yang Berkaitan Dengan Keuangan (FIRA)

Jumlah obyek (obrik) yang diperiksa beserta realisasi keuangan, cakupan pemeriksaan dan jumlah penyimpangan yang ditemukan oleh BPK-RI selama periode TA 1998/1999 sampai dengan TA 2003 adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Jumlah Obrik	Realisasi Keuangan (Milyar Rp)	Cakupan		Penyimpangan	
			Milyar Rp	%	Milyar Rp	%
1998/1999	79	276.245,25	108.599,49	39,31	19.615,82	18,06
1999/2000	22	40.133,83	32.495,93	80,97	4.068,26	12,52
2000	28	351.623,77	105.945,43	30,13	44.681,04	42,17
2001	29	363.790,04	277.693,89	76,33	77.878,08	28,04
2002	22	608.488,42	292.085,20	48,00	52.662,92	18,03
2003	25	168.015,77	116.303,77	69,22	6.716,62	5,78
Jumlah	205	1.808.297,08	933.123,71	51,60	205.622,74	22,04
Rata-rata	**35**	**301.382,85**	**155.520,62**	**51,60**	**34.270,46**	**22,04**

Dari tabel di atas terlihat jelas perkembangan pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan keuangan sejak TA 1998/1999 yang berjumlah 79 obrik dan TA 2003 menjadi 25 obrik.

Jumlah realisasi anggaran tertinggi yang diperiksa adalah pada pemeriksaan yang dilakukan dalam TA 2002 yakni sebesar Rp.608.488,42 milyar, sedangkan jumlah realisasi anggaran yang terendah yang diperiksa adalah pada TA 1999/2000 yakni sebesar Rp.40.133,83 milyar. Persentase cakupan pemeriksaan tertinggi adalah mengenai pemeriksaan yang dilakukan dalam TA 1999/2000 yaitu sebesar 80,97%, dan persentase cakupan yang terendah adalah pada pemeriksaan yang dilakukan dalam TA 2000 yakni sebesar 30,13% dari realisasi keuangan BUMN-BUMN yang diperiksa.

Jumlah penyimpangan tertinggi ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan dalam TA 2001 yakni sebesar Rp.77.878,08 milyar, sedangkan jumlah penyimpangan terendah ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan dalam TA 1999/2000 yakni sebesar Rp.4.068,26 milyar. Selanjutnya persentase penyimpangan tertinggi ditemukan pada pemeriksaan yang dilakukan dalam TA 2000 yaitu sebesar 42,17% dari cakupan pemeriksaan Rp.105.945,43 milyar atau sebesar Rp.44.681,04 milyar, dan persentase terendah ditemukan pada pemeriksaan yang dilakukan dalam TA 2003 yakni sebesar 5,78% dari cakupan pemeriksaan Rp.166.303,77 milyar atau sebesar Rp.6.716,62 milyar.

Beberapa hal yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK-RI dalam periode TA 1998-2004, adalah sebagai berikut ini.

Pertamina

Hasil pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan keuangan pada PT Pertamina dan Kontrak Bagi Hasil (KBH) mengungkap antara lain bahwa :

a. Pada Kantor Pusat Pertamina; pengindikasian unsur-unsur KKN dan tindak lanjut penyelesaian atas 159 kontrak belum sepenuhnya didasarkan pada Surat Edaran Menko Wasbangpan No. 79/MK WASPAN/6/1998 dan proyek-proyek yang berindikasi KKN, tidak seluruhnya dilaporkan dalam daftar permasalahan yang disampaikan kepada Menteri Pertambangan dan Energi. Selain itu Perusahaan Indonesia Airlines belum melunasi hutang atas pembelian avtur kepada Pertamina sebesar Rp.3,42 milyar[101].
b. Pada Direktorat Eksplorasi dan Produksi, dan Unit Operasi Eksplorasi dan Produksi Karangampel; kerja sama antara Pertamina dan PT Trans Javagas Pipeline (PT-TJP) ternyata merugikan Pertamina sebesar Rp.293,39 milyar dan upaya-upaya untuk mengurangi kerugiannya belum dilakukan dengan sungguh-sungguh[102].
c. Pada Direktorat Manajemen Production Sharing (MPS) hasil penjualan barang-barang scrap dan kendaraan eks Kontraktor Production Sharing (KPS) sebesar Rp.3,38 milyar yang nilai perolehannya dibebankan/diganti oleh Pemerintah melalui *Cost Recovery,* tidak disetorkan ke kas negara oleh Pertamina[103].
d. Pada PT Pelita Air Service (PT-PAS) terdapat penghibahan Pesawat Transall C-160 kepada YAMABRI Dwi Bhakti Utama, merugikan PT-PAS sebesar Rp.37,70 milyar dan US$ 4,56 ribu[104].

---

[101] HAPSEM II TA 1999/2000 halaman 941-946
[102] HAPSEM II TA 2000 halaman 1.151-1.157
[103] HAPSEM I TA 2002 halaman 27
[104] HAPSEM II TA 1998/1999 halaman 1.111

e. Pada PT Tugu Pratama Indonesia (PT-TPI); jumlah penghasilan Direksi dan Komisaris PT-TPI di luar kepatutan dan tidak jelas dasar penentuan, serta penetapan besaran tantiem juga di luar kepatutan dan tidak berdasarkan keputusan RUPS[105].

Subsidi Bahan Bakar Minyak

Hasil pemeriksaan BPK-RI atas subsidi BBM tahun 2000, 2001 dan 2002 yang di verifikasi oleh BPKP ternyata perhitungannya terlalu besar, sehingga harus dikurangi, dengan penjelasan untuk masing-masing tahun, yaitu : (1) Subsidi BBM tahun 2000 (April s.d. Desember), berdasarkan hasil verifikasi BPKP sebesar Rp.55.641,22 milyar, ternyata terlampau besar atau harus dikurangi sebesar Rp.1.479,14 milyar[106]; (2) Subsidi BBM tahun 2001 berdasarkan hasil temuan BPKP sebesar Rp.61.837,41 milyar, ternyata terlampau besar atau harus dikurangi sebesar Rp.732,36 milyar[107]; dan (3) Subsidi BBM tahun 2002 berdasarkan hasil verifikasi BPKP sebesar Rp.31.594,24 milyar, ternyata juga terlampau besar dan harus dikurangi sebesar Rp.305,01 milyar[108]. Sementara itu, pemeriksaan Subsidi BBM tahun 2003 sedang berlangsung sejak Mei 2004 yang diperkirakan akan selesai pada bulan Agustus 2004.

Jumlah Subsidi BBM sebaga disebut di atas yang diperhitungkan terlalu besar, antara lain karena (1) Pertamina salah menghitung jumlah pembelian biaya minyak mentah yang dibebankan ke Subsidi BBM, (2) Pertamina salah membebankan harga pokok Non BBM sebagai faktor pengurangan Subsidi BBM, (3) Pertamina salah dengan membebankan biaya fungsi bersama BBM dan Non BBM *(joint cost)* seluruhnya ke subsidi BBM, yang seharusnya dibebankan secara proporsional ke biaya BBM dan Non

[105] HAPSEM II TA 2001 halaman 198
[106] HAPSEM I TA 2002 halaman 9
[107] HAPSEM II TA 2002 halaman 149
[108] HAPSEM II TA 2003 halaman 301

BBM, dan (4) kehilangan minyak mentah dan produk melebihi batas toleransi yang diperkenankan pada saat minyak mentah dan produk disuplai *(supply losses)* dan diangkut *(transportation losses).*

Di samping temuan yang mengakibatkan koreksi juga terdapat temuan-temuan pemeriksaan berupa kelemahan sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap tingkat kewajaran laporan subsidi BBM, antara lain:

a. Pada pemeriksaan atas Subsidi BBM tahun 2000, belum ada ketentuan baku yang mengatur jenis biaya yang dapat dan tidak dapat dibebankan dalam Subsidi BBM. Pedoman yang selama ini adalah kesepakatan bersama antara Pertamina dan BPKP.
b. Pada pemeriksaan atas Subsidi BBM tahun 2001, terdapat sewa kapal tanker medium range secara *Long Term Time Charter (LTTC)* yang dialokasikan untuk mengangkut *Black Oil* mengakibatkan terjadinya *Dead Freight* yang cukup besar, sehingga membebani biaya pokok BBM per tahun sebesar US$ 2,984,29 ribu ekuivalen Rp.30,44 milyar[109].
c. Pada pemeriksaan atas Subsidi BBM tahun 2002, terdapat penyalahgunaan minyak untuk kebutuhan dalam negeri *(Domestic Market Obligation – DMO)* pada *Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Petrochina East Java* dengan mengekspor minyak DMO sebesar 66.220 barel dan KPS Petrochina Jabung International Ltd tidak menyerahkan minyak DMO sebesar 517.289 barel[110].

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Hasil pemeriksaan atas Perhitungan Subsidi Listrik Pada PT PLN (Persero) TB 2002, mengungkapkan bahwa terdapat koreksi kurang sebesar Rp.160,24 milyar dari nilai Subsidi Listrik TB 2002

[109] HAPSEM II TA 2002 halaman 164
[110] HAPSEM II TA 2003 halaman 312

yang menurut perhitungan PT-PLN (Persero) adalah sebesar Rp.5.605,34 milyar, sehingga jumlah subsidi listrik berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI adalah sebesar Rp.5.445,10 milyar. Dari jumlah subsidi sebesar Rp.5.445,10 milyar tersebut, PT-PLN (Persero) telah menerima pembayaran sebesar Rp.2.871,89 milyar, sehingga sisa subsidi yang harus diterimanya adalah sebesar Rp.2.573,21 milyar.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 431/KMK.06/2002, ditetapkan bahwa pembayaran final subsidi listrik yang telah dianggarkan dalam APBN TA 2002 adalah sebesar Rp.4.102,70 milyar, sehingga jumlah subsidi listrik TA 2002 yang tidak dibayar oleh Pemerintah kepada PT-PLN (Persero) adalah sebesar Rp.1.342,40 milyar[111].

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Hasil pemeriksaan kinerja pada PT Jamsostek yang dilakukan dalam TB 2000 dan TB 2001, mengungkapkan antara lain adanya investasi pada saham sebesar Rp.200,72 milyar dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah merugikan perusahaan, dan berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar. Investasi dalam bentuk saham tersebut, antara lain pada saham PT Bumi Resources (PT-BR) sebesar Rp.120,00 milyar, saham PT Lapindo Packaging (PT-LP) sebesar Rp. 22,50 milyar, dan saham PT Kopitime Dot Com (PT-KDC) sebesar Rp. 50,76 milyar.

Dalam pembelian saham tersebut, sebagian dilaksanakan tidak mendasarkan pada hasil analisa yang telah dilakukan, bahkan dalam pembelian saham PT-KDC, PT Jamsostek tidak melakukan analisis atas kelayakan investasi terlebih dahulu. Dari investasi tersebut, investasi pada saham PT-BR dan PT-KDC telah menimbulkan kerugian, masing-masing sebesar Rp.18,44 milyar berupa *Opprtunity*

[111] HAPSEM II TA 2003 halaman 329

Cost dan sebesar Rp. 41,47 milyar berupa *Capital Loss* dan investasi pada saham lainnya sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara[112].

PT Garuda Indonesia (Persero)

Hasil pemeriksaan atas Pelaksanaan RKAP PT Garuda Indonesia (PT-GI Persero) TB 2001 dan TB 2002 mengungkapkan antara lain bahwa pengadaan barang kebutuhan *Inflight Services* kepada PT Aerowisata Catering Services (PT- ACS) belum diatur dalam suatu bentuk perjanjian, sehingga belum diperoleh harga pengadaan yang pasti, wajar, dan tidak mengikat kedua belah pihak. Selain itu, penunjukan pemenang lelang pengadaan perangkat *X-Ray* dan *CCTV* di gudang cargo pada Perwakilan Setempat Cengkareng dibatalkan secara sepihak oleh PT-GI (Persero).

Selanjutnya berdasarkan Surat Permintaan DPR-RI No. PW.001/5504/ DPR-RI/2001 tanggal 31 Oktober 2001 perihal Tindak Lanjut Raker Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Perhubungan, BPK-RI melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut 203 buah temuan hasil pemeriksaan kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadi Susanto & Rekan (PwC) pada PT-GI (Persero). Pemeriksaan oleh KAP-PwC tersebut, yang dilaksanakan dengan biaya sebesar Rp. 22,27 milyar, adalah sebagai pelaksanaan *Letter Of Intent (LoI)* antara Pemerintah RI dan *International Monetary Fund (IMF)* tanggal 13 Desember 2001 dalam rangka menciptakan *Good Corporate Governance* melalui transparansi informasi di lingkungan BUMN.

Hasil pemeriksaan BPK-RI atas tindak lanjut 203 buah temuan hasil pemeriksaan KAP tersebut, di antaranya telah selesai 179 buah temuan. Sisanya sebanyak 24 buah temuan belum selesai ditindaklanjuti oleh PT-GI, antara lain yang berikut ini.

---

[112] HAPSEM I TA 2002 halaman 372-377

a. PT-GI mempunyai aktiva yang non-performing sebesar Rp.19,90 milyar, tidak menguntungkan.

b. Biaya penerbangan tambahan tahun 1998 untuk PT. Tiga Utama, sebesar US$ 158.74 ribu belum dibayar, padahal PT. Tiga Utama saat ini dalam keadaan pailit.

c. Internasional Aviation Holding (IAH) yang bertanggung jawab atas hutang AES/AFS pada PT-GI, sebesar US$ 2,606.53 ribu, belum menyelesaikan hutang tersebut.

d. Penyalahgunaan fasilitas 5 unit perumahan milik PT-GI oleh karyawan yang tidak berhak, belum ada penylesaiannya[113].

PT Angkasa Pura II (Persero)

Hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya jasa nonaeronautika, dan investasi TB 1997 dan TB 1998 pada PT Angkasa Pura II (PT-AP II/Persero) Kantor Pusat, Cabang Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng dan Cabang Bandara Polonia di Medan, mengungkapkan antara lain bahwa :

a. Kerja sama antara PT-AP II, KOKAPURA dan PUSKOPAD dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kualanamu merugikan perusahaan minimum sebesar Rp.1,15 milyar dan masih terdapat hasil bersih yang belum disetorkan oleh mitra kerja senilai Rp.156,05 juta.

b. Kerja sama perparkiran di Bandara Soekarno-Hatta dengan PT Angkasa Parking System (PT-APS) merugikan perusahaan minimal sebesar Rp.1,46 milyar, dan setelah perjanjian dibatalkan menimbulkan masalah yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI.

[113] HAPSEM II TA 2003 halaman 456-472

c. Piutang PT-AP II (Persero) kepada PT Sempati Air Transport (PT-SAT) senilai Rp.10,16 milyar dan US$ 4.879,67 ribu, PT Humpuss Madya Pratama (PT-HMP) senilai Rp.1,81 milyar dan US$ 22,97 ribu, serta PT-GI (Persero) senilai Rp.9,36 milyar dan US$ 30.194,22 ribu, belum ada kejelasan penyelesaiannya[114].

Hasil pemeriksaan atas kegiatan pengadaan barang dan jasa TB 1998, TB 1999, dan TB 2000 pada PT-AP II (Persero) Kantor Pusat, Cabang Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng dan Cabang Bandara Polonia di Medan, yang dilaksanakan sesuai permintaan Wakil Ketua DPR-RI dengan surat No. KS.02/067/DPR RI/2001 tanggal 10 Januari 2001 tentang Pemeriksaan pada PT-AP II (Persero) berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen tender Proyek Remote Control and Electrical System (ELE System) dan indikasi KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa, mengungkapkan antara lain : (1) PT-AP II (Persero) menetapkan PT-DT yang tidak lulus syarat administrasi, sebagai pemenang lelang pengadaan dan pemasangan Identity Card System (ID Card) senilai Rp.4,32 milyar. Pelelangan pekerjaan tersebut sebelumnya telah dimenangkan oleh PT Intraco Lestari (PT-IL) dengan nilai Rp.4,49 milyar, namun kemudian dilakukan pelelangan ulang dan dimenangkan oleh PT-DT; dan (2) Peralatan *Differential Global Positioning System (DGPS)* yang sudah dibeli oleh PT-AP II (Persero) senilai Rp.4,21 milyar dan dipasang di Bandara Halim Perdanakusuma belum dimanfaatkan[115].

PT Kereta Api (Persero)

Hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, investasi, dan sistem pengendalian intern (SPI) PT Kereta Api (PT-KA Persero) pada TB 2000, mengungkapkan antara lain: (1) PT Kereta Api (Persero) membukukan prasarana kereta api non operasi milik Pemerintah,

[114] HAPSEM II TA 1998/1999 halaman 1.392-1.395
[115] HAPSEM I TA 2001 halaman 1.740-1.747

sebagai kekayaan perseroan minimum senilai Rp.7,61 milyar, (2) Dana Subsidi sebesar Rp.59,18 milyar belum dapat dicairkan, karena perjanjian antara Pemerintah dan PT-KA (Persero) tentang Pembiayaan Pelayanan Untuk Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Dan Perawatan Serta Pengoperasian Prasarana Kereta Api belum dibuat, dan (3) catatan dan laporan aktiva tetap yang berupa tanah PT-KA (Persero) tidak dapat diyakini kebenarannya.

Hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa PT-KA (Persero) TB 2002 mengungkapkan, antara lain : (1) terdapat pengadaan barang impor seluruhnya senilai Rp.2,13 milyar yang ditolak oleh panitia penguji barang, tetapi L/C (Letter of Credit) seniai Rp.1,92 milyar telah dicairkan oleh *principal/vendor* di luar negeri, (2) suku cadang lok DH (KRD Cummins) senilai Rp.465,96 juta yang diserahkan oleh rekanan tidak sesuai spesifikasi teknis, (3) alat pemantauan kecepatan kereta api merk Pusaka yang dibeli oleh PT-KA (Persero) sebanyak 150 set senilai Rp.4,51 milyar, kondisinya 110 set tidak berfungsi dengan baik dan 40 set rusak, (4) pengadaan suku cadang lok melalui agen tunggal lebih mahal sebesar Rp.2,25 milyar, dan (5) suku cadang kompresor KRL Rheostatic senilai Rp.589,75 juta yang tidak dapat dipakai dan tidak diganti oleh rekanan yang bersangkutan[116].

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Pengadaan tanah seluas 500 Ha untuk Pembangunan Pelabuhan dan Terminal Petikemas Bojonegara bermula dari hasil studi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II) pada tahun 1990 untuk menampung *over flow* petikemas akibat kongesti dari Pelabuhan Tanjung Priok dan arus petikemas di wilayah Cilegon, Merak, dan Bojonegara.

[116] HAPSEM II TA 2002 halaman 297-309

Pembiayaan investasi diperoleh dari penerbitan surat berharga Indonesia Medium Terms Note (IMTN) tahun 1997 yang merupakan pinjaman dalam bentuk valas dari Chase Manhattan Bank sebesar US$ 200.000,00 ribu dengan tingkat bunga 8,06% yang seluruh pencairannya dilakukan pada tanggal 21 April 1997 sebesar Rp.476,40 milyar (US$ 1,00 equivalen dengan Rp.2.383,00).

Dalam pelaksanaannya, sejak tahun 1993 sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2001, pembangunan Pelabuhan dan Terminal Petikemas di Bojonegara belum terwujud karena hasil pembebasan tanah seluas 455 Ha yang telah menghabiskan dana sebesar Rp.59,93 milyar ternyata bermasalah.

Hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap Proyek Pembebasan Tanah Bojonegara dan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (Panitia Sembilan) Kabupaten Serang mengungkapkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembebasan tanah serta pembayaran ganti rugi terdapat tindak penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, dengan modus operandi sebagai berikut:

a. Pembebasan tanah di dalam lokasi yang mendapat ijin dari Gubernur KDh Tk I Provinsi Jawa Barat, ternyata terdapat pembayaran ganti rugi kepada pihak yang tidak memiliki hak atas tanah, yaitu seluas 70 Ha senilai Rp.12,20 milyar; dan juga terdapat kelebihan pembayaran atas tanah seluas 194,90 Ha senilai Rp.2,50 milyar, yang merupakan kerugian bagi PT Pelindo II (Persero).

b. Pembebasan tanah di luar lokasi yang diijinkan oleh Gubernur KDh Tk I Provinsi Jawa Barat serta penetapan ganti rugi yang tidak memiliki landasan hukum, yang telah mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh PT Pelindo II (Persero) sebesar Rp.17,76 milyar.

c. Pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas tanah negara di Pulau Kali merugikan PT Pelindo II (Persero) sebesar Rp.0,90 milyar. Tanah tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 1/1994 merupakan tanah negara yang apabila akan digunakan untuk kepentingan umum tidak dilakukan pembayaran ganti rugi.

Akibat penyimpangan-penyimpangan tersebut, program investasi yang persiapannya dimulai tahun 1993 sampai Juli 2001 yang menghabiskan dana sebesar Rp.59,93 milyar atau setara dengan US$ 24.827,63 ribu ternyata tidak memberikan manfaat bagi PT Pelindo II (Persero), dan PT Pelindo II (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp.33,37 milyar atau setara dengan US$ 13.824,45 ribu (US$ 1,00 equivalen dengan Rp.2.414,00)[117].

PT Bank Mandiri (Persero)

Hasil pemeriksaan atas proses merger PT Bank Mandiri (PT-BM Persero) mengungkapkan antara lain bahwa Pemerintah melalui PP No. 25 tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998 melakukan penggabungan *(merger)* lima bank milik Negara (PT Bank Bumi Daya, PT Bank Dagang Negara, PT Bank Ekspor Impor, PT Bank Pembangunan Indonesia, dan PT Bank Mandiri) ke dalam PT Bank Mandiri. Merger tersebut secara legal telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1999. Selanjutnya berdasarkan PP No. 52 tahun 1999 tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah RI telah menetapkan penambahan modal Negara dalam rangka program rekapitalisasi diantaranya untuk PT-BM sebesar Rp.137.800,00 milyar dan PP No. 97 tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999 sebesar Rp.42.200,00 milyar atau seluruhnya berjumlah Rp.180.000,00 milyar. Berkaitan dengan program rekapitalisasi tersebut, Pemerintah telah menerbitkan

[117] Pemeriksaan Investigasi Tahun 2001

obligasi sebesar Rp.178.000,00 milyar. Menurut hasil *due diligence* Arthur Andersen per 31 Desember 1999, jumlah rekapitalisasi final sebesar Rp.173.931,00 milyar, sehingga terdapat kelebihan obligasi yang diterbitkan sebesar Rp.4.069,00 milyar (Rp.178.000,00 milyar – Rp.173.931,00 milyar). Dari jumlah kelebihan obligasi tersebut, telah dikembalikan kepada Pemerintah sebesar Rp.2.657,00 milyar dan sisanya sebesar Rp.1.412,00 milyar ditahan oleh PT-BM yang rencananya akan diperhitungkan sebagai tambahan modal disetor. Selain itu, penjualan properti milik empat bank bergabung kepada PT-PHTM sebelum merger tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga merugikan empat bank yang bergabung sebesar Rp.674,19 milyar.

Hasil pemeriksaan kredit macet pada PT-BM (Mandiri), mengungkapkan antara lain : berdasarkan Daftar Nominatif Kredit Macet Pengalihan I (tanggal 31 Maret 1999) dan Pengalihan II (tanggal 3 April 2000) dari PT-BM (Persero) kepada BPPN, diketahui bahwa jumlah debitur yang diserahkan oleh PT-BM kepada BPPN adalah sebanyak 1.031 debitur dengan total kewajiban sebesar Rp.116.363,70 milyar. Dari Pengalihan Kredit Macet I dari PT-BM (Persero) kepada BPPN dengan jumlah debitur yang diserahkan sebanyak 759 debitur dengan total kewajiban sebesar Rp.95.408,02 milyar, terdiri dari pengalihan kredit macet yang berasal dari Bapindo sebanyak 254 debitur dengan total kewajiban sebesar Rp.18.083,94 milyar, PT BBD sebanyak 178 debitur dengan total kewajiban sebesar Rp.27.123,91 milyar, PT BDN sebanyak 121 debitur dengan total kewajiban sebesar Rp.25.561,68 milyar dan PT Bank Exim sebanyak 206 debitur dengan total kewajiban sebesar Rp.24.638,49 milyar[118].

Hasil pemeriksaan atas Kredit Hapus Buku tahun 2001 pada PT-BM (Persero) yang merupakan jumlah kredit yang tidak dapat

[118] HAPSEM I TA 2000 halaman 932-933

ditagih, dan agunannya diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pinjaman diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, mengungkapkan antara lain :

a. Terdapat tiga debitur Grup RGM yang belum layak dihapus buku, sehingga jumlah kredit dalam neraca berkurang sebesar Rp.4.877,15 milyar, pengendalian terhadap debitur menjadi lemah, dan dapat menimbulkan peluang KKN antara oknum pihak bank dengan debitur dalam proses penyelesaiannya.

b. Kredit diberikan kepada beberapa debitur tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian bank, sehingga fasilitas kredit menjadi macet dan telah dinyatakan sebagai kerugian bank sebesar Rp.2.474,29 milyar.

c. Novasi kredit PT-CJIH dari Grup Bimantara kepada Grup Surya Paloh tidak sesuai dengan SK Direksi BI, sehingga PT-BM Persero rugi sebesar Rp.352,92 milyar dari selisih kurs.

d. Pengendalian intern pengelolaan kredit hapus buku masih belum berjalan dengan baik, dan Laporan Kredit Macet Ekstrakomtabel per 31 Desember 2001 kurang akurat dan tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan sebenarnya[119].

3.3 Lain-lain

Selain dari itu, terdapat beberapa hal yang secara umum perlu mendapatkan perhatian, antara lain yang berikut ini :

a. Dalam rangka privatisasi BUMN dan sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 24 ayat (5) menetapkan bahwa Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan dari DPR-RI. Privatisasi telah dilakukan pada

[119] HAPSEM II TA 2002 halaman 392-397

beberapa BUMN, tetapi BPK-RI belum melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan atas privatisasi tersebut oleh BPK-RI dimaksudkan untuk memastikan : (1) apakah proses privatisasi dan pelaporannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan (2) apakah hasilnya telah dimanfaatkan untuk semata-mata kepentingan negara.

b. Terdapat beberapa Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) yang masih menetapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor BUMN tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya karena timbulnya duplikasi pemeriksaan.

c. Sesuai dengan Tap MPR No. X/MPR/2001, No. VI/MPR/2002 dan Keputusan MPR No. 5/MPR/2003 yang merekomendasikan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam melakukan pemeriksaan, BPK-RI telah mengikutsertakan auditor dalam pendidikan yang lebih tinggi dan berbagai training, baik di dalam maupun ke luar negeri. Namun demikian, sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tugas BPK-RI menjadi semakin banyak dan berat, termasuk tugas pemeriksaan atas BUMN. Saat ini untuk melaksanakan pemeriksaan atas sebanyak 165 induk BUMN, 139 anak BUMN, 31 cucu BUMN, 45 Dana Pensiun BUMN dan 29 Yayasan BUMN, di lingkungan Auditama Keuangan Negara V hanya terdapat 309 orang auditor. Jumlah ini masih jauh dari memadai, sehingga diperlukan penambahan jumlah auditor yang memiliki kualifikasi melakukan pemeriksaan atas BUMN.

Dari hasil pemeriksaan atas BUMN masih dijumpai beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni :

a. Tolok ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan/prestasi Direksi dan Komisaris dalam tahun buku tertentu tidak jelas, sehingga keputusan RUPS untuk melepas/menerima tanggung jawab Direksi dan Komisaris serta pemberian imbalan kepada mereka tidak jelas dasarnya.

b. Terdapat beberapa kegiatan di BUMN tertentu berindikasi KKN yang merugikan perusahaan. Praktik KKN terjadi, karena adanya kerja sama antara pihak intern perusahaan dengan pihak ekstern, baik yang disetujui secara sadar oleh perusahaan maupun yang terpaksa disetujui oleh karena campur tangan dari orang/pihak yang berkuasa di pemerintahan. Terdapat BUMN yang kondisinya sangat jelek sebagai akibat kurang beresnya manajemen yang mengelolanya. Perlu diambil keputusan strategis terhadap BUMN yang terus merugi ini, apakah akan diteruskan keberadaannya atau tidak.

c. Masih dijumpai kerja sama BUMN dengan swasta yang cenderung lebih menguntungkan pihak swasta daripada BUMN yang bersangkutan. Hal ini terjadi pada perusahaan patungan, kerja sama operasi (KSO) dan *build operation and transfer* (BOT) serta bentuk kerja sama lainnya.

d. Masih terdapat BUMN yang berbentuk Persero yang orientasi sesungguhnya bukan untuk mencari laba, tetapi untuk memberikan kesejahteraan bagi peserta atau memberikan kemanfaatan dan pelayanan umum *(public utility)*. Hal ini menunjukan bahwa terdapat kontradiksi antara tujuan pemberdayaan BUMN dan misi pembentukan BUMN sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu bahwa pembentukan BUMN tidak semata-mata untuk medapatkan keuntungan tetapi juga untuk memberikan pelayanan dan kemanfaatan umum. BUMN

tersebut antara lain: PT Taspen (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT Askes (Persero), dan PT ASABRI (Persero).

4. Kesiapan BPK-RI Dalam Menyongsong Berlakunya UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, Sistem Akuntansi Keuangan Pusat dan Daerah, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

BPK-RI yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara, dalam pelaksanaan tugasnya ternyata telah menghadapi beberapa kendala, sehingga dalam Amandemen UUD 1945, TAP MPR RI No XI/MPR/1998 ,TAP MPR RI No X/MPR/2001 dan TAP MPR RI No VI/MPR/2002 ditegaskan kembali bahwa BPK-RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal Pemerintah yang bebas dan mandiri. Di lain pihak, untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan Pemerintah telah diterbitkan, antara lain UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Pusat dan Daerah masih dalam proses penyusunannya dan UU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara masih dalam proses pengundangannya oleh Pemerintah.

Dalam upaya meningkatkan kinerjanya dan dalam mengantisipasi berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK-RI melaksanakan berbagai kebijakan dan langkah sebagai berikut :

a. *Pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah;* sesuai dengan Pasal 30 dan 31 UU No 17 Tahun 2003 dan Pasal 55 dan 56 UU No.1 Tahun 2004, BPK-RI berkewajiban memeriksa laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

sebelum laporan keuangan tersebut diserahkan kepada DPR-RI/DPRD. Pemeriksaan tersebut harus diselesaikan paling lama 2 (dua) bulan sejak laporan tersebut diserahkan oleh Pemerintah untuk diperiksa.

b. *Pemberian pertimbangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan;* Pasal 32 UU No 17 Tahun 2003 dan Penjelasan Pasal 57 UU No 1 Tahun 2004, menetapkan bahwa dalam penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada BPK-RI.

c. *Pemberian Konsultasi Sistem Pengendalian Intern;* Penjelasan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 memuat bahwa Sistem Pengendalian Intern yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dikonsultasikan dengan BPK-RI.

d. *Pelaporan hasil pemeriksaan yang mandiri;* sebagai upaya untuk mewujudkan BPK-RI yang mandiri sesuai dengan Amanat Pasal 23E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, TAP MPR RI No. VI/MPR/2002 dan TAP MPR RI No. 5/MPR/2003, maka dalam hal penyusunan hasil pemeriksaan, termasuk temuan-temuan hasil pemeriksaannya, telah dilaksanakan secara mandiri oleh BPK-RI atau tidak lagi dikonsultasikan kepada Pemerintah.

Menyikapi ketentuan-ketentuan tersebut, BPK-RI telah melakukan langkah langkah sebagai berikut : (1) melakukan penyempurnaan SAP dan PMP, khususnya yang terkait dengan pemeriksaan atas laporan keuangan (GA), (2) menyusun petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) pemeriksaan keuangan yang akan digunakan sebagai pedoman umum pelaksanaan pemeriksaan keuangan, (3) melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan yang terkait

dengan persiapan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, (4) melakukan pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perhitungan APBD) dengan pemberian opini pada seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota yang dipilih sesuai kemampuan dana dan SDM. Direncanakan mulai pada TA 2007, pemeriksaan atas Perhitungan APBD dapat dilakukan secara menyeluruh di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, sebelum Perhitungan APBD tersebut diserahkan kepada DPRD, (5) melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN dan BUMD yang dipilih sesuai kemampuan anggaran dan SDM, (6) membentuk Tim Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan yang melakukan pembicaraan dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (7) membentuk Tim Penyusun Naskah Sistem Pengendalian Intern, dan (8) menyusun kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten dan Perwakilan BPK-RI tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK-RI kepada DPRD.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DI BIDANG KELEMBAGAAN

Kegiatan di bidang kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam periode 1998-2004 yang merupakan era reformasi, telah mengalami perubahan yang mendasar yang mendudukkan BPK-RI sebagai satu-satunya lembaga ekstern pemeriksaan keuangan negara yang bebas dan mandiri. Kedudukan, tugas, dan kewajiban dimaksud di samping diamanatkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, juga dimuat dalam Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik TAP MPR RI No. VIII/MPR/2000, TAP MPR RI No. X/MPR/2001, TAP MPR RI No. VI/MPR/2002, maupun dalam TAP MPR RI No. 5/MPR/2003. Materi rekomendasi tersebut, masing-masing adalah sebagai berikut :

TAP MPR RI No. VIII/MPR/2000

a. Badan Pemeriksa Keuangan perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas pemeriksaan, didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai disertai moral yang tinggi dan independen, dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.
b. Badan Pemeriksa Keuangan perlu lebih memantapkan peranannya sebagai Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang independen.
c. Perlu segera diadakannya 3 (tiga) undang-undang yaitu : (1) Undang-undang tentang Keuangan Negara, (2) Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
d. Kelengkapan berbagai temuan penyimpangan, perlu segera dilengkapi untuk mendukung proses hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

TAP MPR RI No. X/MPR/2001

a. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen.

b. Badan Pemeriksa Keuangan perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas pemeriksaannya terhadap Lembaga-lembaga Tinggi Negara, institusi pemerintahan, BUMN, dan BUMD, dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan uang negara.

c. Badan Pemeriksa Keuangan perlu didukung kualitas SDM yang memadai disertai moral yang tinggi dan independen dengan dilengkapi anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai.

d. Berbagai temuan penyimpangan/persoalan pidana, perlu segera dilaporkan kepada Kejaksaan Agung dan/atau Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

TAP MPR RI No. VI/MPR/2002

a. Menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan eksternal Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, dan peranannya yang bebas dan mandiri perlu lebih dimantapkan.

b. Perlu peningkatan kinerja BPK dengan dukungan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai disertai moral yang tinggi dengan dilengkapi anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai.

c. Perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas pemeriksaannya terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan uang negara.

d. Merekomendasikan kepada Pemerintah sesuai dengan kedudukan BPK sebagai auditor eksternal, perlu menata kembali kelembagaan

dan mekanisme pemeriksaan keuangan internal Pemerintah (BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawasan Daerah) untuk menghilangkan duplikasi pemeriksaan dan pemeriksaan yang menjadi kedok KKN.

e. Kerja sama BPK dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diefektifkan realisasinya untuk mempercepat proses penyelesaian hukum yang menyangkut berbagai temuan penyimpangan dan persoalan pidana.

TAP MPR RI No. 5/MPR/2003

a. Sungguh-sungguh berupaya memposisikan BPK sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945, antara lain melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang selektif, penerapan sistem kerja yang efektif dan efisien serta didukung oleh sarana, prasarana dan dana yang memadai.
b. Meningkatkan disiplin BPK-RI melalui penerapan program sistem evaluasi dan monitoring internal secara intensif dan terukur.
c. BPK dan Presiden perlu melakukan pembahasan yang mendalam dan mengambil keputusan yang tegas tentang keberadaan dan atau ruang lingkup tugas BPKP agar tidak terjadi lagi konflik tugas BPK.
d. Pemeriksaan keuangan terhadap lembaga yang menggunakan keuangan negara seperti lembaga-lembaga tinggi negara, institusi pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan lain-lain perlu terus ditingkatkan kuantitas, kualitas, dan kredibilitasnya.
e. BPK hendaknya menjadikan semua temuannya bermanfaat bagi aparatur pelaksana, masyarakat dan negara.

Berdasarkan rekomendasi tersebut BPK-RI agar menjadi satu-satunya lembaga pemeriksa ekstern Keuangan Negara yang bekerja sesuai dengan praktik-praktik internasional terbaik dalam rangka menjalankan perannya sebagai auditor independen.

Sebagai tindak-lanjut rekomendasi yang dimuat dalam TAP MPR No. VIII/MPR/2000, pada tahun 2000 BPK-RI menyusun Rencana Pengembangan Kelembagaan (RPK) BPK-RI Tahun 2001-2003 yang mencakup antara lain berbagai penyempurnaan di dalam bidang : (a) organisasi terutama perwakilan; (b) manajemen pemeriksaan termasuk tata kerja dan jabatan fungsional; (c) sumber daya manusia, (d) teknologi informasi; (e) pendidikan dan latihan. Dengan terselenggaranya kegiatan sesuai dengan RPK BPK-RI Tahun 2000-2003, diharapkan BPK-RI dalam waktu yang tidak terlalu lama, semakin memenuhi harapan masyarakat, DPR dan MPR, serta dapat bekerja sesuai dengan praktik-praktik internasional terbaik dan standar-standar internasional dalam profesi audit.

Pelaksanaan pengembangan kelembagaan secara rinci adalah sebagai berikut ini.

1. Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pemeriksaan keuangan negara, Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-RI yang ditetapkan dengan SK BPK Nomor 11/SK/K/1993 tanggal 24 Nopember 1993 telah disempurnakan dengan SK BPK Nomor 13/SK/K/1996 tanggal 3 Juni 1996.

Sejak Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2004, Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-RI telah mengalami tujuh kali perubahan, yaitu :

Pertama: dengan adanya perubahan struktur pemerintahan, pengoperasian Bank Indonesia (BI) secara mandiri dan terbentuknya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Auditorat Utama Keuangan Negara (Auditama) II berdasarkan SK BPK Nomor 04/SK/I-VIII.3/5/2000 tanggal 30 Mei 2000.

Kedua: berkaitan dengan ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dalam rangka mendukung efektivitas pemeriksaan keuangan negara di daerah, telah dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Auditama IV berdasarkan SK BPK Nomor 04/SK/I-VIII.3/5/2001 tanggal 18 Mei 2001.

Dengan penyempurnaan organisasi tersebut status tiga Sub Auditorat Perwakilan BPK-RI yang berkedudukan di Palembang, Denpasar, dan Banjarmasin (Eselon III.a) ditingkatkan menjadi perwakilan penuh (Eselon II.a), sehingga BPK-RI mempunyai tujuh Kantor Perwakilan BPK-RI di Medan, Palembang, Yogyakarta, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, dan Perwakilan Khusus di Jakarta.

Ketiga: untuk meningkatkan kinerja Bagian Pengolahan Data Elektronik di bidang teknologi informasi, telah dilakukan penyempurnaan organisasi di lingkungan (redefinisi) Bagian Pengolahan Data Elektronik dengan SK BPK Nomor 18/SK/I-VIII.3/6/2002 tanggal 7 Juni 2002. Dengan penyempurnaan organisasi tersebut Bagian Pengolahan Data Elektronik ditugasi untuk meningkatkan kemampuan Pimpinan dan Staf BPK-RI dalam menggunakan komputer, baik dengan komputer tanpa jaringan (stand alone) maupun dengan komputer yang dihubungkan dengan jaringan. Bagian Pengolahan Data Elektronik membawahkan Sub Bagian Analisa dan Pemrograman, Sub Bagian Operasi, dan Sub Bagian Bantuan Pengguna.

Keempat: dalam rangka meningkatkan kinerja Staf Ahli pada BPK-RI telah dilakukan penyempurnaan nomenklatur dan uraian tugas Staf Ahli BPK-RI yang ditetapkan dengan SK BPK Nomor 09/SK/I-VIII.3/11/2003 tanggal 20 Nopember 2003. Dengan adanya

penyempurnaan tersebut nomenklatur Staf Ahli menjadi Staf Ahli I Bidang Sumber Daya Manusia, Staf Ahli II Bidang Pengembangan Sistem Pemeriksaan BUMN, Staf Ahli III Bidang APBN, Staf Ahli IV Bidang APBD dan Staf Ahli V Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Kelima: untuk meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan mengantisipasi perkembangan audit yang berlaku secara internasional, telah dilakukan penyempurnaan (redefinisi) terhadap tugas pokok dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Berdasarkan SK BPK Nomor 08a/SK/I-VIII.3/5/2004 tanggal 12 Mei 2004, tugas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai diperluas, yaitu menyusun program, melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai dan calon pegawai BPK-RI dan pegawai negeri lainnya, serta mengikuti, menyerap dan menerapkan standar-standar dan prosedur-prosedur audit yang berlaku secara internasional.

Selain itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menyelenggarakan fungsi pengkajian perkembangan badan-badan internasional di bidang audit seperti INTOSAI, ASOSAI, IFAC, ICASA dan organisasi profesional di bidang audit, serta penyerapan, pengembangan dan penyelenggaraan program-program pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat menciptakan staf BPK-RI yang memiliki standar profesional yang diakui dunia internasional seperti CISA, CFA, CFE, CMA, CBA dan CIA.

Keenam: dalam rangka mendukung efektivitas pemeriksaan keuangan negara di daerah telah dilakukan penyempurnaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Auditama Keuangan Negara IV. Dengan adanya penyempurnaan organisasi tersebut Auditama Keuangan Negara IV yang semula membawahkan tujuh Kantor Perwakilan BPK-RI yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar menjadi delapan Kantor Perwakilan BPK-RI, dengan menambah satu Kantor

Perwakilan BPK-RI di Jayapura. Selain menambah satu Kantor Perwakilan, penyempurnaan organisasi tersebut termasuk mengembangkan Sub Auditorat dan Seksi di tujuh Kantor Perwakilan yang telah ada, sehingga jumlah jabatan struktural bertambah sebanyak 54 jabatan.

Penyempurnaan dan pengembangan organisasi Perwakilan BPK-RI tersebut telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/831/M.PAN/5/2004 tanggal 7 Mei 2004, dan ditetapkan dengan SK BPK-RI Nomor 09/SK/I-VIII.3/5/2004 tanggal 25 Mei 2004.

Ketujuh: Untuk memenuhi amanat Perubahan Ketiga UUD 1945 Bab VIII A Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G, UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, serta Rekomendasi MPR RI di dalam TAP MPR No. X/MPR/2001, BPK-RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri dan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas pemeriksaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-RI secara menyeluruh/totalitas. Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja tersebut telah ditetapkan dengan SK BPK-RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tanggal 23 Juli 2004.

Bagan Struktur Organisasi Pelaksana BPK-RI secara lengkap dimuat dalam **Lampiran IV**.

2. Tata Kerja

Tata Kerja BPK-RI diatur dalam Surat Keputusan BPK No. 05/SK/K/1995 tanggal 30 Mei 1995. Sebagai upaya peningkatan kegiatan pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Pelaksana BPK-RI, dalam periode 1998-2004 Badan telah berupaya menyempurnakan perangkat lunak pemeriksaan, perangkat lunak penunjang dan pendukung, jabatan fungsional auditor, memberikan masukan untuk penyusunan RUU tentang susunan dan kedudukan BPK-RI pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan, dan RUU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2.1 Perangkat Lunak Pemeriksaan

Perangkat lunak pemeriksaan yang antara lain berupa Standar Audit Pemerintahan (SAP), Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP), dan sebanyak 5 buah petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan 69 buah petunjuk teknis (Juknis) pemeriksaan telah dihimpun dan dikaji oleh Inspektorat Litbang, Inspektorat Utama Renalev bekerja sama dengan jajaran unsur Auditorat Utama Keuangan Negara, Staf Ahli, dan Biro-biro. Beberapa di antaranya telah disempurnakan dengan mengakomodasikan praktik-praktik internasional yang terbaik.

PMP Tahun 1995 telah disempurnakan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan BPK-RI Nomor 37/SK/I/08/2002 tanggal 1 Agustus 2002, yang mulai diberlakukan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun Anggaran 2003. Sedangkan terhadap SAP Tahun 1995, saat ini sedang dilaksanakan evaluasi oleh Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Sekjen No. 04/SK/II-VIII.3/1/2003 tanggal 23 Januari 2003 dan diperpanjang dua kali, yaitu dengan Surat Keputusan Sekjen No. 03/SK/II-VII.3/1/2004 tanggal 9 Januari

2004 dan Surat Keputusan Sekjen No. 10/SK/II-VII.3/7/2004 tanggal 8 Juli 2004. Penyempurnaan SAP tersebut mengacu pada Generally Accepted Government Auditing Standard (GAGAS) GAO-USA Tahun 2003 yang dijadikan acuan oleh INTOSAI dan ASOSAI.

Dengan diberlakukannya PMP 2002, maka perangkat lunak pemeriksaan yang mendukung pelaksanaan PMP 2002 perlu disusun atau disempurnakan, terutama perangkat lunak pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan (Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja).

Perangkat-perangkat lunak pemeriksaan yang telah dihimpun, dan perlu terus dikaji/dievaluasi, dan dituntaskan penyempurnaan/evaluasinya secara rinci dimuat dalam **Lampiran V**.

2.2 Perangkat Lunak Penunjang dan Pendukung

Perangkat lunak Penunjang dan Pendukung yang berupa Pedoman Administrasi Umum (PL VI.4) yaitu perangkat lunak untuk memberikan acuan dalam melaksanakan kegiatan kedinasan di lingkungan BPK-RI, utamanya untuk keseragaman dalam penyelenggaraan tata persuratan dan pengembangan serta pembangunan sistem informasi manajemen, telah dilaksanakan penyempurnaan dan telah disahkan dengan SK Sekretaris Jenderal BPK-RI No.03/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tanggal 9 Januari 2004, dan untuk mempermudah pemahaman guna memperlancar pelaksanaaan kegiatan akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara, telah disusun Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan BPK-RI dan telah ditetapkan dengan SK Sekjen No. 217/SK/VIII-VIII.3/11/2003, tanggal 7 November 2003.

Untuk mendukung tugas pemeriksaan di perwakilan, maka tata kerja pada kantor Perwakilan BPK-RI, telah disempurnakan dan ditetapkan SK Sekjen Nomor 09/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tanggal 14

Januari 2004 yang mengatur Pedoman dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan dan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi bidang kepegawaian, bidang keuangan dan bidang umum pada Kantor Perwakilan BPK.

2.3 Jabatan Fungsional Auditor

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan angka kreditnya di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Selanjutnya berdasarkan SK Sekretaris Jenderal BPK-RI No.113/SK/VIII-VIII.3/9/2000 tanggal 14 September 2000, ditetapkan Penyempurnaan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan BPK-RI, dengan maksud untuk mempermudah pemahaman dan memperlancar pelaksanaannya. Dalam Keputusan MENPAN dan SK Sekjen tersebut, angka kredit bagi para auditor didasarkan atas proses kegiatan pemeriksaan, sehingga kurang mencerminkan kinerja auditor.

Sebagai upaya untuk menjamin pembinaan profesionalisme, karier, kepangkatan dan jabatan fungsional, serta memberikan motivasi kerja auditor di lingkungan BPK-RI, Badan mengarahkan agar angka kredit auditor didasarkan pada output yang dihasilkan oleh auditor. Oleh karena itu, BPK-RI saat ini sedang menyusun Konsep Penyempurnaan Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, yang secara khusus akan diberlakukan bagi auditor di lingkungan BPK-RI.

2.4 Penyusunan Paket RUU Bidang Keuangan Negara

Dalam upaya untuk mengganti Undang-undang lama mengenai Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berasal dari zaman kolonial, yaitu Indische Comptabiliteits Wet (ICW) Stbl. 1925

No. 448 (ditetapkan pertama kali Tahun 1864 dan mulai berlaku Tahun 1867), Indische Bedrijven Wet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445, Instructies en Verdere Bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320, oleh Pemerintah dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Pokok Keuangan Negara pada tahun 1999 dengan tugas menyusun RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara, dan RUU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peran serta BPK-RI dalam menyiapkan sumbangan materi, membahas, dan sebagai nara sumber dalam pembahasan materi ketiga RUU Bidang Keuangan Negara tersebut oleh Pemerintah bersama DPR-RI, telah diuraikan secara rinci dalam Bab II.

2.5. Penyusunan Sumbangan RUU tentang Susunan dan Kedudukan BPK-RI

Dalam upaya mendukung peningkatan peran dan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G Undang Undang Dasar 1945 dan Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. X/MPR/2001 dan No. VI/MPR/2002, maka BPK-RI telah menyusun Sumbangan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan beserta naskah akademisnya yang disampaikan kepada Badan Legislasi DPR-RI sebagai bahan usulan (Hak Inisiatif) DPR-RI untuk diproses lebih lanjut.

Pada saat ini RUU tersebut telah selesai dibahas oleh Baleg DPR-RI, dan masih dalam proses untuk dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR-RI.

3. Sumber Daya Manusia

Pembenahan di bidang sumber daya manusia (SDM) diselenggarakan melalui penyempurnaan Sistem Penerimaan Pegawai Baru dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa (auditor), termasuk penempatan kembali tenaga pemeriksa yang berkemampuan yang sesuai dengan bidangnya ke unit operasional pemeriksaan yang dibarengi dengan pembinaannya yang mengarah pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri.

Kepemimpinan BPK-RI Periode 1998-2004 menyadari bahwa kemandirian kelembagaan BPK-RI tidak akan ada artinya tanpa didukung dengan integritas para pelaksananya dalam menjalankan tugas pemeriksaan. Oleh karena itu, penyaringan melalui berbagai model psikotes, baik bagi pegawai baru maupun pegawai yang akan dipromosikan secara terus-menerus dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pegawai-pegawai dengan kadar intelijensia, integritas dan independensi (3i) yang memadai.

Kekuatan pegawai pada Tahun Anggaran 1998/1999 pada awal Kepemimpinan BPK-RI Periode 1998-2004, berjumlah 2.533 orang telah bertambah sampai dengan bulan Maret 2004 menjadi 2.859 orang atau bertambah 12,87%.

Kegiatan penerimaan pegawai, mutasi dan promosi, serta pendidikan dan pelatihan pegawai yang telah dilaksanakan dalam periode 1998-2004 sebagai berikut ini.

3.1 Penyaringan Pegawai

Sesuai dengan kebijakan BPK-RI, sampai dengan akhir tahun 2000 telah disediakan formasi untuk penambahan tenaga auditor yang berkualitas sebanyak 1.000 orang, namun hanya terealisasi sebanyak 687 orang. Selanjutnya sejak tahun 2001 s.d. tahun 2004 juga telah disediakan formasi untuk penambahan auditor yang

berkualitas yang memiliki keahlian beragam seperti Akuntan (beregister), Manajemen, Hukum, Komputer (Teknologi Informasi). Proses penyaringannya dilaksanakan secara terbuka, sehingga diharapkan dapat diperoleh sebanyak mungkin calon pegawai yang berkualitas.

Dalam rangka mendapatkan pegawai yang tepat untuk diberikan suatu tugas/pekerjaan, pengadaan pegawai dilakukan melalui berbagai tes, diantaranya adalah tes psikologi dan tes psikiatri.

Aspek-aspek yang dinilai dalam tes psikologi rekruitmen calon pegawai BPK-RI yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, adalah yang berikut :

a. *Kemampuan Intelegentif* adalah kemampuan menangkap inti persoalan, tanggap, ketajaman menganalisa persoalan, memilah dan menemukan kaitan elemen-elemen di dalam persoalan/ masalah.
b. *Daya Tahan Kerja* adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dengan keterbatasan waktu, lokasi yang jauh dan lingkungan yang berbeda, harus tetap berdasarkan pada aturan dan justru tidak boleh bertindak kreatif.
c. *Kemampuan Komunikasi* adalah kemampuan untuk mendengar aktif, menyampaikan kepada orang lain, menanyai dan menggali informasi, bernegosiasi dan menuliskan/menyampaikan laporan dengan sikap tanggap/bijaksana *(tactful).*
d. *Kemampuan Pengambilan Keputusan* adalah kepercayaan diri, keberanian berisiko, keberanian menghadapi penolakan, dan ketidakpastian untuk mengambil keputusan yang dianggap benar.
e. *Keterampilan Bekerja Sama* adalah keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, bekerja secara tim, dan menyesuaikan diri dengan orang-orang yang berbeda.

f. *Kestabilan Emosi* adalah kematangan emosi menghadapi reaksi positif maupun negatif dari orang lain atau konflik, kehati-hatian dalam menyikapi kerahasiaan, keterbukaan diri untuk mencari kebenaran.

g. *Komitmen Pribadi* adalah keikatan pribadi yang tinggi terhadap profesi dibanding terhadap organisasi, sehingga tersedia berkorban demi menjaga nama baik profesinya.

h. *Integritas Pribadi* adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, bersikap tegas, mandiri dan kesediaan untuk teguh pada prinsip, serta menyatakan apa adanya terhadap apa yang diyakini sebagai benar.

Aspek-aspek yang dinilai dalam tes psikologi yang diselenggarakan oleh Dr. Eliyati D. Rosadi, SpKJ dkk, adalah yang berikut :

a. *Kecerdasan,*

- *Intelegensi Umum* yaitu derajat kemampuan individu secara potensial dalam mengolah masalah yang dihadapi, kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan secara tepat dan cepat.
- *Daya Tangkap* yaitu kemampuan menangkap dan mengolah masalah secara cepat dan tepat.
- *Logika Berfikir* yaitu proses berpikir yang teratur, dalam membuat kesimpulan berdasar pengalaman pribadi.
- *Kemampuan Komunikasi* yaitu kemampuan memahami informasi dari luar/pihak lain dan menyampaikan informasi dengan tata bahasa yang terarah sesuai dengan topik.

b. *Sikap Kerja,* yang meliputi ketekunan, ketelitian, ketahanan kerja, dan motivasi untuk berprestasi.

- *Ketekunan* yaitu ketahanan melakukan aktifitas/tugas dengan memusatkan perhatian secara mendalam dengan sikap sabar

dan telaten, tidak mudah merasa jenuh dan terpengaruh gangguan lingkungan.

- *Ketelitian* yaitu usaha untuk melakukan tugas setepat mungkin, tidak banyak melakukan kesalahan.
- *Ketahanan* yaitu kemampuan mempertahankan stabilitas kinerja walaupun ada tekanan pada berbagai aspek kerja.
- *Hasrat Berprestasi* yaitu dorongan diri seseorang untuk meraih hasil yang lebih baik untuk mencapai sasaran kerja yang ditentukan.

c. *Kepribadian*

- *Kematangan Pribadi* yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri/emosi, tidak mudah terpengaruh situasi, dan bertindak rasional.
- *Pengembilan Keputusan* yaitu kemampuan individu untuk berani mengambil pilihan alternatif, menentukan sikap dengan prinsip yang dianggap benar dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- *Intergritas Diri* yaitu kemampuan untuk berani mempertimbangkan dan menetapkan sendiri sikap dan tindakan yang harus dilakukan, tanpa menggantungkan pendapat atau bantuan pihak lain.
- *Potensi Kepemimpinan* yaitu kemampuan keterampilan dan dorongan dari dalam untuk menggalang, mempengaruhi, mengarahkan dan mengelola orang lain untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan kerja.
- *Kerjasama* yaitu kemampuan dan kesediaan individu untuk membantu dan menjalin hubungan dalam kelompok kerja, baik dengan sesama rekan kerja, bawahan maupun atasan.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga penyelenggara psikotes tersebut melaksanakan tes yang meliputi aspek yang sama.

Metode penilaian, masing-masing aspek tersebut di atas diberi nilai sebagai berikut :

a. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

- BS = Baik Sekali
- B = Baik
- C = Cukup
- PD = Perlu Dipertimbangkan

b. dr. Eliyati D. Rosadi, SpKJ

- SB = Sangat Baik
- B = Baik
- C = Cukup
- S = Sedang
- K = Kurang

Dari hasil penilaian seperti terlihat pada metode di atas, kedua lembaga penyelenggara psikotes tersebut sama-sama memberikan rekomendasi sebagai berikut :

a. A = *Disarankan* : yang bersangkutan disarankan untuk diangkat menjadi pagawai BPK-RI (auditor).
b. B = *Dipertimbangkan* : yang bersangkutan dapat dipertimbangkan menjadi pegawai BPK-RI (auditor).
c. C = *Tidak Disarankan* menjadi pegawai BPK-RI.

Bila dibandingkan ketiga rekomendasi di atas dapat diartikan bahwa “A” lebih baik dari “B”, dan “B” lebih baik dari “C”.

Data mengenai calon pegawai yang telah mengikuti tes psikologi dan tes psikiatri sejak TA 1999 s.d. TA 2004 adalah sebagai berikut ini.

Tahun Anggaran	Tes Psikologi			Tes Psikiatri			Pelaksana Tes
	Jumlah Yang Ditest	Diterima	%	Jumlah Yang Ditest	Jujur	%	
1999/2000	320	94	29,38	-	-	-	Fakultas Psikologi Univ. Indonesia
2000	-	-	-	-	-	-	Fakultas Psikologi Univ. Indonesia
2001	-	-	-	-	-	-	Fakultas Psikologi Univ. Indonesia
2002	282	124	43,97	282	124	43,97	dr. Eliyati
2003	285	156	54,74	285	156	54,74	dr. Eliyati
2004	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**887**	**374**	**42,16**	**567**	**280**	**49,38**	

Catatan : yang diterima adalah yang memperoleh rekomendasi "A = disarankan dan atau jujur"

Data mengenai calon pegawai BPK-RI (auditor) yang telah lulus mengikuti tes psikologi dan telah lulus mengikuti tes psikiatri, dengan memperoleh rekomendasi "A : *Disarankan*" menurut bidang keahliannya, adalah yang berikut ini.

Tahun	Keahlian (sarjana)						Jumlah
	Akun-tansi	Mana-jemen	Hukum	Kompu-ter	Dokter	Lainnya	
1999/2000	55	4	11	1	-	23	94
2000	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	-	-	-	-	-
2002	56	30	28	10	-	-	124
2003	136	-	13	6	1	-	156
2004	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**247**	**34**	**52**	**17**	**1**	**23**	**374**

Catatan : Capeg penerimaan TA 1999/2000 lulus tes psikologi
Capeg penerimaan TA 2002 dan TA 2003 lulus tes psikologi dan tes psikiatri

3.2 Mutasi dan Promosi

Dalam rangka mencapai kelancaran pelaksanaan tugas pokok telah dilaksanakan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan BPK-RI secara berkesinambungan melalui seleksi yang ketat, diantaranya melalui tes psikologi dan tes psikiatri.

Dari hasil penilaian seperti terlihat pada metode yang dimuat pada Butir 3.1 di atas, kedua lembaga penyelenggara psikotes tersebut dalam rangka mutasi dan promosi pejabat BPK-RI, sama-sama memberikan rekomendasi sebagai berikut :

a. A = *Disarankan* : yang bersangkutan disarankan untuk dipromosikan ke jabatan struktural yang lebih tinggi.

b. B = *Dipertimbangkan* : yang bersangkutan belum siap untuk dipromosikan. Agar yang bersangkutan siap, maka ia harus mendapatkan tambahan keterampilan tertentu (Perencanaan dan Pengorganisasian, Pengambilan Keputusan, Kepemimpinan, dan Kerja Sama), tergantung pada aspek yang mana diantara keempat aspek tersebut pegawai yang bersangkutan dinilai masih lemah. Tambahan keterampilan diberikan dalam bentuk pelatihan. Pelatihan dapat diberikan sebelum atau setelah seseorang dipromosikan.

c. C = *Tidak Disarankan/Kurang Disarankan* : yang bersangkutan tidak sesuai untuk mengemban jabatan struktural. Ia lebih sesuai untuk tugas-tugas fungsional atau tugas-tugas di unit supporting namun bukan pada jabatan struktural.

Bila dibandingkan ketiga rekomendasi di atas dapat diartikan bahwa “A” lebih baik dari “B”, dan “B” lebih baik dari “C”.

Data mengenai pejabat struktural dan pegawai yang belum menduduki jabatan struktural yang telah mengikuti tes psikologi dan tes psikiatri, dan yang telah memperoleh rekomendasi “A :

Disarankan dan atau jujur", sejak TA 1999/2000 s.d. TA 2004 adalah sebagai berikut ini.

Periode	Pejabat/ Peg. Non Struktural	Tes Psikologi					Tes Psikiatri			Pelaksana
		Jumlah Yang Ditest	Disarankan	%	Dipertim-bangkan	Tidak Disaran-kan	Jumlah Yang Dites	Jujur	%	
1999 - 2001	Eselon I	5	3	60,00	2	0	-	-	-	Fakultas
	Eselon II	32	24	75,00	5	3	-	-	-	Psikologi
	Eselon III	80	54	67,50	13	13	-	-	-	Univ
	Eselon IV	145	63	43,45	35	47	-	-	-	Indonesia
		262	**144**	**54,96**	**55**	**63**	**-**	**-**	**-**	**sda**
	Peg. Non Struktural	72	7	9,86	32	33	-	-	-	sda
	Sub Jum-lah (1)	**334**	**151**	**45,21**	**87**	**95**	**-**	**-**	**-**	**sda**
2002 - 2004	Eselon I	1	1	100,00	-	-	2	2	100,00	dr. Eliyati
	Eselon II	5	4	80,00	1	-	32	29	90,63	sda
	Eselon III	25	16	64,00	8	1	80	62	77,50	sda
	Eselon IV	98	27	27,55	45	26	164	129	78,66	sda
		129 *)	**48**	**37,21**	**54**	**27**	**278**	**222**	**79,86**	**sda**
	Peg. Non Struktural	242 **)	90	37,19	128	24	185	156	84,32	sda
	Sub Jum-lah (2)	**371**	**138**	**37,20**	**182**	**51**	**463**	**378**	**81,64**	sda
a. Jumlah Pejabat Struktural		391	192	49,10	109	90	278	222	79,86	
b. Jumlah Pegawai Non Struktural		314	97	30,89	160	57	185	156	84,32	
Jumlah (a) + (b)		**705**	**289**	**40,99**	**269**	**147**	**463**	**378**	**81,64**	

Keterangan : *) : dari 129 pejabat yang mengikuti tes psikologi, terdapat 16 pejabat di antaranya yang mengulang.

**) : dari 242 pegawai non struktural yang mengikuti tes psikologi, terdapat 106 pegawai yang mengulang

Proses promosi dan mutasi jabatan struktural sampai dengan eselon II dilakukan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah mendapat pertimbangan Badan. Sebagai upaya untuk menyempurnakan prosedur promosi dan mutasi jabatan struktural, telah disusun Tata Kerja Baperjakat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan SK. Nomor 114/SK/VIII-VIII.3/7/2003 tanggal 7 Juli 2003.

3.3 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pegawai

Program pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) mencakup DIKLAT bagi tenaga auditor, staf teknis, tenaga pimpinan ("manajer"), dan tenaga berpotensi pemimpin melalui pendidikan lanjutan di Indonesia dan di luar negeri, DIKLAT Khusus di dalam dan di luar negeri, dan DIKLAT "Penyegaran" mengenai Akuntansi dan Auditing di lingkungan BPK-RI.

Kegiatan DIKLAT BPK-RI dapat digolongkan dalam kegiatan DIKLAT internal dan kegiatan DIKLAT eksternal. Kegiatan DIKLAT internal, yaitu kegiatan yang dilaksanakan di dalam kampus PUSDIKLAT Pegawai, meliputi antara lain penyusunan program DIKLAT, penyelenggaraan DIKLAT pegawai serta evaluasi dan ceramah, seminar serta kewidyaiswaraan, sedang kegiatan DIKLAT eksternal yaitu kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus PUSDIKLAT Pegawai dalam rangka kerja sama dengan lembaga/instansi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Jenis DIKLAT pegawai pada Pelaksana BPK-RI dapat digolongkan sebagai berikut DIKLAT Pra Jabatan (DIKLAT Pra Jabatan Tingkat II dan DIKLAT Pra Jabatan Tingkat III), dan DIKLAT Dalam Jabatan (DIKLAT Struktural/Kepemimpinan, DIKLAT Fungsional Auditor dan DIKLAT Teknis).

Selama periode 1998-2004 PUSDIKLAT Pegawai telah mengirimkan para auditor/pegawai untuk mengikuti Program Pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang dibiayai dari Bagian Proyek Modernisasi Audit BPK-RI atau dari sponsor lain di luar negeri sebagai berikut :

Dalam Negeri

Program D-IV di STAN; Program S-1 di Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Brawijaya

dan ITB, dan Program S-2 di Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada.

Luar Negeri

Program S-2 pada berbagai universitas di Amerika Serikat, Australia, Inggris, Perancis dan Jepang, dan Program S-3 pada berbagai universitas di Amerika Serikat dan Inggris, serta DIKLAT singkat/Short Course Luar Negeri di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Belgia, Australia, Philipina, India, Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Pelaksanaan penyelenggaraan DIKLAT dan pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan umum dalam periode 1998-2004 dimuat dalam daftar berikut :

No	URAIAN KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN						
		98/99	99/00	2000	2001	2002	2003	2004
I.	**Diklat Pra Jabatan**							
1.	Diklat Pra Jabatan Tk. II		158	46	-	-	21	
2.	Diklat Pra Jabatan Tk. III		-	-	-	-	42	
3.	Diklat ke-BPK-an		237	-	-	-	150	
II.	**Diklat Dalam Jabatan**							
1.	**Diklat Struktural/ Kepemimpinan :**							
a.	KSA/KRA Lemhanas	1	-	2	1	-	1	
b.	Diklat Kepemimpinan Tingkat I/SPATI	1	1	1	1	2	-	
c.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II/SPAMEN	6	9	3	9	8	24	-
d.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III/SPAMA	38	40	-	-	1	-	-
e.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/ADUM.	60	1	40	35	34	2	-
2.	**Diklat Fungsional Auditor :**							
a.	Diklat Auditor Trampil	43	134	-	-	-	-	-
b.	Diklat Auditor Ahli	248	95	139	205	43	167	-
c.	Sertifikasi Peran (Penyesuaian)	1323	37	-	-	-	-	-

No	URAIAN KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN						
		98/99	99/00	2000	2001	2002	2003	2004
d.	Diklat Ketua Tim Yunior	59	34	32	26	156	151	-
3.	**Diklat Teknis :**							
a.	Audit Investigasi	-	-	-	23	-	80	-
b	Bidang Audit lainnya	104	659	797	1095	2591	3153	393
c.	Bidang Jangkung	245	314	169	123	449	1186	188
d.	Bidang Lain-lain	59	46	128	201	1216	562	-
e.	Sosialisasi Petunjuk Pemeriksaan Dokumen Tanggung Jawab Keuangan Negara	-	1162	-	-	-	-	-
f.	Diskusi Panel JFA	-	1275	-	-	-	-	-
III	**Pendidikan Umum (Degree)**							
1.	Dalam Negeri :							
a.	Program D-IV	-	8	1	4	-	-	-
b.	Program S-1	63	32	-	-	-	-	-
c.	Program S-2	20	38	-	2	-	72	-
2.	Luar Negeri :							
a.	Program S-2	15	28	-	18	14	53	-
b.	Program S-3	2	1	-	-	-	1	-
IV	**Diklat-Diklat Singkat/Short Course Luar Negeri (Non Degree) :**							
1.	Masa 6 s.d 12 bulan	12	7	6	2	1	7	-
2.	Masa di bawah 6 bulan	40	22	20	35	21	2	-
J u m l a h		**2.339**	**3.943**	**1.338**	**1.780**	**4.536**	**5.673**	**581**

Selain melakukan kegiatan internal, PUSDIKLAT Pegawai juga telah mengadakan kerja sama kediklatan dengan lembaga/instansi luar, berupa penyediaan bantuan tenaga pengajar untuk mengajar pada DIKLAT instansi lain, baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perkembangan pegawai Pelaksana BPK-RI berdasarkan klasifikasi pendidikan D3, S1, dan S2 berbagai jurusan sejak TA 1998/1999 sampai dengan TA 2004 adalah sebagai dimuat dalam daftar berikut ini.

No.	Kualifikasi Pendidikan/Bidang Keahlian		1998/ 1999	1999/ 2000	2000	2001	2002	2003	2004
I.	**DIPLOMA - 3**								
	1.1	Administrasi (Sospol)	28	25	20	21	15	17	11
	1.2	Akuntansi	179	55	102	110	77	80	54
	1.3	Ekonomi + Kebendaharaan (Keuangan)	67	80	64	65	59	65	24
	1.4	H u k u m	5	4	3	3	2	1	1
	1.5	T e k n i k	3	3	3	4	2	3	2
	1.6	Kepegawaian	1	1	0	1	0	1	0
	1.7	Kearsipan	2	2	0	5	0	2	0
	1.8	Bahasa Inggris	2	2	0	5	0	4	0
	1.9	Komputer	6	8	7	8	7	7	4
	1.10	Lainnya	24	28	42	16	28	10	18
	Sub Jumlah (1)		**317**	**208**	**241**	**238**	**190**	**190**	**114**
II	**SARJANA STRATA I**								
	2.1	Administrasi (Sospol)	161	155	161	153	139	177	171
	2.2	Akuntansi	685	788	742	791	761	845	863
	2.3	Ekonomi + Kebendaharaan (Keuangan)	286	322	302	312	311	338	315
	2.4	H u k u m	143	150	154	146	135	159	150
	2.5	T e k n i k	30	42	41	45	40	39	35
	2.6	Kedokteran	1	1	0	0	0	2	0
	2.7	Kepegawaian	0	0	0	0	0	8	0
	2.8	Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0
	2.9	Bahasa Inggris	0	0	0	1	0	2	0
	2.10	Komputer	12	13	13	12	16	27	23
	2.11	Lainnya	75	82	78	65	73	25	225
	Sub Jumlah (2)		**1.393**	**1.553**	**1.491**	**1.525**	**1.475**	**1.622**	**1.782**
III	**SARJANA STRATA II**								
	3.1	Administrasi (Sospol)	10	19	7	15	16	24	17
	3.2	Akuntansi	9	18	8	17	26	30	45
	3.3	Ekonomi + Kebendaharaan (Keuangan)	44	56	41	120	146	162	210
	3.4	H u k u m	7	7	5	2	3	3	7

No.	Kualifikasi Pendidikan/Bidang Keahlian	1998/ 1999	1999/ 2000	2000	2001	2002	2003	2004
	3.5 Teknik	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Kedokteran	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0
	3.8 Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0
	3.9 Bahasa Inggris	0	0	0	0	0	0	0
	3.10 Komputer	0	0	0	1	2	2	9
	3.11 Lainnya	2	6	1	1	11	6	15
	Sub Jumlah (3)	**72**	**106**	**62**	**156**	**204**	**227**	**303**
Jumlah (1) + (2) + (3)		**1.782**	**1.867**	**1.794**	**1.919**	**1.869**	**2.039**	**2.149**

4. Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang bebas dan mandiri oleh BPK-RI sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945, oleh Pimpinan BPK-RI Periode 1998-2004 telah terus diusahakan peningkatan anggaran BPK-RI dalam jumlah yang memadai, khususnya biaya pemeriksaan dan biaya pengadaan prasarana dan sarana (termasuk komputer), sehingga mampu mendukung peningkatan pelaksanaan tugas pemeriksaan.

Perkembangan anggaran BPK-RI sejak TA 1998/1999 sampai dengan TA 2004 adalah sebagai dimuat dalam daftar berikut :

(dalam juta Rupiah)

No	Jenis Anggaran	Tahun Anggaran						
		1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	2003	2004
1	Belanja Rutin	57.263,45	63.974,02	55.980,95	83.120,14	89.790,41	110.896,61	110.282,02
2	SKOR	-	-	-	9.425,58	14.112,62	14.618,00	43.959,38
3	Belanja Pemba-ngunan	16.779,77	19.622,73	19.615,82	26.602,75	44.835,44	69.523,03	79.845,42

No	Jenis Anggaran	Tahun Anggaran						
		1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	2003	2004
4	Pinjaman/ hibah luar negeri *)	16.609,74	11.268,95	9.287,60	9.775,97	28.228,65	32.753,48	74.048,00
Jumlah		90.652,96	94.865,57	84.884,37	128.924,44	176.967,12	227.791,12	308.134,82

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran rutin mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan Gaji, Tunjangan Jabatan Tertentu BPK-RI, dan Tunjangan Kegiatan, untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai BPK-RI yang dibayarkan bersama-sama gaji. Pemberian tunjangan tersebut dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan, terakhir kenaikan tunjangan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Anggaran No. SE.DJA-188/A/2002 tanggal 24 Oktober 2002.

Selain anggaran rutin yang tertuang dalam DIK BPK-RI juga menerima anggaran yang bersumber dari Surat Keputusan Otorisasi Rutin (SKOR) Menteri Keuangan untuk biaya pemeriksaan berdasarkan permintaan DPR- RI.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pemeriksaan setempat, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan lainnya (seperti pemeriksaan lingkungan dan pemeriksaan investigasi) adalah sebagai berikut.

Tahun Anggaran	Anggaran Untuk Pemeriksaan Setempat (dalam juta Rupiah)		
	DIK/DIP	SKOR	Jumlah
1998/1999	6.796,85	-	6.796,85
1999/2000	5.295,88	-	5.295,88
2000	4.783,41	-	4.783,41
2001	7.008,83	9.425,58	16.434,41
2002	8.354,32	14.112,61	22.466,94
2003	5.618,50	14.618,00	20.236,50
2004	4.610,61	25.819,14	30.429,75

5. Teknologi Informasi

Selama Kepemimpinan BPK-RI Periode 1998-2004, pengembangan teknologi informasi (TI) mendapat perhatian besar. Perhatian Badan dalam pengembangan teknologi informasi diwujudkan dalam Rencana Pengembangan Kelembagaan (RPK) BPK-RI Tahun 2001-2003 yang memuat bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagai salah satu prioritas pengembangan.

Pengembangan sistem informasi audit di BPK-RI mencakup peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak meliputi aplikasi dasar (MS Offices), aplikasi penggunaan file bersama (File Sharing); aplikasi berorientasi dan spesifik audit, aplikasi komunikasi dan arsip, aplikasi audit, dan aplikasi kegiatan pendukung (kepegawaian, keuangan, DIKLAT), termasuk pengembangan jaringan informasi *Local Area Network (LAN)* dan *Wide Area Network (WAN)* antar satuan kerja di Pusat, antara Pusat dan Perwakilan, serta antar Perwakilan untuk mendukung peningkatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan/ pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang lebih bermutu, tepat, akurat, dan cepat.

Berdasarkan RPK BPK-RI Tahun 2001-2003, pengembangan TI dilakukan dengan mengembangkan organisasi, infrastruktur, dan aplikasinya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Kegiatan pengembangan yang telah dilakukan BPK-RI adalah sebagai berikut:

5.1 Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi bidang TI dilakukan dengan meredifinisi fungsi dan tugas Bagian Pengolahan Data Elektronik (Bagian PDE). Redifinisi fungsi dan tugas Bagian PDE dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan BPK-RI Nomor 18/SK/I.VIII.3/6/2002

tanggal 7 Juni 2002, memuat antara lain bahwa Bagian PDE mempunyai tugas meningkatkan kemampuan Pimpinan dan Staf BPK-RI dalam menggunakan komputer, baik dengan komputer yang tanpa jaringan (stand-alone) maupun komputer yang terhubung dengan jaringan.

5.2 Pengembangan Infrastruktur

Di awal kepemimpinan Badan Periode 1998-2004, insfrastruktur teknologi informasi yang ada berupa komputer stand-alone dan jaringan lokal secara terbatas. Jaringan komputer masih terbatas pada Pimpinan, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan satuan kerja tertentu yang terkait dengan penerapan aplikasi kepegawaian (SDM), penggajian, perpustakaan, persuratan, dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan. Jumlah komputer untuk mendukung jaringan sebanyak 50 komputer meja ("desktop"). Komputer stand-alone untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan kerja sebanyak 231 desktop. Mesin cetak ("printer") untuk mendukung penyelesaian laporan sebanyak 89 unit printer dot matrik dan sebanyak 60 unit printer laser jet. Penyediaan sarana TI di Perwakilan BPK-RI (belum termasuk Perwakilan II BPK-RI di Palembang, Perwakilan IV BPK-RI di Denpasar, dan Perwakilan V BPK-RI di Banjarmasin), masih terbatas pada penyediaan komputer stand-alone. Jumlah komputer di Perwakilan BPK-RI sebanyak 77 unit desktop. Sementara jumlah printer yang tersedia sebanyak 46 unit printer dot metrik dan 14 unit printer laser jet.

Penyediaan infrastruktur dalam rangka pengembangan teknologi informasi dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu :

Tahap I; pengadaan perangkat TI yang berupa komputer desktop, komputer bawaan ("notebook"), dan printer serta jaringan lokal yang menghubungkan antara Pimpinan BPK-RI dan seluruh satuan kerja

di lingkungan Auditama Keuangan Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal *(Local Area Network/LAN)*, dilaksanakan pada TA 2002. Pada tahap ini, pengembangan teknologi informasi di Perwakilan BPK-RI mulai dilaksanakan dengan pembangunan jaringan internet melalui Internet Service Provider (ISP) dari Balai Ipteknet dan ISP Wasantara.

Tahap II; pengadaan perangkat TI yang juga berupa komputer desktop, notebook, printer, pengembangan jaringan di kantor Pusat, dan pembangunan jaringan antara Kantor Pusat, Perwakilan, dan PUSDIKLAT pada TA 2003 (*Wide Area Network/WAN*). Jaringan antar kantor dibangun untuk menyediakan sarana komunikasi elektronik antara Pimpinan BPK-RI dan seluruh satuan kerja di lingkungan BPK-RI, termasuk satuan kerja penunjang dan pendukung dan satuan kerja di Perwakilan serta PUSDIKLAT BPK-RI. Komunikasi antar Kantor Pusat dan Perwakilan BPK-RI menggunakan teknologi Frame Relay.

Dewasa ini telah tersedia 3 buah komputer meja ("desktop"), 1 buah mesin cetak ("printer") dan 4 buah komputer bawaan ("laptop") di setiap ruangan kerja Kepala Seksi ; 1 buah dekstop, 1 buah printer, dan 1 buah laptop di setiap ruangan kerja Kepala Sub auditorat ; 1 buah dekstop, 1 buah printer, dan 1 buah laptop di setiap ruangan kerja Kepala Auditorat ; serta 1 buah dekstop, 1 buah printer, 1 buah laptop dan 1 buah mesin perekam ("scanner") di setiap ruangan kerja Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama).

Penyediaan sarana TI di masing-masing Auditama dan masing-masing Perwakilan adalah sebagai berikut:

No.	Auditama/Perwakilan	Jumlah Sarana TI Terpasang				
		Desktop	Laptop **)	Printer	Scanner	Kamera Digital
1.	Auditama I	67	68	25	1	**)
2.	Auditama II	95	65	37	1	**)

No.	Auditama/Perwakilan	Jumlah Sarana TI Terpasang				
		Desktop	Laptop **)	Printer	Scanner	Kamera Digital
3.	Auditama III	59	54	25	1	**)
4.	Auditama IV	1	1	1	1	**)
	4.1 Perwakilan I di Medan	51	25	46	2	4
	4.2 Perwakilan II di Pelembang	46	23	29	2	4
	4.3 Perwakilan III di Jakarta	24	19	11	-	-
	4.4 Perwakilan IV di Yogyakarta	61	23	38	2	4
	4.5 Perwakilan V di Denpasar	38	22	34	2	4
	4.6 Perwakilan VI di Banjarmasin	24	21	18	2	4
	4.7 Perwakilan VII di Makassar	37	25	38	2	4
	4.8 Perwakilan VIII di Jayapura *)	1	-	1	-	-
	Sub Jumlah (4)	**283**	**159**	**216**	**16**	**24**
5.	Auditama V	107	76	25	1	**)
Jumlah (1) s.d. (5)		**611**	**422**	**328**	**17**	**24**

Catatan : *) : Perwakilan VIII Jayapura baru dibentuk pada tanggal 25 Mei 2004, dan Pejabat yang dilantik baru Kepala Perwakilan VIII pada tanggal 24 Mei 2004.

**) : dimanfaatkan dengan Sistem Pinjam-Kembali (Sistem Third Party Loan)

Sedangkan sarana TI yang telah terpasang di ruangan Pimpinan BPK-RI, Sekretariat Jenderal, dan di Irtama Wasinsus dan Irtama Renalev, adalah sebagai berikut :

No.	Unit Utama/Biro/Pusat	Jumlah Sarana TI Terpasang				
		Desktop	Laptop	Printer	Scanner	Kamera Digital
1.	Pimpinan BPK-RI	7	-	7	-	-
2.	Sekretariat Jenderal	2	-	2	1	-
	2.1 Biro Kepegawaian	16	-	7	-	-
	2.2 Biro Keuangan	13	-	10	-	-
	2.3 Biro Kumdang	11	-	4	-	-
	2.4 Biro Pengolahan Data	59	-	20	6	-
	2.5 Biro Organisasi dan Tata Laksana	6	-	5	-	-
	2.6 Biro Umum	-	-	-	-	-
	a. Dalam pemakaian	15	-	6	-	-
	b. Persediaan (untuk dipinjamkan)	-	56	-	-	77
	c. Persediaan (belum didistribusi)	69	-	28	2	-

No.	Unit Utama/Biro/Pusat	Jumlah Sarana TI Terpasang				
		Desktop	Laptop	Printer	Scanner	Kamera Digital
	2.7 PUSDIKLAT Pegawai BPK-RI	43	-	3	-	-
	Sub Jumlah (2)	**234**	**56**	**85**	**9**	**77**
3.	Irtama Wasinsus	51	-	17	1	-
4.	Irtama Renalev	50	-	15	1	-
5.	Staf Ahli	2	-	1	-	-
Jumlah (1) s.d. (4)		**344**	**56**	**121**	**11**	**77**

Penyediaan sarana berupa laptop dan kamera digital dilakukan dengan sistem pinjam kembali (Sistem Third Party Loan). Pelaksananaan peminjaman disesuaikan dengan kebutuhan Tim pada saat melakukan pemeriksaan. Sebagai penyelenggaran penyediaan peminjaman peralatan TI adalah Biro Umum untuk kantor pusat dan Sekretariat Perwakilan untuk kantor perwakilan. Secara keseluruhan penyediaan sarana TI di Kantor Pusat dan di Perwakilan adalah 955 buah desktop, 478 buah laptop, 449 buah printer, 28 buah scanner, 101 buah kamera digital, dan 18 buah alat peraga.

Peralatan yang berupa desktop yang ditempatkan pada masing-masing ruangan kerja pejabat struktural : Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang (eselon IVa); Kepala Sub Auditorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang (eselon IIIa); Kepala Biro, Kepala Auditorat, Kepala Pusat, Kepala Perwakilan, Inspektur (eselon IIa); Staf Ahli (eselon I-b); Irtama, Tortama, Sekjen (eselon I-a), dan Pimpinan BPK-RI telah dihubungkan satu sama lain malalui jaringan lokal (Local Area Network/LAN) dan dengan keseluruhan kantor BPK melalui jaringan antar kota dengan Frame Relay.

Perangkat lunak yang digunakan adalah Windows 2000 Profesional untuk Operating System, Symantec 8.5 untuk Anti Virus, Sys Mgmt CAL 2.0 untuk Remote Access Client, Office 2000 untuk

Archive Software, VB 8.5 untuk Productivity, IIS untuk Browser, ACL 8.5 untuk Audit Software.

5.3 Pengembangan Aplikasi TI dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Dalam menunjang kebutuhan pemeriksaan, aplikasi yang telah dikembangkan dikelompokan menjadi empat kategori, yaitu aplikasi dasar, aplikasi berorientasi pemeriksaan, aplikasi komunikasi, dan aplikasi berorientasi kegiatan penunjang dan pendukung.

Aplikasi dasar meliputi aplikasi untuk melaksanakan pengetikan naskah, menyusun tabel, dan membuat bahan presentasi dengan menggunakan perangkat lunak MS Office.

Aplikasi berorientasi pemeriksaan meliputi: aplikasi Teknik Audit Berbantuan Komputer (ACL, MS Acces dan MS Excel); sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pemeriksaan; sistem informasi dokumen referensi pemeriksaan; serta aplikasi File Sharing.

Aplikasi komunikasi meliputi aplikasi E-mail dan internet, sedangkan aplikasi berorientasi kegiatan penunjang dan pendukung meliputi aplikasi kepegawaian, penggajian, keuangan, persuratan, perpustakaan dan pelatihan.

Sarana komunikasi (untuk E-Mail atau File Sharing) menjangkau pada seluruh satuan kerja sampai dengan eselon IV Kantor Pusat dan Perwakilan. Internet menjangkau sampai dengan eselon II dengan jumlah bandwidth 256 KBPS.

Dalam upaya modernisasi pelaksanaan tugas pemeriksaan, di samping disediakan mesin, baik dalam jaringan Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) yang dilengkapi “dekstop“ (komputer meja) maupun “notebook“ (komputer pangku) dalam jumlah yang

terus meningkat, juga terus dikembangkan aplikasinya di bidang pemeriksaan seperti : ACL (CAATS), MS Access dan MS Excel.

6. Konsulen Hukum

Mengingat bahwa di masa depan keterlibatan BPK-RI dalam kasus-kasus korupsi dan lain-lain penyimpangan akan meningkat, oleh Kepemimpinan BPK-RI Periode 1998-2004 telah dilakukan upaya agar setiap laporan hasil pemeriksaan BPK-RI benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum acaranya.

Untuk keperluan tersebut telah dibentuk atau dikembangkan jenis keahlian Konsulen Hukum. Selanjutnya berdasarkan SK BPK-RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/10/2001 tanggal 10 Oktober 2001 dibentuk Tim Konsulen Hukum (TKH) di Pusat dan Perwakilan yang bertugas melakukan telaahan dan memberikan pendapat hukum atas hasil pemeriksaan, memberikan konsultasi hukum kepada auditor, serta melakukan paparan kasus atas hasil pemeriksaan. Jumlah anggota TKH Pusat sebanyak 13 orang Sarjana Hukum dan dibantu oleh 6 orang tenaga staf.

Sebagai tindak lanjut keputusan BPK-RI tersebut, Sekretaris Jenderal BPK-RI telah membentuk TKH pada masing-masing Perwakilan, yaitu:

No.	TKH Pada Perwakilan	SK Sekjen No. / Tanggal	Jumlah Anggota TKH	Staf
1.	Pwk, I di Medan	No. 47a/SK/VIII-VIII.3/3/2003 Tanggal 10 Maret 2003	3	-
2.	Pwk. II di Palembang	No. 06/SK/XIV.2/2/2004 Tanggal 3 Februari 2004	7	-
3.	Pwk. III di Yogyakarta	No. 46a/SK/VIII-VIII.3/3/2003 Tanggal 10 Maret 2003	5	1
4.	Pwk. IV di Denpasar	No. 07/SK/XIV.4/09/2003 Tanggal September 2003	6	-

No.	TKH Pada Perwakilan	SK Sekjen No. / Tanggal	Jumlah Anggota TKH	Staf
5.	Pwk. V di Banjarmasin	No. 107/SK/VIII-VIII.3/4/2004 Tanggal 26 April 2004	6	2
6.	Pwk. VI di Makassar	No. 45a/SK/VIII-VIII.3/3/2003 Tanggal 10 Maret 2003	4	1
Jumlah			**31**	**4**

Hasil pelaksanaan tugas Tim Konsulen Hukum, terutama yang berupa hasil telaahan dan pemberian pendapat hukum, sejak Oktober 2001 sampai dengan Maret 2004 meliputi 356 buah, baik yang berupa hasil telaahan dan pendapat hukum atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) maupun Non LHP.

Pemberian konsultasi hukum kepada satuan kerja Auditama dan Auditor telah dilakukan untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan, antara lain kepada :

a. Tim Auditama KN I, berkaitan dengan pemeriksaan atas Pendapatan dan Biaya Operasional/Non Operasional serta Pos-pos Tertentu Laporan Keuangan TA 2001 dan 2002 pada Kantor Pusat Perjan TVRI di Jakarta.
b. Tim Auditama KN II, berkaitan dengan pemeriksaan atas Kinerja Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
c. Tim Auditama KN III, berkaitan dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) pada Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
d. Tim Auditama KN IV, atas Hasil Pemeriksaan atas APBD Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pandeglang.
e. Tim Auditama KN V, atas Hasil Pemeriksaan Kredit Macet pada Bank-bank milik Negara/Pemerintah.

Sampai dengan akhir bulan Februari 2004, sebanyak 10 hasil telaahan hukum terhadap 10 HP BPK-RI, telah ditindaklanjuti oleh BPK-RI dengan menyampaikannya kepada Kejaksaan Agung, serta 3 buah telaahan hukum atas penolakan pemeriksaan telah disampaikan kepada Kepolisian Negara RI.

Kegiatan lain yang dilakukan Tim Konsulen Hukum adalah bersama Tenaga Ahli Penegakan Hukum membantu Badan dalam menunjuk auditor sebagai ahli yang memberikan keterangan ahli pada proses penyidikan (Kepolisian dan Kejaksaan) dan/atau proses peradilan (Tingkat Pertama dan Banding) mengenai 13 kasus tersebut di atas.

7. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana BPK-RI, sejak TA 1998/1999 sampai dengan TA 2004 telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk menambah jumlah sarana dan prasarana kerja, baik di Kantor Pusat maupun Perwakilan, antara lain yang berikut :

7.1 Kantor Pusat BPK-RI di Jakarta

Sejak awal TA 1998/1999 s.d. TA 2004, Kantor BPK-RI di Jakarta telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mengarah pada penambahan sarana dan prasarana, antara lain :

a. Membebaskan tanah yang terletak di belakang gedung Kantor Pusat BPK-RI seluas 6.645,50 m^2 dilaksanakan pada Tahun 1998. Selanjutnya tanah tersebut disediakan untuk lokasi bangunan masjid, garasi, pantry dan kantin seluas 2.266 m^2. Bangunan-bangunan garasi, pantry dan kantin telah selesai pada bulan November 2003.

b. Membangun masjid "*Baitul Hasib*" di halaman belakang gedung kantor pusat BPK-RI, Jl Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat, yang merupakan bangunan permanen berlantai dua seluas kurang-lebih 1.200 m2, dengan biaya sebesar Rp.2.208,65 juta, yang berasal dari: (1) APBN sebesar Rp. 1.584,18 juta, (2) Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP) sebesar Rp.450,00 juta, dan (3) sumbangan masyarakat sebesar Rp.174,47 juta. Pembangunannya dilaksanakan oleh PT Wiradanu Tunggal Cipta, dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Prof. KH. Ali Yafie, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 29 Juli 1999, dan selesai seluruhnya pada tanggal 1 Desember 2000.

   Desain bangunan masjid dibuat oleh YAMP dan pengawasan pembangunannya dilakukan oleh PT Yodya Karya, sedangkan penamaan masjid "*Baitul Hasib*" yang berarti "*Rumah Maha Penghitung*" dilakukan oleh Prof KH Ali Yafie. Penggunaan Masjid Baitul Hasib, diresmikan pada tanggal 1 Desember 2000, oleh KH. Abdurrahman Wahid, Presiden RI.

   Selanjutnya untuk memudahkan lalu-lintas umat islam dari gedung kantor ke masjid dan sebaliknya, pada tahun 2002 dinas membuat sebuah bangunan penghubung antar Lantai II Gedung Kantor dan Lantai II Masjid, yang pelaksanaan pembangunannya oleh PT Eka Aromatics 2002 dan PT Harvest Indo Perkasa, cdengan biaya sebesar Rp. 376,05 juta.

c. Membangun PUSDIKLAT Pegawai di Kalibata Jakarta dengan luas bangunan direncanakan sebesar 15.000 m^2, yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama, yaitu pembangunan 8 ruang kuliah, ruang administrasi, ruang laboratorium dan ruang perpustakaan seluas 3.000 m^2, peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Drs. Kunarto (Wakil Ketua BPK periode 1993-1998) pada tanggal 27 Januari 1998. Bangunan

tersebut telah selesai dan diresmikan penggunaannya oleh Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono, Ketua BPK-RI pada tanggal 22 Maret 1999.

Bangunan tersebut ditambah dengan bangunan Gedung Lobby PUSDIKLAT seluas 1.200 m^2, yang penggunaannya diresmikan oleh Drs. Bambang Triadji, Wakil Ketua BPK-RI, pada tanggal 12 Juli 2001.

Selanjutnya dilengkapi pula dengan sarana Gedung Asrama PUSDIKLAT berlantai 7 seluas 5.380 m^2 yang mampu menampung 150 orang,yang pembangunannya dimulai pada tahun 2002 dan selesai pada awal tahun 2004, dan penggunaannya diresmikan oleh Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono, Ketua BPK-RI, pada tanggal 12 Februari 2004.

d. Membangun dua unit wisma di lingkungan Kantor Pusat BPK-RI, masing-masing seluas 108 m^2 dan 200 m^2, selesai pada tahun 2002 dan telah dimanfaatkan untuk memfasilitasi pegawai Kantor Perwakilan BPK-RI yang sedang melaksanakan tugas pada Kantor Pusat BPK-RI di Jakarta.

e. Pada akhir Tahun 2001 dan TA 2002, Biro Umum bekerja sama dengan Bagian Proyek Modernisasi Audit membangun/ merehabilitasi tiga jenis prasarana, yaitu: (a) menambah jaringan listrik khusus untuk komputer yang dapat berfungsi selama 24 jam pada seluruh ruangan, baik Gedung Utama maupun Gedung Arsip BPK-RI, (b) merehabilitasi ruang Laboratorium Bahasa yang terletak di Gedung Arsip lantai III, dan (c) membangun ruang Server Komputer yang terletak di Gedung Utama lantai I.

f. Pada TA 2002, BPK-RI telah memperoleh 5 buah rumah jabatan dari Sekretariat Negara untuk 5 orang Anggota BPK-RI. Setelah dilakukan renovasi oleh Proyek Prasarana Fisik BPK-RI di Jakarta,

pada akhir tahun 2002 rumah-rumah jabatan tersebut ditempati oleh para Anggota BPK-RI.

7.2 Perwakilan II BPK-RI Palembang; mengadakan tanah untuk lokasi bangunan gedung kantor dan rumah jabatan sebanyak 3 persil masing-masing dengan luas : 3.030 m^2, 1.864 m^2 dan 449 m^2. Di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan sebagai berikut :

a. Gedung Kantor seluas 2.616 m^2 yang pembangunannya melalui dua tahap, yaitu *Pembangunan Tahap I* meliputi pekerjaan Pondasi Gedung dan pekerjaan Struktur Gedung dengan biaya sebesar Rp.3.961,16 juta yang peletakan batu pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2003 oleh Sekjen BPK-RI dan telah selesai 100% pada bulan Desember 2003 dengan rekanan pelaksana PT Waskita Karya; *Pembangunan Tahap II* meliputi pekerjaan Arsitektur Gedung dan pekerjaan Sarana Penunjang Gedung dengan anggaran sebesar Rp.3.676,90 juta dengan rekanan pelaksana PT Waskita Karya, sampai dengan Juni 2004 perkembangannya masih 0%, karena DIP masih dalam proses pembahasan Kanwil VI DJA Palembang.

b. Rumah Dinas sebanyak 12 unit untuk Kepala Perwakilan dan pejabat struktural dengan biaya pembangunan sebesar Rp.972,70 juta.

7.3 Perwakilan III BPK-RI Yogyakarta; mengadakan tanah seluas 4.242 m^2 dengan nilai Rp.3.935,19 juta, merehabilitasi gedung kantor, mes, dan museum BPK-RI serta merenovasi/menambah pagar gedung kantor Perwakilan IV BPK-RI di Denpasar.

7.4 Perwakilan IV BPK-RI Denpasar; mengadakan tanah seluas 6.254 m^2 untuk lokasi bangunan gedung kantor dan rumah dinas. Di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan sebagai berikut :

a. *Gedung kantor Bagian A* seluas 865 m^2 dengan biaya pembangunan sebesar Rp.3.685,05 juta yang dikerjakan oleh PT Adi Murti dan diresmikan penggunaannya oleh Sekjen pada tanggal 24 April 2004, sedangkan gedung kantor Bagian B dan C dengan luas masing-masing 876 m^2 dan 434 m^2 , biaya pembangunannya dianggarkan sebesar Rp.4.985,50 juta. Kemajuan fisik pembangunan tersebut sampai dengan Juni 2004 sebesar 20,24% dan direncanakan selesai pada bulan November 2004.

b. *Rumah Dinas* sebanyak 4 unit (satu unit T-124 dan tiga unit T-70) untuk Kepada Perwakilan dan pejabat struktural dengan biaya pembangunan sebesar Rp.552,77 juta.

7.5 Perwakilan V BPK-RI Banjarmasin; mengadakan tanah seluas 11.711 m^2 untuk keperluan pembangunan gedung kantor dan rumah dinas sebagai berikut :

a. *Gedung Kantor* seluas 1.400 m^2 dengan biaya pembangunan sebesar Rp.3.275,00 juta yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya dan diresmikan penggunaannya oleh Sekjen pada tanggal 14 Mei 2004.

b. *Rumah Dinas* sebanyak 18 unit dengan biaya pembangunan sebesar Rp.1.084,37 juta.

7.6 Perwakilan VI BPK-RI Makassar; membangun Balai DIKLAT seluas 1.702 m^2 dengan anggaran sebesar Rp.7.717,07 juta yang dikerjakan oleh CV. Sari Persada dalam dua tahap, yaitu pembangunan tahap I dilaksanakan pada tahun 2003 meliputi pekerjaan pondasi dan pekerjaan struktur Gedung A dan Gedung B dengan realisasi biaya sebesar Rp.3.414,00 juta dan telah selesai 100% pada bulan November 2003. Pembangunan tahap II dilaksanakan pada tahun 2004 meliputi pekerjaan Arsitektur dan

Sarana Penunjang Gedung A dan Gedung B dengan anggaran sebesar Rp.4.303,07 juta. Kemajuan fisik pembangunan tersebut sampai dengan Juni 2004 sebesar 20% dan direncanakan selesai bulan Desember 2004.

Sebagai upaya untuk memperlancar tugas kedinasan para pejabat eselon I dan para pegawai di Kantor Pusat, pada tahun 2001 telah dilaksanakan pengadaan 7 buah sedan Mitsubhisi Lancer dan 4 buah sedan Suzuki Baleno, dua buah mini bus dan 1 buah ambulance serta 2 buah Bus. Rincian jumlah dan jenis kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, baik di lingkungan Kantor BPK Pusat maupun Kantor Perwakilan, dimuat dalam daftar berikut :

No	Perwakilan	Sedan	Jeep	Mini Bus	Bus	Spd Motor
1.	BPK Pusat	19	1	49	18	16
2.	Pwk. I Medan	1	1	7	1	5
3.	Pwk. II Palembang	1	2	2	-	4
4.	Pwk. III Yogyakarta	2	-	10	1	4
5.	Pwk. IV Denpasar	1	1	3	1	5
5.	Pwk. V Banjarmasin	2	-	5	-	2
6.	Pwk. VI Makassar	1	1	8	1	13
Jumlah		**27**	**6**	**84**	**22**	**49**

8. Kegiatan Non Kelembagaan

Selain kegiatan pengembangan kelembagaan, BPK-RI juga memberikan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan non kedinasan yang bersifat menunjang kesejahteraan moril dan materiil bagi Keluarga Besar BPK-RI. Kegiatan-kegiatan dimaksud yaitu :

8.1 Kegiatan KORPRI

Dalam periode 1998-2004 telah terjadi penggantian Kepengurusan KORPRI Unit BPK-RI yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor Kep. 19/K-VI-

DPP/2001 tanggal 28 Juni 2001. Kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan selama periode 1998-2004 adalah sebagai berikut :

8.1.1 *Bidang Organisasi;* (1) melakukan sosialisasi hasil Munas Kelima KORPRI Tahun 1999 kepada pegawai di Perwakilan-perwakilan BPK-RI di Medan, Palembang, Yogyakarta, dan Makassar, bahwa KORPRI dengan paradigma baru sebagai organisasi yang netral dan mandiri; dan (2) melakukan pengukuhan dan pelantikan Pengurus Sub Unit KORPRI Perwakilan BPK-RI yang secara serentak dilakukan pada bulan Januari 2003 di Perwakilan I Medan, Perwakilan II Palembang, Perwakilan III Yogyakarta, Perwakilan V Banjarmasin, dan Perwakilan VI Makassar. Sedangkan pengukuhan dan pelantikan Pengurus Sub Unit KORPRI Perwakilan IV Denpasar dilaksanakan pada bulan April 2003.

8.1.2 *Bidang Usaha;* dalam rangka membantu kesejahteraan pegawai akan kebutuhan perumahan, Unit KORPRI BPK-RI memfasilitasi pemasaran perumahan yang dibangun oleh pihak ketiga, yang berlokasi dekat Komplek BPK-V Gandul kepada Anggota KORPRI Unit BPK-RI yang berminat membeli rumah dengan cara angsuran.

8.1.3 *Bidang Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan YME;* (1) Bintal Islam, dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keagamaan, syiar dan pemberdayaan ummat, dan pemanfaatan dana BAZIS untuk bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak berprestasi atau anak yatim, bantuan kemanusiaan bagi warga BPK-RI yang terkena musibah, dan sumbangan untuk berbagai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh warga BPK-RI; dan (2) Bintal Kristen/Katholik, dengan melaksanakan kegiatan keagamaan, kebaktian bulanan di Auditorium BPK-RI, menyelenggarakan peringatan hari-hari besar agama Kristen/ Katholik, menyelenggarakan pemberian bantuan sembako kepada warga BPK-RI, dan melakukan kegiatan sosial keagamaan lainnya.

8.1.4 *Pembinaan Sosial dan Budaya;* dilaksanakan dengan membentuk Badan Pembina Kesenian Unit KORPRI BPK-RI, yang bertugas membina kelompok kesenian jawa (karawitan), kelompok kesenian sunda, kelompok kesenian modern (band), dan kelompok kesenian keroncong.

8.1.5 *Pembinaan Olah Raga;* dilaksanakan dengan membentuk Badan Pembina Olah Raga (BAPOR) Unit KORPRI BPK-RI yang bertugas menyelenggarakan senam kesegaran jasmani (SKJ), olah raga prestasi, dan olah raga kesehatan atau bela diri.

8.2 Koperasi

Koperasi BPK-RI didirikan pada tahun 1982 dengan akte pendirian yang disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi DKI Jakarta dengan Surat Keputusan No. 127/BLK/1984 tanggal 30 November 1984 dan terdaftar dalam Daftar Umum pada tanggal 30 November 1984 dengan No. 1854/BH/I, bertujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya di lingkunan BPK-RI Jakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: melayani pengadaan dan penjualan barang-barang kebutuhan pegawai BPK-RI, dan melayani pinjaman uang pada pegawai BPK-RI yang sangat membutuhkan.

Jumlah Anggota Koperasi BPK-RI sampai dengan akhir Februari 2004 sebanyak 1.647 orang, dengan posisi dana :

- Iuran Pokok sebesar ..... Rp 2.232.000,00
- Iuran Wajib sebesar Rp57.596.000,00
- Pengembalian iuran pokok/wajib dan
  pembayaran SHU sebesar Rp37.791.954,63

Kegiatan usaha Koperasi Pegawai BPK-RI dari Tahun 1999 sampai dengan akhir Februari 2004, meliputi: pembelian sebesar Rp.3.662,09 juta dan penjualan sebesar Rp. 4.106,33 juta.

8.3 Yayasan Cakra Bhakti

Yayasan Cakra Bhakti didirikan di Jakarta dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH nomor: 7 tanggal 5 Juli 1988 yang dibuat oleh Notaris Abdurachman Kadir, yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 1988 Nomor 18/CN.PDTIP/1988 sebagai pengganti Muhani Salim, SH. Saat ini Yayasan berkedudukan di Jakarta. Modal yang disetor oleh Pendiri yayasan adalah sebesar Rp. 1.000.000,00.

Maksud dan tujuan Yayasan ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta membina kerukunan segenap warga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, baik yang sedang berdinas aktif, maupun para pensiunan, serta keluarganya masing-masing, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Warga Negara Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan melaksanakan berbagai kegiatan di bidang usaha, sosial, dan budaya, antara lain: (1) mengkoordinasikan dan/atau membimbing usaha dalam bidang swasta, (2) pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, (3) kesejahteraan keluarga, (4) kegiatan-kegiatan usaha di lapangan keolahragaan, (5) bakti pralaya (kematian), dan (6) mengusahakan dan menghimpun dana-dana guna pelaksanaan usaha-usaha tersebut di atas.

Dalam praktiknya usaha-usaha yang sudah dilakukan, meliputi : penyelenggaraan dana simpan-pinjam, usaha di bidang travel dengan mendirikan "PT Wisata Cakra Bhakti", usaha pendidikan dan kesejahteraan keluarga, usaha penerbitan/

percetakan dan cleaning service, dan pengurusan tanah/perumahan dengan mendirikan "PT Pentas Cakra Bhakti", dan penerbitan Majalah Pemeriksa.

Pada awal Tahun 2002 kepengurusan dan kegiatan yayasan beserta semua unit usahanya ditata kembali, sehingga PT Pentas Cakra Bhakti, PT Wisata Cakra Bhakti, dan Majalah Pemeriksa secara tegas dinyatakan sebagai unit-unit usaha Yayasan Cakra Bhakti.

Sesuai dengan Laporan Auditor Independen KAP Husni Mucharam & Rasidi, neraca yayasan, PT Pentas Cakra Bhakti, PT Wisata Cakra Bhakti, dan Majalah Pemeriksa per 1 Januari 2003 adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah Perkiraan			
	Yayasan Cakra Bhakti	PT Pentas Cakra Bhakti	PT Wisata Cakra Bhakti	Majalah Pemeriksa
Aktiva Lancar	179.005,82	225.017,11	6.228,50	118.360,96
Aktiva Tidak Lancar	537.675,61	1.570,00	540,00	Nihil
Jumlah Aktiva	716.681,43	226.587,11	6.768,50	118.360,96
Kewajiban Jangka Pendek	2.586,72	Nihil	Nihil	Nihil
Aktiva Bersih	714.094,71	226.587,11	6.768,50	118.360,96
Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih	716.681,43	226.587,11	6.768,50	118.360,96

8.4 Dharma Wanita

Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setjen BPK-RI meliputi tiga bidang, yaitu: bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Selama periode Tahun 1998-2004 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain :

a. Membina dua buah Sekolah Taman Kanak-kanak dan satu buah perpustakaan.
b. Menyalurkan bea siswa SUPERSEMAR kepada 46 anak Anggota DWP Setjen BPK-RI yang berhak.
c. Membagikan bantuan dana untuk pendidikan yang bersumber dari Ikatan Isteri Anggota (IKISTRA) BPK-RI, dan DWP Setjen BPK-RI kepada 275 Siswa SD, 193 Siswa SLTP dan 64 siswa SMU.
d. Menjenguk Anggota DWP Setjen BPK-RI dan keluarganya yang sakit/kena musibah.
e. Menyantuni 126 anak yatim dan anak Pegawai BPK-RI Golongan I.
f. Mengelola Posyandu dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan, penimbangan anak BALITA/BATITA dan pemberian imunisasi dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional.
g. Menerbitkan Bulletin Media Wanita BPK-RI.
h. Mengadakan usaha simpan-pinjam dengan jumlah anggota sebanyak 63 orang.
i. Mengelola kantin dan Mes di Komplek BPK I Kebon Jeruk.

BAB V

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1. Hubungan Antara BPK-RI Dan MPR-RI

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang GBHN 1999-2004, BPK-RI telah menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam Sidang Tahunan MPR-RI sebanyak empat kali yaitu sejak tahun 2000 sampai dengan 2003, jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi MPR-RI dalam Laporan Pelaksanaan GBHN oleh BPK-RI (satu kali, yaitu Tahun 2000), dan penjelasan tambahan BPK-RI terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi MPR-RI atas laporan pelaksanaan GBHN oleh BPK-RI (juga satu kali, yaitu Tahun 2001), sebagai dimuat dalam daftar berikut ini.

No.	Perihal	Saat Penyampaian
1.	Laporan Pelaksanaan GBHN oleh BPK-RI pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000	7 Agustus 2000
2.	Jawaban BPK-RI Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR-RI Atas Laporan Pelaksanaan GBHN 1999-2004 oleh BPK-RI Pada Sidang Tahunan MPR-RI Bulan Agustus Tahun 2000	9 Agustus 2000
3.	Laporan Pelaksanaan GBHN oleh BPK-RI Pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001	1 November 2001
4.	Penjelasan Tambahan BPK-RI Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR-RI Atas Laporan Pelaksanaan GBHN oleh BPK-RI Pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001	3 November 2001
5.	Laporan Pelaksanaan GBHN oleh BPK-RI Pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002	1 Agustus 2002
6.	Laporan Pelaksanaan Putusan MPR-RI oleh BPK-RI Pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003	1 Agustus 2003

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan GBHN oleh BPK-RI pada Sidang Tahunan MPR-RI beserta penjelasannya, untuk meningkatkan kinerja BPK-RI, MPR-RI memberikan beberapa rekomendasi sebagai yang telah dimuat dalam Bab IV.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi MPR-RI dimaksud, BPK-RI secara terus-menerus melakukan pembenahan berbagai bidang, baik mengenai manajemen pemeriksaan, pembinaan SDM maupun pengembangan organisasi, yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian. Sebagai contoh dalam menindaklanjuti Rekomendasi Majelis yang tertuang dalam Pasal 2 TAP MPR RI No. VIII/MPR/2000, BPK-RI telah menyusun dan melaksanakan Rencana Pengembangan Kelembagaan BPK-RI Tahun 2001-2003 yang mencakup antara lain : (1) Pengembangan Audit; (b) Penyusunan Legislasi dan Desentralisasi; meliputi penyiapan BPK-RI menghadapi desentralisasi serta upaya untuk meningkatkan kualitas atas aspek hukum melalui pengendalian mutu hukum atas pelaksanaan dari hasil laporan pemeriksaan BPK-RI, (c) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tata Laksana, (d) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen; yang mencakup pembangunan sistem informasi manajemen yang berbasis komputer dengan berbagai aplikasi untuk audit; dan (e) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.

Sejak dilakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945 oleh MPR-RI, BPK-RI meningkatkan hubungan kerja dengan MPR-RI, di antaranya melalui Rapat Kerja antara Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR-RI dan BPK-RI yang diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2000. Hubungan kerja dimaksud, diselenggarakan terutama dalam rangka perumusan materi Bab dan atau pasal-pasal tentang ”Hal Keuangan”, dan materi Bab dan atau pasal-pasal tentang “Badan Pemeriksa Keuangan” yang akan dimuat dalam “Amandemen Undang Undang Dasar 1945”.

Hasil konsultasi antara PAH-I BP MPR-RI dan BPK-RI pada bulan Februari 2000, adalah kesepakatan antara PAH-I BP MPR-RI dan BPK-RI untuk mengusulkan kepada Sidang Paripurna MPR-RI dua pasal baru mengenai BPK-RI dalam Undang Undang Dasar 1945 yang diamandemen. *Pasal pertama;* mengukuhkan kedudukan BPK-RI sebagai satu-satunya lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan negara, dan sekaligus menentukan bahwa BPK-RI berkedudukan baik di Ibukota Negara dan di ibukota provinsi. Di samping itu, pasal baru tersebut juga menentukan bahwa hasil pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan hasil pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal kedua; mengatur kembali pemilihan anggota dan pimpinan BPK-RI.

Sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja antara PAH-I BP MPR-RI dan BPK-RI pada tanggal 16 Februari 2000, yang membahas Amandemen UUD 1945, BPK-RI menyampaikan usulan materi satu pasal yang terdiri atas 3 ayat Bab IX tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan Amandemen Undang Undang Dasar 1945 kepada Ketua PAH-I BP MPR-RI dengan Surat BPK-RI Nomor: 26/S/I/4/2000 tanggal 3 April 2000. Materi pasal dimaksud beserta dasar pemikirannya adalah sebagai berikut ini.

Pasal 24 ayat (1)

Untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban Pemerintah tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Dasar pemikirannya antara lain : (1) rumusan baru Pasal 23 ayat (1) tidak jauh berbeda dengan bagian dari Pasal 23 ayat (5) yang lama, dan (2) tambahan istilah "pengelolaan" mengawali kata "pertanggungjawaban keuangan Pemerintah tentang keuangan negara" dimaksudkan bahwa BPK dapat melakukan "current audit" di samping "post audit", namun tidak melakukan "pre audit".

Pasal 24 ayat (2)

Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, DPR dan Lembaga Tinggi Negara lain (independen); Badan itu bukanlah pula Badan yang berdiri di atas Pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki Perwakilan yang berkedudukan di setiap Ibukota Provinsi.

Dasar pemikirannya antara lain : (1) selama ini Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan independensi secara yuridis formal kepada BPK-RI dengan memberikan kedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan Pemerintah dan tidak berdiri di atas Pemerintah, (2) BPK-RI sebagai lembaga tinggi negara cukup berkedudukan di Ibukota Negara, karena sebagian besar pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam "Tugas Pembantuan" ("medebewind") dan "Dekonsentrasi" hanya dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif, bilamana BPK-RI secara memadai memiliki perwakilan di 26 Provinsi di Indonesia, (3) Pemberdayaan BPK-RI dengan membentuk Perwakilan di 26 Provinsi dapat dilakukan dengan mengakuisisi Perwakilan-perwakilan BPKP bersama-sama dengan tujuh Perwakilan/Auditorat IV dan Sub

Auditorat Perwakilan BPK-RI di Medan, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, Makassar, dan Banjarmasin yang sekarang, menjadi Perwakilan BPK; dan (4) Pergerakan petugas (movement) pemeriksa dari pusat (Jakarta) ke daerah akan banyak berkurang bahkan dapat dieliminasi menjadi seminimal mungkin, sehingga biaya perjalanan dinas dapat dihemat yang nota bene adalah pengurangan beban APBN.

Pasal 24 ayat (3)

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar pemikirannya antara lain : (1) terdapat hubungan timbal-balik antara DPR dan DPRD sebagai pengawas terhadap eksekutif dengan BPK-RI sebagai Lembaga Pemeriksa Keuangan; (2) Hasil pemeriksaan BPK-RI semaksimal mungkin harus dapat dimanfaatkan, baik oleh DPR maupun DPRD, dan (3) hubungan timbal-balik tersebut dapat terselenggara secara baik, bilamana pada setiap awal tahun DPR menyampaikan bidang-bidang yang dianggap strategis untuk diperiksa ("audit issues area") dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Sebaliknya berdasarkan pengalaman dan evaluasi atas kegiatan pemeriksaan periode sebelumnya, BPK-RI dapat pula menawarkan bidang yang dianggap strategis untuk diperiksa kepada DPR. Dengan cara inilah akan terjadi titik temu, sehingga di masa mendatang hasil pemeriksaan keuangan BPK-RI benar-benar dibutuhkan oleh DPR.

Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh MPR-RI pada tanggal 9 November 2001, memuat pengaturan tentang BPK-RI dalam satu Bab, yaitu "Bab VIIIA" yang terdiri dari

tiga pasal yaitu : Pasal 23E, 23F, dan 23G. Uraian materi Bab dimaksud secara rinci adalah sebagai berikut :

Bab VIIIA : Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

2. Hubungan Antara BPK-RI Dan DPR-RI/DPRD

2.1 Hubungan Dengan DPR-RI

Hubungan antara BPK-RI dengan DPR-RI terjadi karena kewajiban BPK-RI memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada

DPR-RI sebagai bahan pelaksanaan tugasnya mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan negara.

Untuk mengatur tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK-RI telah disusun Kesepakatan Bersama antara Pimpinan BPK-RI dan DPR-RI tanggal 25 Januari 1977 yang dikukuhkan kembali dengan Ketetapan MPR-RI No.III/TAP/MPR/1978 Pasal 10 ayat (3) mengatur mengenai : pemberitahuan hasil pemeriksaan BPK-RI, penyampaian Buku HAPSEM BPK-RI kepada DPR-RI, dan pertemuan-pertemuan lain dalam hal diperlukan bahan-bahan atau penjelasan khusus tentang suatu masalah yang menyangkut keuangan negara dan yang menjadi kewenangan BPK-RI.

Kesepakatan tersebut di atas telah diperbaharui, pada tanggal 15 Desember 1998, dengan dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pimpinan BPK-RI dan Pimpinan DPR-RI yang isinya antara lain mengatur kembali tentang Tata Cara Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI kepada DPR-RI, yang mencakup : pemberitahuan hasil pemeriksaan BPK-RI, Nota Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas PAN, dan pertemuan BPK-RI dengan Komisi I s.d IX. Materi kesepakatan dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI kepada DPR-RI

   Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dilakukan dengan tata cara formal, dalam upacara yang dihadiri oleh Pimpinan beserta seluruh Anggota DPR-RI dan Pimpinan BPK-RI beserta Pejabat Eselon I dan II, sedangkan penyampaian Hasil Pemeriksaan Parsial/individual kepada Pimpinan DPR-RI dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal BPK-RI melalui Sekretaris Jenderal DPR-RI.

   Dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD telah terjadi perubahan tata

cara penyerahan HAPSEM oleh BPK-RI kepada DPR-RI, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d yang memuat bahwa penyerahan Hasil Pemeriksaan Semester (HAPSEM) oleh BPK-RI kepada DPR-RI dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR-RI. Penyerahan HAPSEM yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 UU No. 4 Tahun 1999, dimulai pada penyerahan HAPSEM II Tahun Anggaran 1998/1999 tanggal 29 Mei 2000.

Dalam Periode Kepemimpinan BPK-RI 1998-2004, BPK-RI telah menyerahkan 12 buah HAPSEM kepada DPR-RI, yaitu :

No.	HAPSEM	Nomor dan Tanggal Surat Pengantar Penyerahan	Tanggal Pelaksanaan Penyerahan dengan Pidato Ketua
1.	HAPSEM I TA 1998/1999	07/S/I/02/2000 Tanggal 2 Februari 2000	2 Februari 2000
2.	HAPSEM II TA 1998/1999	41/S/I/05/2000 Tanggal 17 Mei 2000	29 Mei 2000
3.	HAPSEM I TA 1999/2000	42/S/I/05/2000 Tanggal 17 Mei 2000	29 Mei 2000
4.	HAPSEM II TA 1999/2000	71/S/I/07/2000 Tanggal 4 Juli 2000	17 Juli 2000
5.	HAPSEM I TA 2000	116/S/I/10/2000 Tanggal 20 Oktober 2000	26 Oktober 2000
6.	HAPSEM II TA 2000	05/S/I/02/2001 Tanggal 14 Februari 2001	22 Februari 2001
7.	HAPSEM I TA 2001	44/S/I/09/2001 Tanggal 3 September 2001	10 September 2001
8.	HAPSEM II TA 2001	08/S/I/02/2002 Tanggal 21 Februari 2002	7 Maret 2002
9.	HAPSEM I TA 2002	41/S/I/09/2002 Tanggal 3 September 2002	17 September 2002
10.	HAPSEM II TA 2002	15/S/I/02/2003 Tanggal 19 Februari 2003	25 Februari 2003
11.	HAPSEM I TA 2003	54/S/I/09/2003 Tanggal 19 September 2003	19 September 2003
12.	HAPSEM II TA 2003	04/S/I/02/2004 Tanggal 18 Februari 2004	26 Februari 2004

Selain menyerahan HAPSEM, BPK-RI juga telah menyerahkan 28 buah hasil pemeriksaan parsial (HPP) kepada DPR-RI, yaitu yang berikut :

No.	HPP	Nomor dan Tanggal Surat Pengantar Penyerahan
1.	Hasil Pemeriksaan Atas Pelaksanaan APBD pada Provinsi Dati I Jawa Barat	154/S/I-VI/9/1999 Tanggal 2 September 1999
2.	Kasus Bank Bali	156/S/I/9/1999 Tanggal 7 September 1999
3.	Kasus Bank Bali	159/S/I/9/1999 Tanggal 9 September 1999
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Atas Neraca Awal BI Per tgl. 17 Mei 1999	71/S/I/12/1999 Tanggal 31 Desember 1999
5.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pelaksanaan JPS.	02/S/I/01/2000 Tanggal 18 Januari 2000
6.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pembiayaan Pemilu 1999 pada KPU, PPI dan 14 PPD I serta 33 PPD II.	10/S/I-XIV.1/02/2000 Tanggal 22 Februari 2000
7.	Laporan Auditor Indipenden BPK-RI Atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV (Persero) Tahun Buku 1998	22/S/VII-XV.2/3/2000 Tanggal 14 Maret 2000
8.	Tindak Lanjut Hasil Audit Atas Neraca Awal BI.	27/S/I/4/2000 Tanggal 3 April 2000
9.	Laporan Auditor Indipenden Atas Laporan Keuangan BI Tahun 1999	49/S/I/5/2000 Tanggal 5 Juni 2000
10.	Hasil Pemeriksaan Parsial Komputerisasi Administrasi SIM di Lingkungan POLRI	63/S/I/5/2000 Tanggal 19 Juni 2000
11.	Penyampaian Laporan Audit Investigasi Atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI	83/S/I-XII/8/2000 Tanggal 4 Agustus 2000
12.	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Parsial atas Yayasan di lingkungan Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan Polri	113/S/I/10/2000 Tanggal 19 Oktober 2000
13.	Hasil Pemeriksaan Pada Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog (Yanatera) di Jakarta	120/S/I/11/2000 Tanggal 7 November 2000
14.	Laporan Review atas Laporan Keuangan Intern BI Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2000 serta Laporan Tindak Lanjut atas Audit Neraca Awal Per 17 Mei 1999 dan Laporan Keuangan BI Tahun 1999	128/S/I/11/2000 Tanggal 21 November 2000
15.	Penyampaian Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Tahunan BI Tahun 2000 (periode 1 Januari 2000 s.d. 31 Desember 2000), serta Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern	15/S/I-XII/5/2001 Tanggal 11 Mei 2001
16.	Laporan Audit Investigasi atas Pengelolaan Jaminan BLBI pada BPPN	18/S/I-XII/5/2001 Tanggal 21 Mei 2001
17.	Hasil Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 1998, 1999 dan 2000 pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Pusat dan Cabang Bandara Sukarno-Hatta serta Cabang Bandara Polonia di Cengkareng dan Medan	55/S/I/10/2001 Oktober 2001

No.	HPP	Nomor dan Tanggal Surat Pengantar Penyerahan
18.	Hasil Audit Investigasi atas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas Bojanegara	60/S/I-VII/11/2001 Tanggal 16 November 2001
19.	Penyampaian Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Tahunan BI Tahun 2001	20/S/I/5/2002 Tanggal 5 Mei 2002
20.	Penyampaian Laporan Audit Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	33/S/I/7/2002 Tanggal 15 Juli 2002
21.	Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Subsidi BBM dari Kewajiban Volume Distribusi BBM, Bersubsidi Tahun 2000 (April s.d. Desember 2000) dan Tahun 2001 (Januari s.d. Juni 2001)	34/S/I-VII/7/2002 Tanggal 26 Juli 2002
22.	Penyapaian Hasil Pemeriksaan Parsial atas Pinjaman Luar Negeri dalam Bentuk Fasilitas Kredit Ekspor yang dikelola Dephan, TNI dan Polri periode Tahun 1994 s.d. 2000	35/S/I/7/2002 Tanggal 30 Juli 2002
23.	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Parsial atas Anggaran Belanja Tambahan yang dikelola oleh Dephan dan Mabes TNI Periode 2001	42/S/I/09/2002 Tanggal 11 September 2002
24.	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Restitusi Pajak	03/I/1/2003 Tanggal 6 Januari 2003
25.	Penyampaian Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Tahunan B.I. Tahun 2002 (Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2002	33/S/I/5/2003 Tanggal 14 Mei 2003
26.	Realisasi Pengadaan Barang Yang Diadukan DPP Lembaga Pengkajian Penerapan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri Hulu.	44/S/I/7/2003 Tanggal 21 Juli 2003
27.	Laporan Audit Penggunaan Dana Rek. 502.000002 pada BI dan BPPN	49/S/I-XII.2/8/2003 Tanggal 20 Agustus 2003
28.	Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2003	15/R/S/I-IV/05/2004 Tanggal 10 Mei 2004

b. Nota Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Perhitungan Anggaran Negara

Setiap tahun DPR-RI menerima naskah Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara (RUU-PAN) tahun anggaran tertentu dari pemerintah disertai NHP-PAN yang bersangkutan.

Apabila pimpinan DPR-RI dan atau alat kelengkapannya dalam mengkaji NHP-PAN dan menganggap perlu untuk memperoleh penjelasan dan atau materi tambahan, maka Pimpinan DPR-RI

mengusulkan kepada Pimpinan BPK-RI untuk mengadakan pertemuan yang sifatnya tertutup untuk mendapatkan masukan yang lebih kongkrit.

Selama periode 1998-2004, Panitia Anggaran DPR-RI telah melakukakan konsultasi dengan BPK-RI sebanyak dua kali, yaitu membahas Hasil Pemeriksaan Atas PAN TA 1999/2000 pada tanggal 23 Mei 2001 di BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan Atas PAN TA 2001 pada tanggal 23 Januari 2003 dan tanggal 21 Februari 2003 di BPK-RI.

c. Pertemuan dengan Komisi-komisi DPR-RI

Pertemuan antara DPR-RI (Komisi DPR RI atau Pansus DPR RI) dengan BPK-RI atau pejabat yang ditunjuk, dilaksanakan bersifat konsultasi mengenai hasil pemeriksaan BPK-RI yang berrguna sebagai bahan rapat kerja dengan Pemerintah. Pertemuan yang telah dilaksanakan di BPK-RI selama periode 1998-2004 adalah sebanyak 17 kali, yaitu :

No.	Topik Pertemuan	Tanggal Pertemuan
1.	Konsultasi Komisi IX DPR-RI Tentang Hasil Pemeriksaan Neraca Awal BI Per 17 Mei 1999	19 Januari 2000
2.	Konsultasi Komisi II DPR-RI Tentang Hasil Pemeriksaan Atas Biaya Pemilu 1999 di KPU	22 Maret 2000
3.	Konsultasi Komisi III DPR-RI Tentang Hasil Pemeriksaan Atas PT. Perkebunan Nusantara IV	2 Juni 2000
4.	Konsultasi Komisi III DPR-RI Tentang Hasil Pemeriksaan Atas PTPN IV	13 Juni 2000
5.	Konsultasi Komisi II DPR-RI Tentang Jaminan BLBI pada BPPN	18 Juli 2001
6.	Konsultasi Komisi VIII DPR-RI Tentang Klarifikasi Atas HAPSEM I TA 2001	25 September 2001
7.	Konsultasi Komisi IV DPR-RI Tentang Klarifikasi Atas HAPSEM I TA 2001	1 Oktober 2001
8.	Konsultasi Komisi IX DPR-RI Tentang Klarifikasi Atas HAPSEM I TA 2001	3 Desember 2001
9.	Konsultasi Komisi III DPR-RI Tentang Klarifikasi Atas HAPSEM II TA 2001 pada Departemen Kelautan dan Perikanan	4 Juni 2002

No.	Topik Pertemuan	Tanggal Pertemuan
10.	Konsultasi Komisi III DPR-RI Tentang Klarifikasi Atas HAPSEM II TA 2001 pada Departemen Pertanian	12 Juni 2002
11.	Konsultasi Komisi VIII DPR-RI Tentang Klarifikasi Atas HAPSEM II TA 2001 Bidang Sub. Enegi Dan Sumber Daya Mineral	24 Juni 2002
12.	Konsultasi Komisi VIII DPR-RI (Pansus Penyelidikan Kasus Proyek Pertamina)	26 Juni 2002
13.	Konsultasi Komisi VIII DPR-RI Tentang Pinjaman Luar Negeri pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	17 September 2002
14.	Konsultasi Komisi I DPR-RI Tentang Pinjaman Luar Negeri pada Departemen Pertahanan dan Polri Periode 1994-2000.	17 September 2002
15.	Konsultasi Komisi IX DPR-RI Tentang BLBI khususnya Perpectual Promise Notes.	26 November 2002
16.	Konsultasi Komisi IV DPR-RI (Panja Proyek Pengembangan Bandara Juanda Surabaya).	6 Maret 2003
17.	Konsultasi Komisi IX DPR-RI Tentang Asset Pengalihan BI pada BPPN dan Masalah Surat Utang BLBI.	29 Mei 2003

Selain kegiatan dalam lingkup kesepakatan bersama tersebut di atas, BPK-RI telah memberikan masukan mengenai berbagai hal kepada DPR- RI, yaitu :

No.	Uraian	Nomor dan Tanggal Surat Pengantar Penyerahan
1.	Pendapat BPK-RI mengenai RUU tentang BI	91/S/I/2/1999 Tgl. 26 Februari 1999
2.	RUU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	100/S/I/3/1999 Tgl 29 Maret 1999
3.	Pendapat BPK-RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN	104/S/I/4/1999 Tgl 14 April 1999
4.	Hak inisiatif tentang RUU Pelaksanaan Pemeriksaan Tanggung Jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara oleh BPK-RI	107/S/I/4/1999 Tgl 20 April 1999
5.	Pendapat BPK-RI mengenai RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	122/S/I/7/1999 Tgl 2 Juli 1999
6.	Permintaan Bahan Pemeriksaan Dalam Bentuk Long Form	176/S/I/9/1999 Tgl 22 September 1999
7.	Pelaksanaan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI tentang Penyerahan Laporan Long Form PWC kepada DPR RI	187/S/I/10/1999 Tgl 19 Oktober 1999
8.	Pendapat dan Usul BPK-RI mengenai Rahasia Jabatan pada RUU Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	69/S/I/06/2000 Tgl 27 Juni 2000

No.	Uraian	Nomor dan Tanggal Surat Pengantar Penyerahan
9.	Pendapat dan Usul BPK-RI mengenai RUU tentang Yayasan	72/S/I/5/2000 Tanggal 5 Juni 2000
10.	Tanggapan terhadap Surat Deputi Gubernur Senior BI	134/S/I/12/2000 Tgl 6 Desember 2000
11.	Usulan mengenai Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI	138/S/I-VII/12/2000 Tgl 22 Desember 2000
12.	Penyampaian tiga Alternatif Paket RUU Di Bidang Keuangan Negara Hasil BPK-RI	56/S/I/10/2001 Tgl 10 Oktober 2001
13.	Penjelasan Pertanyaan Fraksi Reformasi DPR RI perihal Hapsem II TA 2001	30/S/I/7/2002 Tgl 4 Juli 2002
14.	Masa Jabatan Ketua dan Anggota BPK-RI Periode 1998-2003	36/R/S/I/6/2003 Tgl 9 Juni 2003
15.	Pendapat dan Usul BPK-RI mengenai RUU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda (UU no. 25/1999	02/S/I/2/2004 Tgl 3 Februari 2004

2.2 Hubungan Dengan DPRD

Pasal 23E ayat (2) Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa hasil pemeriksaan BPK-RI antara lain diserahkan kepada DPRD. Sebagai tindak lanjut ketentuan dimaksud, BPK-RI sejak Tahun 2001 telah menyampaikan HAPSEM kepada DPRD, yaitu hasil pemeriksaan yang menyangkut pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang bersangkutan.

Hubungan antara BPK-RI dan DPRD sebenarnya merupakan hubungan tiga pihak tiga pihak yakni: (1) Kepala Daerah sebagai pihak yang wajib menyusun Laporan Keuangan, (2) BPK-RI sebagai pihak yang wajib melakukan audit (mandatory audit), dan (3) DPRD sebagai pihak yang akan menggunakan Laporan Keuangan. Hubungan dimaksud merupakan hubungan saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan ataupun ditiadakan, dalam hubungan ini BPK-RI memegang peranan sentral karena berada di tengah. Pasal 31 UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa Kepala Daerah wajib menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan selambat-lambatnya enam bulan

sesudah di audit oleh BPK-RI. Bilamana antara BPK-RI dan satu DPRD sudah ada kesepakatan yang dituangkan di dalam naskah kerja sama konsultasi, secara praktek mudah dilaksanakan karena hanya ada dua pihak, namun kondisinya sangat berbeda jika jumlah DPRD baik Provinsi maupun kabupaten/kota telah mencapai 451 entitas. Meskipun demikian BPK-RI mempunyai kepentingan agar DPRD, khususnya Komisi C dapat memahami Laporan Keuangan Daerah yang disusun oleh Kepala Daerah dan di audit oleh BPK-RI. Dalam hubungan ini BPK-RI telah membangun kerja sama dengan Lembaga Informasi Nasional (LIN) untuk mensosialisasikan audit BPK-RI kepada para anggota DPRD, utamanya Komisi C (Komisi APBD).

Sebagai tindak lanjutnya, BPK-RI juga telah membuat draft Kesepakatan bersama BPK-RI dengan DPRD tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK-RI kepada DPRD, dan materinya telah dimintakan pertimbangan atau penjajagan kepada DPRD Prov.Sumatera Utara, DPRD Prov.Sumatera Selatan, DPRD Prov.DIY, DPRD Prov Bali, DPRD Prov.Kalimantan Selatan dan DPRD Prov.Sulawesi Selatan. Diharapkan bilamana DPRD hasil Pemilu tahun 2004 terbentuk, maka draft kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para Pimpinan DPRD daerah dan Kepala Perwakilan BPK-RI yang bersangkutan.

Di dalam draft tersebut diatur tata cara sebagai berikut: (1) Perwakilan BPK-RI setiap semester menyampaikan Hasil Pemeriksaan Semester (HAPSEM) kepada DPRD di Propinsi tempat kedudukan Perwakilan BPK-RI beserta Hasil Pemeriksaan pada Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi bersangkutan; (2) DPRD dapat meminta klarifikasi hasil pemeriksaan kepada Perwakilan BPK-RI sebagai bahan pembahasan APBD tahun berikutnya atau sebagai bahan bagi DPRD di dalam melakukan fungsi pengawasannya kepada Eksekutif/Pemerintah Daerah, dan (3) DPRD dapat mengajukan

permintaan kepada BPK-RI untuk melakukan pemeriksaan pada segmen tertentu (audit on call), di samping audit wajib (mandatory audit) yang harus dilakukan oleh BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hubungan tersebut DPRD tidak dapat diwakili oleh Asosiasi DPRD yang sekarang terbentuk.

3. Hubungan Antara BPK-RI Dan Pemerintah

Hubungan kerja antara BPK-RI dan Pemerintah merupakan hubungan antara pemeriksa independen dan auditee yang berkaitan dengan tugas konstitusional BPK-RI, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara. Di samping itu, BPK-RI juga menyelenggarakan fungsi yang terkait dengan kewenangan Pemerintah, yaitu memberikan rekomendasi terhadap proses tuntutan perbendaharaan (TP) dan memberikan pertimbangan atas penyelesaian tuntutan ganti rugi (TGR) yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan tugas konstitusional tersebut, pada kurun waktu 1998-2003, BPK-RI telah menyampaikan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Anggaran Negara (HP PAN) kepada Pemerintah sebanyak 6 kali, yaitu:

No.	Uraian	Surat Penyampaian HP PAN Nomor	Tanggal
1.	HP PAN TA 1997/1998	96/S/I/3/1999	10 Maret 1999
2.	HP PAN TA 1998/1999	28/S/I-XII.1/4/2000	7 April 2000
3.	HP PAN TA 1999/2000	12/S/I/4/2001	17 April 2001
4.	HP PAN TA 2000 (Periode April s.d. Desember 2000)	12/S/I/4/2001	17 April 2001
5.	HP PAN TA 2001	60/S/I/12/2002	12 Desember 2002
6.	HP PAN TA 2002	71/S/I/11/2003	7 November 2003

Sedangkan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Pemerintah terhadap proses TP sebanyak 16 kasus dengan nilai Rp.1.273,40 juta + US$ 18,79 ribu + RM 781,32 ribu dan rekomendasi mengenai pelaksanaan TGR sebanyak 83 kasus dengan nilai sebesar Rp 4.472,93 juta + US$ 285,19 ribu.

Sebagai lembaga pemeriksa ekstern Pemerintah yang bebas dan mandiri, BPK-RI masih menghadapi kendala di bidang peraturan perundang-undangan karena adanya peraturan perundang-undangan yang dapat ditafsirkan mereduksi atau menghambat kewenangan BPK-RI dan juga dalam pelaksanaan operasional masih mempunyai ketergantungan pada Pemerintah, terutama dalam hal anggaran, kepegawaian, dan pelaporan. Namun demikian dalam beberapa hal Pemerintah telah memenuhi kebutuhan anggaran pemeriksaan BPK-RI khususnya biaya pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan yang diminta oleh DPR-RI dan penambahan formasi pegawai, meskipun Pemerintah menempuh kebijakan "Zero Growth" dalam bidang kepegawaian.

Dalam upaya memantapkan BPK-RI sebagai lembaga pemeriksa ekstern Pemerintah, berlandaskan pada fungsi rekomendasi yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) ICW dan Pasal 41 ayat (2) IAR, BPK-RI telah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah, antara lain dengan Surat BPK-RI No. 109/S/I/10/2000 tanggal 4 Oktober 2000 kepada Presiden tentang Pemeriksaan Intern dan Pemeriksaan Ekstern Keuangan Negara di Indonesia, bahwa dalam rangka menghilangkan duplikasi pemeriksaan, Pemeriksaan Intern hanya dilakukan oleh inspektorat jenderal di lingkungan departemen, inspektorat di lingkungan lembaga negara non departemen (LPND); Bawasda di lingkungan provinsi, kabupaten dan kota; serta oleh satuan pengawas intern

(SPI) BUMN dan BUMD yang bersangkutan, sedangkan pemeriksaan ekstern hanya dilakukan oleh BPK-RI.

Pertimbangan lain yang disampaikan oleh BPK-RI kepada Pemerintah adalah yang berkaitan dengan :

Peningkatan Pemeriksaan Dokumen oleh BPK-RI; bahwa dalam rangka peningkatan pemeriksaan dokumen, BPK-RI telah menyampaikan surat kepada Presiden RI, No. 98/S/I/3/1999 tanggal 11 Maret 1999 mengenai jenis dokumen keuangan negara pada Departemen dan Instansi Pemerintah yang diharapkan secara teratur disampaikan kepada BPK-RI, masing-masing pada :

No.	Nama Departemen/Instansi	Jumlah Jenis Dokumen
1.	Departemen Keuangan	57
2.	Departemen Pertahanan dan Keamanan/Mabes ABRI	22
3.	Departemen (tidak termasuk DEPKEU), LPND, dan Setjen/Panitera LETTINA	14
4.	Bank Indonesia	8
5.	Badan Urusan Logistik	8
6.	Pemerintah Daerah *)	14
7.	Perusahaan Negara/Daerah	16

Catatan : *) Dikirim ke masing-masing Kantor Perwakilan BPK-RI.

Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI); yang disampaikan oleh BPK-RI kepada Presiden RI dengan surat No. 55/R/S/I/11/2002 tanggal 22 November 2002 tentang Pokok-pokok Kesepakatan Pemerintah dan Bank Indonesia Mengenai Penyelesaian BLBI Serta Hubungan Keuangan Pemerintah dengan Bank Indonesia. Dalam kesepakatan tersebut antara lain dimuat bahwa penyelesaian BLBI dimaksud adalah penyelesaian yang menyeluruh dengan prinsip-prinsip : (1) memperhatikan kemampuan anggaran Pemerintah, (2) memperhatikan kondisi keuangan Bank Indonesia

yang memadai dalam jangka panjang *(financially Sustainable)*, dan (3) memperhatikan Pokok-pokok kesepakatan Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai penyelesaian BLBI tanggal 17 November 2000.

Hubungan kerja dengan Pemerintah juga mencakup usaha menyempurnakan dan atau melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara. Selain itu, BPK-RI juga melakukan hubungan kerja dengan lembaga yang berada di lingkungan Pemerintah yaitu :

3.1 Hubungan BPK-RI Dengan Kejaksaan Agung

Dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga secara seimbang dan proporsional dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, maka BPK-RI memandang perlu untuk mengadakan suatu bentuk kerja sama dengan Kejaksaan Agung dengan tujuan agar dapat dicapai suatu koordinasi kerja yang baik dalam melakukan tindakan hukum atas temuan-temuan pemeriksaan BPK-RI atas pengurusan keuangan negara yang diduga terdapat sangkaan tindak pidana korupsi, untuk dapat diproses secara cepat, tepat dan tuntas dengan menggunakan instrumen pidana atau perdata. Kerja sama tersebut dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama Ketua BPK-RI dengan Jaksa Agung RI $\frac{\text{No. 62/S/I-III/6/2000}}{\text{No. Kep-129/J.A/06/2000}}$ tanggal 19 Juni 2000.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama tersebut dan sebagai wujud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1973, BPK-RI dalam kurun waktu 1998 s.d Maret 2004 telah menyampaikan 12 buah Hasil Pemeriksaan yang berindikasikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung untuk segera dapat dilakukan langkah-langkah yuridis.

Dalam pelaksanaan proses yuridis, baik oleh Kejaksaan Agung RI, maupun di pengadilan, BPK-RI seringkali juga menugaskan dan mengirimkan para auditornya sebagai Ahli atau Saksi Ahli, seperti pada proses penyidikan dan peradilan tindak pidana korupsi di KPU, BLBI, dan PT BPUI. Khusus pada proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di PT BPUI, berdasarkan surat Nomor 23/S/I-VII/05/2002 tanggal 17 Mei 2002, BPK-RI menugaskan Inspektur Pengawasan Kerugian Negara dan seorang auditornya untuk membantu menghitung jumlah kerugian negara pada PT BPUI, sehubungan dengan penyimpangan fasilitas keuangan pada tahun 1996 sebesar US$ 62,70 juta, yang dilakukan oleh Sudjiono Timan, Ir. Darmoyo Doyoatmojo, dkk.

Hasil monitoring tindak lanjut atas temuan BPK-RI yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI dimuat dalam **Lampiran II**.

3.2 Hubungan BPK-RI Dengan Kepolisian

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1973 berikut penjelasan-nya, BPK-RI juga melakukan hubungan kerja dengan pihak Kepolisian, terutama dalam upaya untuk memproses lebih lanjut temuan pemeriksaan BPK-RI yang berindikasikan tindak pidana korupsi (TPK). Selama periode 1998-2004 oleh BPK-RI telah disampaikan kepada Kepolisian RI, dua buah hasil pemeriksaan dan satu buah laporan penolakan pemeriksaan yang dilengkapi dengan hasil telaahan hukum dari Tim Konsulen Hukum untuk dilakukan penyidikan/proses yuridis, yaitu :

a. Hasil pemeriksaan atas Kasus Bank Bali, Tahun 1999.
b. Hasil pemeriksaan tentang Penggunaan Rekening 502.000002 pada BI dan BPPN, Tahun 2004.
c. Laporan Penolakan Pemeriksaan oleh Perjan TVRI, Tahun 2003.

Selain itu, BPK-RI juga telah beberapa kali menugaskan tenaga auditornya sebagai Ahli dan atau Saksi Ahli yang diminta oleh Kepolisian untuk didengar keterangannya berkaitan hasil pemeriksaan BPK-RI yang berindikasikan TPK tersebut, sebagai contoh, penugasan seorang auditor sebagai saksi ahli dalam tindak pidana korupsi pada KPKN III Jakarta dan tindak pidana korupsi penggunaan dana BLBI pada PT. Bank Sewu Internasional.

Hasil monitoring tindak lanjut atas temuan BPK-RI yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara RI dimuat dalam **Lampiran III**.

4. Hubungan BPK-RI Dengan Mahkamah Agung

BPK-RI melakukan hubungan kerja dengan Mahkamah Agung (MA), terutama berkaitan dengan permohonan pertimbangan hukum atas hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI, yaitu:

4.1. Permintaan fatwa pertimbangan hukum tentang penyampaian laporan lengkap (long form) Hasil Pemeriksaan PwC Atas Kasus Bali kepada DPR-RI, yang disampaikan oleh BPK-RI dengan Surat Ketua BPK-RI Nomor 186/S/I/10/1999 tanggal 8 Oktober 1999 dan memperoleh fatwa dari Mahkamah Agung yang dimuat dalam Surat Ketua MA Nomor KMA/1019/X/1999 tanggal 14 Oktober 1999;

4.2. Permintaan izin memeriksa dokumen keuangan negara pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang disampaikan dengan Surat Ketua BPK-RI No. 17/S/I/4/2002. Pemeriksaan dokumen tersebut perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian mengenai proses pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah DKI Jakarta dalam pembebasan tanah di Jl Daan Mogot, Jakarta Barat, senilai Rp. 21,12 milyar dari 49 pemilik/penggugat, kepengurusan hak atas tanah yang telah dibayar, dan kepastian dasar penyusunan inventarisasi kekayaan daerah (IKD). Permintaan

ini tidak memperoleh izin dari Mahkamah Agung RI sebagaimana dimuat dalam Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/393/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002 bahwa "Pada prinsipnya Mahkamah Agung tidak berkeberatan dan memberikan izin kepada BPK-RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen/bukti asli penerimaan dari yang berhak dengan ketentuan bahwa pemeriksaan hanya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan mengenai bukti kepemilikan hak atas tanah, Jaksa Agung tidak dapat tidak dapat memberikan izin karena hal tersebut sudah menyangkut kepada pokok perkara".

5. Hubungan Antara BPK-RI Dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, bertugas antara lain memonitor para penyelenggara Pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPK berkewajiban menyusun Laporan Tahunan dan menyampaikannya antara lain kepada BPK-RI.

Pimpinan dan Anggota KPK ditetapkan dengan Keppres RI Nomor 266/M Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 dengan masa kerja sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, maka KPK pada tanggal 13 Januari 2004 melakukan kunjungan kerja ke BPK-RI, dan diterima oleh Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota BPK-RI.

Sebagai tindak lanjut pertemuan dimaksud, pada tanggal 22 April 2004 dengan Surat Sekjen No.58/S/VIII/4/2004, BPK-RI menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kepada Pimpinan KPK untuk ditindaklanjuti. Temuan-temuan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada KPK dimaksud, adalah sama dengan temuan-

temuan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI dan/atau Kepolisian Negara RI sebagaimana dimuat dalam **Lampiran III.**

6. Hubungan Kerja BPK-RI Dengan Media

Hubungan BPK-RI Periode 1998-2004 dengan media masa cetak dan elektronik cukup baik. Sejak beberapa tahun, dilakukan dengan pers setiap hari Jum'at setelah Sholat Lohor. Melihat kepentingannya bagi Badan, para Anggota berpartisipasi pula dalam acara-acara televisi yang menyangkut tugas dan fungsi Badan atau masalah-masalah tertentu. Sebagai contoh, Ketua BPK-RI memenuhi undangan dari LATIVI dalam acara Dialog dengan thema "*Hilangnya Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Instansi Pemerintah dan BUMN, Bagaimana Mengatasinya*", pada Program WACANA LATIVI yang diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2003, Pukul 22.30 s.d. 23.30 WIB (acara live), bertempat di Studio LATIVI Jl Rawa Terate II Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur.

7. Hubungan BPK-RI Dengan Lembaga Internasional

7.1 International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) sebagai suatu induk organisasi profesi di bidang pemeriksaan yang mempersatukan semua lembaga pemeriksa tertinggi *(Supreme Audit Institution = SAI)* di seluruh dunia, didirikan pada tahun 1953 atas prakarsa Ketua SAI Kuba, Dr. Emilio Fernandez Camus. Untuk maksud itu Ia telah mengundang 34 Pimpinan SAI dari seluruh dunia pada suatu pertemuan di Havana, Kuba. Sesuai dengan maksud dan tujuannya, INTOSAI ingin mengembangkan dan mempererat hubungan kerja antara semua SAI

di dunia di bidang auditing pemerintahan *(governmental auditing)*. Pertemuan Havana, Kuba tahun 1953 menjadi awal dari pertemuan tiga tahunan berikutnya dengan nama Kongres INTOSAI pada tahun 1956 di Brussel, Belgia. INTOSAI dengan demikian menjadi organisasi profesi dari semua lembaga pemeriksa dari negara-negara yang menjadi anggota PBB dan atau lembaga-lembaga khususnya dan berperan dalam memeriksa pembukuan dan kegiatan Pemerintah serta meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabilitas pemerintahannya. Selain itu INTOSAI membantu para anggotanya dengan memberikan kesempatan untuk saling tukar-menukar pengalaman dan informasi.

BPK-RI baru menjadi anggota INTOSAI pada tahun 1956 dengan mengikuti kongresnya di Brussel, Belgia dan sempat tidak menjadi anggota INTOSAI karena Negara Republik Indonesia keluar dari PBB. Sejak Orde Baru Indonesia tidak pernah absen dalam kegiatan INTOSAI, terutama dalam pertemuan sekali tiga tahun dalam bentuk Kongres INTOSAI yang disebut "INCOSAI". Kongres-kongres INTOSAI telah menghasilkan berbagai deklarasi, antara lain "Deklarasi Lima Tahun 1977" yang berkaitan dengan kedudukan, peran, tugas, dan wewenang lembaga pemeriksa tertinggi.

Sejak Pemerintahan Orde Baru Tahun 1997, Indonesia tidak pernah absen dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh INTOSAI, terutama dalam acara pertemuan sekali tiga tahun dalam bentuk Kongres INTOSAI, yang terakhir dilaksanakan di Korea Selatan pada tahun 2001.

Di kalangan INTOSAI, BPK-RI dikenal dengan nama Supreme Audit Board of The Republic of Indonesia, dan Ketua BPK-RI terpilih sebagai Anggota Governing Board INTOSAI selama 6 tahun (1989-1995). Sebagai Anggota Governing Board INTOSAI, BPK-RI kemudian terpilih sebagai Anggota Tim yang ditugasi untuk meninjau kembali

Pasal 9 AD/ART INTOSAI (Article 9 Financial Matters/Revised Procedure), yang anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Australia dan Indonesia.

Rancangan penyempurnaan pasal tersebut, telah diterima oleh Kongres INTOSAI XIV tahun 1992 di Washington dan dilakukan uji-coba sampai dengan diselenggarakan Kongres XV pada tahun 1995 di Kairo, Mesir.

Selama Kepemimpinan Badan periode 1998-2004, BPK-RI ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan INTOSAI seperti :

a. Menghadiri Kongres INTOSAI yang dilaksanakan dari tanggal 7 s.d. 14 November 1998 di Montevideo, Uruguay.
b. Menghadiri Kongres INTOSAI yang dilaksanakan dari tanggal 22 s.d. 27 Oktober 2001 di Seoul, Korea Selatan.

Selain dari itu, dalam Pertemuan Kesembilan Kelompok Pemeriksa Lingkungan di Brasilia, Brazil yang diselenggarakan sejak pada tanggal 30 Mei s.d. 4 Juni 2004 BPK-RI menugaskan seorang Auditor Ahli untuk menghadirkan pertemuan tersebut. Pada pertemuan tersebut Ms. Johanne Gelinas (Commissioner of Environment and Sustainable Development Canada) selaku Associate Chair of Working Group On Environment Audit (WGEA) dan Mr. John Reed selaku Secretariat of WGEA melakukan pendekatan kepada wakil dari BPK-RI dalam rangka menjajagi kemungkinan BPK-RI menjadi anggota Steering Committee.

7.2. Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)

Pada akhir tahun 1977 tidak lama sesuai dengan Kongres INTOSAI di Lima, Peru, atas prakarsa *Commission on Audit of the Philippines,* telah berkumpul beberapa SAI di negara-negara Asia, termasuk BPK-RI di Kota Tagaitay City untuk membahas dua hal, yaitu pertama, pembentukan suatu pusat pelatihan untuk

kepentingan semua SAI di wilayah Asia, dan kedua, mendirikan suatu perhimpunan regional INTOSAI di wilayah Asia. Melalui perdebatan yang cukup alot, akhirnya sebagian besar peserta lebih condong untuk mempertimbangkan berdirinya sebuah organisasi regional INTOSAI di wilayah Asia.

Pada bulan November 1978 bertempat di Berlin Barat, Jerman Barat atas inisiatif *German Foundation for International Development* melalui seminar dengan tema "pelatihan bagi pelatih" *(training for trainers),* para peserta sepakat untuk menandatangani "kesepakatan bersama" pendirian perhimpunan regional INTOSAI dengan nama *Asian Organization of Supreme Audit Institution,* atau disingkat ASOSAI. Salah satu tujuan pembentukan ASOSAI adalah untuk saling tukar-menukar pengetahuan dan pengalaman di bidang pemeriksaan keuangan negara (Government Auditing), yang ditempuh melalui seminar, kunjungan kerja, lokakarya (Workshop) dan pelatihan (Training). Para pendiri ASOSAI adalah lembaga-lembaga tertinggi pemeriksa keuangan negara Afghanistan, Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Nepal, Filipina, Singapura, Sri Lanka, dan Thailand.

ASOSAI merupakan salah satu dari 7 asosiasi regional INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) yang merupakan semacam PBB di bidang pemeriksaan ekstern keuangan negara dan beranggotakan 184 buah badan pemeriksa ekstern keuangan negara ("Supreme Audit Institution") yaitu badan-badan yang ditetapkan oleh Undang Undang Dasar dan atau Undang-undang negaranya masing-msing sebagai lembaga tertinggi pemeriksa ekstern keuangan negara.

Kesepakatan Berlin Barat tersebut diwujudkan dalam pertemuan yang dinamakan *Assembly* pertama ASOSAI di New Delhi, India tahun 1979 yang dihadiri oleh 11 SAI di negara Asia. Pertemuan yang

bersejarah itu secara resmi dinyatakan sebagai tahun berdirinya ASOSAI lengkap dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya *(Charter and Rules and Regulations of ASOSAI)* yang selesai dibahas pada pertemuan itu. Pertemuan yang berlangsung singkat (2 hari) menyimpulkan bahwa *Assembly* itu kurang lengkap jika hanya membahas hal-hal yang bersifat "organisatoris" seperti keanggotaan, iuran anggota, tata tertib persidangan, dan lain-lain, sehingga pada *Assembly* ke-2 ASOSAI di Seoul, Korea Selatan, pertemuan ini juga disemarakkan dengan penyelenggaraan suatu seminar internasional dengan tema : "Peranan Lembaga Pemeriksa Tertinggi Dalam Penerapan Sistem Audit Pendukung Pembangunan Nasional".

Penyelenggaraan seminar internasional ini didasarkan pada pengaturan khusus, yaitu sesuai dengan tema pokok seminar, negara anggota tertentu diminta untuk menulis pokok-pokok pembahasannya, yang kemudian dilengkapi dengan penulisan makalah negara (country paper) oleh semua anggota ASOSAI. Semua makalah ini kemudian "diolah" menjadi sebuah makalah yang merupakan intisari dari makalah dasar dan makalah negara. Makalah "gabungan" ini dinamakan *"Comparative Review Paper"* yang kemudian didiskusikan oleh semua anggota ASOSAI dalam suatu lokakarya *(workshop)* yang menghasilkan kesimpulan "sementara". Kesimpulan sementara tersebut akan dituntaskan pada *Assembly* yang lazimnya diselenggarakan tidak lama setelah lokakarya itu. Hasil seminar internasional ini diumumkan sebagai hasil resmi Assembly yang berbentuk "deklarasi".

Mulai tahun 1982, penyelenggaraan *Assembly ASOSAI* dilakukan setiap tiga tahun dan dikaitkan dengan penyelenggaraan seminar internasional dengan pilihan tema yang sedang "aktual". Kegiatan rutin ini ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh

INTOSAI yang pada kongresnya sekali tiga tahun juga membahas hal-hal yang dianggap perlu, mulai dari hal-hal organisatoris sampai sistem pemeriksaan yang modern seperti pemeriksaan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) serta dan audit komputer *(Elektronik Data Prosesing Audit).*

Pada tahun 1997 ASOSAI beranggotakan 30 Supreme Audit Institutions dan saat ini Tahun 2004 ASOSAI beranggotakan 36 Supreme Audit Institutions, yaitu badan/lembaga yang di dalam negaranya masing-masing telah ditetapkan oleh Undang Undang Dasar dan atau Undang-undang sebagai pemeriksa ekstern keuangan negara.

Sejak Assembly I Tahun 1981, Indonesia telah menjadi *Anggota Pengurus (Governing Board) ASOSAI* sampai dengan Tahun 2000 pada Assembly VIII di Chiang Mai. Selama waktu tersebut Indonesia menjadi *Ketua ASOSAI* sebanyak 2 kali, yaitu pada periode 1988 sampai dengan 1991 dan 1997 sampai dengan 2000.

Sebagai anggota biasa, Indonesia ikut aktif dalam berbagai pertemuan ASOSAI seperti antara lain:

a. Menghadiri ASOSAI Workshop On The Value For Money Audit Process (RC-3) yang dilaksanakan dari tanggal 21 Februari s.d. 3 Maret 2000 di Thailand.

b. Menghadiri 9Th Assembly ASOSAI dan Symposium dari tanggal 20 s.d. 25 Oktober 2003 di Manila, Philipina, dimana dalam pertemuan itu, Indonesia terpilih sebagai *Anggota Komite Audit AS*OSAI, yang mempunyai konsekwensi selain harus melakukan audit atas keuangan ASOSAI, Indonesia juga harus mengikuti pertemuan tahunan pengurus.

c. Kegiatan lainnya yang diikuti BPK-RI adalah aktif dalam ASOSAI Training Program. Selain aktif sebagai peserta training, BPK-RI

juga aktif mengirimkan pegawainya sebagai calon tenaga pengajar untuk training-training ASOSAI, dan pada saat ini BPK-RI telah memiliki 4 orang Training Specialist, yang setiap saat dapat diminta bantuannya untuk menjadi tenaga pengajar dalam kegiatan training ASOSAI, yaitu: (1) Drs J. Widodo Harjo Mumpuni, AK, MBA; (2) Iwan Siswara Rafei, SE, MSc; (3) B. Dwita Pradana, SE, MA; dan (4) F. Yudaningtyas, SE, MA.

7.3. BANK DUNIA

Dalam rangka meningkatkan kualitas BPK-RI, Bank Dunia memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia yang secara khusus ditujukan untuk BPK-RI. *Loan Agreement* No. Loan-4194 IND (BPK Audit Modernization Project/PMA) ditandatangani pada tanggal 4 Agustus 1997 dengan nilai pinjaman sebesar US$. 16,400,000.00. Pada mulanya proyek diharapkan berakhir pada 30 Juni 2002. Proyek dimaksud bertujuan *"to assist BPK to better assess the accountability of public finances through the enhancement of its performance and financial audit capabilities".*

Sebagaimana ditetapkan di dalam *Loan Agreement,* komponen proyek terdiri dari dua bagian besar, yaitu: (1) perencanaan strategis BPK-RI (BPK-RI *Strategic Planning*) berupa penyedian jasa konsultan dalam rangka meningkatkan kapabilitas BPK-RI untuk membangun dan menerapkan strategi jangka panjang, dan (2) pembangunan Kelembagaan BPK-RI (BPK-RI *Institutional Development*), terdiri dari: meningkatkan kapasitas audit melalui pelatihan di dalam dan di luar negeri bagi para pegawai BPK-RI dan para staf yang bertanggung jawab atas implementasi temuan-temuan BPK-RI, dan melalui program magang bagi para staf teknis, termasuk formulasi kurikulum dan materi pelatihan; dan meningkatkan System Audit BPK-RI dengan cara : meningkatkan Sistem Informasi Management Audit BPK-RI, memutakhirkan dan mengembangkan audit manual dan

petunjuk teknis audit untuk performance dan financial audit, dan memformulasikan dan menerapkan beberapa performance dan financial audit untuk menguji meningkatnya kualitas audit pemerintah.

Untuk mendukung komponen-komponen kegiatan tersebut, kelompok pembiayaan proyek dibagi menjadi beberapa kategori dengan rincian sebagai berikut :

Kategori	Deskripsi	Nilai (US$)
1	Consultants' services	940,000
2	a. Training In-country b. Training Overseas	1,925,000 12,360,000
3	Goods	1,175,000
Jumlah		**16,400,000**

Pelaksanaan proyek pada awalnya banyak mengalami hambatan, antara lain krisis moneter yang terjadi menjelang akhir 1997, sehingga pelaksanaan dan pengembangan komponen-komponen proyek sebagaimana ditetapkan dalam Loan Agreement mengalami keterlambatan. Krisis inipun berdampak pada pembatalan sebagian pinjaman, yakni sebesar US$.900,000.00, karena menurunnya nilai Rupiah. Pembatalan yang diusulkan oleh BPK-RI tersebut, disetujui oleh Departemeen Keuangan dan Bank Dunia, pada tanggal 26 Agustus 1998.

Pada Bulan Mei 2000, BPK-RI dan Bank Dunia meminta Cour de comptes untuk melakukan reviu strategis dan menyusun suatu rencana pengembangan kelembagaan (*Institutional Development Plan*) untuk Tahun 2001 s.d. 2003. Berdasarkan hasil review pihak Cour de comptes, dihasilkanlah Rencana Pengembangan Kelembagaan (*Institutional Development Plan*) 2001 -2003 yang ditetapkan oleh Badan pada tanggal 17 November 2000. Dalam RKP tersebut, komponen kegiatan proyek berubah menjadi: (1) *legislasi, (2)*

governance, management and decentralisation, (3) audit, (4) human resources, (5) information system, (6) training, dan *(7) implementation monitoring.* Komponen tersebut merupakan penjabaran atas komponen pengembangan kelembagaan seperti yang ditetapkan dalam *Loan Agreement*. Di antaranya terdapat beberapa pengembangan, seperti pada komponen desentralisasi yang menekankan aktivitas pada upaya perampingan organisasi (streamlining) kantor pusat dan pengembangan kantor-kantor perwakilan. Namun, secara umum, perubahan komponen dalam IDP 2001-2003 tetap sejalan dengan *Loan Agreement*.

IDP berdampak kepada perpanjangan masa akhir proyek yang semula tanggal 30 Juni 2002 menjadi 31 desember 2003. Selain itu alokasi pembiayaan untuk masing-masing kategoripun berubah menjadi sebagai berikut :

Kategori	**Deskripsi**	**Nilai (US$)**
1	Consultants' services	1,730,000
2	a. Training In-country b. Training Overseas	2,720,000 7,650,000
3	Goods	3,400,000
Jumlah		**15,500,000**

Catatan : Pembatalan pada tanggal 26 Agustus 1998 sebesar US$.900,000.00.

Pada pertengahan tahun 2003, untuk mengantisipasi sisa pinjaman setelah akhir tahun 2003, BPK-RI mengajukan usulan perpanjangan masa akhir pinjaman menjadi 30 September 2004. Selain relokasi pembiayaan untuk masing masing kategori, BPK-RI juga mengusulkan untuk membatalkan pinjaman sebesar US$. 870,000.00 yang tidak akan terserap sampai dengan akhir masa perpanjangan. Dalam masa perpanjangan kedua, kegiatan PMA difokuskan untuk meningkatkan kualitas Pusdiklat BPK-RI. Usulan

tersebut disetujui oleh pihak Departemen Keuangan dan Bank Dunia. Dengan perpanjangan tersebut, alokasi pembiayaan untuk masing-masing kategori menjadi sebagai berikut :

Kategori	Deskripsi	Nilai (US$)
1	Consultants' services	2,500,000
2	a. Training In-country b. Training Overseas	1,675,000 7,620,000
3	Goods	2,470,000
4	Operating Cost	365,000
Jumlah		**14,630,000**

Catatan : Pembatalan pada tanggal 19 Agustus 2003 sebesar US$. 870,000.00.

Pada tahun 2004, kegiatan PMA terbagi menjadi 4 kategori, yaitu: (1) peningkatan profesionalisme Pusdiklat melalui pengembangan modul-modul pelatihan, meningkatkan profesionalisme manajemen Pusdiklat, dan meningkatkan kualitas para instruktur; (2) memodernisasi Pusdiklat melalui pengembangan Electronic Library (*E-Library*) dan *E-Learning* serta meningkatkan kualitas ruangan kelas; (3) pelatihan berupa pelatihan dalam negeri dan luar negeri; dan (4) evaluasi akhir proyek yang terdiri dari peer review, impact assessment, audit service dan laporan akhir.

Sampai dengan 30 Juni 2004, jumlah pinjaman yang telah dicairkan, komitmen dan saldo pinjaman per kategori adalah sebagai berikut :

(US$)

No	Deskripsi	Alokasi	Pencairan	Komitmen	Saldo
1	Consultants' services	2,500,000	1,744,208	2,751	753,041
2	a. Training Incountry b. Training Overseas	1,675,000 7,620,000	1,323,309 6,842,887	88,656 711,331*	263,035 65,782
3	Goods	2,470,000	2,434,158	33,823	2,019
4	Operating Cost	365,000	-	-	365,000
Jumlah		**14,630,000**	**12,344,562**	**836,561**	**1,448,877**

* Komitmen kategori 2b sebesar US$. 711,331.00 merupakan nilai pinjaman yang telah dikontrakkan kepada para pegawai tugas belajar luar negeri. Dari jumlah tersebut, perhitungan PMA menunjukkan hanya sebesar lebih-kurang US$.350,000.00 yang masih harus dibayarkan. Sehingga untuk kategori tersebut masih terdapat sisa dana sebesar lebih-kurang US$.427,112.00 yang direncanakan untuk membiayai studi banding ke beberapa training center dan beberapa pelatihan di luar negeri.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2004, dari pinjaman sebesar US$. 14,630,000.00 (US$. 16,400,000.00 dikurangi pembatalan US$. 1,770,000.00) telah dicairkan sebesar US$. 12,344,562.00 atau 84,38%.

7.4. AUSAID

Pemerintah Australia melalui AUSAID telah banyak sekali memberikan dukungan kepada BPK-RI khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) berupa pemberian bea siswa program S-2 kepada para auditor BPK-RI. Secara khusus AUSAID sejak tahun 2001 melalui TAMF memberikan dukungan pelatihan jangka pendek, khususnya dalam bidang pemeriksaan investigasi (investigative audit) kepada para auditor BPK-RI. Beberapa orang di antaranya mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di Australia.

Selain itu, USAID juga memberikan dukungan kepada para pegawai BPK-RI untuk mengikuti training dalam bidang Military Audit.

7.5. Asian Development Bank (ADB)

Kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB), secara khusus diawali dengan proyek nasional untuk mereformasi bidang audit, yaitu State Audit Reform (STAR) Project. Proyek tersebut merupakan pemberian technical assistance dari Konsultan ADB untuk mengetahui sektor-sektor mana saja dalam bidang audit secara nasional yang memerlukan pembenahan.

Selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari Tim Technical Assistance tersebut, pihak ADB akan memberikan pinjaman sebesar US$ 11,731,100.00 untuk membenahi sektor-sektor dalam bidang audit nasional yang dinilai masih lemah. Proyek ini selain melibatkan BPK-RI, juga akan melibatkan Kejaksaan Agung, Kepolisian, BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, dan Bawasda.

7.6. International Monetary Fund

Hubungan BPK-RI dengan International Monetary Fund (IMF) terjalin agak erat sewaktu Pemerintah Indonesia masih melaksanakan Pernyataan-pernyataan Niat ("Letters of Intent"). Umumnya IMF melakukan pembicaraan dengan BPK-RI pada saat-saat melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia, antara lain mengenai penyelesaian BLBI. Ada kalanya IMF berkeinginan memaksakan kehendaknya pada BPK-RI.

7.7. Hubungan Bilateral lainnya

Selain hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut di atas, secara khusus BPK-RI mengadakan kerja sama dengan lembaga audit lainnya seperti :

7.7.1. General Accounting Office (GAO); kerja sama dengan GAO secara khusus dilakukan dengan diberikannya bantuan kepada pegawai BPK-RI untuk mengikuti GAO Fellowship Program.

Sejak tahun 1983, US-GAO memberikan kesempatan kepada pegawai BPK-RI untuk mengikuti GAO Fellowship Program, yaitu program yang merupakan program pelatihan yang diselenggarakan oleh GAO dan beberapa Negara Anggota INTOSAI. Program pelatihan ini diberikan di Kantor Pusat GAO di Washington, dilanjutkan dengan program magang di beberapa kantor GAO negara bagian di Amerika Serikat.

Semula BPK-RI hanya mendapat jatah 1 orang pegawai setiap tahun, namun mulai tahun 2004 BPK-RI dapat mengirimkan 2 orang pegawainya untuk mengikuti program tersebut. Daftar nama karyawan BPK alumni program magang 6 bulan GAO USA, sebagai berikut.

No.	Nama	Unit Kerja	Tahun	Jabatan
1.	Drs. Misnoto, Ak, MA	Setjen	1999	Kepala Biro Lahta
2.	Tiurlan Simatupang	AKN V	2000	Kepala Auditorat V.a
3.	Rochmadi Saptogiri	AKN I	2002	Kasie Mabes POLRI
4.	Novi G.A. Palenkahu	AKN II	2003	Kasie II.B.I.I
5.	Edward Simanjuntak	AKN II	2003	Kasie II.A.3.2

7.7.2. Algemene Rekenkamer (ARK), Belanda; hubungan BPK-RI dengan Algemene Rekenkamer (ARK) Negeri Belanda telah diselenggarakan cukup erat di masa kepemimpinan Bp. Suprayogi (Periode 1966-1973) dengan saling berkunjung antara para pejabat ARK Belanda dan BPK-RI. Hubungan tersebut dilanjutkan oleh Kepemimpinan BPK-RI Periode 1998-2004, diawali dengan pengiriman satu delegasi BPK-RI yang beranggotakan 4 orang, yaitu: *(1) Drs. Bambang Triadji*, Wakil Ketua BPK-RI selaku pimpinan delegasi, *(2) Drs. Mukrom As'ad, AK*, Anggota BPK-RI, *(3) Drs. Amrin Siregar, AK,* Anggota BPK-RI, dan (4) *M.P.S. Yoedono, SH,* Tenaga Ahli BPK-RI, masing-masing sebagai Anggota Delegasi untuk memenuhi undangan resmi Ketua ARK Belanda, mulai hari Senin tanggal 12 April 1999 sampai dengan Jum'at tanggal 16 April 1999.

Dalam laporan hasil kunjungannya, Delegasi BPK-RI mengajukan usul perbaikan kepada Sidang Badan, baik yang bersifat ekstern maupun yang bersifat intern, yaitu:

Usul yang bersifat ekstern; mengingat BPK-RI belum terjamin pelaksanaan tugasnya yang terutama disebabkan karena dibatasinya kewenangan pemeriksaannya misalnya di bidang pajak, bank atau

BUMN lainnya serta memperoleh semua informasi yang diperlukan, agar pembatasan itu ditampung dan dihilangkan atau diakomodasi dalam wadah RUU Pemeriksaan BPK-RI.

Usul yang bersifat intern; yang mencakup:

a. Cara kerja yang melibatkan semua pihak, termasuk pimpinan, bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan (individual) dimutakhirkan oleh semua unsur/elemen pemeriksaan (penanggung jawab mutu, penanggung jawab teknis, pimpinan tim, dan anggota tim) dan melalui Angbintama dibahas dalam Sidang Badan. Hasil pembahasan ini masih merupakan konsep laporan final yang masih memerlukan komentar dari pihak yang diperiksa. Komentar itu dimintakan secara resmi oleh BPK-RI kepada pimpinan tertinggi lembaga/departemen yang diperiksa. Baru laporan ini diumumkan/disampaikan ke semua pihak.

b. Pengajuan rencana pemeriksaan tahunan ke DPR, bahwa dengan cara ini maka Parlemen sebagai mitra kerja ARK dapat segera mengatakan apa yang akan jadi perhatian ARK pada periode pemeriksaan yang akan datang. Walaupun Parlemen dapat memberikan komentar atas rencana tersebut.

c. Penyelesaian keberatan BPK-RI melalui DPR, bahwa fakta menunjukkan bahwa banyak temuan BPK tidak pernah ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Untuk menyelesaikan masalah ini mungkin dapat diajukan suatu prosedur dimana DPR dapat memutuskan tindak lanjut dari temuan-temuan BPK dimaksud. Hal ini memungkinkan karena DPR pada dasarnya memiliki hak budget (tersirat dan tersurat dalam Pasal 58 a ICW).

Sebagai wujud hasil peningkatan kerja sama antara BPK-RI dan ARK Belanda, pada tanggal 5 Juli 2000, Ny. Drs Saskia J. Stuiveling, Presiden ARK Belanda, menyampaikan contoh Laporan Tahunan ARK

Belanda Tahun 1999 dan Rencana Kerja Tahunan (Audit Programme) ARK Belanda Tahun 2000, kepada Ketua BPK-RI, yang untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai salah satu bahan acuan.

Dalam surat Ny. Drs Saskia J Stuiveling, Presiden ARK Belanda, No. Ref.947.R, tanggal 9 November 2000, diberitahukan kepada Ketua BPK-RI bahwa ARK Belanda bersedia membantu penyusunan Institutional Development Plan (IDP) BPK-RI 2001-2003; dalam pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Mr. Allain Gillete, Conseiller Maitre at the Cour des comptes, yang ditunjuk sebagai Pimpinan Konsultan yang dibiayai dari World Bank.

Kunjungan balasan dari ARK Belanda ke BPK-RI, dilakukan oleh satu delegasi ARK Belanda yang dipimpin oleh Ny. Drs Saskia J. Stuiveling, Presiden ARK, pada tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2001. Selanjutnya pada bulan Mei 2002, Drs J. Vrolijk, salah seorang auditor senior dari ARK Belanda juga berkunjung ke BPK-RI, kemudian membawakan makalah yang berjudul *"Relationship Supreme Audit Institution and Parliament Concerning The Budget Excecution*" pada seminar yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan, dalam rangka pembahasan 3 buah RUU di bidang Keuangan Negara.

Kerja sama BPK-RI dengan ARK, secara khusus dilakukan dalam penyusunan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP). Kerja sama tersebut dilanjutkan dengan pelatihan yang diberikan pihak ARK kepada para pegawai BPK-RI dalam Performance Audit Training (Pelatihan Pemeriksaan Kinerja).

7.7.3. Cour des comptes, Perancis; sebagaimana telah dilakukan hubungan kerja antara BPK-RI dan ARK Belanda, Pimpinan BPK-RI periode 1998-2004 juga berusaha melakukan pendekatan dan meningkatkan hubungan kerja dengan Cour des comptes (BPK-

Perancis), yang diawali dengan surat-menyurat, baik antara Ketua BPK-RI dan M. Pierre JOXE, Premier President La Cour des comptes; antara Ketua BPK-RI dan M. Jackues MAGNET, President de La Cour des comptes di Paris; maupun antara Ketua BPK-RI dan H.E.M. CROS Duta Besar Perancis di Jakarta.

Hubungan kerja BPK-RI dan Cour des comptes semakin erat, dan pada tanggal 12 Maret 1999 BPK-RI mengirim satu delegasi untuk melakukan studi banding ke Cour des comptes (BPK-Perancis) sampai dengan tanggal 21 Maret 1999. Susunan delegasi BPK-RI adalah: (1) *Drs. Bambang Wahyudi, MM,* Anggota BPK-RI sebagai Ketua Delegasi; (2) *Sugiarto, SH,* Anggota BPK-RI, Anggota Delegasi; (3) *Drs. Gandi,* Tenaga Ahli BPK-RI, Anggota Delegasi; dan (4) *Harijanto, SH,* Tortama III, Anggota Delegasi.

Hasil studi banding pada Cour des comptes memuat berbagai usul perbaikan kepada Sidang Badan, baik mengenai : (1) organisasi dan kompetensi, (2) program kerja pemeriksaan dan peradilan bendaharawan, (3) pelaporan, dan (4) hubungan dengan perwakilan, yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan penyusunan RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara, RUU tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, RUU tentang Susunan dan Kedudukan BPK-RI sebagai pengganri UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan untuk menyusun konsep pengembangan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-RI.

Secara khusus mengenai langkah-langkah yang diusulkan untuk memperbaiki kinerja pelaporan BPK-RI adalah sebagai berikut ini.

a. Perlu dipertimbangkan dapat diterbitkan HP tahunan khusus atas hal-hal yang secara selektif dan dinilai penting berkaitan langsung

dengan isu-isu yang berkembang dan menjadi perhatian masyarakat, selain HAPSEM, NHP-PAN, dan HP Parsial.

b. Perlu dipertimbangkan sinkronisasi antara HP PA Departemen/ Lembaga/Daerah/Laporan Keuangan BUMN/BUMD/Yayasan/ HAPSEM dan NHP PAN sebagai rintisan kepada hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Pemerintah tentang Keuangan Negara yang lebih luas dan menyeluruh (tidak sekedar seperti NHP PAN selama ini).

c. Perlu dipertimbangkan dapat dilakukannya publikasi atas garis besar HP Tahunan dan HAPSEM, sebelum diberitahukan kepada DPR dan Pemerintah.

Hubungan kerja sama antara BPK-RI dan Cour des comptes tersebut terus dikembangkan dengan penunjukan Konsultan Perencanaan Strategis (Strategic Planning Consultant) Tahap I, yaitu Cour des comptes, Perancis (dhi. oleh Alain Gillette, Audit Supervisor di Cour des Comptes), dilaksanakan berdasarkan Kontrak No. 135/IBRD-4194-IND/I/00 tanggal 10 Mei 2000 dengan biaya sebesar US$. 13.613,00 ditambah pajak 10% yaitu US$. 1.361,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 12 s.d. 23 Mei 2000. Penunjukan Konsultan Perencanaan Strategis Tahap II (Bagian A), yaitu Cour des comptes, dilaksanakan berdasarkan Kontrak No. 137/IBRD-4194-IND/IND/00 tanggal 8 Juni 2000 dengan biaya sebesar US$ 82.783,00 ditambah pajak 10% yaitu US$. 8.278,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan di BPK-RI Jakarta sejak tanggal 27 Mei s.d. 31 Juli 2000 dan di Washington pada bulan Agustus 2000.

Penyelesaian akhir konsep IDP BPK-RI 2001-2003 dilakukan oleh Alain Gellette pada tanggal 13 s.d. 18 November 2000.

Dalam menyusun Strategic Planning BPK-RI atau IDP Tahun 2001-2003, BPK Prancis bekerja sama dengan Algemene Rekenkamer (ARK), Australian National Audit Office (ANAO), Tribunal de Cuentas (Spanyol). Kerja sama itu dilanjutkan dengan ditunjuknya mantan pejabat Cour des comptes (Mr. Jean Claude Cornuau) untuk memonitor perkembangan pelaksanaan strategic planning tersebut.

7.7.4. National Audit Office (NAO), New Zealand; salah satu program pelatihan audit dengan Office of The Controller and Auditor General, New Zealand, adalah memberikan kesempatan kepada para pegawai BPK di lingkungan ASOSAI untuk melakukan Job Attachment, yang terdiri dari program 4 bulanan dan program satu tahunan. Sejak dimulainya program ini pada tahun 1997, BPK-RI telah ikut aktif mengirimkan pegawainya, baik untuk program jangka pendek (4 bulan) maupun jangka panjang (satu tahun). Dafta nama karyawan BPK alumni program magang 4 bulan (Secondment Short Program) di Audit New Zealand, adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Unit Kerja	Tahun	Keterangan
1.	Widodo H. Mumpuni	AKN V	1997	
2.	Priyo Susilo	AKN V	1997	
3.	Elsa Hadiyanti	AKN V	1997	
4.	Makmun Fuad	Pwk. Yogya	1997	
5.	Silvia Vivi Devianti	PDE	1997	
6.	A. Bari Rahmat	AKN V	1997	
7.	Agustinus Mangampa	AKN V	1999	
8.	Rosnelly	AKN I	1999	
9.	Irmalina	AKN III	1999	
10.	Rusman	-	2000	Sudah keluar dari BPK
11.	Susi Malinda	Pusdiklat	2000	Sudah mengikuti Program Magang 1 Tahun – 2000
12.	Pri Heryanto	AKN V	2000	Sudah mengikuti Program Magang 1 Tahun – 2001
13.	Chandra Yulistia	-	2001	Sudah keluar dari BPK
14.	Jarot Sembodo	Pwk. Palembang	2001	
15.	Deden Masruri	AKN V	2001	Sudah mengikuti Program

No.	Nama	Unit Kerja	Tahun	Keterangan
				Magang 1 Tahun – 2003
16.	Ridwan	AKN V	2001	
17.	Cris Kuntadi	Pwk. Palembang	2001	
18.	Susanti Ariningtyas	Pwk. Yogya	2001	Sudah mengikuti Program Magang 1 Tahun – 2002
19.	Ade Iwan Ruswana	AKN I	2002	
20.	Anna Retno W.	AKN V	2002	
21.	Muh. Novel	AKN V	2002	
22.	Ikhtaria Syaziah	AKN IV	2003	
23.	Ridwan	AKN V	2004	Sedang mengikuti Program Magang 1 Tahun – 2004

7.7.5. Swedia; sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas auditor dan hasil audit atas Bank Indonesia, pada awal tahun 2004 BPK-RI menjajaki kerja sama teknis dengan SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency). Sampai dengan saat ini, BPK-RI dan SIDA telah menyelesaikan tahap studi kelayakan dan sedang dalam proses penyusunan proposal program kerja sama teknis.

Sesuai dengan kebutuhan BPK-RI, program kerja sama teknis tersebut mencakup program training di bidang audit dan fungsi Bank Sentral; asistensi dalam pelaksanaan audit; penyusunan manual audit; dan penyusunan modul training terkait dengan audit Bank Sentral. Dalam pelaksanaannya, kerja sama teknis ini direncakanan akan melibatkan lembaga terkait, seperti the Swedish National Bank, the Swedish Financial Management Authority, the Swedish Finance Inspection, dan Bank Indonesia. BPK-RI juga berharap bahwa kerja sama teknis ini dapat merintis hubungan bilateral dengan Swedish National Audit Office (SNAO), khususnya dalam hal audit atas Bank Sentral.

7.7.6 Malaysia; Di bawah kepemimpinan Bapak Umar Wirahadikusumah (1973-1983), BPK-RI mulai "go internasional". Sebelumnya, di masa kepemimpinan Bp. Suprayogi (1966-1973),

hubungan kerja sama internasional lebih ditandai dengan saling berkunjung antara para pejabat ARK Belanda dan BPK RI.

Bapak Umar Wirahadikususmah lebih memilih negara-negara tetangga, khususnya Malaysia sebagai "tempat belajar" mencari ilmu dan praktik auditing. Khusus dengan Malaysia, BPK-RI mulai sering mengutus beberapa pejabat/anggota untuk studi banding.

Seperti diketahui, pada tahun 1978 Indonesia bersama beberapa negara Asia lainnya, yaitu Malaysia, Jepang, Philippina, India, Pakistan dan Afghanistan bersama-sama membentuk perhimpunan BPK se-Asia (ASOSAI). Pada Assembly pertama di India, tahun 1979, Malaysia terpilih sebagai Sekjen ASOSAI. Dalam kesempatan itu, disepakati juga bahwa Assembly berikutnya, yaitu pada tahun 1982, akan diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan. Saat itu, Indonesia terpilih sebagai penyelenggara assembly berikutnya tahun 1985. Saat itupun ASOSAI masih mengikuti cara kesekretariatan versi INTOSAI, dalam hal ini bersifat sekretariat tetap.

Pada tahun 1983, Bapak Umar Wirahadikusumah diganti Bapak M. Jusuf (1983- 1993). Beliau tidak setuju dan merasa tidak siap untuk menyelenggarakan Assembly ke-3 ASOSAI di Indonesia. Terpaksa dilakukan "lobbying" dengan Jepang dibantu oleh Sekjen ASOSAI, pendekatan mana berhasil dengan "membujuk" Jepang menggantikan Indonesia sebagai penyelenggara Assembly ke-3 ASOSAI. Akan tetapi, Rapat Pengurus Governing Board meminta kesediaan BPK-RI untuk dapat menyelenggarakan Assembly ke-4 ASOSAI pada tahun 1988. Selama masa 1985-1988, Sekjen ASOSAI (Malaysia) telah membantu dengan aktif persiapan Indonesia, terutama untuk mengembangkan suatu seminar yang sejak assembly ke-2 di Korea Selatan selalu mewarnai kegiatan pokok dari pertemuan sekali tiga tahun itu. Bahkan pada Assembly ke-4 ASOSAI di Bali, Indonesia tahun 1988, Panitia Penyelenggara dibantu oleh

eks-Sekjen/Ketua BPK Malaysia, dan seorang eks-Assistant Deputy Chairman BPK Malaysia, yaitu Tan Sri Ahmad Noordin dan L.T. Kulasingham berkedudukan sebagai Special Advisor to the Chair (M.Jusuf).

Setelah itu hubungan BPK-RI dengan BPK Malaysia mengalami periode pasang-surut, sebagian disebabkan karena perbedaan visi para pimpinan lembaga pemeriksa tertinggi kedua negara, dan terutama juga karena ASOSAI mulai meniadakan sistem kesekretariatan tetap, jadi berganti-ganti, mulai dari Malaysia, Jepang, dan saat ini India.

Walaupun tidak menjabat sebagai Sekjen ASOSAI, BPK-Malaysia sampai sekarang sangat giat menyelenggarakan berbagai kegiatan internasioal seperti seminar dan training courses.

BAB VI

P E N U T U P

1. Kepemimpinan BPK-RI Periode 1998 – 2004 telah meletakkan landasan bagi pengembangan institusi dan peningkatan kinerja BPK-RI, yaitu dengan menetapkan strategi dan berbagai kebijakan baik di bidang pemeriksaan maupun di bidang kelembagaan, guna mewujudkan visi dan misi BPK-RI.

2. Kepemimpinan BPK-RI Periode 1998-2004 telah berhasil meyakinkan MPR-RI bahwa BPK-RI yang kuat, modern, dan mandiri dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terbukti dari diamandemennya UUD 1945 Pasal 23 ayat (5) menjadi Bab VIII A Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari 3 pasal, yaitu Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G.

3. Dalam melaksanakan tugas konstitusional BPK-RI, Badan setiap tahun menetapkan prioritas pemeriksaan yang merupakan acuan dalam pemilihan entitas pemeriksaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan BPK-RI, sehingga pelaksanaan tugas BPK-RI dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang dan tuntutan masyarakat. Selain itu, secara aktif melakukan pemeriksaan terhadap entitas-entitas tertentu sesuai dengan permintaan baik dari DPR-RI maupun permintaan dari masyarakat.

4. Penyimpangan rata-rata yang ditemukan dalam pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab Keuangan Negara oleh BPK-RI dalam periode 1998-2003 hanya sebesar 17,01% atau jauh di bawah angka 30%. Penyimpangan maksimum ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2000 yakni sebesar 44,39% dari cakupan pemeriksaan Rp.1.009.577,19 milyar atau sebesar

Rp.448.139,34 milyar. Penyimpangan tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh penyimpangan yang ditemukan pada pemeriksaan di lingkungan BI (GA dan Non GA) sebesar Rp.385.192,02 milyar atau 62,04% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp.620.877,78 milyar.

5. Seiring dengan usaha peningkatan di bidang pemeriksaan, Badan juga telah melakukan usaha pengembangan di bidang kelembagaan dengan maksud agar kinerja BPK-RI dapat ditingkatkan sesuai dengan praktik-praktik internasional terbaik, dengan menyusun Rencana Pengembangan Kelembagaan BPK-RI Tahun 2001 – 2003, yang meliputi bidang audit, peningkatan kinerja, desentralisasi kegiatan dan anggaran, SDM, sistem informasi, legislasi, tata laksana, dan DIKLAT.

6. Dalam hal penyusunan hasil pemeriksaan, termasuk temuan-temuan pemeriksaannya telah dilakanakan secara mandiri oleh BPK-RI, atau tidak lagi dikonsultasikan kepada Pemerintah.

7. Dalam rangka melengkapi perangkat lunak di bidang pemeriksaan, Kepemimpinan BPK-RI Periode 1998 - 2004 telah berupaya : (1) menyempurnakan Standar Audit Pemerintahan (SAP), (2) menyempurnakan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP), dan (3) menyempurnakan/melengkapi berbagai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) pemeriksaan.

8. Untuk kepentingan evaluasi kinerja BPK-RI, Badan telah memutuskan untuk dilakukan peer review oleh SAI yang dipandang kapabel, yaitu oleh OCA New Zealand. Saat ini, peer review kinerja BPK-RI tersebut sedang dalam proses pelaksanaan.

9. Hubungan kinerja antara BPK-RI dan lembaga lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan dan penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI telah meningkat, terutama dengan

Kepolisian dan Kejaksaan khususnya terhadap hasil pemeriksaan yang mengandung sangkaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

10. BPK-RI juga aktif menjalin hubungan kerja tingkat internasional, baik dengan INTOSAI sebagai induk organisasi profesi auditor di seluruh dunia maupun dengan anggota-anggota INTOSAI seperti GAO-USA, Cour des Comptes, ARK, dan OCA New Zealand; serta beberapa lembaga internasional lainnya, misalnya: World Bank, ADB, dan USAID. Di samping itu BPK-RI juga aktif menjalin hubungan tingkat regional dengan mengikuti/menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh ASOSAI.

11. Badan menaruh perhatian cukup besar dalam peningkatan kesejahteraan pegawai, yaitu dengan menaikkan tunjangan pegawai dan upaya-upaya kesejahteraan pegawai lainnya, melalui Yayasan Cakra Bhakti dan Koperasi Pegawai BPK-RI.

    Dalam bidang pembinaan mental, Badan juga telah melakukan berbagai kegiatan keagamaan, antara lain mendirikan masjid BPK-RI pada Tahun 2000.

12. Penyampaian Hasil pemeriksaan BPK-RI kepada DPR-RI dalam periode 1998 – 2004, telah dilaksanakan setiap semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu, sebanyak 28 buah hasil pemeriksaan telah diserahkan secara parsial kepada DPR-RI untuk segera dapat dimanfaatkan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

13. Pembentukan Perwakilan BPK-RI pada setiap Provinsi sebagai diamanatkan dalam Perubahan Undang Undang Dasar 1945, hingga saat ini masih belum dapat dilaksanakan, karena belum ada kesepakatan antara BPK-RI dan Pemerintah mengenai upaya

penggabungan BPK-RI dengan BPKP, yang diharapkan pada tahun mendatang hal tersebut telah dapat terselesaikan.

Jakarta, Agustus 2004
Badan Pemeriksa Keuangan RI

MATRIK RUU PEMERIKSAAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Pasal-pasal Yang Direkomendasikan Diatur Dalam RUU Perubahan UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

NO. DIM	NASKAH RUU	USULAN PENYEMPURNAAN PEMERINTAH (12 FEBRUARI 2004)	KETERANGAN
71.	Pasal 10 (1) Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan pejabat fungsional pemeriksa di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang melaksanakan tugas pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan Keuangan Negara.	Didrop.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
72.	(2) Badan Pemeriksa Keuangan dapat menggunakan tenaga pemeriksa dan atau tenaga ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan.	Didrop.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
73.	Pasal 11 Badan Pemeriksa Keuangan wajib membentuk Komisi Pemeriksa Mutu untuk melakukan penelaahan atas sistem pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.	Didrop. Diusulkan agar diatur dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973 dengan usul rumusan sbb : (1) Telaahan terhadap kualitas pemeriksaan dilakukan oleh komite audit yang dibentuk oleh DPR. (2) Telaahan sejawat (peer review) terhadap pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973

NO. DIM	NASKAH RUU	USULAN PENYEMPURNAAN PEMERINTAH (12 FEBRUARI 2004)	KETERANGAN
		Keuangan dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR.	
75	BAB IV KEGIATAN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMERIKSAAN	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
76.	Pasal 13 Badan Pemeriksa Keuangan memberikan pertimbangan terhadap penghapusan piutang yang akan dilakukan oleh Pemerintah atas permintaan lembaga legislatif.	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
77.	Pasal 14 Badan Pemeriksa Keuangan memberikan pertimbangan atas Jadwal Retensi Arsip Keuangan Negara dan Penghapusan arsip Keuangan Negara yang belum ditetapkan Jadwal Retensi Arsipnya.	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
78.	Pasal 15 (1) Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan saran atau pertimbangan berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau informasi terhadap :	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973

NO. DIM	NASKAH RUU	USULAN PENYEMPURNAAN PEMERINTAH (12 FEBRUARI 2004)	KETERANGAN
79.	a) penghapusan, bangun guna serah dan penyewaan barang milik negara;	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
80.	b) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kerjasama operasi dan usaha patungan antar sesama perusahaan negara dan atau yayasan di lingkungan instansi Pemerintah dan perusahaan negara, antara perusahaan negara dan yayasan di lingkungan instansi pemerintah dan perusahaan negara dengan pihak swasta;	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
81.	c) penjualan dan pemecahan perusahaan negara dan atau penjualan saham milik perusahaan negara kepada masyarakat.	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973.
82.	(2) Saran atau pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah dan lembaga legislatif sebagai bahan pertimbangan	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973

NO. DIM	NASKAH RUU	USULAN PENYEMPURNAAN PEMERINTAH (12 FEBRUARI 2004)	KETERANGAN
83.	Pasal 16 Badan Pemeriksa Keuangan memberikan pertimbangan atas sistem akuntansi Keuangan Negara dan atau perubahannya sebelum ditetapkan oleh Pemerintah untuk pelaksanaannya.	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973. Dengan usulan frase "Sistem Akuntansi Keuangan Negara" diubah menjadi "standar akuntansi pemerintahan".	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
84.	Pasal 17 Badan Pemeriksa Keuangan memberikan pertimbangan mengenai bentuk, susunan, dan isi serta perubahan laporan pertanggungjawaban Keuangan Negara sebelum ditetapkan oleh Pemerintah.	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
85.	Pasal 18 Badan Pemeriksa Keuangan memberikan pertimbangan terhadap pemberian persetujuan atas semua pinjaman yang melampaui tahun anggaran atas permintaan lembaga legislatif.	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
86.	Pasal 19 Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan Perhitungan Penutup yang disampaikan oleh Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan yang tidak terurus.	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
87.	Pasal 20 Badan Pemeriksa Keuangan selain melakukan pemeriksaan, memberikan saran atau pertimbangan	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan :

NO. DIM	NASKAH RUU	USULAN PENYEMPURNAAN PEMERINTAH (12 FEBRUARI 2004)	KETERANGAN
	dapat memberikan :		Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
88.	a) Keterangan kepada lembaga legislatif apabila dipandang perlu demi kepentingan pengelolaan Keuangan Negara; atau	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
89.	b) Keterangan setiap waktu kepada Pemerintah yang menurut pendapat Badan Pemeriksa Keuangan dapat menuju kepada pengurangan atau penghematan pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penyederhanaan pengelolaan Keuangan Negara.	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
91.	Pasal 21 (1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung dan Mahkamah Agung.	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973. Dengan usulan agar frase “Dewan Pertimbangan Agung” didrop.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : Karena agar diatur dalam Amandemen UU No. 5 Tahun 1973
92.	(2) Tatacara konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur bersama antara pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, antara pimpinan	Didrop. Diusulkan agar diatur di dalam RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973. Dengan usulan agar frase “Dewan Pertimbangan Agung” didrop.	Keputusan Pansus 18/02/2004 Catatan : (1) Karena agar diatur dalam Amandemen UU No.

NO. DIM	NASKAH RUU	USULAN PENYEMPURNAAN PEMERINTAH (12 FEBRUARI 2004)	KETERANGAN
	Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan Dewan Pertimbangan Agung serta antara pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan Mahkamah Agung.		5 Tahun 1973. (2) Agar Pemerintah memberikan alasan atas pasal-pasal yang diusulkan untuk didrop secara tertulis.
136.	BAB VIII ANGGARAN PEMERIKSAAN	Didrop	Keputusan Pansus 19/02/2004 Catatan : Sudah diatur dalam "BAB XI ANGGARAN" RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
137.	Pasal 28 Anggaran belanja pemeriksaan disediakan sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.	Didrop	Keputusan Pansus 19/02/2004 Catatan : Sudah diatur dalam "BAB XI ANGGARAN" RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
138.	BAB IX KETENTUAN PIDANA	Didrop	Keputusan Pansus 19/02/2004 Catatan : Sudah diatur dalam "BAB XI ANGGARAN" RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
139.	Pasal 29 (1) Setiap orang dan atau badan yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk	Didrop	Keputusan Pansus 19/02/2004 Catatan : Sudah diatur dalam "BAB XI ANGGARAN" RUU

NO. DIM	NASKAH RUU	USULAN PENYEMPURNAAN PEMERINTAH (12 FEBRUARI 2004)	KETERANGAN
	memberikan keterangan dan bahan-bahan pemeriksaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j dan Pasal 7 dengan jalan menolak atau menghindarkan diri untuk memberikan keterangan, demikian pula mencegah, menghalang-halangi, mencampuri atau menggagalkan pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).		Pengganti UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
140.	(2) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja memberikan keterangan dan bahan-bahan pemeriksaan palsu dalam rangka pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).	Didrop.	Keputusan Pansus 19/02/2004 Catatan : Sudah diatur dalam “BAB XI ANGGARAN” RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
141	(3) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja memberikan keterangan yang diperolehnya pada waktu menunaikan tugas Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampaui batas wewenangnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6	Didrop	Keputusan Pansus 19/02/2004 Catatan : Sudah diatur dalam “BAB XI ANGGARAN” RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

NO. DIM	NASKAH RUU	USULAN PENYEMPURNAAN PEMERINTAH (12 FEBRUARI 2004)	KETERANGAN
	(enam) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).		
143.	(4) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana kejahatan.	Didrop	Keputusan Pansus 19/02/2004 Catatan : Sudah diatur dalam "BAB XI ANGGARAN" RUU Pengganti UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
JAKARTA

HASIL MONITORING PENYELESAIAN TEMUAN BPK-RI YANG DISERAHKAN KEPADA KEJAKSAAN AGUNG RI

No.	Surat Ketua BPK No. dan Tgl.	Perihal	Penyelesaian Oleh Kejagung RI	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	85/S/I-XII/8/2000 04 Agustus 2000	Penyampaian Laporan Audit Investigasi atas penyaluran dan penggunaan BLBI.		Periksa Lamp. II-A.
2.	103/S/I/9/2000 21 September 2000	Permohonan Bantuan Hukum.		Sesuai penjelasan pejabat BPK (Bp. Ismoentojo) tidak perlu dijawab.
3.	62/S/I/11/2001 16 Nopember 2001	Hasil Audit Investigasi atas pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan dan terminal peti kemas Bojanegara (tgl 16 April s/d 7 Juli 2001).	Penyidikan	Dalam proses pemberkasan.
4.	23/S/I/5/2002 17 Mei 2002	Tenaga untuk membantu menghitung jumlah kerugian negara akibat penyimpangan PT BPUI sebesar US $ 62.700.000 oleh tsk Ir. Darmojo Doyoatmono, Dir. SOL dkk.	Perkaranya displitsing : a. An.Tersangka Sudjiono Timan dkk (telah disidangkan). b. An.Tersangka Ir. Darmojo Doyoatmono, dkk (pra penuntutan).	- Putusan PN Jakarta Selatan: bebas. - JPU : Kasasi
5.	10/S/I-VI/01/2003 27 Januari 2003	Penyampaian temuan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	Telah diteruskan ke Kejati Sumatera Utara dengan surat JamPidsus No : B-090/F/F.2.1/2/2003 tgl. 5-2-2003.	---

No.	Surat Ketua BPK No. dan Tgl.	Perihal	Penyelesaian Oleh Kejagung RI	Keterangan
1	2	3	4	5
6.	14/S/I/2/2003 11 Februari 2003	Permintaan data audit (bukan bank penerima dana BLBI dan bukan bank penandatangan PKPS).	a. PT. Bank Darmala dalam penyelidikan Pidsus Kejagung. b. PT. Bank Arya Panduarta dalam penyelidikan Pidsus Kejagung.	Penyelidikan sudah selesai, dalam proses penentuan sikap. Penyelidikan sudah selesai, dalam proses penentuan sikap.
7.	26/S/I-VI/04/ 2003 04 April 2003	Penyampaian hasil pemeriksaan atas pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Jeneponto Rp. 88.006.006, 40	Telah diteruskan ke Kejati Sulawesi Selatan dengan surat JamPidsus No : 100/F/F.2.1/ 3/2004 tanggal 17-3-2004	---
8.	50/S/I-VI/08/ 2003 21 Agustus 2003	Temuan hasil pemeriksaan atas APBD Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2002.	Telah diteruskan ke Kejati Jawa Tengah dengan surat JamPidsus No : R-170/F/F.2.1/9/ 2003 tanggal 15-9-2003	---
9.	63/S/I-VI/10/ 2003 10 Oktober 2003	Penyampaian hasil pemeriksaan tentang pemberian kompensasi penyerahan atas tanah oleh Pemerintah Provinsi Banten	Telah diteruskan ke Kejati Banten dengan surat Jam Pidsus No. : B-262/F/F.2.1/- 10/2003, tanggal 31-10-2003	---
10.	81/S/I-VI/12/ 2003 22 Desember 2003	Penyampaian hasil pemeriksaan atas pelaksanaan APBD TA 2001 dan 2002 pada Kabupaten Grobogan di Purwodadi.	Telah diteruskan ke Kejati Jawa Tengah dengan surat JamPidsus Nomor : R-110/F/F.2.1/ 03/2004 tanggal 29-3-2004.	---
11.	05/R/S/I-I/02/2004 19 Februari 2004	Penyampaian hasil pemeriksaan pelaksanaan APBD TA 2002 dan 2003 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta	Telah diteruskan ke Kejati Kalimantan Timur dengan surat Nomor : R-116/F/F.2.1 /04/2004.	---
12.	10/R/S/I-I/03/2004 10 Maret 2004	Penyampaian hasil pemeriksaan atas pelaksanaan APBD TA 2002 dan 2003 pada Pemerintahan Kab. Buru.	Dalam Proses telaahan Staf JamPidsus.	---

No.	Surat Ketua BPK No. dan Tgl.	Perihal	Penyelesaian Oleh Kejagung RI	Keterangan
1	2	3	4	5
13.	---	Tindak Pidana Korupsi di KPU tahun 1999, berupa pencairan dana fiktif sebesar Rp. 5 Milyar.	Dua terdakwa divonis masing-masing 2,5 tahun. Dua terdakwa masing-masing dituntut 5 tahun. Satu terdakwa (Ny. Hartati) berkas perkara berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.	Terdakwa banding. Menunggu putusan Majelis Hakim PN Jak-pus. Menunggu pelim-pahan ke PN Jakpus.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
JAKARTA

Lampiran : Penyelesaian butir 1

HASIL MONITORING PENYELESAIAN TEMUAN BPK-RI YANG DISERAHKAN KEPADA KEJAKSAAN AGUNG RI

NO.	NAMA BANK	PENYELESAIAN : 1. PENYELIDIKAN 2. PENYIDIKAN 3. SP-3 4. DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	A. BANK BEKU OPERASI (BBO)		
1.	PT. Bank Centris Internasional	Penyelidikan	--
2.	PT. BDNI	Penyidikan	Sudah selesai, menunggu penyelesaian KKSK.
3.	PT. Bank Deka	Penyidikan	--
4.	PT. Bank Hokindo	Penyelidikan	--
5.	PT. Bank Istimarat	Penyidikan	--
6.	PT. Bank Modern	Dilimpahkan ke Pengadilan a.n. Terdakwa Samdikun Hartono.	a. Sidang PN Jakarta Pusat. - Tuntutan JPU : 1 tahun penjara - Putusan Hakim tgl 5-8-2002, vrijspraak/bebas. b. Putusan Kasasi tgl 28-5-2003 : 4 tahun penjara dan uang pengganti Rp. 169 milyar. c. Terdakwa mengajukan PK.
7.	PT. Bank Pelita	Penyidikan	--
8.	PT. Bank Subentra	Penyelidikan	Dihentikan
9.	PT. Bank Surya	Dilimpahkan ke Pengadilan a.n. Terdakwa : 1. Bambang Sutrisno 2. Adrian Kiki Ariawan alias. Adrian Kiki.	Sidang PN Jakarta Pusat - Tuntutan JPU tgl 4-11-2002 masing-masing terdakwa penjara seumur hidup, denda Rp. 30 juta dan uang pengganti Rp.1.515.025.000.000,- - Putusan Hakim tgl 13-11-2002 : Conform tuntutan JPU (perkara in absensia telah mempunyai kekuatan hukum tetap)

NO.	NAMA BANK	PENYELESAIAN : 1. PENYELIDIKAN 2. PENYIDIKAN 3. SP-3 4. DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	PT. Bank Umum Nasional	Dilimpahkan ke Pengadilan a.n. terdakwa : 1. Leonard Tanubrata 2. Kaharudin Ongko	a. Sidang PN Jakarta Pusat - Tuntutan JPU : Terdakwa I penjara 14 tahun, denda Rp30 juta, sub 6 bulan kurungan, terdakwa II penjara 16 tahun denda Rp30 juta, sub 6 bulan kurungan. - Putusan Hakim tgl 10-1-2003, terdakwa I penjara 10 tahun, denda Rp 30 juta, sub 6 bulan kurungan, terdakwa II bebas. b. Putusan PT DKI Jakarta khusus terdakwa I : bebas. c. JPU Kasasi untuk terdakwa I dan
	D. PEJABAT BANK INDONESIA		
1.	Heru Supraptomo	Dilimpahkan ke Pengadilan a.n. terdakwa Heru Supraptomo.	a. Sidang PN Jakarta Pusat : - Tuntutan JPU : penjara 6 tahun - Putusan Hakim tanggal 3 April 2003 penjara 3 tahun. b. Putusan PT DKI Jakarta : Lepas dari segala tuntutan (ontslag) c. JPU : Kasasi
2.	Hendro Budiyanto	Dilimpahkan ke Pengadilan a.n. terdakwa Hendro Budiyanto.	a. Sidang PN Jakarta Pusat : - Tuntutan JPU : penjara 6 tahun - Putusan Hakim tanggal 1 April 2003 penjara 3 tahun b. Putusan PT DKI Jakarta : Lepas dari segala tuntutan (ontslag) c. JPU : Kasasi
3.	Paul Soetopo	Dilimpahkan ke Pengadilan a.n. terdakwa Paul Soetopo	a. Sidang PN Jakarta Pusat : - Tuntutan JPU : penjara 5 tahun - Putusan Hakim tanggal 4 April 2003 penjara 2 tahun 6 bulan

NO.	NAMA BANK	PENYELESAIAN : 1. PENYELIDIKAN 2. PENYIDIKAN 3. SP-3 4. DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	KETERANGAN
1	2	3	4
			b. Putusan PT DKI Jakarta : Lepas dari segala tuntutan (ontslag) c. JPU : Kasasi

PENYELESAIAN KASUS BPK-RI OLEH MABES POLRI

No	Surat Ketua BPK No. dan Tgl	Perihal	Penyelesaian Oleh Mabes Polri	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	06/R/S/I/1/2003 14 Januari 2003	Penyampaian Laporan Tindak Pidana Penolakan Pemeriksaan Perjan TVRI.	Juli 2003 berkas perkara diterima dari Mabes Polri dan dikembalikan untuk penyempurnaan.	Dalam penyelesaian di Mabes Polri.
2.	03/R/S/I-IV/2/2004 17 Februari 2004	Hasil Pemeriksaan tentang Penggunaan Rek. 502.000002 pada BI dan BPPN.	Proses penyelidikan sedang berjalan dengan pemanggilan Saksi-saksi untuk kasus tambahan BLBI, Valas, dll. Untuk kasus BPR di Surabaya dan Ciputat, telah ditetapkan lima Tersangka pada tingkat Penyidikan.	 Pemeriksaan keterangan Ahli dari BPK-RI telah selesai dilaksanakan.

Lampiran IV

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SK. NO. 12/SK/I-VIII.3/7/2004 TANGGAL 23 Juli 2004

B A D A N (D E W A N)

1. PROF. DR. SATRIO BUDIHARDJO JOEDONO	5704328	52960345
2. DR. BAMBANG TRIADJI	5700233 401	5251348
3. I. GDE ARTJANA, S. IP.	5704201 405	7506343
4. DRS. H. BAMBANG WAHYUDI, MM	5720949 406	82408318
5. DRS. H.M. MUKROM AS'AD, Ak	5704322 403	7692077
6. SOEGIARTO, SH.	5704323 402	7546275
7. DRS. AMRIN SIREGAR, Ak	5738729 404	7541215

STAF AHLI

BID. SUMBER DAYA DAN TALAK / -	5738730 652	-
BID. PENG. AUDIT PEM. BUMN & HLN / -	5700856 394	-
BID. PEM. ANGGARAN NEGARA / DRS. A. TH. SOETEDJO, MM	5704371 391	7501994
BID. PEM. KEU. DAERAH DAN BUMD / -	5700661 226	-
BID. RENWAS DAN PENGEM. SISTEM / -	5720948 393	-

INSPEKTORAT UTAMA WASINSUS
G. SUPARTO, SH MSi — 5704370 / 281 — 7542069

- **INSPEKTORAT WASGIATRIK** — DRS. WASITOMO — 5738640 / 648 — 5491366
  - WASGIATRIK- 1 — DRS. ZK. MARBUN, MSi — 299 — 7995829
  - WASGIATRIK- 2 — DRS MEMET WHK, MM — 291 — 5322206
  - WASGIATRIK- 3 — MUKTINI, SH — 286 — 8856022
- **INSPEKTORAT WASJANGKUNG** — DRA. SRI HARTINI, MM — 5705371 / 645 — 7541459
  - BIDANG WASJANG — BETTY RATNA NURAINY, SH — 285 — 7561349
  - BIDANG WASKUNG — SUMARYAMININGSIH,SH,MM — 302 — -
- **INSPEKTORAT PENGAWASAN KHUSUS** — DRS. DJUNAEDI AS. MM — 5720952 / 642 — -
  - BIDANG WASUS- 1 — KUSNINDAR, SH, CN — 275 — 7540566
  - BIDANG WASUS- 2 — MARSUNI MUHARAM, SH — 344 — 7542105
- **INSPEKTORAT WASKERUNEG** — H. HENING TYASTANTO, SH, CN — 5720952 / 643 — 75440628
  - BIDANG WASKERUNEG 1 — BINGKOS HUTABARAT, SH — 297 — 8473311
  - BIDANG WASKERUNEG- 2 — IGN BAMBANG ADIPUTRANTO, SH — 287 — 4701815

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL INSPEKTORAT UTAMA PENGAWASAN INTERN DAN KHUSUS — - 290

SEKRETARIAT JENDERAL
DRS. SENO, Ak. MSc — 5704325 / 308/407 — -

- **BIRO KEPEGAWAIAN** — PLT SYAFRUDIN MOSII, SE, MM — 5738810 / 376 — 7540047
  - BAGIAN MUTASI KEPEGAWAIAN — SYAFRUDIN MOSII, SE, MM — 385 — 8716446
  - BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN — DRS SUPRAYOGI, MM — 381 — -
  - BAGIAN KESEJAHTERAAN & YANKES — ROMUZI, SH, MM — 387 — 5845411
- **BIRO KEUANGAN** — DRA. EMMY SYAKUR M. — 5738768 / 134 — 7544729
  - BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN — SUCIPTO,SE,MM — 5700378 / 136 — 5850992
  - BAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN — MAMAN ABDRURRAHMAN, SE, MM — 398 — 7546442
- **BIRO KUMDANG** — ZACKY UMAR B, SH. — 5705369 / 253 — 71793316
  - BAGIAN KUMDANG — - — 5700375 / 250 — 7699694
  - BAGIAN HUMAS — DRS. YULINDRA TRI KUSUMO. N — 282 — 59490207
  - BAGIAN HAL — DRA. ENDANG RATNAWATI — 272 — 5864566
- **BIRO PENGOLAHAN DATA** — DRS. ALI AL BASYAH, MM — 5735375 / 375 — -
  - BAGIAN PDE — - — 5700488 / 300 — 7314113
  - BAGIAN KEARSIPAN — SATAM MS, SH. — 360 — 8096611
  - BAGIAN GANTAK — DRS. GANI LUKMAN — 367 — 7773713
- **BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA** — DRS. SUHARDIYANTO, Ak. — 5720947 / 358 — 5701757
  - BAGIAN ORTALA — DRS. DADANG GUNAWAN — 359 — -
  - BAGIAN PEMBAKUAN SPK — WIWIN AGUSTA, SH — 388 — 7541271
- **BIRO U M U M** — DRS. PARTONO — 5704369 / 100 — 7541107
  - BAGIAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN — - — 304/351 — -
  - BAGIAN TATA USAHA — FAHRY ALUSI, SE, MM — 127 — 5510127
  - BAGIAN RUMAH TANGGA — DRS. MUDJIJONO — 5705373 / 122 — 8601182
  - BAGIAN PERLENGKAPAN — WIDODO P.H, SE — 5742642 / 149 — -
- **PUSDIKLAT PEGAWAI** — DRS. J. WIDODO HM, MBA — 79190867 / 654 — 5303594
  - BAGIAN BINA PROGRAM — NIZAM BURHANUDDIN,SE,MM — 79190864 / 109 — 7494005
  - BAGIAN PENYELENGGARAAN — DRA. IDA SUNDARI, MM — 79190864 / 123 — 5308384
  - BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN — DRA. E.M. FATIARTI — 79190864 / 112 — 8848023

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL SEKRETARIAT JENDERAL — - 337,- 369, DAN- 219

INPEKTORAT UTAMA RENALEV
DRS. HASMOKO — 5705376 / 340 — 7541294

- **INSPEKTORAT RENOP** — IR. SUMADUR MARPAUNG, MSi — 5705378 / 654 — -
  - BIDANG RENRIK — SAGAF, SE. MM — 128 — 5848843
  - BIDANG RENJANGKUNG — IR. AGAR SANTOSO BUDI — 338 — 7352831
- **INSPEKTORAT ANALEV** — DRS. ALOYSIUS NUGROHO — 5720958 / 651 — 8214030
  - BIDANG ANALEV APBN 1 — SURACHMIN, SH, MH — 342 — 8471682
  - BIDANG ANALEV APBN 2 — DRS. SURIP — 296 — 4892210
  - BIDANG ANALEV APBD DAN BUMD — DRA. IVON C. NALLEY — 265 — 7541205
  - BIDANG ANALEV BUMN — DRS. BARLEAN SUWONDO, MM — 350 — 7402966
- **INSPEKTORAT LITBANG** — DRS. PRAJOGO — 5705372 / 657 — 7541927
  - BIDANG LITBANG IPTEK — EKO SEMBODO, SE, MM. — 346 — 7221338
  - BIDANG LITBANG PEMERIKSAAN — DRA. DEWI CIANTRINI, MFM — 689 — -

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL INSPEKTORAT UTAMA RENALEV — - 219

AUDITAMA I
I. KETUT SEKAR PASEK P. SH — 5738725 / 255 — 5484064

- **AUDITORAT I.A.** — DRS. DJUJUR MANURUNG — 5720953 / 634 — 5490673
  - S.A. I.A.1 — DRS. ARY SUTEDJO, MM — 278 — 74633628
  - S.A. I.A.2 — - — 673 — 7542104
  - S.A. I.A.3 — DRS. HERU KRESNAREZA, SH, MSi — 270 — 5849407
  - S.A. I.A.4 — UDI SUTRISNO, SH, MM — 256 — 7534131
  - S.A. I.A.5 — DEDDY E. SULIANTORO, S. Sos — 235 — 8642183
- **AUDITORAT I.B.** — DRS. A. SYAKIR AMIR, MM — - / 640 — 5491858
  - S.A. I.B.1 — R. SUYATNA, SH. MM. — 258/689 — 317425
  - S.A. I.B.2 — DIDI BUDI SATRIO,SH,MM — 239 — 7546521
- **AUDITORAT I.C.** — DRS. MAHENDRO S. MM — 5720955 / 636 — 5490425
  - S.A. I.C.1 — DRS DARWIN W, MM — 252 — -
  - S.A. I.C.2 — TRI HERIYADI, SH,MM — 273 — -

-

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL AUDITORAT KEUANGAN NEGARA I — - 219

AUDITAMA II
DRS. I GUSTI AGUNG MADE RAI, MA — 5700501 / 671 — 5845070

- **AUDITORAT II.A.** — DRS. LUHUT P. SIAHAAN — 5720954 / 627 — 86600804
  - S.A. II.A.1 — - — 276 — 5481407
  - S.A. II.A.2 — DRS. SURYO EKOWOTO, SE — 321 — 8846648
  - S.A. II.A.3 — I.GDE KASTAWA,SE,MM — 232 — -
- **AUDITORAT II.B.** — DRS. HARJANTO SUWONDO, AK — 5738770 / 627 — 5481840
  - S.A. II.B.1 — - — 223 — -
  - S.A. II.B.2 — DRS. M. BAYU SABARTHA, MBA — 626 — 7400515
- **AUDITORAT II.C.** — HASAN BISRI, SE, MM — 5705367 / 629 — 5864566
  - S.A. II.C.1 — IR. SYAIFUL A. NASUTION — 217/201 — 84593041
  - S.A. II.C.2 — IR. A. RIVAI SOLEH, MM — 221 — 7544517
  - S.A. II.C.3 — DRS. MUZAKKIR — 245 — 5493518
  - S.A. II.C.4 — DRS. I GDE ASMARAADI, MM — 146 — 7407609

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL AUDITORAT KEUANGAN II — - 290

AUDITAMA III
HARIYANTO, SH. — 57386890 / 264 — 54801891

- **AUDITORAT III.A.** — DRS. NDUNG SUPRAYITNO — 5705367 / 632 — 5490584
  - S.A. III.A.1 — D. NAINGGOLAN, SH — 202 — 8640961
  - S.A. III.A.2 — IR. M. YUSUF GUNTUR — 206 — 8200450
  - S.A. III.A.3 — RAMELAN PRASETYONO, SH — 520 — 5856331
- **AUDITORAT III.B.** — MARLIS B., SH, CN — 5738669 / 621 — 5480381
  - S.A. III.B.1 — DRS. MAMPAN MANALU, MM — 197 — 8404823
  - S.A. III.B.2 — RAFLES, SH — 261 — 7544290
- **AUDITORAT III.C.** — DRS. I MADE MERTHA — 5738690 / 623 — -
  - S.A. III.C.1 — GUNAWAN S,SH,MM — 200 — -
  - S.A. III.C.2 — - — 336 — -

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL AUDITORAT KEUANGAN III — - 210

AUDITAMA IV
DRS. J. HANDJARI, Ak. — 5738710 / 317 — 5492166

- **PERWAKILAN I BPK RI DI MEDAN** — IR. MUHAMAD SANUSI — (061) 4573169 / 256 — (061) 8459121
  - S.A. PWK IA — DRS. MAULANA GINTING — (061) 4519039 / 248 — (061) 8455537
  - S.A. PWK IB — DRS. SUTRISNO III — (061) 4519039 / 250 — (061) 8455551
  - S.A PWK IC — KUSTININGRUM, SH — - / - — -
  - SETLAN I — DRS. ZARWENIS DUKO — (061) 4519039 / 206 — (061) 8459912
- **PERWAKILAN II BPK RI DI PALEMBANG** — DRS. SYAFRUDDIN TASMAN — (0711) 316513 / 12 — (0711) 811283
  - S.A. PWK II A — DRS TANGGA MULIAMAN PURBA — (0711) 356642 / 22 — (0711) 814079
  - S.A. PWK II B — ACHMAD ZEN HADI, SE. MM — (0711) 356642 / 21 — -
  - SETLAN II — DRS HERI SUSILO, MM — (0711) 356642 / 13 — -
- **PERWAKILAN III BPK RI DI DKI JAKARTA** — DRS. HADI PRIYANTO — 5738726 / 601 — 7548922
  - S.A. PWK III A — SUNARTO, SE — 104 — -
  - S.A. PWK III B — ERWIN, SH — 218 — -
  - S.A PWK III C — SRI MURJANI, SH — - / - — -
  - SETLAN III — RAHMAT ANDY, SH — - / - — -
- **PERWAKILAN IV BPK RI DI YOGYAKARTA** — DRS. OMO DAHLAN — (0274) 619720 / - — (0274) 564637
  - S.A. PWK IV A — HAEDAR,SE — (0274) 563635 / 400 — (0274) 541659
  - S.A. PWK IV B — DRA EVITA ERIATI,MM — (0274) 563635 / 300 — (0274) 562671
  - S.A PWK IV C — DRS PARNA — - / - — -
  - SETLAN IV — DRS. SUGIARTO — (0274) 566152 / 100 — (0274) 586145
- **PERWAKILAN V BPK RI DI DENPASAR** — DRS. AKHMAD MATTINGARA ALIMUDDIN — (0361) 229182 / - — 081 23614617
  - S.A. PWK V A — DRS. DJONI KIRMANTO — (0361) 229193 / - — 081 23987366
  - S.A. PWK V B — DRS. OODJ HUDJIAT — - / - — -
  - SETLAN V — DRS. I MADE SUARDJI — (0361) 229193 / - — 081 8769429
- **PERWAKILAN VI BPK RI DI BANJARMASIN** — HENDAR RISTRIAWAN, SH — (0511) 782757 / - — -
  - S.A. PWK VI A — DRS. BAMBANG AGUS T. — (0511) 782758 / - — -
  - S.A. PWK VI B — DRS. WIDYATMANTORO — (0511) 782758 / - — -
  - SETLAN VI — DRA. NURDIAH SIKONG — (0511) 782758 / - — -
- **PERWAKILAN VII BPK RI DI MAKASSAR** — DRS. SUPRIYANTO — (0411) 854977 / - — (0411) 854430
  - S.A. PWK VII A — DRA. ELIZABETH LILY — (0411) 854988 / 300 — (0411) 870947
  - S.A. PWK VII B — TAMTU WALUYO,SH — 0411) 854988 / 306 — -
  - S.A PWK VII C — DRS. ANTONIUS S.,MSI — - / - — -
  - SETLAN VII — DRA. RAMLAH — (0411) 854988 / 106 — (0411) 878160
- **PERWAKILAN VIII BPK RI DI JAYAPURA** — SUDIN SIAHAAN, SH — - / - — -
  - S.A. PWK VIII A — SUMARDI, SH — - / - — -
  - S.A. PWK VIII B — HASAN A.R., SE, MM — - / - — -
  - SETLAN VIII — DRS. SRI HARJOSO S., MSI — - / - — -

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL AUDITORAT KEUANGAN IV — - 218

AUDITAMA V
DRS. MISNOTO, MA — 5700380 / 220 — 5480131

- **AUDITORAT V.A.** — DRA. TIURLAN HUTABARAT — 5738740 / 611 — 8303229
  - S.A. V.A.I — - — 172 — 7370115
  - S.A. V.A.2 — RITA AMELIA, SE, Ak. MM — 229 — 8722155
  - S.A. V.A.3 — - — 293 — 7540806
  - S.A. V.A.4 — DRS. BAMBANG W. — 184 — 7656027
- **AUDITORAT V.B.** — DRS. SOEKOYO — 5720957 / 613 — 7541248
  - S.A. V.B.1 — - — 179 — (0251) 312858
  - S.A. V.B.2 — WELLY MUHAMAD,SE,AK — 169 — 5494248
  - S.A. V.B.3 — - — 171 — 5860602
- **AUDITORAT V.C.** — DRS. SAMAN, Ak — 5738727 / 6167 — 5844684
  - S.A. V.C.1 — - — 140 — 4890189
  - S.A. V.C.2 — - — 141 — 7541261

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL AUDITORAT KEUANGAN V — - 170

TENAGA AHLI		WIDYAISWARA UTAMA		WIDYAISWARA UTAMA		POLIKLINIK UMUM		POLIKLINIK GIGI	
MPS. YOEDONO		-		-		dr. DESDIANI		Drg. FM. OKY PURNASARI	
- 289	5480766	- 625	5480894	- 369	5490144	- 153	4711285	- 154	5665184
AGUSTINUS ISMOENTOJO, SH.		-		-		dr. CHUSNUL HIDAYATI		Drg. AGUSTIN PURWOKOPUTRI	
- 661	7396678	- 219	5485301	-290	7540680	- 151	5636839	- 154	7308620
ADJAT SUDRAJAT		-		-		Dr. HENNY KURNIATI		Drg. RASTIA INDRIYATI	
- 314	(0251) 322226	- 606	7540339	- 290	7540325	- 154	88344963	- 154	4244360
-		DRS. H.M. KAMARUZZAMAN B, MM		-				Drg. ERA DEWI ENGGARDJATI	
- 661	7540282	- 219	5491378	- 154	7993767			- 154	7803441
-		DRS. MARSUDIHARDJA		-				Drg. TIAN FAHMIATI	
- 659	7545268	- 369	5483508	- 290	4800267			- 154	8202748
				-					
				- 290	7546250				

Keterangan:
- NOMOR TELEPON KANTOR (kuning)
- NOMOR TELEPON RUMAH (merah muda)
- SATUAN ORGANISASI (hijau)
- GARIS PIMPINAN
- GARIS ADMINISTRATIF/KOORDINATIF
- PESAWAT INTERN

CENTRAL KANTOR	BENDAHARAWAN GAJI
5704395	- 159
P3KN	BENDAHARAWAN RUTIN
- 135	- 162 & - 164
POSKO SATPAM	PERPUSTAKAAN
- 105 & - 126	- 268
KOPRI	RUANG DATA LANTAI IX
- 160	- 136
DHARMA WANITA	RUANG POLA
- 155	-
KOPERASI	RUANG SKCREENING
- 163	- 361
RESEPSIONIS GEDUNG UTAMA	KLUB JANTUNG SEHAT
- 114	- 129
RESEPSIONIS GEDUNG ARSIP	URUSAN DALAM
- 142	- 121
AUDITORIUM	KANTIN DHARMA WANITA
- 130	- 131
PENGAMANAN SARANA	PROYEK PRASARANA FISIK
- 110	- 117

© Copyright by PDE BPK-RI

DAFTAR PL-PL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN YANG MASIH DIGUNAKAN, YANG SEDANG DISEMPURNAKAN, DAN ATAU YANG SEDANG DALAM PROSES PENYUSUNAN (S.D. 12 AGUSTUS 2004)

No.	NAMA PERANGKAT LUNAK	KODE PL	NO & TGL. SK	KETERANGAN
1	Standar Audit Pemerintahan	MP- A-02	01a/SK/K/1995, 5 Maret 1995	Masih digunakan dan sedang disempurnakan Tim dengan SK No 04/SK/II-VIII.3/1/2003 tentang Pembentukan Tim Evaluasi SAP.
2	Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) 2002		SK No. 37/I/08/2002, 1–8 - 2002	Masih digunakan, dan dalam proses penyem-purnaan.
3	Prinsip-prinsip Penuntun Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan BPK.	MP-A-01	10/SK/K/1995 31 Juli 1995	Masih digunakan
4	Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan.	MP-A-03	05/SK/K/1995	Masih digunakan
5	Juknis Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja BPK	MP-C-05.1	08/SK/K/1996, 18 Maret 1996	Masih digunakan
6	Manual Audit Komprehensif, terdiri atas: a. Konsep, Komponen dan Karakteristik Audit Komprehensif b. Manual Audit Komprehensif (Bagian 1) c. Manual Audit Komprehensif (Bagian 2) d. Pemeriksaan Operasional (Brosur Latihan No. 1)	MP-I-01 s.d I-011 (Tahun 1996)		Masih digunakan

No.	NAMA PERANGKAT LUNAK	KODE PL	NO & TGL. SK	KETERANGAN
	e. Pemeriksaan Operasional (Brosur Latihan No. 2) f. Pemeriksaan Operasional (Brosur Latihan No. 3) g. Pemeriksaan Operasional (Brosur Latihan No. 4) h. Pemeriksaan Operasional (Brosur Latihan No. 5) i. Pemeriksaan Operasional (Brosur Latihan No. 6) j. Pemeriksaan Operasional (Brosur Latihan No. 7) k. Pemeriksaan Operasional (Brosur Latihan No. 8)			
7	Laporan Pelaksanaan Pra Pembahasan Tindak Lanjut dan Pembahasan Tindak Lanjut		04/SK/K/1995 12 Mei 1995	Masih digunakan
8	Juknis Pemeriksaan Kinerja atas Pengadaan dan Penyaluran Gabah/Beras oleh Bulog		14/SK/II-VIII.3 /8/1998	Masih digunakan
9	Petunjuk Pemeriksaan Dokumen Tanggung Jawab Keuangan Negara (I,II,III)		06/SK/I-VIII.3/4/1999	Masih digunakan
10	Petunjuk Operasional Pemeriksaan Dokumen Tanggung Jawab tentang Keuangan Negara		62/SK/VIII-VIII.3/5/1999, 28 Mei 1999	Masih digunakan
11	Pola dan Bentuk Hasil Pemeriksaan BPK RI		11/SK/I-VIII.3/7/1999, 1 Juli 1999	Masih digunakan
12	Petunjuk Pemeriksaan atas Pelaksanaan Proyek-proyek dalam Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PPKM)		142/SK/VIII-VIII.3/11/ 1999, 29 November 1999	Masih digunakan
13	Audit Manual atas rumah sakit umum pemerintah.		SK. No. 21/SK/VIII-VIII.3/ 3/2000. 10 – 3 – 2000	Masih digunakan

No.	NAMA PERANGKAT LUNAK	KODE PL	NO & TGL. SK	KETERANGAN
14	Audit manual atas perusahaan asuransi kerugian milik negara		SK.No.22/SK/VIII-VIII.3/3/ 2000. 10 – 3 – 2000	Masih digunakan
15	Petunjuk Pemeriksaan Pengurusan Keuangan Di Tingkat Bendaharawan UYHD		SK No. 67/SK/VIII-VIII.3/ 6/ 2000	Masih digunakan
16	Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas IKN		SK No. 68/SK/VIII-VIII.3/ 6/2000.	Masih digunakan
17	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Biaya Pemeriksaan Dokumen Badan Pemeriksa Keuangan		SK Sekjen No. 88/SK/VIII-VIII.3/7/2000; 18 Juli 2000	Masih digunakan
18	Pedoman Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan		SK Sekjen No. 37/SK/K/ VIII-VIII.3/2/2001 27 – 2 – 2001	Masih digunakan
19	Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Pengelolaan Bank Pembangunan Daerah (BPD)		SK No.35/SK/VIII-VIII.3/ 2/2001 26 – 2 – 2001	Masih digunakan
20	Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		SK. No. 59/SK/VIII-VIII.3/ 4/2001 17 – 4- 2001	Masih digunakan
21	Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Kepabeanan dan Cukai		No. 62/SK/K/VIII-VIII.3/4/ 2001 17- 4- 2001	Masih digunakan
22	Petunjuk Pemeriksaan Atas Pengadaan Barang dan Jasa		SK No. 63/SK/VIII– VIII.3/ 4/2001 17 – 4 – 2001	Masih digunakan
23	Pedoman Umum Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		SK No. 61/VIII-VIII.3/4/ 2001 tgl. 17 April 2001	Masih digunakan
24	Audit Manual atas Pelaksanaan Haji Nasional		Belum ditetapkan	Masih digunakan
25	Juknis Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota	MP 3.B.9	SK No.43/SK/VIII-VIII.3/2/ 2003, tanggal 28 Februari 2003	Masih digunakan
26	Juknis Pemeriksaan atas PBB dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	MP 3.A.18	SK No.177/SK/VIII-VIII.3/ 9/2002, tanggal 30 September 2002	Masih digunakan

No.	NAMA PERANGKAT LUNAK	KODE PL	NO & TGL. SK	KETERANGAN
27	Juknis Pemeriksaan aras PPN dan PPn BM		SK No. 145/SK/VIII-VIII.3/8/2003 tanggal 7 Agustus 2003.	Masih digunakan
28	Juknis Pemeriksaan atas PPh	MP 3.A.20	SK No. 144/SK/VIII-VIII.3/8/2003 tanggal 7 Agustus 2003	Masih digunakan
29	Juknis Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyusunan dan Penyelesaian Hasil Pemeriksaan di lingkungan BPK	MP 2.47	SK No.100/SK/VIII-VIII.3/5/2002 tanggal 29 Mei 2002	Masih digunakan
30	Juknis Pemeriksaan Perhitungan APBD TA 2002		SK No.203/SK/VIII-VIII.3/10/2002, tanggal 31 Oktober 2002	Disempurnakan dengan SK Sekjen No 54/SK/VIII-VIII.3/2/2004 tgl 25 Februari 2004 tentang Juknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah.
31	Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan di lingkungan DEPHAN dan TNI	MP 3.A.17	SK No.195/SK/VIII-VIII.3/10/2002, tanggal 24 Oktober 2002	Masih digunakan
32	Petunjuk Umum Pemeriksaan atas Pembiayaan dan Pelaksanaan Dekonsentrasi		SK No. 122/SK/VIII-VIII.3/5/2004	Dalam proses pencetakan/penggandaan.
33	Juknis Pemeriksaan atas Pengelolaan Subsidi BBM		SK No. 156/SK/VIII.VIII.3/7/2004 tanggal 19 Juli 2004	Dalam proses pencetakan/penggandaan.
34	Juknis Penyusunan KKP, Program Pemeriksaan dan Arsip Pemeriksaan	MP-B-02	Tanpa SK	Sedang disempurnakan, menjadi Juknis Penyusunan KKP, lihat No. 53
35	Petunjuk Teknis Analisis dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK	MP-B-03	-	Disempurnakan dengan PMP baru (Tahun 2002)

No.	NAMA PERANGKAT LUNAK	KODE PL	NO & TGL. SK	KETERANGAN
36	Petunjuk Pengelompokkan dan Kode Kelompok Temuan Pemeriksaan BPK	MP-B-05	07/SK/K/1996 tgl. 14 Maret 1996	Dalam konsep yang disampaikan kepada Bpk Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota melalui Sekretaris Jenderal, telah disempurnakan sesuai dengan Nota Dinas Irtama Renalev No.199/ ND/IX/03/ 2000 tgl. 14 Maret 2000. Konsep sedang disempurnakan oleh Itlitbang
37	Petunjuk Pelaksanaan Pembahasan dan Pemanfaatan LAPIP	MP-C-01	09/SK/K/1996 tgl. 28 Maret 1996	Oleh Inspektorat Litbang telah disusun perubahannya sesuai dengan sistem pelaporan LAPIP
38	Juknis Pemeriksaan atas APIP	MP-C-02	47/SK/S/1995	Adanya perubahan dalam paradigma pengawasan
39	Petunjuk Umum Pelaksanaan Pemeriksaan Pengelolaan	MP-C-05	35/SK/K/19980 Juli 1980	Usulan perubahannya dimuat sebagai Butir 71.
40	Juknis Pelaksanaan Pengujian Terinci dan Juklak Kewenangan Meminta Keterangan atau Konfirmasi	MP-C-06	42/SK/K/1981	Dipecah menjadi dua PL yang berbeda kegiatannya
41	Juknis Pemeriksaan atas Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis	MP-D-07	37/SK/K/1993 7 Mei 1993	Disempurnakan dengan adanya Badan Akreditasi Nasional dan eksistensi dari proyek

No.	NAMA PERANGKAT LUNAK	KODE PL	NO & TGL. SK	KETERANGAN
42	Juknis Pemeriksaan Bidang Komputer	MP-C-07	10/SK/K/1995 31 Juli 1995	Disempurnakan dengan ASI (Audit Sistem Informasi) Lihat No 56.
43	Juknis Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara melalui Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	MP-C-10	Tanpa SK	Disempurnakan dalam rangka optimalisasi fungsi yudicial BPK
44	Juknis Pemeriksaan atas Pengelolaan Bantuan Luar Negeri (BLN) pada Departemen Keuangan, BI, Bappenas dan Sekretariat Kabinet.	MP-D-05	32/SK/S/1990 9 Agustus 1990	Disempurnakan dengan adanya SKB Menku dan Ketua Bappenas No 459/KMK.03/1999 Kep 264/Ket/09/1999 Tanggal 29 September 1999 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Konsep di Inspektur Litbang.
45	Juknis Pemeriksaan atas Otonomi Keuangan Perguruan Tinggi Negeri	MP-D-06	38/SK/S/1993 7 Mei 1993	Disempurnakan mengenai sistem pengelolaan anggaran, dan PTN yang berstatus BHMN.
46	Juknis Pemeriksaan atas Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Khusus Politeknik	MP-D-08	32/SK/S/1990 9 Agustus 1990	Status Politeknik telah berdiri sendiri dan lepas dari pengelolaan Universitas.
47	Juknis Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah	MP-E-02	39/SK/S/1990 24 September 1990	Disempurnakan dengan petunjuk pelimpahan barang-barang eks. Kanwil yang dilikuidasi.
48	Juknis Pemeriksaan atas Kredit Macet Perbankan	MP-F-01	55/SK/S/1992 1 September 1992	Disempurnakan dengan UU Perbankan yang baru

No.	NAMA PERANGKAT LUNAK	KODE PL	NO & TGL. SK	KETERANGAN
49	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	-	17/SK/K/1995 28 Desember 1995	Disempurnakan mengenai juknis pemeriksaan investigasi dan pembentukan konsulen hukum
50	Petunjuk Pemeriksaan atas Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai Pemerintah Daerah	-	10/SK/K/1996 10 April 1996	Disempurnakan dengan adanya PP tentang kepegawaian baru sehubungan dengan penerapan desentralisasi
51	Jukrik atas Pelaksanaan Proyek-proyek dalam Program Pembinaan Pendidikan Dasar dan Program Pembinaan Pendidikan Menengah		91/SK/VIII-VIII.3/7/98 16 Juli 1998	Adanya perubahan nama Departemen dan Kanwil menjadi Dinas
52	Juknis Pemeriksaan atas Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pengelolaan Pungutan Kehutanan			Konsep berada di Insp. Litbang, ditunda atas permintaan AKN II menunggu aturan pelaksanaan UU No.41/1999, sesuai dengan Nota Dinas Tortama II No.79/ND/VII/02/2002 tanggal 18 Pebruari 2002.

No.	NAMA PERANGKAT LUNAK	KODE PL	NO & TGL. SK	KETERANGAN
53	Juknis Penyusunan KKP	-	-	Konsep berada di Irtama Renalev sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Litbang No.18/ND/IX.3-IX.3.2/3/2002 tanggal 8 Maret 2002, untuk diselaraskan dengan PMP 2002.Konsep telah dimintakan tanggapan ke Auditama pd bulan Sept 2002 namun tanggapan belum kembali ke Tim.
54	Sistem Audit BPK (SAB)	-	-	Berada pada Pimpinan Badan sesuai dengan Nota Dinas Staf Ahli V No. 25/ND/SA-V/IX/97, tgl. 23 September 1997.
55	Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Terhadap Tindakan Auditee yang mempersulit pemeriksaan BPK			Berada pada Sekjen sesuai dengan Nota Dinas Irtama Renalev No. 106/ND/Irt. Renalev/VII/98 Tgl. 29 Juli 1998
56	Petunjuk Teknis Audit Sistem Informasi	-	-	Berada pada Irtama Renalev sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Litbang No. 207/ND/IX.3/10/98 tanggal 13 Oktober 1998.

No.	NAMA PERANGKAT LUNAK	KODE PL	NO & TGL. SK	KETERANGAN
57	Juknis Hasil Pemeriksaan Parsial	-	-	Konsep ada pada Pimpinan Badan disampaikan melalui Sekjen, dengan Nota Dinas Irtama Renalev No 89/ND/IX-IX-3./8/2000 tgl 22 Agustus 2000.
58	Juknis Investigasi Audit			Konsep berada di Irtama Renalev sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Litbang No. 39/ND/IX.3/5/2002 tanggal 3 Mei 2002, untuk diselaraskan dengan PMP 2002.
59	Juknis Pemeriksaan atas Pengelolaan Privatisasi BUMN			Konsep telah disusun oleh Itlitbang.
60	Juknis Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Bidang Perkeretaapian			Konsep sedang disempurnakan oleh AKN I dan Itlitbang
61	Juknis Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Alutsista TNI			Konsep sedang disempurnakan oleh AKN I dan Itlitbang.
62	Juknis Pemeriksaan Kinerja atas Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri			Konsep sedang disempurnakan oleh AKN I dan Itlitbang.
63	Juknis Pemeriksaan Kinerja atas Pengerahan Pasukan Dalam Rangka Operasi Gabungan TNI			Konsep sedang disempurnakan oleh AKN I dan Itlitbang.

No.	NAMA PERANGKAT LUNAK	KODE PL	NO & TGL. SK	KETERANGAN
64	Juknis Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan SIM, STNK dan BPKB (SSB) di Lingkungan Kepolisian RI			Konsep sedang disempurnakan oleh AKN I dan Itlitbang.
65	Juknis Pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2003		129/SK/VIII-VIII.3/6/ 2004, tgl 10 Juni 2004.	Dipergunakan
66	Juknis Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Negara		130/SK/VIII-VIII.3/6/ 2004, tgl 10 Ju-ni 2004.	Dipergunakan
67	Juknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		72/SK/VIII-VIII.3/3/ 2004, tgl 5 Ma-ret 2004	Dipergunakan
68	Juknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat			Konsep sedang disempurnakan oleh AKN I dan It litbang
69	Juknis Pemeriksaan atas Pengelolaan Piutang dan Lelang Negara			Konsep sedang disempurnakan oleh AKN II dan Itlitbang.
70	Konsep Juklak Pemeriksaan Keuangan	-	-	▪ Berada pada Pimpinan BPK-RI sejak 2 Juni 2004 (ND Sekjen No. 115/ND/VIII/6/ 2004, 2 Juni 2004) ▪ Hasil kerja sama BPK-RI (PMA) dan KAP Ernst & Young sebagai konsultan

No.	NAMA PERANGKAT LUNAK	KODE PL	NO & TGL. SK	KETERANGAN
71	Konsep Juklak Kinerja	-	-	▪ Berada pada Pimpinan BPK-RI sejak 2 Juni 2004 (ND Sekjen No. 115/ND/VIII/6/2004, 2 Juni 2004) ▪ Hasil kerja sama BPK-RI (PMA) dan PPA, STAN, Depkeu sebagai konsultan
72	Konsep Juknis Audit Berbantuan Komputer	-	-	▪ Berada pada Pimpinan BPK-RI sejak 2 Juni 2004 (ND Sekjen No. 115/ND/VIII/6/2004, 2 Juni 2004) ▪ Hasil kerja sama BPK-RI (PMA) dan PT Auditindo Arin Prima sebagai konsultan.
73	Konsep Juknis Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)	-	-	▪ Berada pada Pimpinan BPK-RI sejak 2 Juni 2004 (ND Sekjen No. 115/ND/VIII/6/2004, 2 Juni 2004) ▪ Hasil kerja sama BPK-RI (PMA) dan KAP Sidharta Sidharta Widjaja (KPMJ) sebagai konsultan

No.	NAMA PERANGKAT LUNAK	KODE PL	NO & TGL. SK	KETERANGAN
74	Konsep Juknis Sampling (Uji Petik Pemeriksaan)	-	-	▪ Berada pada Pimpinan BPK-RI sejak 2 Juni 2004 (ND Sekjen No. 115/ND/VIII/6/2004, 2 Juni 2004) ▪ Hasil kerja sama BPK-RI (PMA) dan KAP Sidharta Sidharta Widjaja (KPMJ) sebagai konsultan
75	Konsep Juknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan	-	-	▪ Berada pada Pimpinan BPK-RI sejak 2 Juni 2004 (ND Sekjen No. 115/ND/VIII/6/2004, 2 Juni 2004) ▪ Hasil kerja sama BPK-RI (PMA) dan KAP Ernst & Young sebagai konsultan
76	Konsep Juknis Analisa Risiko Pemeriksaan	-	-	▪ Berada pada Pimpinan BPK-RI sejak 2 Juni 2004 (ND Sekjen No. 115/ND/VIII/6/2004, 2 Juni 2004) ▪ Hasil kerja sama BPK-RI (PMA) dan KAP Ernst & Young sebagai konsultan

Jakarta, 16 Agustus 2004